



PUTUSAN

NOMOR 86/PHPU.C-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **H.MS. Kaban, SE.,M.SI**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu KM 18 Nomor 1 B,
Jakarta Selatan;
Nomor Telepon/HP : (021) 79180734;
Nomor Faksimili : (021) 79180765
2. Nama : **Drs. H. Sahar L. Hasan**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu KM 18 Nomor 1 B,
Jakarta Selatan;
Nomor Telepon/HP : (021) 79180734;
Nomor Faksimili : (021) 79180765.

Keduanya Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang bertindak untuk dan atas nama Partai Bulan Bintang peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 dengan Nomor Urut 27, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1291/DPP/5/1430, bertanggal 4 Mei 2009 memberi kuasa kepada:

1. H.M. Syarifien Maloko, SH., M.Si.
2. Sarinandhe Jibrán, SH
9. Sahnán Sahuri Siregar, SH
10. Diankorona Riadi, SH., MH

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 3. H. Fasiun, SH | 11. Hasanuddin, SH |
| 4. Damrah Mamang, SH | 12. Tumpal Daniel, S.P.Di., M.Si |
| 5. Idham Hayat, SH | 13. Arief Budiman, S.E., M.Si |
| 6. H. Hulain, SH | 14. H. Mustafad Ridwan, SH |
| 7. Syamsuddin Boleng, SH | 15. M. Syafaat, SH |
| 8. Samaratul Fuad, SH | |

Semuanya adalah Advokat//Penasehat Hukum dari LBH Partai Bulan Bintang berkedudukan di Jalan Raya Pasar Minggu KM 18 Nomor 1 B, Jakarta Selatan 12740, baik bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri, selanjutnya disebut ----- **Pemohon.**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 927/KPU/V/2009 Tanggal 23 Mei 2009 memberikan kuasa kepada Edwin S. Situmorang, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-083/G/Gtn.2/05/2009 kepada Anton Hutabarat, dkk masing-masing adalah Jaksa Pengacara Negara, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

selanjutnya disebut -----**Termohon;**

- **Komisi Pemilihan Umum, Provinsi Kalimantan Selatan;**
selanjutnya disebut -----**Turut Termohon 1 ;**
- **Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten Sampang;**
selanjutnya disebut -----**Turut Termohon 2 ;**
- **Komisi Pemilihan Umum, Provinsi Sumatera Selatan;**
selanjutnya disebut -----**Turut Termohon 3 ;**
- **Komisi Pemilihan Umum, Kota Depok;**
selanjutnya disebut -----**Turut Termohon 4;**
- **Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten Belitung Timur;**
selanjutnya disebut -----**Turut Termohon 5;**

- **Komisi Pemilihan Umum, Kota Pariaman;**
selanjutnya disebut -----**Turut Termohon 6;**
- **Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten Tanah Laut,**
selanjutnya disebut -----**Turut Termohon 7;**
- **Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten Mojokerto;**
selanjutnya disebut -----**Turut Termohon 8;**
- **Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten Kapuas;**
selanjutnya disebut -----**Turut Termohon 9;**
- **Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten Lombok Timur;**
selanjutnya disebut -----**Turut Termohon 10;**
- **Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;**
Selanjutnya disebut -----**Turut Termohon 11;**
- **Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah;**
Selanjutnya disebut -----**Turut Termohon 12;**
- **Partai Keadilan Sejahtera;**
selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait 1;**
- **Partai Persatuan Pembangunan;**
selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait 2;**

[1.4] Telah membaca permohonan Pemohon;
 Telah mendengar keterangan Pemohon;
 Telah mendengar dan membaca jawaban/tanggapan tertulis dari
 Termohon, Turut Termohon dan Pihak Terkait;
 Telah memeriksa bukti-bukti tertulis Pemohon, Termohon, Turut
 Termohon, dan Pihak Terkait;
 Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Turut
 Termohon, dan Pihak Terkait;
 Telah mendengar dan membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon,
 Turut Termohon dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 12 Mei 2009, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi)

pada tanggal 13 Mei 2009, jam 23.00 WIB dan diregistrasi pada tanggal 14 Mei 2009, jam 10.00 WIB dengan Nomor 86/PHPU.C-VII/2009, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
- Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan KPU *a quo* secara nasional yang sangat merugikan Pemohon pada 14 Daerah Pemilihan (Dapil), sebagai berikut:
 1. Dapil 2 , Provinsi Kalimantan Selatan;
 2. Dapil 11, Provinsi Jawa Timur;
 3. Dapil 2, Provinsi Sumatera Selatan;
 4. Kota Depok: a. Dapil 1, (Kecamatan Beji); b. Dapil 2, (Kecamatan Cimanggis); c. Dapil 3, (Kecamatan Sukmajaya);
 5. Dapil 1, Kabupaten Belitung Timur;
 6. Dapil 3, Kota Pariaman;
 7. Dapil 3, Kabupaten Tanah Laut;
 8. Dapil 3, Kabupaten Majokerto, Provinsi Jawa Timu;
 9. Dapil 3, Kabupaten Kapuas;
 10. Dapil 1, Kabupaten Lombok Timur;
 11. Dapil 5, Kabupaten Aceh Utara;
 12. Dapail 2, Kabupaten Bener Meriah;

Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

[2.1.1] **DAPIL 2, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 maka Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan konstitusional sebagai salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman di Indonesia untuk memeriksa mengadili dan memutuskan perkara perselisihan hasil perhitungan pemilu legislatif yang diajukan oleh

Pemohon dalam perkara *a quo*. Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menegaskan:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang juga dipertegas di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang UU MK. Jelaslah bahwa menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berkompeten dan memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perselisihan tentang hasil pemilu legislatif yang diajukan Pemohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

II. PEMOHON DAN KEDUDUKAN HUKUMNYA

Pemohon adalah Badan Hukum Partai Politik yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-03.UM.06.08 Tahun 2003, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) yang menyatakan bahwa Partai Politik adalah merupakan badan hukum setelah didaftarkan ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemohon adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum 2009, dengan Nomor Urut 27, sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008 tanggal 9 Juli 2007 tentang Penetapan Dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009.

Berdasarkan norma dan ketentuan UU MK pada bagian ke sebelas perselisihan hasil pemilihan umum maka semakin mempertegas kedudukan hukum Pemohon dalam perkara *a quo* selengkapnya Pasal 74 ayat (1) UU MK berbunyi:

Pemohon adalah:

- a. Perorangan warga negara Indonesia Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilihan Umum;
- b. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Peserta Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden; dan

c. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.

Maka jelaslah bahwa Pemohon merupakan salah satu pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam perkara *a quo* ini karena Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif Tahun 2009.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat jam) sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara secara nasional sebagaimana ketentuan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang ditegaskan kemudian dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon juga telah menyertakan berkas permohonan asli dalam tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak berakhimya tenggang waktu pendaftaran.

Bahwa pengumuman KPU sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 24.00 Wita sedangkan Pemohon mendaftarkan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 dengan demikian tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi tidak melampaui batas waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalam rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara partai politik dan Calon Anggota DPRD oleh Turut Termohon pada tanggal 27 April 2009 di tetapkan perolehan suara Pemohon untuk Daerah Pemilihan

- 2 (dua) Kalimantan Selatan meliputi Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar sebesar 13.087 (tiga belas ribu delapan puluh tujuh) suara;
2. Bahwa dalam rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara partai politik dan Calon Anggota DPRD oleh Turut Termohon pada tanggal 27 April 2009 di tetapkan perolehan suara partai Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan 2 (dua) meliputi Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar sebesar 40.966 (empat puluh ribu sembilan ratus enam puluh enam) suara;
 3. Bahwa dalam rekapitulasi ulang penghitungan hasil perolehan suara partai politik dan Calon Anggota DPRD Oleh Turut Termohon pada tanggal 9 Mei 2009 di tetapkan perolehan suara Pemohon untuk Daerah Pemilihan 2 (dua) Kalimantan Selatan meliputi Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar sebesar 13.137 (tiga belas ribu seratus tiga puluh tujuh) suara;
 4. Bahwa dalam rekapitulasi ulang penghitungan hasil perolehan suara partai politik dan Calon Anggota DPRD pada tanggal 9 Mei 2009 di tetapkan perolehan suara partai Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan 2 (dua) meliputi Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar sebesar 42.079 (empat puluh dua ribu tujuh puluh sembilan) suara;
 5. Bahwa Termohon dan Turut Termohon melakukan serangkaian perbuatan yang merugikan Pemohon:
 - 5.1. Bahwa pada tanggal 27 April 2009 dilaksanakan Pleno Turut Termohon dimana telah ditetapkan Daerah Pemilihan 2 (dua) perolehan suara untuk Partai Persatuan Pembangunan adalah 40.966 (empat puluh ribu sembilan ratus enam puluh enam) suara sedangkan suara Pemohon 13.087 (tiga belas ribu delapan puluh tujuh) suara;
 - 5.2. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2009 Pemohon menolak perhitungan ulang yang akan dilakukan Turut Termohon karena tidak ada jaminan bahwa kotak suara aman dikarenakan berlarutnya janji Termohon membuka kotak suara;
 - 5.3. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2009 Termohon memerintahkan untuk melakukan Pleno ulang di Kantor Turut Termohon, namun Turut Termohon tidak melakukan rekapitulasi ulang untuk Kecamatan

Martapura Kota namun menyajikan data yang tidak jelas perhitungan dimana hasilnya Partai Persatuan Pembangunan sebesar 42.079 (empat puluh dua ribu tujuh puluh sembilan) sedangkan Pemohon sebesar 13.137 (tiga belas ribu seratus tiga puluh tujuh) suara sehingga Pemohon menolak hasil Pleno ulang yang tidak jelas perhitungan tersebut;

6. Bahwa akibat rekapitulasi ulang tersebut maka Pemohon dirugikan oleh Termohon serta Turut Termohon dengan uraian sebagai berikut:

6.1. Bahwa apabila perhitungan perolehan suara berdasarkan hasil Pleno yang dilaksanakan tanggal 27 April 2009 di Kantor Turut Termohon maka suara Partai Persatuan Pembangunan adalah sebesar 40.966 (empat puluh ribu sembilan ratus enam puluh enam) suara sedangkan suara Pemohon 13.087 (tiga belas ribu delapan puluh tujuh) suara. Maka PPP mendapat 1 (satu) kursi berdasarkan BPP dan Pemohon mendapat 1 kursi karena sisa suara PPP lebih kecil dari Pemohon dimana Pemohon menang sebesar 469 (empat ratus enam puluh sembilan) suara;

6.2. Bahwa karena Termohon dan Turut Termohon melakukan perhitungan ulang yang tidak mendasar, tidak transparan dan tidak jelas daerah mana yang di hitung ulang dan hanya menyajikan angka-angka yang tidak diketahui dasar perhitungan dimana karena Termohon dan Turut Termohon merubah sendiri perolehan suara PPP menjadi 42.079 (empat puluh dua ribu tujuh puluh sembilan) suara, Sedangkan suara Pemohon menjadi 13.137 (tiga belas ribu seratus tiga puluh tujuh) suara, hal ini mengakibatkan Partai Persatuan Pembangunan memperoleh 2 (dua) kursi dan Pemohon tidak mendapat kursi karena suara Pemohon lebih kecil dari Partai Persatuan Pembangunan untuk perhitungan sisa suara;

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan membatalkan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan 2 (dua) sebesar 42.079 (empat puluh dua ribu tujuh puluh sembilan) yang ditetapkan berdasarkan Pleno tanggal 9 Mei 2009 yang dilaksanakan Turut Termohon;
3. Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar hasil Perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan 40.966 (empat puluh ribu sembilan ratus enam puluh enam) suara dan perolehan suara Pemohon 13.087 (tiga belas ribu delapan puluh tujuh) suara sesuai Penetapan Pleno di kantor Turut Termohon pada tanggal 27 April 2009 berdasarkan model DC-1;
4. Membatalkan perolehan kursi kedua untuk Partai Persatuan Pembangunan pada Daerah Pemilihan 2 (dua) Kalimantan Selatan ;
5. Menetapkan Partai Bulan Bintang Mendapatkan 1 (satu) kursi untuk Daerah Pemilihan 2 (dua) Kalimantan Selatan ;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

Bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis, yang telah diberi materai cukup, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1.1 : Fotokopi Model DC, Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Partai Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan 2 Kalimantan Selatan, tertanggal 27 April 2009;
 Bukti P – 1.2 : Fotokopi Model DC-1, Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan suara tidak sah di KPU Provinsi Daerah Pemilihan 2 Kalimantan Selatan, tertanggal 27 April 2009;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Model DC-1; Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan suara tidak sah di KPU Provinsi Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan tertanggal 9 Mei 2009;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Model DC-2; Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Perhitungan suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tingkat Provinsi Tahun 2009;

4. Bukti P – 4 : Fotokopi Surat PPK Martapura Kota Nomor 025/PPK–MTP/IV/2009, tanggal 28 April 2009, tentang Perbaikan Berita Acara Rekapitulasi Calon Anggota DPRD Provinsi di Beberapa TPS di Desa/Kelurahan Murung Keraton, Desa/Kelurahan Sei Paring, Desa/Kelurahan Keraton;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Banjar Nomor 270/194/KPU-BJR/IV/2009, tentang Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi Berita Acara Parpol untuk rekapitulasi di PPK Martapura Kota, tanggal 5 Mei 2009;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi Lampiran Model DA-1 Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan, Pleno tanggal 26 April 2009;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi Lampiran Model DA-1 Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan, Pleno tanggal 5 Mei 2009;
9. Bukti P – 9 : Fotokopi Perbandingan Suara PPP Berdasarkan pada Surat PPK Martapura Kota;
10. Bukti P – 10 : Fotokopi Perbandingan Suara PPP Berdasarkan pada Pleno tanggal 26 April dan 5 Mei 2009;
11. Bukti P – 11 : Fotokopi Surat KPU Nomor 811/KPU/V/2009, tanggal 8 Mei 2009 tentang Rekapitulasi ulang di 2 (dua) Desa/Kelurahan Pada Kabupaten Banjar;
12. Bukti P – 12 : Fotokopi Perbandingan Penambahan suara parpol berdasarkan hasil Pleno tanggal 27 April 2009 dan Pleno tanggal 9 Mei 2009;
13. Bukti P – 13 : Fotokopi Compact Disc (CD) berisi fakta Proses Penyimpangan Perhitungan Ulang di Panitia Pemilihan Kecamatan Martapura Kota tanggal 4 Mei 2009;
14. Bukti P – 14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 (Model C-DPRD

Provinsi TPS 4, TPS 10, TPS 15 dan TPS 20 Desa Keraton
Kecamatan Martapura Kota;

15. Bukti P – 15 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD
Provinsi Tahun 2009 (Model C-1 DPRD Provinsi) TPS 19
Desa Sungai Paring, Kecamatan Martapura Kota.

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 26 Mei 2009 telah mendengar keterangan saksi Pemohon yang bernama Azhari Nauhan yang menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, yang menerangkan sebagai berikut:

- **Saksi AZHARI NAUHAN (Saksi dari Partai Amanat Nasional)**

Menurut saksi, pada waktu diadakan penghitungan ulang, pada tanggal 4 Mei 2009 yang semula hanya untuk TPS yang tertinggal, tetapi pada kenyataannya untuk semua TPS, sebanyak 61 TPS. Dalam penghitungan ulang banyak terdapat kejanggalan-kejanggalan, dan tidak dilakukan secara terbuka, seperti adanya sejumlah data Model C-1 yang di-*tipex* dan saksi memprotesnya, dan hasil penghitungan ulang dihentikan sementara bersamaan dengan salat Magrib;

Bahwa sekitar pukul 21.45, penghitungan suara dilakukan lagi, pada akhirnya dibatalkan karena para saksi dari kabupaten dan dari partai tidak dapat menerima jika penghitungan suara itu dilakukan untuk 61 TPS, yang semestinya dilakukan hanya TPS di 3 desa. Setelah itu, dibuatlah berita acara yang berisikan pembatalan penghitungan suara dan suara di TPS yang tertinggal itu dianggap tidak ada;

Bahwa pada tanggal 5 Mei 2009 penghitungan ulang dilakukan lagi dan Saksi tidak menghadirinya. Hasil penghitungan ulang itu, suara PBB naik lebih kurang 40 suara, sementara PPP naik lebih kurang 500 suara. Dalam hal ini, suara PBB tidak hilang, dan perolehan jumlah kursinya tetap. Namun, hasil Rapat Pleno pada tanggal 9 Mei 2009 dinyatakan bahwa suara PPP naik 1.113 suara, sedangkan PBB tidak dapat kursi lagi.

Bahwa dengan adanya permohonan Pemohon diatas, Pihak Termohon, dan Turut Termohon secara tertulis mengajukan jawabannya, yang menerangkan sebagai berikut:

JAWABAN TERMOHON

I. DALAM EKSEPSI

1. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1.1. Daerah Pemilihan II Provinsi Sumatera Selatan

- Bahwa Pemohon adalah Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang dan Sekretaris Partai Bulan Bintang mengajukan permohonannya keberatan atas Penetapan Komisi Hasil Pemilihan Umum Nomor 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 untuk Dapil Sumatera Selatan 2 DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam kaitannya perolehan suara yang mempengaruhi jumlah kursi yang akan diperoleh Partai Bulan Bintang; Pemohon mendalilkan adanya penggelembungan suara yang direkap oleh PPK Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin, atas permintaan saksi-saksi dari partai politik minta dihitung ulang oleh KPUD Kabupaten Banyuasin sehingga didapat selisih suara yang sangat signifikan/menyolok sehingga merugikan partai lain.
- Bahwa kemudian telah ada penegasan dari KPUD Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang menyatakan bahwa memang benar terjadinya penghitungan ulang, surat suara untuk DPRD Provinsi Dapil Sumsel 2 (Muba dan Banyuasin) Provinsi Sumatera Selatan di Sekretariat KPUD Kab. Banyuasin.
- Bahwa Pemohon mendalilkan telah ada penghitungan suara ulang dari KPUD Banyuasin akan tetapi tidak mencantumkan rincian jumlah suara dari penghitungan tersebut untuk kemudian dibandingkan dengan rekapitulasi yang di rekap oleh PPK Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin (sebagai data pembanding).
- Berdasarkan Pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan:
"Uraian yang jelas tentang:
Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;

Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

- Dari uraian di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon merupakan permohonan yang kabur, sehingga Mahkamah Konstitusi harus menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.

1.2. Daerah Pemilihan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 Kota Depok

- Pemohon didalam permohonannya mendalilkan bahwa pada hasil akhir rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan, khususnya pada Kecamatan Beji, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Pancoranmas, Kecamatan Sawangan dan Kecamatan Limo telah terjadi penggelembungan suara sehingga mempengaruhi perolehan kursi Pemohon.
- Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut tidak jelas atau kabur, karena didalam permohonan Pemohon hanya menjelaskan jumlah suara versi KPUD dan jumlah suara versi Pemohon pada tingkat kecamatan, tidak menjelaskan lebih rinci di TPS mana penggelembungan suara tersebut terjadi.
- Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 6 ayat (4) huruf b yang menyatakan "*Permohonan sekurang-kurangnya memuat, uraian yang jelas tentang (1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon.*"
- Bahwa dengan tidak jelasnya uraian permohonan tersebut, maka Termohon tidak dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan oleh Pemohon.
- Bahwa oleh karena permohonan tidak jelas dan kabur, maka sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerma perkara ini.

1.3. Daerah Pemilihan 3 Kota Pariaman

- Berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara partai politik peserta pemilu, menurut KPU Kota Pariaman perolehan suara Pemohon sebesar 643 suara, sedangkan menurut Pemohon, sebesar 644 suara. Dengan demikian ada pengurangan suara Pemohon

- sebesar 1 (satu) suara. Pengurangan suara Pemohon tersebut terjadi di TPS 10 PPS Kampung Kandang Dapil 3 Kota Pariaman.
- Bahwa pengurangan suara Pemohon sebanyak 1 (satu) suara terjadi pada Caleg Nomor Urut 4 atas nama Teguh Flantino menyebabkan Pemohon kehilangan 1(satu) kursi untuk DPRD Kota pariaman di Dapil 3, dan pada saat bersamaan menyebabkan Partai Barisan Nasional (Partai Barnas) mendapatkan penambahan perolehan suara sebesar 1 (satu) suara di PPK Kec. Pariaman Setatan untuk Caleg Partai Barnas atas nama Asril pada TPS 10 Kampung Kandang. sehingga total suara Partai Barnas sebelumnya 152 suara menjadi 153 suara.
 - Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (kabur), karena Pemohon mendalilkan bahwa dengan pengurangan suara Pemohon sebanyak 1 (satu) suara pada Caleg Nomor Urut 4 atas nama Teguh Flantino menyebabkan pemohon kehilangan 1(satu) kursi untuk DPRD Kota Pariaman di Dapil 3, tetapi Pemohon sama sekali tidak mendalilkan berapa Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk satu kursi di DPRD Kota Pariaman. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PHPU Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi "Uraian jelas".

1.4. Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Tanah Laut

- Berdasarkan hasil rekapitulasi suara (Model DB-1) perolehan suara Pemohon untuk Dapil 3 sebesar 1672 suara.
- Dalam Model DB-1 , perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk Dapil 3 sebesar 1680 suara.
- Menurut Pemohon terjadi kesalahan penghitungan untuk (PKS) yaitu: total suara Calon Legislatif PKS di Kec. Takisung sebesar 719 suara, seharusnya bertambah 106 suara sehingga jumlah total suaranya 825 suara.
- Menurut Pemohon seharusnya dalam rekapitulasi untuk kota Petaihari jumlah suara PKS untuk Kab.Tanah Laut Dapil 3 sebesar 363 suara, dan suara calon legislatif PKS sebanyak 1308 suara, sehingga total jumlah suara PKS sebesar 1671 suara.

- Bahwa oleh karena total suara Pemohon sebesar 1672, berarti lebih besar dari suara PKS yang seharusnya 1671 suara, maka Pemohon berhak atas 1 (satu) kursi di DPRD Kab. Tanah Laut.
- Apa yang dikemukakan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon adalah kabur karena dapil Pemohon hanya berdasarkan asumsi-asumsi tanpa didukung dengan bukti yang jelas.
- Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur), karena Pemohon mendalilkan bahwa dengan perolehan suara sebesar 1672 suara maka Pemohon berhak atas 1 (satu) kursi di DPRD Kab. Tanah Laut, tetapi Pemohon sama sekali tidak mendalilkan berapa Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk satu kursi di DPRD Kab. Tanah Laut. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PHPU Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi "Uraian yang jelas".

1.5. Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Kapuas

- Terdapat selisih atau penggelembungan suara Partai Amanat Nasional untuk Dapil 3 khususnya Kec. Pulau Petak sebesar 173 suara menurut versi KPU suara PAN sebesar 1.712 suara, sedangkan menurut Pemohon suara PAN seharusnya hanya 1.539 suara.
- Menurut Pemohon, seharusnya Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi DPRD Kab. Kapuas dapil 3, namun karena penggelembungan suara tersebut perolehan kursi berubah untuk PAN.
- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (kabur), karena Pemohon tidak memberikan uraian yang jelas mengenai Parpol mana yang memberikan suaranya dan Parpol mana yang menerima suara. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PHPU Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi "Uraian yang jelas".

1.6. Daerah Pemilihan 1, Kabupaten Lombok Timur

- Bahwa Pemohon adalah Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang dan Sekretaris Partai Bulan Bintang mengajukan permohonannya keberatan atas Penetapan Komisi Hasil Pemilihan Umum Nomor 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 untuk Dapil 1 Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah terjadi rekayasa dalam perhitungan untuk menaikkan suara sah dengan cara menjadikan suara yang tidak sah menjadi suara sah, sehingga mengakibatkan harga bilangan pembagi pemilih (BPP) menjadi tinggi yang berdampak terhadap kurangnya perolehan kursi Partai Bulan Bintang untuk DPRD Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa Pemohon tidak merinci jumlah suara di masing-masing TPS dan TPS mana saja yang terjadi rekayasa suara.
- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan:
"Uraian yang jelas tentang :
 1. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon ;*
 2. *Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*
- Dari uraian di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon merupakan permohonan yang kabur, sehingga Mahkamah Konstitusi harus menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.

1.7. Daerah Pemilihan 5, Kabupaten Aceh Utara

- Bahwa Pemohon adalah Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang dan Sekretaris Partai Bulan Bintang mengajukan permohonannya keberatan atas Penetapan Komisi Hasil Pemilihan Umum Nomor 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 untuk Dapil 5 Kabupaten Aceh Utara dalam kaitannya perolehan suara yang mempengaruhi jumlah kursi yang akan diperoleh Partai Bulan Bintang; Pemohon mendalilkan berdasarkan laporan hasil rekapitulasi suara pemilih legislatif Tahun 2009 di Kecamatan Langkahan

ditetapkan Partai Bulan Bintang mendapatkan 693 (enam ratus sembilan puluh tiga) suara.

- Bahwa dalam permohonannya, Pemohon sama sekali tidak merinci jumlah suara di masing-masing TPS dan TPS mana saja di Kecamatan Langkahan yang tidak terekap dan hilang.
- Pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan:
"Uraian yang jelas tentang:
 1. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon ;*
 2. *Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
- Bahwa dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanya menyebutkan tentang jumlah suara (angka) saja padahal mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut bukan hanya angka saja namun juga uraian yang jelas di TPS-TPS yang bersangkutan.
- Dari uraian di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon merupakan permohonan yang kabur, sehingga Mahkamah Konstitusi harus menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.

1.8. Daerah Pemilihan 2, Kabupaten Bener Meriah, NAD

- Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPUD Kabupaten Bener Meriah karena perolehan suara berdasarkan bukti C2 PPK sebanyak 406 suara namun dalam rekapitulasi PPK tertulis 357 suara dan dalam rekapitulasi KIP berkurang lagi menjadi 262 suara.
- Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi penghilangan suara PBB di Kecamatan Permata sebanyak 101 suara.
- Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut tidak jelas atau kabur, karena didalam permohonannya Pemohon hanya mendalilkan bahwa Partai Butan Bintang telah kehilangan suara pada rekapitulasi Kecamatan, tetapi Pemohon tidak menjelaskan di TPS mana terjadinya kesalahan penghitungan atau rekapitulasi penghitungan suara tersebut.

- Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 6 ayat (4) huruf b yang menyatakan, "*Permohonan sekurang-kurangnya memuat, uraian yang jelas tentang (1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon*"
- Bahwa dengan tidak jelasnya uraian permohonan tersebut, maka Termohon tidak dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan oleh Pemohon.
- Bahwa oleh karena permohonan tidak jelas dan kabur, maka sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima perkara ini.

1.9. Daerah Pemilihan 1, Kabupaten Belitang Timur

- Bahwa Pemohon adalah Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang dan Sekretaris Partai Bulan Bintang mengajukan permohonannya keberatan atas Penetapan Komisi Hasil Pemilihan Umum Nomor 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 untuk Dapil 1 Betitang Timur dalam kaitannya perolehan suara yang mempengaruhi jumlah kursi yang akan diperoleh Partai Bulan Bintang; Pemohon mendalilkan berdasarkan hasil rekapitulasi yang diumumkan oleh PPK Manggar, perolehan suara Partai Bulan Bintang terdapat selisih dengan hitungan yang dilakukan saksi berdasarkan formulir C-1 dari setiap TPS di Desa Baru, Kecamatan Manggar.
- Bahwa dalam permohonannya, Pemohon hanya menyebut terdapat selisih dengan hitungan saksi berdasarkan formulir C-1 dari setiap TPS di Desa Baru, Kecamatan Manggar namun sama sekali tidak merinci jumlah suara di masing-masing TPS dan TPS mana saja .
- Pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan:
"Uraian yang jelas tentang:
 1. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;*
 2. *Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*

- Bahwa dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanya menyebutkan tentang jumlah suara (angka) saja padahal mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut bukan hanya angka saja namun juga uraian yang jelas di TPS-TPS yang bersangkutan.
- Dari uraian di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon merupakan permohonan yang kabur, sehingga Mahkamah Konstitusi harus menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.

2. PERMOHONAN PEMOHON ADALAH PREMATUR

Daerah Pemilihan 1, Kabupaten Lombok Timur

- Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi rekayasa dalam perhitungan untuk menaikkan suara sah dengan cara menjadikan suara yang tidak sah menjadi suara sah dan rekapitulasi perolehan suara tidak dilakukan secara jujur oleh PPK dan KPU Lombok Timur sehingga mengakibatkan harga bilangan pembagi pemilih (BPP) menjadi tinggi yang berdampak terhadap kurangnya perolehan kursi Partai Bulan Bintang untuk DPRD Kabupaten Lombok Timur dan ini sudah masuk dalam ranah tindak pidana Pemilu .
- Bahwa berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

"Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya, diancam bila pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun "
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan diatas maka seharusnya Pemohon melaporkan telah tindak pidana pemilu (pemalsuan jumlah suara) tersebut kepada kepolisian untuk diproses secara hukum.
- Kemudian setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan mengenai tindak pidana pemilu yang amar putusannya menyatakan bahwa perolehan suara PDIP terbukti telah terjadi pengurangan dan penambahan suara di Kecamatan Banjarejo, Blora maka Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 mei 2009 secara nasional yang diumumkan hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 tentang

hasil penghitungan suara anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk dapil 1 Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa asumsi-asumsi atau dugaan yang didasarkan tanpa adanya fakta telah ada putusan yang menyatakan bahwa perolehan suara PBB terbukti telah terjadi pengurangan dan penambahan suara di Kabupaten Lombok Timur adalah prematur atau terlalu dini dan karenanya tidak dapat dipergunakan sebagai dasar membatalkan perhitungan perolehan suara;
- Berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan Pemohon adalah premature sehingga cukup beralasan bagi mejelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat di terima;

3. PERMOHONAN PEMOHON BUKAN MERUPAKAN OBJEK PHPU

3.1. Daerah Pemilihan XI, Provinsi Jawa Timur

- Pemohon mendalilkan melakukan pengkajian kebijakan aturan pelaksanaan demokrasi untuk dijadikan refrensi usulan dengan melakukan investigasi di beberapa kecamatan yaitu, Kecamatan Ketapang (di Desa Ketapang Barat, Desa Ketapang Timur, Desa Ketapang Laok, Desa Pao Pale Laok, dan Desa Buntan Timur), di Kecamatan Robatal (Desa Gunung Rancak, Desa Pandiyangan, Desa Tragih, Desa Robatal, Desa Torjunan, dan Desa Gunung Kesan), di Kecamatan Sokobanah (Desa Sokobanah Tengah, Desa Sokobanah Laok, dan Desa Bira Timur) dan di Kec. Banyuates. Menurut Pemohon telah terjadi temuan pelanggaran pemilu 2009 antara lain, berupa ribuan masyarakat tidak memitiki undangan, Surat suara tidak dicontreng, banyaknya surat suara DPR/DPD , masih terbungkus dan Money Politic.
- Apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, bukan merupakan Persetisihan Hasil Pemilihan Umum, karena berdasarkan ketentuan Pasal 258 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2008, Perselisihan Pemilihan Umum harus berhubungan dengan hasil perhitungan suara yang diperoleh dari pemilihan umum. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon mengenai masalah ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Pemohon mengakui adanya dokumen resmi berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Provinsi Jawa Timur, DPRD Provinsi Sumatera Selatan, DPRD Kota Depok, Kota Pariaman, DPRD Kabupaten Tanah Laut, DPRD Kabupaten Belitung Timur. Dokumen tersebut merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akta otentik. Menurut Pasal 1870 KUHPerdara, akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

Perkara ini bukan perkara perdata. Sekalipun demikian, ketentuan hukum perdata yang berhubungan dengan penilaian atas kekuatan alat bukti dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam perkara ini.

Dokumen asli yang mempunyai kekuatan bukti sebagai akta otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Provinsi Jawa Timur, DPRD Provinsi Sumatera Selatan, DPRD Kota Depok, Kota Pariaman, DPRD Kabupaten Tanah Laut, DPRD Kabupaten Mojokerto, DPRD Kabupaten Kapuas, DPRD Kabupaten Lombok Timur 1, DPRD Kabupaten Aceh Utara, DPRD Kabupaten Bener Meriah, DPRD Kabupaten Belitung Timur. hanya dapat dibatalkan oleh bukti lawan (*tegen bewijs*) berupa dokumen yang dapat dikuatifikasikan juga sebagai akta otentik. Dokumen yang dijadikan bukti lawan tersebut harus merupakan dokumen asli. Hal tersebut di atas didasarkan pada ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang menyatakan:

" Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan."

Sampai saat ini Pemohon masih belum mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang memenuhi syarat hukum untuk membatalkan akta otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009, tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Provinsi Jawa Timur, DPRD

Provinsi Sumatera Selatan, DPRD Kota Depok, Kota Pariaman, DPRD Kabupaten Tanah Laut, DPRD Kabupaten Mojokerto, DPRD Kabupaten Kapuas, DPRD Kabupaten Lombok Timur 1, DPRD Kabupaten Aceh Utara, DPRD Kabupaten Bener Meriah, DPRD Kabupaten Belitung Timur. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah Termohon, pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 mohon agar yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menerbitkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PETITUM

Dalam Eksepsi

- Menyatakan permohonan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- . Menyatakan sah penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah ,Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TURUT TERMOHON, (KPU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN)

1. Bahwa materi perkara Pemohon yang dimohonkan adalah pembatalan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009, tanggal 9 Mei 2009, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Hal ini berarti berkenaan dengan selisih hasil penghitungan antara Pemohon dengan Termohon;
2. Bahwa bilamana dicermati secara mendalam isi permohonan Pemohon pada Posita permohonan atau pokok permohonan sengketa, bukan pada soal selisih angka hasil pemilu, akan tetapi adalah soal prosedur yang ditempuh oleh KPU/Termohon sebagaimana disebutkan dalam point 5.2 dan 5.3 permohonan Pemohon dan diakui sendiri oleh Pemohon bahwa selisih perhitungan adalah

hanya akibat sebagaimana dalam point 6 permohonan Pemohon;

Dengan demikian yang menjadi pokok perselisihan adalah bukan soal selisih angka, akan tetapi soal prosedur yang ditempuh oleh Komisi Pemilihan Umum. Meskipun demikian dalam sidang yang terhormat ini, Turut Termohon sebagai penyelenggara pemilu perlu memberikan penjelasan terhadap prosedur yang dilakukan oleh Turut Termohon;

3. Bahwa sebelum memberikan alasan hukum dan demokrasi, mengapa Turut Termohon menempuh prosedur sebagaimana point 5.2 dan 5.3 dalam permohonan Pemohon, maka pada kesempatan ini Turut Termohon ingin menjelaskan tentang fakta hukum sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 28 April 2009, sesuai dengan suratnya PPK Martapura Kota Kabupaten Banjar yang berada dalam Daerah Pemilihan Kalsel 2 Pemilu Anggota DPRD Provinsi, melaporkan kepada KPU Kabupaten Banjar, bahwa ada data/dokumen Model C-1 DPRD Provinsi yang tertinggal dalam rekapitulasi Berita Acara PPK Martapura Kota yang meliputi beberapa TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan Keraton, Murung Keraton dan Sungai Paring, (Bukti TT-1);
 - b. Sesuai dengan penjelasan Ketua PPK Martapura Kota (Bukti TT-2), bahwa data ini tertinggal diketahui setelah adanya beberapa orang saksi partai politik yang hadir pada saat rekapitulasi penghitungan suara di PPK dan datang kepadanya, (Bukti TT-3) menanyakan tentang TPS-TPS yang terlewat pada waktu rapat pleno rekapitulasi berlangsung, yang dikarenakan pengisian data Model C-1 belum lengkap;
 - c. Pada saat rekapitulasi penghitungan suara di PPK Martapura Kota, saksi dari PPP mempertanyakan (Bukti TT-4) perolehan suara PPP yang sangat signifikan berbeda dibandingkan dengan jumlah anggota partai di wilayah tersebut, mengingat di salah satu kelurahan pada point a adalah merupakan tempat domisili Sekretariat DPC PPP selama puluhan tahun, pertanyaan/keberatan tersebut kembali diulang oleh H.Syarifullah Tamliha (saksi dari PPP) pada saat rekapitulasi penghitungan suara ditingkat provinsi pada tanggal 27 April 2009 (Bukti TT-5);
 - d. KPU Kabupaten Banjar melalui Surat Nomor 270/194/KPU-BJR/IV/2009, tanggal 28 April 2009 memberikan arahan berkaitan dengan peristiwa yang dilaporkan tersebut (Bukti TT-6);

e. Berdasarkan kesepakatan pimpinan partai politik dan para saksi dan diketahui oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Martapura Kota (Bukti TT-7), maka dilakukan Rapat Pleno PPK Martapura Kota mengenai Rekapitulasi Penghitungan Suara dari TPS-TPS yang masih tertinggal. Rapat Pleno dihadiri oleh saksi dari partai politik dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Daftar Hadir terlampir, Bukti TT-8). Karena tidak adanya catatan baik dari saksi maupun dari PPK tentang TPS-TPS mana saja yang tertinggal maka oleh PPK berdasarkan persetujuan para saksi dilakukan pengecekan pada seluruh TPS di Kecamatan Martapura Kota melalui formulir C-1, dalam proses *crosscek* terhadap formulir C-1 ternyata terdapat kesalahan tidak hanya adanya beberapa TPS yang tertinggal namun juga kesalahan dalam memasukan dan menjumlahkan hasil perolehan suara partai politik dan calon yang tidak hanya ada di 3 (tiga) desa/kelurahan sebagaimana dimaksud PPK dalam suratnya Nomor 025/PPK-MTP/IV/2009 namun ada pada beberapa desa/kelurahan lainnya

f. Bahkan saksi dari PBB juga hadir dan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi perolehan Suara di PPK Martapura Kota.

Sehingga dengan demikian, apa yang menjadi alasan Pemohon sebagaimana dalam point 5.2 permohonan Pemohon adalah tidak beralasan.

Dari hasil rekapitulasi perolehan suara partai politik dan suara Calon Anggota DPRD Provinsi di wilayah Panitia Pemilihan Kecamatan Martapura Kota sebelum perbaikan hasilnya, (Bukti TT-9) dan (Bukti TT-10) adalah:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1	HANURA	648
2	PKPB	0
3	PPPI	67
4	PPRN	221
5	GERINDRA	984
6	BARNAS	107
7	PKPI	92
8	PKS	2185
9	PAN	4488
10	PPIB	0
11	P.KEDAULATAN	67
12	PPD	31
13	PKB	1833

14	PPI	29
15	PNI-M	0
16	PDP	94
17	PKP	19
18	PMB	88
19	PPDI	25
20	PDK	32
21	PRN	75
22	PP	18
23	P.GOLKAR	4654
24	PPP	6634
25	PDS	39
26	PNBKI	641
27	PBB	339
28	PDIP	1218
29	PBR	1789
30	P. PATRIOT	11
32	PKDI	32
33	PIS	120
34	PKNU	139
41	P.MERDEKA	16
42	PPNUI	155
43	PSI	0
44	P. BURUH	0
	JUMLAH	33569

- h. Dari hasil rekapitulasi perolehan suara partai politik dan suara Calon Anggota DPRD Provinsi di wilayah Kabupaten Banjar sebelum perbaikan hasilnya (Bukti TT-11) adalah sebagai berikut:

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1	HANURA	4313
2	PKPB	0
3	PPPI	1638
4	PPRN	2143
5	GERINDRA	7765
6	BARNAS	720
7	PKPI	1463
8	PKS	14181
9	PAN	15086
10	PPIB	0
11	P.KEDAULATAN	757
12	PPD	363
13	PKB	12381
14	PPI	692
15	PNI-M	0

16	PDP	561
17	PKP	482
18	PMB	943
19	PPDI	211
20	PDK	206
21	PRN	971
22	PP	222
23	P.GOLKAR	42053
24	PPP	36223
25	PDS	266
26	PNBKI	4052
27	PBB	12081
28	PDIP	11349
29	PBR	14549
30	P.PATRIOT	141
31	P.DEMOKRAT	23401
32	PKDI	224
33	PIS	249
34	PKNU .	2190
41	P.MERDEKA	73
42	PPNUI	582
43	PSI	0
44	P. BURUH	0
	JUMLAH	212532

- g. Dan setelah perbaikan/rekapitulasi ulang di PPK Martapura Kota Hasil Rekapitulasi Perolehan suara Partai Politik dan suara Calon Anggota DPRD Provinsi di wilayah Kabupaten Banjar (Bukti TT-12) adalah:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN
		SUARA
1	HANURA	446
2	PKPB	0
3	PPPI	1662
4	PPRN	2154
5	GERINDRA	8053
6	BARNAS	709
7	PKPI	1476
8	PKS	14571
9	PAN	15447
10	PPIB	0
11	P.KEDAULATAN	759
12	PPD	365
13	PKB	12551
14	PPI	695
15	PNI-M	0
16	PDP	567
17	PKP	481

18	PMB	1013
19	PPDI	225
20	PDK	214
21	PRN	975
22	PP	232
23	P.GOLKAR	42300
24	PPP	37336
25	PDS	286
26	PNBKI	4059
27	PBB	12131
28	PDIP	11492
29	PBR	15786
30	P.PATRIOT	143
31	P.DEMOKRAT	23695
32	PKDI-	224
33	PIS	257
34	PKNU	2202
41	P.MERDEKA	73
42	PPNUI	614
43	PSI	0
44	P. BURUH	0
	JUMLAH	216075

4. Ada dua alasan hukum dan demokrasi PPK/KPU melakukan penghitungan ulang, pertama adalah dalam rangka menegakkan demokrasi procedural yang bebas dan jujur atau juga sering disebut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan keadilan substantive dan untuk memberi manfaat dalam penegakkan demokrasi dan konstitusi. Alasan kedua adalah dalam rangka menegakkan demokrasi substansial bahwa setiap orang yang telah memberikan suara sebagai perwujudan dari penggunaan hak politiknya, maka harus dihitung. Oleh karena itu apabila PPK/KPU tidak melakukan penghitungan suara yang telah diberikan oleh warga negara dan selama tidak melanggar prosedur, maka KPU telah menghilangkan hak politik warga negara dan justru dapat diklasifikasikan melanggar hak asasi warga negara, sehingga langkah yang diambil PPK/KPU dengan melakukan penghitungan ulang dari suara yang belum dihitung adalah dalam rangka menegakkan demokrasi substansial sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, bahwa pemilu diselenggarakan adalah dalam rangka perwujudan kedaulatan rakyat. Sedangkan prosedurnya telah PPK/KPU penuhi yaitu atas usul Partai Politik Peserta Pemilu (Bukti TT-13);
5. Demikian juga rekapitulasi ulang hasil pemilu untuk anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Daerah Pemilihan 2 (dua) untuk Kabupaten Banjar pada

tanggal 9 Mei 2009 yang dilakukan ditingkat Provinsi telah dilakukan secara berdasar dan transparan. Berdasar karena didasarkan pada:

Pasal 227 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;

Adanya kajian laporan Panwaslu Provinsi Nomor 017/CL/Panwaslu/KS/2009, tanggal 7 Mei 2009 yang merekomendasikan agar KPU Provinsi Kalimantan Selatan segera melakukan pembetulan data melalui pengecekan data/atau rekapitulasi ulang data dengan mengakomodir pembetulan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten Banjar terkait rekapitulasi susulan oleh PPK Martapura Kota (Bukti TT- 15)

Surat KPU Pusat Nomor 811/KPUN/2009 perihal Rekapitulasi ulang yang menginstruksikan kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan agar segera melakukan rapat pleno terbuka untuk melakukan perbaikan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dari perolehan suara di Kabupaten Banjar (Bukti TT-16).

Transparan karena dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka KPU Provinsi yang dihadiri oleh Panwaslu tingkat Provinsi dan para saksi dari masing-masing partai politik:

6. Mencermati alat bukti dan saksi yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan maka dapat Turut Termohon sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon bukanlah orang yang secara langsung, melihat, mendengar atau mengalami sendiri proses penghitungan suara yang diperselisihkan terutama pada tingkat PPK yang dipersoalkan oleh Pemohon sehingga kesaksian yang disampaikan harus diabdikan karena tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) PMK Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD;
 - b. Bukti tertulis pada Bukti P-IX pada kolom perolehan, suara PPP pada tiga kelurahan yang ada hasil perubahan tanggal 5 Mei 2009 berdasarkan Model DA-1 bukanlah angka yang dituliskan Pemohon sebagaimana dimaksud karena bila mengacu pada angka perubahan pleno PPK tanggal 5 Mei 2009 angka tersebut tidak ditemukan (Bukti TT-17) sebagaimana dapat dilihat dalam kolom dibawah ini:

Desa/Kelurahan	Pleno tgl 5 Mei versi Pemohon dalam P.IX	Pleno tgl 5 Mei berdasar DA-1 PPK
Keraton	1.259	993
Sei Paring	494	633
Murung Keraton	832	837

Dengan demikian angka-angka yang disampaikan Pemohon tidak jelas berasal dari mana, padahal Pemohon telah mengajukan bukti P-VIII sebagai dasar pembuktian Pemohon dan angka yang dimaksud juga tidak tertera.

Pemohon kurang cermat dalam mengkalkulasi bukti-bukti yang disampaikan, karena pada dasarnya Dapil 2 untuk DPRD Provinsi terdiri tidak hanya dari Kabupaten Banjar namun juga Kota Banjarbaru sehingga suara Pemohon untuk mendapatkan gambaran yang utuh akan perolehan suara Pemohon untuk dapat memperoleh sebuah kursi di daerah pemilihan tersebut harus tetap memperhatikan perolehan suara calon yang ada di Kota Banjarbaru. ,

Bukti P-XII yang diajukan Pemohon hanya berdasarkan asumsi-asumsi Pemohon, karena secara logis adanya penambahan dari beberapa TPS yang tertinggal dan koreksi atas kekeliruan dalam hal pemindahan angka dalam formulir C-1 ke dalam formulir DA-1 dan adanya koreksi terhadap kesalahan dalam penjumlahan angka-angka jelas akan menambah jumlah suara sah dari 213.631 suara pada tanggal 27 April menjadi 216.996 suara sah pada pleno tanggal 9 Mei ditingkat Provinsi, asumsi Pemohon menyatakan terjadi penurunan padahal yang benar adalah justru terjadi penambahan.

Sementara untuk asumsi Pemohon yang menyatakan terjadinya penurunan suara tidak sah memang benar adanya dikarenakan adanya koreksi oleh KPU Kabupaten Banjar karena adanya kesalahan jumlah.

7. Memperhatikan registrasi permohonan Pemohon di Mahkamah Konstitusi yang tertera pada halaman pertama (Bukti TT-14) .tertulis Registrasi Nomor 86/PHPU.C-VIU2009, hari Kamis, tanggal 14 Mei 2009, jam 17.20 WIB, sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, bahwa permohonan diajukan paling lambat 3 X 24 jam setelah penetapan hasil pemilu secara nasional, bila mengacu tanggal penetapan hasil pemilu secara nasional oleh KPU yaitu tanggal 9 Mei 2009 maka tanggal terakhir memasukan permohonan adalah tanggal 12 Mei

2009. Dengan demikian maka bahwa permohonan Pemohon tidak bisa diterima atau Kadaluwarsa.

Berdasarkan uraian diatas, Turut Termohon, memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak permohonan Pemohon seluruhnya, dan menetapkan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009, tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah sah menurut hukum.

Bahwa untuk membuktikan dan mendukung dalil-dalilnya, Turut Termohon mengajukan bukti tertulis, yang telah diberi materai cukup, sebagai berikut:

1. Bukti TT – 1 : Fotokopi Surat PPK Martapura Kota tentang Perbaikan BA; Rekapitulasi Perolehan suara DPRD Provinsi;
2. Bukti TT – 2 : Fotokopi Kronologis Rekapitulasi Penghitungan Suara Parpol dan suara Calon Anggota DPRD Provinsi;
3. Bukti TT – 3 : Fotokopi Berita Acara Pernyataan Para Saksi Partai Politik tentang adanya perolehan suara di TPS yang tertinggal direkapitulasi;
4. Bukti TT – 4 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dari PPP pada Rapat Pleno PPK Martapura Kota;
5. Bukti TT – 5 : Fotokopi Surat Keberatan Saksi PPP pada Rapat Pleno KPU Provinsi Kalimantan Selatan;
6. Bukti TT – 6 : Fotokopi Surat Arahan Perbaikan BA Rekapitulasi Perolehan Suara Parpol dan calon anggota DPRD Provinsi
7. Bukti TT – 7 : Fotokopi Surat Pernyataan Para Saksi kesepakatan rekapitulasi ulang Desa/Kelurahan yang tertinggal;
8. Bukti TT – 8 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Ulang;
9. Bukti TT – 9 : Fotokopi Lampiran Model DA 1-DPRD Provinsi;
- 10.. Bukti TT – 10 : Fotokopi Lampiran Model DB 1-DPRD Provinsi khusus Kecamatan Martapura Kota sebelum rekapitulasi ulang;
11. Bukti TT – 11 : Fotokopi Lampiran Model DB 1-DPRD Provinsi untuk seluruh Kecamatan Kabupaten Banjar sebelum rekapitulasi ulang;

12. Bukti TT – 12 : Fotokopi Lampiran Model DB 1-DPRD Provinsi untuk seluruh Kecamatan Kabupaten Banjar setelah rekapitulasi ulang;
13. Bukti TT – 13 : Fotokopi Berita Acara Pimpinan Partai Politik di Kabupaten Banjar untuk KPUD Banjar melakukan rekapitulasi Ulang TPS Desa yang tertinggal;
14. Bukti TT – 14 : Fotokopi Permohonan Pemohon (Partai Bulan Bintang);
15. Bukti TT – 15 : Fotokopi Kajian Panwaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
16. Bukti TT – 16 : Fotokopi Surat KPU Nomor 811/KPUN/2009;
17. Bukti TT – 17 : Fotokopi BA Model DA1-DPRD Provinsi setelah Rekapitulasi Ulang;

[2.1.2] **DAPIL 11, PROVINSI JAWA TIMUR**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) yang mempengaruhi:

- a. terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- b. penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran ke 2 (dua) pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
- c. perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.

II. LEGAL STANDING PEMOHON

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) UU MK, Pemohon perselisihan hasil pemilihan umum adalah:

- a. perorangan warga negara Indonesia Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;
- b. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
- c. partai politik peserta pemilihan umum.

Bahwa Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2009 yang diselenggarakan oleh KPU secara nasional dengan Nomor Urut 27;

III. POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2009 KPU telah menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu secara nasional, penetapan mana didasarkan atas penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu oleh KPU Provinsi khususnya dalam permohonan ini penetapan KPU Provinsi Jawa Timur tertanggal 03 Mei 2009;
- b. Bahwa terhadap penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu secara nasional tersebut Pemohon merasa sangat keberatan, karena pada saat penghitungan suara di tingkat Kabupaten, *in casu* KPU Kab. Sampang, telah melakukan kesalahan di dalam melakukan rekapitulasi penghitungan suara;
- c. Bahwa akibat kesalahan KPU Kab. Sampang, telah mempengaruhi perolehan suara PBB Provinsi Jawa Timur, sehingga berakibat mempengaruhi perolehan kursi Pemohon di DPRD Provinsi Jawa Timur;
- d. Bahwa kesalahan penghitungan suara yang dilakukan *in casu* KPU Kab. Sampang sebagaimana dimaksud pada posita nomor 2 (dua) diatas, adalah sebagai berikut:

Rincian selisih perolehan suara Partai Bulan Bintang/DPRD Provinsi Jawa Timur di Daerah Pemilihan XI yang meliputi Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan dan Kab. Sumenep, yang tertulis pada Model C, sedangkan

yang tertulis pada Model DA khusus Kec. Ketapang dan Kec. Camplong, Kab. Sampang, sebagai berikut:

NO	Nama Desa	Kode Desa Yang terdapat Pada lampiran Model	TPS	Perolehan suara dari lampiran model C-1	Jumlah perolehan suara C-I Per Desa	Perolehan suara dari lampiran model DA	Suara yang hilang
1.	Ketapang Timur Kec. Ketapang	8	5	423		174	1880
			6	458			
			8	60			
			9	413			
			11	140			
			3	350			
				210			
					2054		
2.	Ketapang Daya Kec. Ketapang	9	13	260		11	349
			15	30			
			19	70			
					360		
3.	Ketapang Laok Kec. Ketapang	10	6	313		0	623
			8	50			
			10	260			
					623		
4.	Ketapang Barat Kec. Ketapang	11	2	235		0	870
			9	315			
			16	320			
					870		
		Total			3907		
5.	Rabesan Kec. Camplong	TK	2	101		194	577
			7	127			
			8	140			
			9	303			
			10	100			
					771		
6.	Tanjung Kec. Camplong		1	1		86	35
			2	18			
			3	3			
			4	2			
			5	4			
			6	3			
			7	13			
			8	7			
			9	13			
			10	57			

					57		
		Total			892	280	612
	Total				4799	465	4334

- d.1 Bahwa dalam perolehan suara Partai Bulan Bintang Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan XI antara di TPS (Lampiran Model C-1) dengan suara di tingkat Kecamatan (PPK) Lampiran Model DA-1 dan dalam rekapitulasi di KPU Kabupaten Sampang (Lampiran Model DB-1) terjadi perbedaan suara yang menyebabkan hilangnya suara Partai Bulan Bintang Provinsi Jawa Jawa Timur sebesar 4.344 suara (empat ribu tiga ratus tiga puluh empat);
- d.2 Bahwa akibat kesalahan perhitungan KPU Kabupaten Sampang, berakibat mempengaruhi kursi Pemohon dengan penjelasan Keputusan KPU Kabupaten Sampang, berdampak merugikan Partai Bulan Bintang khususnya pada Calon Legislatif Nomor Urut 1 (satu) dari Partai Bulan Bintang Provinsi Jawa Timur yang bernama K. Abd Salam Syah;
- e. Bahwa KPU Provinsi Jawa Timur telah menetapkan perolehan suara Partai Bulan Bintang Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan XI memperoleh 70.516 (tujuh puluh ribu lima ratus enam belas) suara, dengan rincian:
- Kabupaten Bangkalan = 3.638 suara;
 - Kabupaten Sampang = 16.251 suara
 - Kabupaten Pamekasan = 33.723 suara
 - Kabupaten Sumenep = 16.904 suara
- f. Bahwa KPU Kabupaten Sampang telah menetapkan perolehan suara Partai Bulan Bintang Provinsi Jawa Timur Dapil XI, khusus Kabupaten Sampang memperoleh 16.251 suara. Jika suara yang hilang di TPS untuk C-1, di wilayah Kecamatan Ketapang dan Kecamatan Camplong sebagaimana pada point d.1 diatas, maka perolehan suara Partai Bulan Bintang Provinsi Jawa Timur untuk Kabupaten Sampang bertambah menjadi 20.585 suara, apabila suara tersebut digabungkan dan/atau ditambahkan dengan Kabupaten lain dalam Daerah Pemilihan XI, maka suara Partai Bulan Bintang Jawa Timur daerah Pemilihan XI memperoleh suara sebesar $70516 + 4334 = 74.850$ (tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh) suara. Dengan demikian partai Bulan Bintang Provinsi Jawa Timur berhak mendapatkan satu kursi;

- e. Bahwa disamping itu telah ditemukan beberapa pelanggaran dari hasil temuan investigasi Tim Advokasi, sebagai bahan pertimbangan.

HASIL TEMUAN INVESTIGASI KEC KETAPANG

TIM ADVOKASI

I. DESA KETAPANG BARAT

Temuan pelanggaran Pemilu 09 April 2009, antara lain:

1. Ribuan masyarakat tidak memiliki kartu undangan diseluruh Kecamatan Ketapang;
2. Undangan yang di sampaikan kepada pemilih banyak tidak sesuai dengan DPT;
3. Pemaksaan pencontrengan di tiap TPS;
4. Adanya bendera partai politik di tempat TPS;
5. Penghitungan surat suara tidak dengan transparan;
6. Adanya intimidasi oleh oknum kepala desa dan tokoh masyarakat setempat yang mengarahkan pencontrengan kepada partai tertentu.

II. DESA KETAPANG TIMUR

Temuan pelanggaran Pemilu 09 April 2009, antara lain:

1. Ribuan masyarakat tidak memiliki undangan;
2. Surat suara dicontreng oleh KPPS di tiap TPS;
3. Pelaksanaan dimulai pukul 06.00 WIB;
4. Banyaknya surat suara DPR/DPD masih terbungkus;
5. Dan di TPS I Dusun Bulanjang, Desa Ketapang Timur telah mengadakan kesepakatan Panwaslu Kecamatan Ketapang, PPK, Kapolsek tidak dilanjutkan pemungutan suara TPS tersebut karena sudah di temukan kecurangan diantaranya:
 - I. Pelaksanaan pukul 06.00 Wib;
 - II. Saksi-saksi parpol belum ada yang hadir;
 - III. Di kotak telah isi surat suara yang telah di contreng tingkat II Kabupaten Kota;
 - IV. Penempatan tempat pencontrengan diatas mushola.

Maka semua bersepakat mengganti kotak yang baru, maka saksi-saksi parpol ditarik kerumah masing-masing, setelah pulang petugas Panwascam, PPK, Kapolsek dan saksi diulang lagi dengan Ketua KPPS (Muhammad Sahri).

III. DESA KETAPANG LAOK

Temuan pelanggaran Pemilu 09 April 2009, antara lain:

1. Ribuan undangan tidak disampaikan kepada pemilih;
2. Kartu undangan tidak sesuai dengan pemilih;
3. Terjadinya pemilihan aklamasi, sehingga banyak TPS terpusat kepada satu partai;
4. Banyaknya oknum tokoh yang tidak bertanggung jawab, sehingga banyak saksi yang di tolak, diantaranya: PKB, oknum tersebut memberikan ucapan bahwa di TPS ini mati, tidak ada suara partai lain

IV. DESA PAO PALE LAOK

Temuan pelanggaran Pemilu 09 April 2009, antara lain:

1. Ribuan undangan Tidak di sampaikan kepada masyarakat;
2. Penghitungan tidak dengan transparan;
3. TPS 09 tidak jelas keberadaanya serta setatusnya;
4. Pemaksaan terhadap pemilih;
5. Tidak diberikan surat suara DPRD Jatim, DPR dan DPD.

V. DESA BUNTEN TIMUR

Temuan pelanggaran Pemilu 09 April 2009, antara lain:

1. Banyaknya undangan tidak sampaikan kepada pemilih;
2. Terjadinya intimidasi serta perampasan surat undangan sehingga dicontreng oleh KPPS;
3. Tidak diberikan surat suara DPRD Jatim, DPR dan DPD.

HASIL TEMUAN INVESTIGASI KEC. ROBATAL

TIM ADVOKASI

I. DESA GUNUNG RANCAK

Temuan pelanggaran Pemilu 09 April 2009, antara lain:

1. Ribuan masyarakat tidak memiliki kartu undangan diseluruh Kecamatan Robatal;

2. Undangan yang di sampaikan kepada pemilih banyak tidak sesuai dengan DPT;
3. Pemaksaan pencontrengan di tiap TPS;
4. Penghitungan surat suara tidak dengan transparan;
5. Tidak diberikan surat suara DPRD JATIM, DPR dan DPD;
6. Adanya intimidasi oleh oknum kepala desa dan tokoh masyarakat setempat yang mengarahkan pencontrengan kepada partai tertentu.

II. DESA PANDIYANGAN

Temuan pelanggaran Pemilu 09 April 2009, antara lain:

1. Ribuan masyarakat tidak memiliki undangan;
2. Surat suara dicontreng oleh KPPS di tiap TPS;
3. Banyaknya surat suara DPR/DPD masih terbungkus;
4. Istri mantan kepala desa memaksa untuk mencontreng partai tertentu;
5. Money Politik.

III. DESA TRAGIH

Temuan pelanggaran Pemilu 09 April 2009, antara lain:

1. Ribuan undangan tidak disampaikan kepada pemilih;
2. Kartu undangan tidak sesuai dengan pemilih;
3. Terjadinya pemilihan aklamasi, sehingga banyak TPS terpusat kepada satu partai;
4. Tidak diberikan surat suara DPRD Jatim, DPR dan DPD;
5. Money Politik.

IV. DESA ROBATAL

Temuan pelanggaran Pemilu 09 April 2009, antara lain:

1. Ribuan undangan Tidak di sampaikan kepada masyarakat;
2. Penghitungan tidak dengan transparan;
3. Pemaksaan terhadap pemilih;
4. Tidak diberikan surat suara DPRD Jatim, DPR dan DPD;
5. Money politik.

V. DESA TORJUNAN

Temuan pelanggaran Pemilu 09 April 2009, antara lain:

1. Banyaknya undangan tidak disampaikan kepada pemilih;
2. Terjadinya intimidasi serta perampasan surat undangan sehingga dicontreng oleh KPPS;
3. Tidak diberikan surat suara DPRD Jatim, DPR dan DPD;
4. Money Politik.

VI. DESA GUNUNG KESAN

Temuan pelanggaran Pemilu 09 April 2009, antara lain:

1. Ribuan masyarakat tidak memiliki kartu undangan diseluruh Kecamatan Karang Penang;
2. Undangan yang di sampaikan kepada pemilih banyak tidak sesuai dengan DPT.
3. Pemaksaan pencontrengan di tiap TPS;
4. Penghitungan surat suara tidak dengan transparan;
5. Tidak diberikan surat suara DPRD Jatim, DPR dan DPD;
6. Adanya intimidasi oleh oknum kepala desa dan tokoh masyarakat setempat yang mengarahkan pencontrengan kepada partai tertentu.

HASIL TEMUAN INVESTIGASI KEC. SOKOBANAH

TIM ADVOKASI

I. DESA SOKOBANAH TENGAH

Temuan pelanggaran Pemilu 09 April 2009, antara lain:

1. Ribuan masyarakat tidak memiliki undangan;
2. Surat suara dicontreng oleh KPPS di tiap TPS;
3. Banyaknya surat suara DPR/DPD masih terbungkus;
4. Money Politik.

II. DESA SOKOBANAH LAOK

Temuan pelanggaran Pemilu 09 April 2009, antara lain:

1. Ribuan masyarakat tidak memiliki kartu undangan diseluruh Kecamatan Sokobanah;
2. Undangan yang di sampaikan kepada pemilih banyak tidak sesuai dengan DPT;
3. Pemaksaan pencontrengan di tiap TPS;

4. Penghitungan surat suara tidak dengan transparan;
5. Tidak diberikan surat suara DPRD Jatim, DPR dan DPD;
6. Money Politik.

Adanya intimidasi oleh oknum kepala desa dan tokoh masyarakat setempat yang mengarahkan pencontrengan kepada partai tertentu.

III. DESA BIRA TIMUR

Temuan pelanggaran Pemilu 09 April 2009, antara lain:

1. Ribuan masyarakat tidak memiliki kartu undangan;
2. Undangan yang di sampaikan kepada pemilih banyak tidak sesuai dengan DPT;
3. Pemaksaan pencontrengan di tiap TPS;
4. Pembakaran Undangan;
5. Penghitungan surat suara tidak dengan transparan;
6. Tidak diberikan surat suara DPRD Jatim, DPR dan DPD;
7. Money Politik.

HASIL TEMUAN INVESTIGASI KEC. BANYUATES

TIM ADVOKASI

Kecamatan Banyuates

Telah terjadi jual beli suara antara Caleg dan Oknum anggota PPK yang mengakibatkan tidak seimbang nya perolehan nilai suara antara Kabupaten/Kota dengan perolehan suara di tingkat Pusat, dan tidak dicontreng dan dihitung secara transparan di tingkat KPPS dengan ditemukan bukti pengakuan dari Caleg yang telah memberi suara kepada oknum anggota PPK dengan telah terjadi proses transaksi akan tetapi karena ada yang membeli lebih mahal maka gagallah Caleg tersebut mendapatkan suara sebanyak 5.000 (lima ribu) suara;

IV. PETITUM

Berdasarkan segenap uraian dan penjelasan tersebut di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon, memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Berita Acara Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota dan Lampiran

Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

- 3 Membatalkan Penetapan KPU Nomor 255/kpts/KPU/2009, tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, secara nasional dalam Pemilihan Umum 2009;
- 4 Membatalkan penetapan KPU Provinsi Jawa Timur tanggal 03 Mei 2009, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jatim.
- 5 Membatalkan Penetapan KPU Kabupaten Sampang tanggal 21 April 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Sampang;
- 6 Menyatakan menetapkan suara yang hilang milik PBB Provinsi Jawa Timur Dapil XI untuk Kecamatan Ketapang dan Kecamatan Camplong sebesar 4.334 (empat ribu tiga ratus tiga puluh empat) suara ditambahkan pada suara PBB Provinsi Jawa Timur Dapil XI yang semula 70.516 (tujuh puluh ribu lima ratus enam belas), sehingga perolehan keseluruhannya menjadi 74.850. (tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh);
- 7 Menyatakan dan menetapkan Partai Bulan Bintang Provinsi Jawa Timur Dapil XI berhak mendapat 1 (satu) kursi;
- 8 Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan *in casu* dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara disesuaikan dengan bunyi keputusan.

Bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalinya Pemohon mengajukan bukti tertulis, yang telah diberi materai cukup, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Sertifikat Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur, Model C-1 DPRD Provinsi;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 5, Kelurahan Ketapang Timur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur. Model C DPRD Provinsi;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 09, Kelurahan Ketapang Timur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur, Model C DPRD Provinsi;

4. Bukti P – 4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 06, Kelurahan Ketapang Timur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur. Model C DPRD Provinsi;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 02, Kelurahan Ketapang Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur. Model C DPRD Provinsi;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 16, Kelurahan Ketapang Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur, Model C DPRD Provinsi;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 06, Kelurahan Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur. Model C DPRD Provinsi;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 08, Kelurahan Ketapang Timur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur, Model C DPRD Provinsi;
9. Bukti P – 9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 11, Kelurahan Ketapang Timur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur. Model C DPRD Provinsi;
10. Bukti P – 10 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur. Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi;
11. Bukti P – 11 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan XI. Model DB-1 DPRD Provinsi.
12. Bukti P – 12 : 1 (satu) keeping CD Soft copy permohonan Dapil Sampang Jatim;
13. Bukti P – 13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Anggota

DPRD Provinsi Tahun 2009, di TPS 03 Talukeh, Desa/Kelurahan Ketapang Timur, Kec. Ketapang, Kab/Kota Sampang, Provinsi Jawa Timur;

14. Bukti P – 14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009, di Desa/Kelurahan Ketapang Timur, Kec. Ketapang, Kab/Kota Sampang, Provinsi Jawa Timur.

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 2 Juni 2009 telah di dengarkan keterangan saksi Pemohon, yang menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut:

- SAKSI PEMOHON (dari Sampang)

Bahwa saksi selain menjabat sebagai Ketua PAC Partai Bulan Bintang di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, juga sebagai saksi di tingkat PPK. Pada tanggal 9 April 2009, sesuai dengan mandat yang sudah ditandatangani Ketua DPC dan Sekretaris, saksi mengutus saksi lainnya di tingkat KPPS. Dari situ ada indikasi terjadi kecurangan khususnya di Desa Ketapang Timur di TPS 1. Karena penghitungan suara dimulai dari pukul 06.00 pagi, saksi bersama dengan PPK, Panwascam, Kapolres setempat mendatangi tempat itu, di sana ditemukan kecurangan-kecurangan yaitu adanya kotak yang sudah berisi (kertas yang dicontreng) di tingkat 2 Kabupaten Sampang;

Dengan kejadian tersebut dilakukan kesepakatan bersama yang disaksikan oleh PPK, Panwascam, Kapolres. Hasil keputusan/kesepakatan terakhirnya, kotak yang ada ditarik ke KPU diganti dengan yang baru. Dengan adanya kesepakatan tersebut para saksi dari partai (PBB, Partai Demokrat dan PKB) Kapolsek, PPK, dan Panwascam pulang kerumah, kemudian dilakukan penghitungan ulang dengan meluruskan pencontrengan yang pertama.

Ketika dilakukan penghitungan di Kecamatan Ketapang, banyak kecurangan khususnya di TPS 9. Di TPS 9 Desa Ketapang Timur banyak warga yang tidak mencontreng, karena surat yang akan dicontreng sudah habis. Oleh karena itu, saksi dari PBB, saksi PKB, saksi PDIP dan 8 saksi partai ke luar dari arena penghitungan. Akhir penghitungan di PPK Kecamatan

Ketapang hanya menghitung suara di kabupaten tingkat 2 saja, di tingkat pusat dan provinsi hanya di rekap di kantor PPK.

- SAKSI PEMOHON (dari PPK Kecamatan Camplong Dapil 5)

Bahwa banyak sekali tindakan PPK dan Panwascam yang tidak jujur, termasuk PBB. Setelah Saksi memprotes, PPK mengadakan klarifikasi dengan Panwaslu;

Bahwa di TPS-TPS yang ada di situ semua bermasalah dan ketika akan mengadakan rapat pleno, saksi mengisi form keberatan ke Panwaslu Kabupaten karena PPK tidak merespons. Akhirnya Saksi tidak menandatangani Model DA, hanya PPRN yang menandatangani di Kecamatan Camplong. Bersama-sama dengan partai lain, PKB dan Partai Merdeka, Saksi melapor ke Panwaslu pada hari yang sama, tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslu;

Bahwa pada saat pembacaan penghitungan pertama PBB memperoleh 2.300 suara, tetapi di PPK yang dibacakan oleh KPU sebanyak 1.298 suara. Setelah Saksi mengecek kembali, semua suara yang ada di 5 TPS mendapat 771 suara, sedangkan di PPK ditulis 194 suara;

Bahwa dengan adanya permohonan Pemohon diatas, Pihak Termohon, dan Turut Termohon secara tertulis mengajukan jawabannya, sebagai berikut:

JAWABAN TERMOHON

I. DALAM EKSEPSI

1. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

- 1.1. Daerah Pemilihan II Provinsi Sumatera Selatan
- 1.2. Daerah Pemilihan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 Kota Depok
- 1.3. Daerah Pemilihan 3 Kota Pariaman
- 1.4. Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Tanah Laut
- 1.5. Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Kapuas
- 1.6. Daerah Pemilihan 1, Kabupaten Lombok Timur
- 1.7. Daerah Pemilihan 5, Kabupaten Aceh Utara
- 1.8. Daerah Pemilihan 2, Kabupaten Bener Meriah, NAD
- 1.9. Daerah Pemilihan 1, Kabupaten Belitung Timur

2. PERMOHONAN PEMOHON ADALAH PREMATUR

Daerah Pemilihan 1, Kabupaten Lombok Timur

3. PERMOHONAN PEMOHON BUKAN MERUPAKAN OBJEK PHPU

3.1. Daerah Pemilihan XI, Provinsi Jawa Timur

- Pemohon mendalilkan melakukan pengkajian kebijakan aturan pelaksanaan demokrasi untuk dijadikan refrensi usulan dengan melakukan investigasi di beberapa kecamatan yaitu, Kecamatan Ketapang (di Desa Ketapang Barat, Desa Ketapang Timur, Desa Ketapang Laok, Desa Pao Pale Laok, dan Desa Buntan Timur), di Kecamatan Robatal (Desa Gunung Rancak, Desa Pandiyangan, Desa Tragih, Desa Robatal, Desa Torjunan, dan Desa Gunung Kesan), di Kecamatan Sokobanah (Desa Sokobanah Tengah, Desa Sokobanah Laok, dan Desa Bira Timur) dan di Kec. Banyuates. Menurut Pemohon telah terjadi temuan pelanggaran pemilu 2009 antara lain, berupa ribuan masyarakat tidak memiliki undangan, surat suara tidak dicontreng, banyaknya surat suara DPR/DPD , masih terbungkus dan Money Politic.
- Apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, bukan merupakan perselisihan hasil Pemilihan Umum, karena berdasarkan ketentuan Pasal 258 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2008, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum harus berhubungan dengan hasil perhitungan suara yang diperoleh dari pemilihan umum. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon mengenai masalah ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Pemohon mengakui adanya dokumen resmi berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009, tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Provinsi Jawa Timur, DPRD Provinsi Sumatera Selatan, DPRD Kota Depok, Kota Pariaman, DPRD Kabupaten Tanah Laut, DPRD Kabupaten Belitung Timur. Dokumen tersebut merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang

berwenang sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akta otentik. Menurut Pasal 1870 KUHPerdara, akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

Perkara ini bukan perkara perdata. Sekalipun demikian, ketentuan hukum perdata yang berhubungan dengan penilaian atas kekuatan alat bukti dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam perkara ini.

Dokumen asli yang mempunyai kekuatan bukti sebagai akta otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Provinsi Jawa Timur, DPRD Provinsi Sumatera Selatan, DPRD Kota Depok, Kota Pariaman, DPRD Kabupaten Tanah Laut, DPRD Kabupaten Mojokerto, DPRD Kabupaten Kapuas, DPRD Kabupaten Lombok Timur 1, DPRD Kabupaten Aceh Utara, DPRD Kabupaten Bener Meriah, DPRD Kabupaten Belitung Timur hanya dapat dibatalkan oleh bukti lawan (*tegen bewijs*) berupa dokumen yang dapat dikuatifikasikan juga sebagai akta otentik. Dokumen yang dijadikan bukti lawan tersebut harus merupakan dokumen asli. Hal tersebut diatas didasarkan pada ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang menyatakan:

" Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan."

Sampai saat ini Pemohon masih belum mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang memenuhi syarat hukum untuk membatalkan akta otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009, tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Provinsi Jawa Timur, DPRD Provinsi Sumatera Selatan, DPRD Kota Depok, Kota Pariaman, DPRD Kabupaten Tanah Laut, DPRD Kabupaten Mojokerto, DPRD Kabupaten Kapuas, DPRD Kabupaten Lombok Timur 1, DPRD Kabupaten Aceh Utara, DPRD Kabupaten Bener Meriah, DPRD Kabupaten Belitung Timur. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah Termohon pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009, tanggal 9 Mei 2009, mohon agar yang

terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menerbitkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PETITUM

Dalam Eksepsi

- Menyatakan permohonan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009, tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah ,Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TURUT TERMOHON, KPU PROVINSI JAWA TIMUR

1. Bahwa telah terjadi penambahan gugatan baru, bukan perbaikan permohonan sebagaimana diperkenankan oleh Peraturan perundang-undangan.

Dalam Permohonan Nomor 86/PHPU.C/VII/2009, tertanggal 26 Mei 2009, terdapat penambahan permohonan beberapa TPS di beberapa desa dan kecamatan di Kabupaten Sampang yang tidak tercantum dalam Registrasi Nomor 86/PHPU.C/VII/2009, tanggal 14 Mei 2009, yaitu:

1. TPS-02, 07, 08, 09, 10 Desa Rabasan, Kecamatan Camplong;
2. TPS- 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10 Desa Tanjung , Kecamatan Camplong;
3. TPS-13 Desa Ketapang Daya Kecamatan Ketapang Kabupaen Sampang (Bukti 1-6);
4. TPS-15 Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang (Bukti P 15);
5. TPS-19 Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang;
6. TPS-09 Desa Ketapang Barat, Kecamatan Ketapang;
7. TPS-08 Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang;
8. TPS-10 Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang;
9. TPS-03 Desa Talagah, Kecamatan Ketapang.

2. Bahwa untuk permohonan Pemohon tentang apa yang dinamakan hasil temuan investigasi Kecamatan Ketapang, Kecamatan Robatal, Kecamatan Sokobanah dan Kecamatan Banyuates, maka Termohon menyampaikan:
 1. Bahwa temuan tersebut hanya asumsi dan tidak jelas (*obscure libels*);
 2. Bahwa di Kecamatan Robatal tidak ada desa yang bernama Gunung Kesan. Dan hal ini menambah kekaburan permohonan Pemohon;
 3. Turut Termohon dengan ini menyampaikan alat bukti berupa pernyataan saksi-saksi termasuk saksi PBB, Panwas Lapangan (PPL) dan Panwas Kecamatan, bahwa Pemungutan dan Penghitungan Suara di Kecamatan-Kecamatan tersebut berjalan sesuai aturan Perundang-undangan (Bukti TT-5)
3. Bahwa untuk permohonan Pemohon tentang perbedaan suara pada Model C-1 dengan Model DA-1 dan DB-1, maka Turut Termohon menyampaikan:
 1. Turut Termohon menyampaikan Model C-1 dari 148 TPS dari 4 Kecamatan untuk pembandingan (Bukti TT-1, TT-2, TT-3, TT-4)
 2. Turut Termohon tidak menyampaikan Model C-1 dari Gunung Kesan karena di Kecamatan Robaal tidak ada Desa Gunung Kesan. Dan permohonan Pemohon seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima
 3. Turut termohon tidak menyampaikan Model C-1 dari Kecamatan Camplong dan 7 TPS di Kecamatan Ketapang karena permohonan Pemohon terhadap TPS tersebut adalah permohonan baru dari Pemohon yang menurut peraturan Perundang-undangan sudah kadaluarsa.

Karena itu permohonan Pemohon seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima

5. KESIMPULAN

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, dengan ini Turut Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Kostitusi yang mengadili perkara *aquo* agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Model DB-1 DPRD Kabupaten Sampang beserta lampirannya adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk membuktikan dan mendukung dalil-dalinya pihak Turut Termohon, KPU Kabupaten Sampang mengajukan bukti tertulis, yang telah diberi materai cukup, sebagai berikut:

1		Surat Jawaban Tanggapan Turut Termohon KPU Kabupaten Sampang	Membuktikan bahwa pemungutan suara rekapitulasi tingkat KPPS pada tanggal 9 April 2009 telah berjalan sesuai dengan aturan perUndang-undangan
2	TT-1	Model DA1 dan Lampiran DA DPRD Provinsi Jawa Timur PPK Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang	Membuktikan bahwa pemungutan suara rekapitulasi tingkat KPPS pada tanggal 9 April 2009 telah berjalan sesuai dengan aturan perUndang-undangan
3	TT-1A	Model C 1 dan Lampiran C 1, DPRD Provinsi Jawa Timur Se-Kecamatan Ketapang	Membuktikan bahwa pemungutan suara rekapitulasi tingkat KPPS pada tanggal 9 April 2009 telah berjalan sesuai dengan aturan perUndang-undangan
4	TT-2	Model DA1 dan Lampiran DA DPRD Provinsi Jawa Timur PPK Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang	Membuktikan bahwa pemungutan suara rekapitulasi tingkat KPPS pada tanggal 9 April 2009 telah berjalan sesuai dengan aturan perUndang-undangan
5	TT-2A	Model C1 dan Lampiran CI, DPRD Provinsi Jawa Timur Se-Kecamatan Robatal	Membuktikan bahwa pemungutan suara rekapitulasi tingkat KPPS pada tanggal 9 April 2009 telah berjalan sesuai dengan aturan perUndang-undangan
6	TT-3	Model DA1 dan Lampiran DA DPRD Provinsi Jawa Timur PPK Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang	Membuktikan bahwa pemungutan suara rekapitulasi tingkat KPPS pada tanggal 9 April 2009 telah berjalan sesuai dengan aturan perUndang-undangan
7	TT-3A	Model C1 dan Lampiran CI, DPRD Provinsi Jawa Timur Se-Kecamatan Sokobanah	Membuktikan bahwa pemungutan suara rekapitulasi tingkat KPPS pada tanggal 9 April 2009 telah berjalan sesuai dengan aturan perUndang-undangan
8	TT-4	Model DA1 dan Lampiran DA DPRD Provinsi Jawa Timur PPK Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang	Membuktikan bahwa pemungutan suara rekapitulasi tingkat KPPS pada tanggal 9 April 2009 telah berjalan sesuai dengan aturan perUndang-undangan
9	TT-4A	Model C1 dan Lampiran CI, DPRD Provinsi Jawa Timur Se-Kecamatan Banyuates	Membuktikan bahwa pemungutan suara rekapitulasi tingkat KPPS pada tanggal 9 April 2009 telah berjalan sesuai dengan aturan perUndang-undangan

10	TT-5A1	Surat Pemyataan Para Saksi Kecamatan Robatal (ditanda tangani antara lain oleh Rosidi alamat desa Torjunan Kecamatan Robatal, Saksi PBB)	Membuktikan bahwa pemungutan suara rekapitulasi tingkat KPPS pada tanggal 9 April 2009 telah berjalan sesuai dengan peraturan perUndang-undangan
11	TT-5A2	Surat Pernyataan PPL atas nama Moh. Syafi'i dari Desa Bapelle yang diketahui oleh Ketua Panwas Kecamatan Robatal atas nama Zaifullah, SE	Membuktikan bahwa pemungutan suara rekapitulasi tingkat KPPS pada tanggal 9 April 2009 telah berjalan sesuai dengan aturan perUndang-undangan
12	TT-5A3	Surat Pernyataan PPL atas nama Zainal Abidin dari Desa Sawah Tengah yang diketahui oleh Ketua Panwas Kecamatan Zaifullah, SE	Membuktikan bahwa pemungutan suara rekapitulasi tingkat KPPS pada tanggal 9 April 2009 telah berjalan sesuai dengan aturan perUndang-undangan
13	TT-5A4	Surat Pernyataan PPL atas nama Dulhawi dari Desa Torjunan yang diketahui oleh Ketua Panwas Kecamatan Robatal atas nama Zaifullah, SE	Membuktikan bahwa pemungutan suara rekapitulasi tingkat KPPS pada tanggal 9 April 2009 telah berjalan sesuai dengan aturan perUndang-undangan
14	TT-5	Surat Pernyataan PPL atas nama Ach. Fausi dari Desa Tragih yang diketahui oleh Ketua Panwas Kecamatan Robatal atas nama Zaifullah, SE	Membuktikan bahwa pemungutan suara rekapitulasi tingkat KPPS pada tanggal 9 April 2009 telah berjalan sesuai dengan aturan perUndang-undangan
15	TT-5A6	Surat Pemyataan PPL atas nama Achmad Sukron dari Desa Jelgung yang diketahui oleh Ketua Panwas Kecamatan Robatal atas nama Zaifullah, SE	Membuktikan bahwa pemungutan suara rekapitulasi tingkat KPPS pada tanggal 9 April 2009 telah berjalan sesuai dengan aturan perUndang-undangan
16	TT-5A7	Surat Pernyataan PPL atas nama Moh. Sukkur dari Desa Robatal yang diketahui oleh Ketua Panwas Kecamatan Robatal atas nama Zaifullah, SE	Membuktikan bahwa pemungutan suara rekapitulasi tingkat KPPS pada tanggal 9 April 2009 telah berjalan sesuai dengan aturan perUndang-undangan
17	TT-5A8	Surat Pernyataan PPL atas nama Mat Rapi dari Desa Lapelle yang diketahui oleh Ketua Panwas Kecamatan Robatal atas nama Zaifullah, SE	Membuktikan bahwa pemungutan suara rekapitulasi tingkat KPPS pada tanggal 9 April 2009 telah berjalan sesuai dengan aturan perUndang-undangan
18	TT-5A9	Surat Pernyataan PPL atas nama Rohmat dari Desa Gunung Rancak yang diketahui oleh Ketua Panwas Kecamatan Robatal atas nama Zaifullah, SE	Membuktikan bahwa pemungutan suara rekapitulasi tingkat KPPS pada tanggal 9 April 2009 telah berjalan sesuai dengan aturan perUndang-undangan
19	TT-5A10	Surat Pernyataan PPL atas nama Umar Faruq dari Desa Pandiyangan yang diketahui oleh Ketua Panwas Kecamatan Robatal atas nama Zaifullah, SE	Membuktikan bahwa pemungutan suara rekapitulasi tingkat KPPS pada tanggal 9 April 2009 telah berjalan sesuai dengan aturan perUndang-undangan

20	TT-5A11	Surat Pernyataan Ketua PPS Desa gunung Kesan Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur Atas Nama Marnoto yang diketahui oleh Simin dari saksi PBB di TPS, PPL Desa Gunung Kesan atas nama Ihsan dan Ustad Moh. Muksin Ketua Ranting PBB	Membuktikan bahwa pemungutan suara rekapitulasi tingkat KPPS pada tanggal 9 April 2009 telah berjalan sesuai dengan aturan perUndang-undangan
21	TT-5A12	Surat Pernyataan PPS Desa Ketapang Barat yang diketahui oleh Panitia Pengawas Lapangan (PPL)	Membuktikan bahwa pemungutan suara rekapitulasi tingkat KPPS pada tanggal 9 April 2009 telah berjalan sesuai dengan aturan perUndang-undangan
22	TT-5A13	Surat Pernyataan PPS Desa Buntan Timur yang diketahui oleh Panitia Pengawas Lapangan (PPL)	Membuktikan bahwa pemungutan suara rekapitulasi tingkat KPPS pada tanggal 9 April 2009 telah berjalan sesuai dengan aturan perUndang-undangan
23	TT-5A14	Surat Pernyataan PPS Desa Ketapang Timur yang diketahui oleh Panitia Pengawas Lapangan (PPL)	Membuktikan bahwa pemungutan suara rekapitulasi tingkat KPPS pada tanggal 9 April 2009 telah berjalan sesuai dengan aturan perUndang-undangan
24	TT-5A15	Surat Pernyataan PPS Desa Paopale Laok yang diketahui oleh Panitia Pengawas Lapangan (PPL)	Membuktikan bahwa pemungutan suara rekapitulasi tingkat KPPS pada tanggal 9 April 2009 telah berjalan sesuai dengan aturan perUndang-undangan
25	TT-5A16	Surat Pernyataan PPS Desa Ketapang Laok yang diketahui oleh Panitia Pengawas Lapangan (PPL)	Membuktikan bahwa pemungutan suara rekapitulasi tingkat KPPS pada tanggal 9 April 2009 telah berjalan sesuai dengan aturan perUndang-undangan
26	TT-5A17	Surat Pernyataan PPS Desa Sokobanah Laok Kecamatan Sokobanah yang diketahui oleh Panitia Pengawas Lapangan (PPL)	Membuktikan bahwa pemungutan suara rekapitulasi tingkat KPPS pada tanggal 9 April 2009 telah berjalan sesuai dengan aturan perUndang-undangan
27	TT-5A18	Surat Pernyataan PPS Desa Sokobanah Laok Kecamatan Sokobanah yang diketahui oleh Panitia Pengawas Lapangan (PPL)	Membuktikan bahwa pemungutan suara rekapitulasi tingkat KPPS pada tanggal 9 April 2009 telah berjalan sesuai dengan aturan perUndang-undangan
28	TT-5A19	Surat Pernyataan PPS Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah yang diketahui oleh Panitia Pengawas Lapangan (PPL)	Membuktikan bahwa pemungutan suara rekapitulasi tingkat KPPS pada tanggal 9 April 2009 telah berjalan sesuai dengan aturan perUndang-undangan
29	TT-5A20	Surat pernyataan /Lampiran Nama-Nama PPS Kec. Sokobanah yang diketahui oleh Panitia Pengawas Lapangan (PPL)	Sebagai kroscek jika ada nama saksi atau nama PPS yang palsu

30	TT-6	Model DB, DB1 dan Lampiran DB1 DPRD Provinsi Jawa Timur (Penghitungan dan rekapitulasi Pemilu Legislatif 2009 tingkat KPU Kabupaten Sampang	Membuktikan bahwa pemungutan suara rekapitulasi tingkat KPPS pada tanggal 9 April 2009 telah berjalan sesuai dengan aturan perUndang-undangan
----	------	---	---

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 2 Juni 2009 telah di dengarkan keterangan saksi Turut Termohon, yang menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut:

- **ACHMAD SUKARDI (Saksi Turut Termohon dari Partai Karya Perjuangan)**

Bahwa dari penjelasan dari saksi-saksi PBB di kecamatan tidak sinkron dengan yang dilakukan di KPU Kabupaten Sampang. Saksi pernah menyampaikan protes kepada saksi dari PBB selaku DPC yang bernama Achmad Mafat, apabila pada saat penghitungan suara jangan melakukan protes, kalau ada yang keberatan tolong di isi di form keberatan;

Bahwa pada waktu proses penghitungan rekapitulasi ditingkat KPUD Kabupaten Sampang berjalan dengan lancar dan tidak ada permasalahan serta dari 17 saksi dari partai menandatangani berita acara. Dan pada waktu saksi mengawal formulir DA-1 ke Surabaya tidak ada masalah.

[2.1.3] **DAPIL 2, PROVINSI SUMATERA SELATAN**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Berdasarkan ketentuan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 maka Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan konstitusional sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia untuk memeriksa mengadili dan memutuskan perkara perselisihan hasil perhitungan pemilu legislatif yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*. Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menegaskan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. **Kewenangan Mahkamah**

Konstitusi juga dipertegas lagi di dalam Pasal 10 ayat (1) UU MK. Jelaslah bahwa menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berkompeten dan memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perselisihan tentang hasil pemilu legislatif yang diajukan Pemohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman.

II. PEMOHON DAN KEDUDUKAN HUKUMNYA

Pemohon adalah Badan Hukum Partai Politik yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-03.UM.06.08 Tahun 2003, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) yang menyatakan bahwa Partai Politik adalah merupakan badan hukum setelah didaftarkan ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemohon adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum 2009, dengan Nomor Urut 27, sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008 tanggal 9 Juli 2007 tentang Penetapan Dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009.

Berdasarkan norma dan ketentuan UU MK pada bagian ke sebelas: perselisihan hasil pemilihan umum maka semakin mempertegas kedudukan hukum Pemohon dalam perkara *a quo* selengkapnya Pasal 74 ayat (1) UU MK berbunyi:

Pemohon adalah:

- a. Perorangan warga negara Indonesia Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;
- b. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
- c. Partai politik peserta pemilihan umum.

Maka jelaslah bahwa Pemohon merupakan salah satu pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam perkara *a quo* ini karena Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Legislatif Tahun 2009.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat jam) sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara secara nasional sebagaimana ketentuan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) PMK Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon juga telah menyertakan berkas permohonan asli dalam tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak berakhimya tenggang waktu pendaftaran.

Bahwa pengumuman KPU sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 24.00 Wita sedangkan Pemohon mendaftarkan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 dengan demikian tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi tidak melampaui batas waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Pemohon keberatan terhadap penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil perhitungan suara pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk perolehan suara oleh kursi Anggota DPRD Provinsi dari Daerah Pemilihan Sumsel 2 (Muba & Banyuasin) yang diumumkan pada tanggal 9 Mei 2009.

Dikarenakan adanya pengelembungan suara yang direkap oleh PPK Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin, atas permintaan saksi-saksi dari partai politik minta dihitung ulang oleh KPUD Kabupaten Banyuasin

sehingga didapat selisih suara yang sangat signifikan/menyolok sehingga merugikan partai lain.

Adapaun rincian perbedaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sangat signifikan tersebut adalah sebagai berikut:

NO	NAMA CALEG	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA			SELISIH
			MENURUT PPK Kec. Rantau Bayur	MENURUT KPUD. Kabupaten Banyuasin	MENURUT PEMOHON	
1	ST Muhammad Erwin, ST	PKPB	3.671	141	141	3.530
2	Ir. W alakesumahadi	Golkar	1.763	855	855	908
3	SH n Anton Ferdian,	Golkar	1.159	200	200	959
4	Adi Suryadi, S.si	PBR	2.778	370	370	2.408
5	Marzuki, SE	PSI	2.861	541	541	2.320

V. PETITUM

Berdasarkan alasan tersebut diatas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil perhitungan suara pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk perolehan suara oleh kursi Anggota DPRD Provinsi dari Daerah Pemilihan Sumsel 2 (Muba & Banyuasin) yang diumumkan pada tanggal 9 Mei 2009;
3. Menyatakan mendiskualifikasi Partai Golkar, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Bintang Reformasi (PBR) dan Partai Syarikat Islam (PSI) serta perolehan kursi Partai Golkar dan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) khususnya di Dapil Sumsel 2 (Muba & Banyuasin) untuk DPRD Provinsi, yang mana partai-partai tersebut telah terbukti dengan jelas telah melakukan pelanggaran pemilu di Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
4. Menyatakan Partai Bulan Bintang berhak untuk mendapat 1 (satu) kursi yang dibatalkan tersebut untuk Dapil Sumatera Selatan 2 DPRD Provinsi Sumatera Selatan;
5. Memerintahkan kepada KPU dan KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan Putusan ini;

Bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalinya Pemohon mengajukan bukti tertulis yang telah diberi materai cukup, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Surat Pernyataan KPU Kabupaten Banyuasin Nomor 270/548/KPU.BA/2009;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Surat Keterangan KPU Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 270/549/KPU.BA/2009;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Surat dari Panitia Pengawasan Pemilu Kabupaten Banyuasin Nomor 40/Panwaslu-BA/IV/2009 perihal: Pelanggaran Penghitungan Suara PPK Rantau Bayur;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kabupaten Banyuasin. Model DB DPRD Provinsi;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Lampiran Model DB-1 DPRD Provinsi;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi. Model DC DPRD Provinsi;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi kliping Koran dari beberapa Koran;
9. Bukti P – 9 : Fotokopi Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Daerah Pemilihan 2 Sumatera Selatan.

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 26 Mei 2009 telah mendengar keterangan 2 orang saksi dari daerah pemilihan 2 (dua) Sumatera Selatan yaitu Darmawan Hulik, dan Suryansyah, yang menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, yang menerangkan, sebagai berikut:

- **Saksi DARMAWAN HULIK**

Bahwa setelah penghitungan suara untuk DPRD Kabupaten Banyuasin Dapil 5, dilanjutkan dengan penghitungan suara untuk DPD, DPR, dan Provinsi di ruang kerja Camat Rantau Bayur, yang dilakukan pada tanggal 12 April 2009.

Dalam hal ini, para saksi diminta lebih dahulu menandatangani Model C-2 dan DA-1 dalam keadaan kosong. Pada tanggal 15, 16, 17 April 2009, PPK Rantau Bayur melakukan perekapan suara untuk DPD, DPR, dan DPRD Provinsi di daerah pemilihan Sumatera Selatan, tetapi tidak melibatkan seluruh saksi parpol;

Hasil rekapitulasi di PPK Rantau Bayur, baik partai politik maupun caleg tidak sesuai dengan data yang sesungguhnya di setiap TPS atau Model C-1. Sedang Panwaslu Kabupaten diminta untuk melakukan penghitungan atau rekapitulasi ulang, tetapi usul tersebut telah disepakati KPU, Panwaslu, dan Polres Banyu Asin, tetapi hanya data C-2.

Selanjutnya, ada kesepakatan dilakukan penghitungan suara mulai dari Model C-1. Mulai dari 104 kotak suara di TPS se wilayah PPK Rantau Bayur, ternyata ada 3 kotak suara yang masih bergembok. Menurut Saksi, di dalam kotak suara tersebut tidak ada berita acara penghitungan suara Model C-1 dan DA-1.

Setelah dilakukan penghitungan ulang, adanya penggelembungan suara: Partai PKPB (Muhamad Erwin, S.T., versi PPK 3.671 suara, versi KPU 141 suara). Partai Golkar (Ir. Wala Khusuma Hadi, versi PPK 1.763 suara, versi KPU 855 suara). Partai Golkar (Ian Anton Ferdian, S.H., versi PPK 1.159, versi KPU 200). Partai PBR (Ady Suryadi, S.Si. versi PPK 2.778 suara, versi KPU 370 suara). Partai PSI (Marjuki, S.E., versi PPK 2.861 suara, versi KPU 541 suara).

Bahwa ada waktu itu Saksi tidak menerima hasil penghitungan ulang kemudian menyampaikan tuntutan pidananya, tetapi Panwaslu menolaknya dengan alasan waktunya sudah kadaluarsa karena mengingat ambang waktu pengaduan tanggal 17 April 2009.

Bahwa dalam pelaksanaan pemilu di Kabupaten Banyuasin terjadi pelanggaran yang direkayasa secara sistematis. Data pemilu banyak yang dihilangkan, dibakar, bahkan seluruh dokumen pemilu di PPK Rantau Bayur dibawa pergi oleh PPK Rantau Bayur.

- **SAKSI SURYANSYAH**

Bahwa data rekapitulasi suara hasil rapat pleno kedua yang dilakukan pada tanggal 9 Mei 2009 berbeda dengan hasil data rekapitulasi yang dilakukan pada tanggal 27 April 2009. Perubahan data dalam rapat pleno pada tanggal 9 Mei 2009 disebabkan oleh petugas KPUD Kabupaten Banjar yang membawa dan meng*entri* data baru ke dalam komputer dengan cara menimpa data lama dengan

data baru. Sebagai akibatnya, terjadilah perubahan atau penggelembungan suara yang sangat signifikan. Untuk suara sah bertambah 3.365 suara sedang suara tidak sah berkurang 3.722, antara suara sah dan tidak sah berkurang 357 suara. Dengan kejadian seperti ini pihak Panwaslu dan Anggota KPU tidak dapat memberikan penjelasan yang memuaskan.

Bahwa dengan adanya permohonan Pemohon diatas, Pihak Termohon, secara tertulis mengajukan jawabannya, sebagai berikut:

JAWABAN TERMOHON

I. DALAM EKSEPSI

1. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1.1. Daerah Pemilihan II Provinsi Sumatera Selatan

- Bahwa Pemohon adalah Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang dan Sekretaris Partai Bulan Bintang mengajukan permohonannya keberatan atas Penetapan Komisi Hasil Pemilihan Umum Nomor 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 untuk Dapil 2 Sumatera Selatan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam kaitannya perolehan suara yang mempengaruhi jumlah kursi yang akan diperoleh Partai Bulan Bintang; Pemohon mendalilkan adanya penggelembungan suara yang direkap oleh PPK Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, atas permintaan saksi-saksi dari partai politik minta dihitung ulang oleh KPUD Kabupaten Banyuasin sehingga didapat selisih suara yang sangat signifikan/menyolok sehingga merugikan partai lain.
- Bahwa kemudian telah ada penegasan dari KPUD Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang menyatakan bahwa memang benar terjadinya penghitungan ulang surat suara untuk DPRD Provinsi Dapil Sumsel 2 (Muba dan Banyu Asin) Provinsi Sumatera Selatan di Sekretariat KPUD Kab. Banyuasin.
- Bahwa Pemohon mendalilkan telah ada penghitungan suara ulang dari KPUD Banyuasin akan tetapi tidak mencantumkan rincian jumlah suara dari penghitungan tersebut untuk kemudian dibandingkan

dengan rekapitulasi yang di rekap oleh PPK Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin (sebagai data pembanding).

- Berdasarkan Pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan:

Uraian yang jelas tentang:

“Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon”;

Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon merupakan permohonan yang kabur, sehingga Mahkamah Konstitusi harus menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.

1.2. Daerah Pemilihan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 Kota Depok

1.3. Daerah Pemilihan 3 Kota Pariaman

1.4. Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Tanah Laut

1.5. Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Kapuas

1.6. Daerah Pemilihan 1, Kabupaten Lombok Timur

1.7. Daerah Pemilihan 5, Kabupaten Aceh Utara

1.8. Daerah Pemilihan 2, Kabupaten Bener Meriah, NAD

1.9. Daerah Pemilihan 1, Kabupaten Belitung Timur

2. PERMOHONAN PEMOHON ADALAH PREMATUR

Daerah Pemilihan 1, Kabupaten Lombok Timur

3. PERMOHONAN PEMOHON BUKAN MERUPAKAN OBJEK PHPU

3.1. Daerah Pemilihan XI, Provinsi Jawa Timur

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Pemohon mengakui adanya dokumen resmi berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Provinsi Jawa Timur, DPRD Provinsi Sumatera Selatan, DPRD Kota Depok, Kota Pariaman, DPRD Kabupaten Tanah Laut, DPRD Kabupaten

Belitung Timur. Dokumen tersebut merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akta otentik. Menurut Pasal 1870 KUHPerdara, akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

Perkara ini bukan perkara perdata. Sekalipun demikian, ketentuan hukum perdata yang berhubungan dengan penilaian atas kekuatan alat bukti dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam perkara ini.

Dokumen asli yang mempunyai kekuatan bukti sebagai akta otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Provinsi Jawa Timur, DPRD Provinsi Sumatera Selatan, DPRD Kota Depok, Kota Pariaman, DPRD Kabupaten Tanah Laut, DPRD Kabupaten Mojokerto, DPRD Kabupaten Kapuas, DPRD Kabupaten Lombok Timur 1, DPRD Kabupaten Aceh Utara, DPRD Kabupaten Bener Meriah, DPRD Kabupaten Belitung Timur. hanya dapat dibatalkan oleh bukti lawan (*tegen bewijs*) berupa dokumen yang dapat dikuatifikasikan juga sebagai akta otentik. Dokumen yang dijadikan bukti lawan tersebut harus merupakan dokumen asli. Hal tersebut di atas didasarkan pada ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang menyatakan:

"Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan."

Sampai saat ini Pemohon masih belum mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang memenuhi syarat hukum untuk membatalkan akta otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Provinsi Jawa Timur, DPRD Provinsi Sumatera Selatan, DPRD Kota Depok, Kota Pariaman, DPRD Kabupaten Tanah Laut, DPRD Kabupaten Mojokerto, DPRD Kabupaten Kapuas, DPRD Kabupaten Lombok Timur 1, DPRD Kabupaten Aceh Utara, DPRD Kabupaten Bener Meriah, DPRD Kabupaten Belitung Timur. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah Termohon pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 mohon agar yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menerbitkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PETITUM

Dalam Eksepsi

- Menyatakan permohonan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.1.4] **KOTA DEPOK, Dapil 1 (Kecamatan Beji); Dapil 2, (Kecamatan Cimanggis); Dan dapil 3, (Kecamatan Sukmajaya)**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh KPU, yang mempengaruhi:

- a. terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- b. penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran ke dua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;

- c. perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.

II. LEGAL STANDING PEMOHON

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) UUMK, Pemohon perselisihan hasil pemilihan umum adalah:

- a. perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;
- b. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
- c. partai politik peserta pemilihan umum.

Bahwa Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2009 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum secara nasional dengan Nomor Urut 27.

III. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan umum dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya bahwa setiap orang warga negara Indonesia mewakili wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat disetiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah.
2. Pemilihan umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 telah diselenggarakan secara nasional oleh penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, Pemohon ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum dan oleh karena berdasarkan penetapannya sebagai peserta pemilihan umum, Pemohon mengikutsertakan sejumlah Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada setiap daerah pemilihan.
4. Bahwa untuk Kota Depok, Pemohon mengikutsertakan calon-calon anggota DPRD Kota Depok di 6 (enam) daerah pemilihan yaitu daerah Pemilihan

Depok 1 (Kecamatan Beji), Daerah Pemilihan Depok 2 (Kecamatan Cimanggis), Daerah Pemilihan Depok 3 (Kecamatan Sukmajaya), Daerah Pemilihan Depok 4 (Kecamatan Pancoranmas), Daerah Pemilihan Depok 5 (Kecamatan Sawangan), dan Daerah Pemilihan Depok 6 (Kecamatan Limo).

5. Bahwa KPU Kota Depok telah menyelenggarakan pemilu di Kota Depok dengan menetapkan hasil pemilihan umum tingkat Kota Depok berupa penetapan perolehan suara partai politik peserta pemilu yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota dan Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota).
6. Bahwa berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu anggota DPRD Kota Depok (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota dan Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota) KPU Kota Depok telah menetapkan perolehan suara partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Kota Depok untuk masing-masing daerah pemilihan adalah sebagai berikut:

6.1. Daerah Pemilihan Depok 1 (Kecamatan Beji):

6.1.1 Partai Hanura	: 713 suara
6.1.2 Partai Karya Peduli Bangsa	: 448 suara
6.1.3 Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	: kosong
6.1.4 Partai Peduli Rakyat Nasional	: 135 suara
6.1.5 Partai Gerakan Indonesia Raya	: 4.182 suara
6.1.6 Partai Barisan Nasional	: 68 suara
6.1.7 Partai Keadilan dan Persatuan	: 190 suara
6.1.8 Partai Keadilan Sejahtera	: 12.804 suara
6.1.9 Partai Amanat Nasional	: 6.012 suara
6.1.10 Partai Perjuangan Indonesia Baru	: kosong
6.1.11 Partai Kedaulatan	: 31 suara
6.1.12 Partai Persatuan Daerah	: kosong
6.1.13 Partai Kebangkitan Bangsa	: 1.503 suara
6.1.14 Partai Pemuda Indonesia	: 49 suara
6.1.15 Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	: 20 suara
6.1.16 Partai Demokrasi Pembaruan	: 264 suara
6.1.17 Partai Karya Perjuangan	: 85 suara

6.1.18 Partai Matahari Bangsa	: 298 suara
6.1.19 Partai Penegak Demokrasi Indonesia	: kosong
6.1.20 Partai Demokrasi Kebangsaan	: 181 suara
6.1.21 Partai Repubhka Nusantara	: kosong
6.1.22 Partai Pelopor	: kosong
6.1.23 Partai Golongan Karya	: 9.818 suara
6.1.24 Partai Persatuan Pembangunan	: 2.863 suara
6.1.25 Partai Damai Sejahtera	: 1.011 suara
6.1.26 Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	: 44 suara
6.1.27 Partai Bulan Bintang	: 3.846 suara
6.1.28 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	: 3.858 suara
6.1.29 Partai Bintang Reformasi	: 340 suara
6.1.30 Partai Patriot	: 80 suara
6.1.31 Partai Demokrat	: 12.722 suara
6.1.32 Partai Kasih Demokrasi Indonesia	: 160 suara
6.1.33 Partai Indonesia Sejahtera	: 156 suara
6.1.34 Partai Kebangkitan Nasional Ulama	: 128 suara
6.1.41 Partai Merdeka	: 10 suara
6.1.42 Partai Persatuan Nandatul Ummah Indonesia	: 45 suara
6.1.43 Partai Sarikat Indonesia	: kosong
6.1.44 Partai Buruh	: kosong.
Suara sah untuk dapil Depok I(Kecamatan Beji)	: 62.064 suara
Suara tidak sah untuk dapil Depok (Kec.Beji)	: 3.928 suara

7.1 Daerah Pemilihan Depok 2 (Kecamatan Cimanggis):

7.1.1 Partai Hanura	: 3.100 suara
7.1.2 Partai Karya Peduli Bangsa	: 2.067suara
7.1.3 Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	: kosong
7.1.4 Partai Peduli Rakyat Nasional	: 1.110 suara
7.1.5 Partai Gerakan Indonesia Raya	: 11.740 suara
7.1.6 Partai Barisan Nasional	: 569 suara
7.1.7 Partai Keadilan dan Persatuan	: 1.637suara
7.1.8 Partai Keadilan Sejahtera	: 32.882 suara
7.1.9 Partai Amanat Nasional	: 6.606 suara
7.1.10 Partai Perjuangan Indonesia Baru	: kosong

7.1.11 Partai Kedaulatan	: 107 suara
7.1.12 Partai Persatuan Daerah	: kosong
7.1.13 Partai Kebangkitan Bangsa	: 4.180 suara
7.1.14 Partai Pemuda Indonesia	: 326 suara
7.1.15 Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	: 165 suara
7.1.16 Partai Demokrasi Pembaruan	: 801 suara
7.1.17 Partai Karya Perjuangan	: 206 suara
7.1.18 Partai Matahari Bangsa	: 1.817 suara
7.1.19 Partai Penegak Demokrasi Indonesia	: kosong
7.1.20 Partai Demokrasi Kebangsaan	: 74 suara
7.1.21 Partai Republika Nusantara	: 504 suara
7.1.22 Partai Pelopor	: 3.372 suara
7.1.23 Partai Golongan Karya	: 13.394 suara
7.1.24 Partai Persatuan Pembangunan	: 6.110 suara
7.1.25 Partai Damai Sejahtera	: 2.930 suara
7.1.26 Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	: 422 suara
7.1.27 Partai Bulan Bintang	: 4.574 suara
7.1.28 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	: 13.640 suara
7.1.29 Partai Bintang Reformasi	: 423 suara
7.1.30 Partai Patriot	: 238 suara
7.1.31 Partai Demokrat	: 61.479 suara
7.1.32 Partai Kasih Demokrasi Indonesia	: 612 suara
7.1.33 Partai Indonesia Sejahtera	: 152 suara
7.1.34 Partai Kebangkitan Nasional Ulama	: 250 suara
7.1.41 Partai Merdeka	: 184 suara
7.1.42 Partai Persatuan Nandatul Ummah Indonesia	: kosong
7.1.43 Partai Sarikat Indonesia	: 87 suara :
7.1.44 Partai Buruh	: 361 suara
Suara sah untuk dapil Depok 2 (Kecamatan Cimanggis)	: 176.119 suara
Suara tidak sah untuk dapil Depok 2 (Kec. Cimanggis)	: 14.046 suara

8.1. Daerah Pemilihan Depok 3 (Kecamatan Sukmajaya):

8.1.1 Partai Hanura	: 1.967 suara
8.1.2 Partai Karya Peduli Bangsa	: 653 suara
8.1.3 Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	: kosong

8.1.4	Partai Peduli Rakyat Nasional	: 334 suara
8.1.5	Partai Gerakan Indonesia Raya	: 8.751 suara
8.1.6	Partai Barisan Nasional	: 487 suara
8.1.7	Partai Keadilan dan Persatuan	: 1.634 suara
8.1.8	Partai Keadilan Sejahtera	: 31.893suara
8.1.9	Partai Amanat Nasional	: 11.131 suara
8.1.10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	: kosong
8.1.11	Partai Kedaulatan	: 129 suara
8.1.12	Partai Persatuan Daerah	: kosong
8.1.13	Partai Kebangkitan Bangsa	: 1.299 suara
8.1.14	Partai Pemuda Indonesia	: 151 suara
8.1.15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	: 74 suara
8.1.16	Partai Demokrasi Pembaruan	: 899 suara
8.1.17	Partai Karya Perjuangan	: 903 suara
8.1.18	Partai Matahari Bangsa	: 530 suara
8.1.19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	: 69 suara
8.1.20	Partai Demokrasi Kebangsaan	: 308 suara
8.1.21	Partai Republika Nusantara	: 398 suara
8.1.22	Partai Pelopor	: 219 suara
8.1.23	Partai Golongan Karya	: 12.548 suara
8.1.24	Partai Persatuan Pembangunan	: 2.983 suara
8.1.25	Partai Damai Sejahtera	: 3.740 suara
8.1.26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	: 2.641 suara
8.1.27	Partai Bulan Bintang	: 2.407 suara
8.1.28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	: 11.367 suara
8.1.29	Partai Bintang Reformasi	: 2.022suara
8.1.30	Partial Patriot	: 373 suara
8.1.31	Partai Demokrat	: 43.212 suara
8.1.32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	: 800 suara
8.1.33	Partai Indonesia Sejahtera	: 298 suara
8.1.34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	: 290 suara
8.1.41	Partai Merdeka	: kosong
8.1.42	Partai Persatuan Nandatul Ummah Indonesia	: kosong
8.1.43	Partai Sarikat Indonesia	: 150 suara

8.1.44 Partai Buruh	: 180 suara
Suara sah untuk dapil Depok 3 (Kec. Sukmajaya)	: 144.840 suara
Suara tidak sah untuk dapil Depok 3 (Kec.Sukmajaya)	: 9.557 suara

9.1 Daerah Pemiiihan Depok 4 (Kecamatan Pancoranmas):

9.1.1 Partai Hanura	: 6.063 suara
9.1.2 Partai Karya Peduli Bangsa	: 1.015 suara
9.1.3 Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	: kosong
9.1.4 Partai Pedul Rakyat Nasional	: 562suara
9.1.5 Partai Gerakan Indonesia Raya	: 6.100 suara
9.1.6 Partai Barisan Nasional	: 658 suara
9.1.7 Partai Keadilan dan Persatuan	: 1.360 suara
9.1.8 Partai Keadilan Sejahtera	: 25.265suara
9.1.9 Partai Amanat Nasional	: 7.505 suara
9.1.10 Partai Perjuangan Indonesia Baru	: kosong
9.1.11 Partai Kedaulatan	: 60 suara
9.1.12 Partai Persatuan Daerah	: 676
9.1.13 Partai Kebangkitan Bangsa	: 4.251 suara
9.1.14 Partai Pemuda Indonesia	: 346 suara
9.1.15 Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	: 202 suara
9.1.16 Partai Demokrasi Pembaruan	: 1.996 suara
9.1.17 Partai Karya Perjuangan	: 84 suara
9.1.18 Partai Matahari Bangsa	: 1.146suara
9.1.19 Partai Penegak Demokrasi Indonesia	: 88 suara
9.1.20 Partai Demokrasi Kebangsaan	: 497 suara
9.1.21 Partai Republika Nusantara	: 281 suara
9.1.22 Partai Pelopor	: 223suara
9.1.23 Partai Gobngan Karya	: 20.478 suara
9.1.24 Partai Persatuan Pembangunan	: 6.164 suara
9.1.25 Partai Damai Sejahtera	: 2.579 suara
9.1.26 Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	: 101 suara
9.1.27 Partai Bulan Bintang	: 1.685 suara
9.1.28 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	: 11.443 suara
9.1.29 Partai Bintang Reformasi	: 1.511suara
9.1.30 Partai Patriot	: 389 suara

9.1.31 Partai Demokrat	: 34.378 suara
9.1.32 Partai Kasih Demokrasi Indonesia	: 354suara
9.1.33 Partai Indonesia Sejahtera	: 655 suara
9.1.34 Partai Kebangkitan Nasional Ulama	: 979 suara
9.1.41 Partai Merdeka	: kosong
9.1.42 Partai Persatuan Nandatul Ummah Indonesia	: 511 suara
9.1.43 Partai Sarikat Indonesia	: 36 suara
9.1.44 Partai Buruh	: kosong
Suara sah untuk dapil Depok 4 (Kec. Pancoranmas)	: 139.641 suara
Suara tidak sah untuk dapil Depok 4(Kec.Pancoranmas):	42.885 suara

10.1 Daerah Pemilihan Depok 5 (Kecamatan Sawangan):

10.1.1 Partai Hanura	: 3.598 suara
10.1.2 Partai Karya Peduli Bangsa	: 670 suara
10.1.3 Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	: kosong
10.1.4 Partai Peduli Rakyat Nasional	: kosong
10.1.5 Partai Gerakan Indonesia Raya	: 3.453 suara
10.1.6 Partai Barisan Nasional	: 697suara
10.1.7 Partai Keadilan dan Persatuan	: 1.312 suara
10.1.8 Partai Keadilan Sejahtera	: 12.814suara
10.1.9 Partai Amanat Nasional	: 11.796 suara
10.1.10 Partai Perjuangan Indonesia Baru	: kosong
10.1.11 Partai Kedaulatan	: 36 suara
10.1.12 Partai Persatuan Daerah	: kosong
10.1.13 Partai Kebangkitan Bangsa	: 6.748 suara
10.1.14 Partai Pemuda Indonesia	: 37suara
10.1.15 Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	: 137 suara
10.1.16 Partai Demokrasi Pembaruan	: 1.372 suara
10.1.17 Partai Karya Perjuangan	: 73 suara
10.1.18 Partai Matahari Bangsa	: 646 suara
10.1.19 Partai Penegak Demokrasi Indonesia	: 47 suara
10.1.20 Partai Demokrasi Kebangsaan	: 133 suara
10.1.21 Partai Republika Nusantara :	: 198 suara
10.1.22 Partai Petopor	: 24 suara
10.1.23 Partai Golongan Karya	: 10.947 suara

10.1.24 Partai Persatuan Pembangunan	: 5.543 suara
10.1.25 Partai Damai Sejahtera	: 1.124 suara
10.1.26 Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	: 37suara
10.1.27 Partai Bulan Bintang	: 1.456 suara
10.1.28 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	: 6.606 suara
10.1.29 Partai Bintang Refomnasi	: 2.956suara
10.1.30 Partai Patriot	: 235 suara
10.1.31 Partai Demokrat	: 15.198 suara
10.1.32 Partai Kasih Demokrasi Indonesia	: 276 suara
10.1.33 Partai Indonesia Sejahtera	: 45 suara
10.1.34 Partai Kebangkitan Nasional Ulama	: 610 suara
10.1.41 Partai Merdeka	: kosong
10.1.42 Partai Persatuan Nandatul Ummah Indonesia	: 42 suara
10.1.43 Partai Sarikat Indonesia	: kosong
10.1.44 Partai Buruh	: kosong
Suara sah untuk dapil Depok 5 (Kec. Sawangan)	: 88.864 suara
Suara tidak sah untuk dapil Depok 5 (Kec.Sawangan)	: 13.320 suara

11.1. Daerah Pemilihan Depok 6 (Kecamatan Limo):

11.1.1 Partai Hanura	: 1.815 suara
11.1.2 Partai Karya Peduli Bangsa	: 406 suara
11.1.3 Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	: kosong
11.1.4 Partai Peduli Rakyat Nasional	: 255 suara
11.1.5 Partai Gerakan Indonesia Raya	: 5.960 suara
11.1.6 Partai Barisan Nasional	: 93 suara
11.1.7 Partai Keadilan dan Persatuan	: 976 suara
11.1.8 Partai Keadilan Sejahtera	: 9.832 suara
11.1.9 Partai Amanat Nasional	: 1.400 suara
11.1.10 Partai Perjuangan Indonesia Baru	: kosong
11.1.11 Partai Kedaulatan	: 39 suara
11.1.12 Partai Persatuan Daerah	: kosong
11.1.13 Partai Kebangkitan Bangsa	: 1.766 suara
11.1.14 Partai Pemuda Indonesia	: 764 suara
11.1.15 Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	: kosong
11.1.16 Partai Demokrasi Pembaruan	: 174 suara

11.1.17 Partai Karya Perjuangan	: 37 suara
11.1.18 Partai Matahari Bangsa	: 669 suara
11.1.19 Partai Penegak Demokrasi Indonesia	: kosong
11.1.20 Partai Demokrasi Kebangsaan	: 61 suara
11.1.21 Partai Republika Nusantara	: 535suara
11.1.22 Partai Pelopor	: 79 suara
11.1.23 Partai Golongan Karya	: 7.572 suara
11.1.24 Partai Persatuan Pembangunan	: 4.832 suara
11.1.25 Partai Damai Sejahtera	: 1.668 suara
11.1.26 Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	: 51 suara
11.1.27 Partai Bulan Bintang	: 876 suara
11.1.28 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	: 6.377 suara
11.1.29 Partai Bintang Reformasi	: 3.521 suara
11.1.30 Partai Patriot	: 167 suara
11.1.31 Partai Demokrat	: 19.559 suara
11.1.32 Partai Kasih Demokrasi Indonesia	: 189 suara
11.1.33 Partai Indonesia Sejahtera	: 60 suara
11.1.34 Partai Kebangkitan Nasional Ulama	: 180 suara
11.1.41 Partai Merdeka	: 46 suara
11.1.42 Partai Persatuan Nandatul Ummah Indonesia	: kosong
11.1.43 Partai Sarikat Indonesia	: kosong
11.1.44 Partai Buruh	: kosong
Suara sah untuk dapil Depok 6 (Kecamatan Limo)	: 69.959 suara
Suara tidak sah untuk dapil Depok 6 (Kec.Limo)	: 4.388 suara

12. Bahwa penetapan perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU Kota Depok adalah suara sah pemilu yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Anggota DPRD Kota Depok untuk partai politik peserta pemilu yang memenuhi ketentuan pembagian kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota.
13. Bahwa berdasarkan penetapan hasil pemilu di Kota Depok berupa rekapitulasi perolehan suara partai politik yang ditetapkan KPU Kota Depok, calon-calon Anggota DPRD Kota Depok yang Pemohon ikut sertakan di Kota Depok terancam tidak memperoleh kursi anggota DPRD Kota Depok karena mengacu kepada perolehan suara Pemohon yang ditetapkan KPU Kota Depok adalah tidak memungkinkan memperoleh kursi baik di tahap 1 pembagian kursi yang memenuhi Bilangan

Pembagi Pemilih (BPP) maupun pada pembagian kursi tahap 2 berdasarkan ranking suara terbanyak untuk sisa kursi.

14. Bahwa oleh karena itu terhadap hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu untuk Anggota DPRD Kota Depok yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok sebagaimana dimaksud, Pemohon mengajukan keberatan dan menyatakan perolehan suara partai politik berdasarkan hasil rapat pleno KPU Kota Depok pada tanggal 27 April 2009 adalah tidak benar.
15. Atas keberatan Pemohon sebagaimana dimaksud, Pemohon mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 15.1 Bahwa data perolehan suara partai politik yang dihitung dan direkapitulasi oleh KPU Kota Depok serta dituangkan dalam berita acara Model DB-1 DPRD Kabupaten/kota dan Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota adalah tidak dapat dipertanggungjawabkan baik dan aspek yuridis maupun dari aspek teori matematis mengingat:
 - 15.1.1 Dalam Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota yang dikeluarkan dan diberikan kepada saksi partai politik, kepada panitia pengawas pemilu, dilaporkan kepada KPU Propinsi Jawa Barat, tidak mencatat rincian perolehan suara dari masing-masing wilayah kelurahan di daerah pemilihan bersangkutan.
 - 15.1.2 Dengan tidak dicantulkannya rincian perolehan suara dari setiap kelurahan di daerah pemilihan bersangkutan maka angka-angka yang tercantum dalam Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota tersebut berupa jumlah akhir perolehan suara partai politik, dikategorikan sebagai angka-angka siluman yang tidak memiliki asal-usul perhitungan.
 - 15.1.3 Bahwa berdasarkan teori matematis jumlah akhir suatu perhitungan adalah berasal dari angka-angka perhitungan awal yang membentuk hasil akhir berupa jumlah akhir atau jumlah total. Apabila suatu angka jumlah akhir dinyatakan sebagai jumlah akhir tanpa adanya angka-angka yang membentuknya dari sebuah rangkaian penjumlahan maka angka jumlah akhir tersebut tidak dapat diterima karena akan menimbulkan pertanyaan darimana angka jumlah akhir itu diperoleh?
 - 15.1.4 Bahwa dalam Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota yang

dijadikan sebagai dokumen resmi hasil rekapitulasi perolehan suara partai politik, KPU Kota Depok hanya mencantumkan jumlah akhir perolehan suara partai politik tanpa mencantumkan rincian perolehan suara partai politik dari masing-masing kelurahan di daerah pemilihan yang bersangkutan. Hal ini menjadi jelas dan transparan bahwa KPU Kota Depok telah melakukan rekayasa terhadap dokumen hasil pemilihan umum di Kota Depok.

- 15.1.5 Bahwa Formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota beserta lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota adalah formulir isian resmi yang dipedomani oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan regular KPU untuk dijadikan sebagai dokumen resmi hasil penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara partai politik peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota. Berdasarkan angka-angka jumlah perolehan suara sah yang tercantum dalam Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota itulah KPU Kota Depok menghitung dan menetapkan perolehan kursi anggota DPRD Kota Depok.
- 15.1.6 Pasal 187 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota berbunyi, "*KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota*"
- 15.1.7 Bahwa dalam melaksanakan kewajibannya membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, KPU Kota Depok telah lalai dan telah sengaja merekayasa dokumen resmi hasil penghitungan suara partai politik berupa Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota yang cacat hukum.

- 15.1.8 Bahwa KPU Kota Depok menjadikan Formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota dan Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota hasil rekayasa sebagai dasar acuan penghitungan dan penetapan perolehan suara sah partai politik peserta pemilu adalah tidak benar dan cacat hukum.
- 15.1.9 Bahwa mengingat Formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota dan Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota tersebut cacat hukum, maka angka-angka jumlah perolehan suara partai politik dalam Formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota KPU Kota Depok tidak dapat dijadikan dasar penetapan perolehan suara dan penetapan pembagian kursi DPRD Kota Depok.
- 15.1.10 Bahwa berdasarkan data-data yang valid dan sah menurut hukum, perolehan suara sah partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Kota Depok untuk Daerah Pemilihan Depok 1 (Kecamatan Beji) menurut Pemohon adalah sebagai berikut:
- | | |
|--|----------|
| (1) Partai Hanura | : 714 |
| (2) Partai Karya Pedut Bangsa | : 354 |
| (3) Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia | : 84 |
| (4) Partai Peduli Rakyat Nasional | : 106 |
| (5). Partai Gerakan Indonesia Raya | : 3.927 |
| (6). Partai Barisan Nasional | : 54 |
| (7). Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | : 190 |
| (8). Partai Keadilan Sejahtera | : 12.804 |
| (9). Partai Amanat Nasional | : 5.693 |
| (10) Partai Perjuangan Indonesia Baru | : 8 |
| (11) Partai Kedaulatan | : 31 |
| (12) Partai Persatuan Daerah | : 15 |
| (13) Partai Kebangkitan Bangsa | : 1.406 |
| (14) Partai Pemuda Indonesia | : 49 |
| (15) Partai Nasional Indonesia Marhaenisme | : 20 |
| (16) Partai Demokrasi Pembaruan | : 249 |
| (17) Partai Karya Perjuangan | : 85 |
| (18) Partai Matahari Bangsa | : 276 |
| (19) Partai Penegak Demokrasi Indonesia | : 17 |

(20) Partai Demokrasi Kebangsaan	: 181
(21) Partai Republika Nusantara	: 48
(22) Partai Pelopor	: 5
(23) Partai Golongan Karya	: 9.818
(24) Partai Persatuan Pembangunan	: 2.649
(25) Partai Damai Sejahtera	: 1.010
(26) Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	: 44
(27) Partai Bulan Bintang	: 6.030
(28) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	: 3.857
(29) Partai Bintang Reformasi	: 340
(30) Partai Patriot	: 80
(31) Partai Demokrat	: 12.102
(32) Partai Kasih Demokrasi Indonesia	: 188
(33) Partai Indonesia Sejahtera	: 62
(34) Partai Kebangkitan Nasional Ulama	: 128
(41) Partai Merdeka	: 10
(42) Partai Persatuan Nandatul Ummah Indonesia	: 45
(43) Partai Sarikat Indonesia	: 11
(44) Partai Buruh	: 26
Jumlah Suara Sah	: 62.716
Jumlah Suara tidak Sah	: 3.582

16. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi PPK Kecamatan Cimanggis perolehan suara sah partai politik peserta pemilu anggota DPRD Kota Depok untuk Daerah Pemilihan Depok 2 (Kec. Cimanggis) adalah sebagai berikut:

1) Partai Hanura	: 3.021
2) Partai Karya Peduli Bangsa	: 1.955
3) Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	: kosong
4) Partai Peduli Rakyat Nasional	: 1.119
5) Partai Gerakan Indonesia Raya	: 10.931
6) Partai Barisan Nasional	: 479
7) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	: 1.603
8) Partai Keadilan Sejahtera	: 28.157
9) Partai Amanat Nasional	: 6.285
10) Partai Perjuangan Indonesia Baru	: kosong

11) Partai Kedaulatan	: 97
12) Partai Persatuan Daerah	: kosong
13) Partai Kebangkitan Bangsa	: 4.854
14) Partai Pemuda Indonesia	: 286
15) Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	: 98
16) Partai Demokrasi Pembaruan	: 756
17) Partai Karya Perjuangan	: 193
18) Partai Matahari Bangsa	: 1.456
19) Partai Penegak Demokrasi Indonesia	: kosong
20) Partai Demokrasi Kebangsaan	: 69
21) Partai Republika Nusantara	: 445
22) Partai Pelopor	: 3.355
23) Partai Golongan Karya	: 11.269
24) Partai Persatuan Pembangunan	: 5:568
25) Partai Damai Sejahtera	: 2.594
26) Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	: 410
27) Partai Bulan Bintang	: 4.534
28) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	: 12.204
29) Partai Bintang Reformasi	: 393
30) Partai Patriot	: 220
31) Partai Demokrat	: 55.492
32) Partai Kasih Demokrasi Indonesia	: 574
33) Partai Indonesia Sejahtera	: 143
34) Partai Kebangkitan Nasional Ulama	: 216
41) Partai Merdeka	: 169
42) Partai Persatuan Nandatul Ummah Indonesia	: kosong
43) Partai Sarikat Indonesia	: 79
44) Partai Buruh	: 351
Jumlah Suara Sah	: 174.032
Jumlah Suara tidak Sah	: 16.723.

18. Bahwa perolehan suara sah partai politik peserta pemilu untuk daerah pemilihan Depok 2 (Kecamatan Cimanggis) yang Pemohon nyatakan yang benar adalah berdasarkan hasil penghitungan dan rekapitulasi PPK

Kecamatan Cimanggis sebelum adanya peristiwa pembukaan kotak suara dad 6 TPS Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis.

19. Bahwa proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Cimanggis, tepatnya pada tanggal 25 April 2009, PPK Kecamatan Cimanggis terpaksa menghentikan proses rekapitulasi disebabkan adanya 6 TPS yang tidak memiliki Berita Acara Model C-1 dan C-2, sehingga PPK Cimanggis tidak dapat menginput data perolehan suara. Untuk menginput data perolehan suara dari 6 TPS tersebut disepakati oleh PPK Cimanggis, saksi-saksi partai politik dan panitia pengawas pemilu untuk membuka kotak suara dengan maksud menghitung perolehan suara secara langsung dari surat suara di 6 TPS tersebut. Penghentian proses rekapitulasi sampai pembukaan kotak suara 6 TPS mencapai waktu selama 1 hari satu malam.
20. Bahwa pada saat sebelum melakukan pembongkaran 6 TPS (6 Kotak Suara), PPK Cimanggis mengeluarkan hasil rekapitulasi perolehan suara seluruh partai politik minus perolehan suara dari 6 TPS yang belum dibuka kotak suaranya. Hasil rekapitulasi saat itu (Selanjutnya Pemohon sebut Rekapitulasi I) diperoleh angka-angka perolehan suara sah masing-masing partai politik adalah sebagaimana dimaksud dalam angka 16 tersebut diatas yang Pemohon akui sebagai hasil penghitungan rekapitulasi perolehan suara yang benar.
21. Bahwa kemudian setelah PPK Cimanggis membuka kotak suara 6 TPS di Kelurahan Tugu dan melanjutkan proses penghitungan suara dengan cara membaca langsung seluruh surat suara dari 6 TPS tersebut hingga selesai maka setelah dilakukan rekapitulasi akhir munculah angka-angka pantastis dan mengejutkan sekaligus menimbulkan pertanyaan besar. Mana mungkin dari 6 TPS yang rata-rata jumlah pemilihnya paling banyak 500 orang pemilih dapat menghasilkan perolehan suara yang mencapai puluhan ribu. Sebab berdasarkan hitungan matematis hasil penghitungan suara dari 6 TPS paling banyak adalah 3.000 (tiga ribu) suara dengan asumsi masing-masing TPS memiliki jumlah pemilih 500 (lima ratus) orang. Akan tetapi pada kenyataannya PPK Cimanggis mengeluarkan hasil rekapitulasi perolehan suara setelah pembukaan dan penghitungan suara dari 6 TPS tersebut dengan penambahan suara sangat pantastis. Sebagai contoh: pada Rekapitulasi Tahap 1 (Minus perolehan suara dari 6 TPS) Partai Demokrat memperoleh jumlah suara sah sebanyak 55.492 suara, Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 28.157 suara.

Setelah penghitungan dari 6 TPS, Partai Demokrat (Ditambah hasil penghitungan suara dari 6 TPS) memperoleh jumlah suara sah sebanyak 60.416 suara dan Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 33.006 suara. Artinya setelah hasil penghitungan 6 TPS, Partai Demokrat bertambah perolehan suaranya sebanyak 5.924 suara dan Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 4.849 suara. Jika dijumlahkan tambahan perolehan suara Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera setelah penghitungan 6 TPS tersebut adalah 10.773 suara. Ini adalah hal yang tidak masuk akal dan sangat tidak benar. Darimana angka-angka perolehan suara itu berasal? Sedangkan jumlah pemilih dari 6 TPS tersebut paling banyak adalah 3.000 orang pemilih tetapi jumlah perolehan suara kedua partai tersebut melebihi angka 3.000 suara.

22. Bahwa setelah menghitung suara dari 6 TPS yang memunculkan angka-angka perolehan suara pantastis dan tidak benar itu, PPK Cimanggis menyelesaikan proses rekapitulasi secara menyeluruh dan mengeluarkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara partai politik kemudian diputuskan dalam rapat Pleno Anggota PPK Cimanggis dengan jumlah perolehan suara masing-masing partai politik adalah sebagai berikut:

(1) Partai Hanura	: 3.123
(2) Partai Karya Peduli Bangsa	: 2.034
(3) Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	: kosong
(4) Partai Peduli Rakyat Nasional	: 159
(5). Partai Gerakan Indonesia Raya	: 11.834
(6). Partai Barisan Nasional	: 569
(7). Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	: 1.642
(8). Partai Keadilan Sejahtera	: 33.006
(9). Partai Amanat Nasional	: 6.540
(10) Partai Perjuangan Indonesia Baru	: kosong
(11) Partai Kedaulatan	: 105
(12) Partai Persatuan Daerah	: kosong
(13) Partai Kebangkitan Bangsa	: 4.976
(14) Partai Pemuda Indonesia	: 303
(15) Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	: 163
(16) Partai Demokrasi Pembaruan	: 797
(17) Partai Karya Perjuangan	: 205

(18) Partai Matahari Bangsa	: 1.818
(19) Partai Penegak Demokrasi Indonesia	: kosong
(20) Partai Demokrasi Kebangsaan	: 73
(21) Partai Republika Nusantara	: 503
(22) Partai Pelopor	: 3.367
(23) Partai Golongan Karya	: 13.476
(24) Partai Persatuan Pembangunan	: 6.113
(25) Partai Damai Sejahtera	: 2.923
(26) Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	: 420
(27) Partai Bulan Bintang	: 4.579
(28) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	: 13.631
(29) Partai Bintang Reformasi	: 423
(30) Partai Patriot	: 241
(31) Partai Demokrat	: 60.416
(32) Partai Kasih Demokrasi Indonesia	: 615
(33) Partai Indonesia Sejahtera	: 153
(34) Partai Kebangkitan Nasional Ulama	: 247
(41) Partai Merdeka	: 175
(42) Partai Persatuan Nandatul Urnmah Indonesia	: kosong
(43) Partai Sarikat Indonesia	: 86
(44) Partai Buruh	: 364
Jumlah Suara Sah	: 176.079
Jumlah Suara tidak Sah	: 14.648

23. Bahwa setelah hasil rekapitulasi perolehan suara yang memunculkan angka-angka pantastis tersebut di atas, saksi-saksi partai politik mengajukan keberatan karena setelah diteliti banyak perolehan suara parta-partai kecil yang hilang atau berkurang dan adanya penambahan perolehan suara partai-partai besar yang tidak masuk akal. Atas keberatan para saksi, maka PPK Cimanggis mengoreksi hasil akhir rekapitulasi dan menetapkan hasil akhir penghitungan rekapitulasi perolehan masing-masing partai politik sebagai berikut:

(1) Partai Hanura	: 3.100
(2) Partai Karya Peduli Bangsa	: 2.067
(3) Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	: kosong
(4) Partai Peduli Rakyat Nasional	: 1.110

(5).	Partai Gerakan Indonesia Raya	: 11.740
(6).	Partai Barisan Nasional	: 569
(7).	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	: 1.637
(8).	Partai Keadilan Sejahtera	: 32.882
(9).	Partai Amanat Nasional	: 6.606
(10)	Partai Perjuangan Indonesia Baru	: kosong
(11)	Partai Kedaulatan	: 107
(12)	Partai Persatuan Daerah	: kosong
(13)	Partai Kebangkitan Bangsa	: 4.180
(14)	Partai Pemuda Indonesia	: 326
(15)	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	: 165
(16)	Partai Demokrasi Pembaruan	: 801
(17)	Partai Karya Perjuangan	: 206
(18)	Partai Matahari Bangsa	: 1.817
(19)	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	: kosong
(20)	Partai Demokrasi Kebangsaan	: 74
(21)	Partai Republika Nusantara	: 504
(22)	Partai Pelopor	: 3.372
(23)	Partai Golongan Karya	: 13.394
(24)	Partai Persatuan Pembangunan	: 6.110
(25)	Partai Damai Sejahtera	: 2.930
(26)	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	: 422
(27)	Partai Bulan Bintang	: 4.574
(28)	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	: 13.640
(29)	Partai Bintang Reformasi	: 423
(30)	Partai Patriot	: 238
(31)	Partai Demokrat	: 61.479
(32)	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	: 612
(33)	Partai Indonesia Sejahtera	: 152
(34)	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	: 250
(41)	Partai Merdeka	: 184
(42)	Partai Persatuan Nandatul Ummah Indonesia	: kosong
(43)	Partai Sarikat Indonesia	: 87
(44)	Partai Buruh	: 361

Jumlah Suara Sah	: 176.119
Jumlah Suara tidak Sah	: 14.096

24. Bahwa PPK Cimanggis menetapkan hasil penghitungan rekapitulasi perolehan suara partai politik peserta pemilu di Daerah Pemilihan Depok 2 (Kecamatan Cimanggis) serta menyampaikannya dalam rapat plan rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU Kota Depok dengan menggunakan hasil rekapitulasi terakhir sebagaimana dimaksud dalam angka (23) tersebut diatas.
25. Bahwa terhadap kasus sebagaimana Pemohon maksud dalam angka (20) sampai dengan angka (24) tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk lebih focus mempertimbangkan masalah tersebut mengingat dalam kasus tersebut secara nyata dan disengaja PPK Cimanggis telah melakukan manipulasi data dan melakukan penggelembungan suara untuk partai tertentu. Oleh karena itu berdasarkan nalar sehat dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara PPK Cimanggis setelah pembukaan kotak suara 6 TPS dan yang disampaikan kepada Rapat Pleno KPU Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam angka (22) dan angka (23) tersebut diatas batal demi hukum dan menyatakan hasil penghitungan rekapitulasi perolehan suara partai politik peserta pemilu di Daerah Pemilihan Depok 2 (Kecamatan Cimanggis) yang benar dan sah menurut hukum adalah hasil penghitungan rekapitulasi perolehan suara partai politik sebelum pembukaan dan penghitungan suara ada 6 TPS sebagaimana dimaksud dalam angka (16) tersebut diatas.
26. Bahwa berdasarkan penghitungan manual yang berasal dari berita acara Model C1, perolehan suara sah partai politik peserta pemilu anggota DPRD Kota Depok untuk Daerah Pemilihan Depok 3 (Kecamatan Sukmajaya) adalah sebagai berikut:
- | | |
|--|----------|
| (1) Partai Hanura | : 1.967 |
| (2) Partai Karya Peduli Bangsa | : 653 |
| (3) Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia | : kosong |
| 4) Partai Peduli Rakyat Nasional | : 334 |
| (5). Partai Gerakan Indonesia Raya | : 8.751 |
| (6). Partai Barisan Nasional | : 487 |
| (7). Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | : 1.634 |
| (8). Partai Keadilan Sejahtera | : 31.893 |
| (9). Partai Amanat Nasional | : 11.131 |
| (10) Partai Perjuangan Indonesia Baru | : kosong |

(11) Partai Kedaulatan	: 129
(12) Partai Persatuan Daerah	: kosong
(13) Partai Kebangkitan Bangsa	: 1.299
(14) Partai Pemuda Indonesia	: 151
(15) Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	: 74
(16) Partai Demokrasi Pembaruan	: 988
(17) Partai Karya Perjuangan	: 903
18) Partai Matahari Bangsa	: 530
(19) Partai Penegak Demokrasi Indonesia	: 69
20) Partai Demokrasi Kebangsaan	: 308
21) Partai Republika Nusantara	: 398
(22) Partai Pelopor	: 219
(23) Partai Golongan Karya	: 12.548:
24) Partai Persatuan Pembangunan	: 2.983
(25) Partai Damai Sejahtera	: 3.740
(26) Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	: 2.641
(27) Partai Bulan Bintang	: 3.807
(28) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	: 11.367
(29) Partai Bintang Reformasi	: 2.022
(30) Partai Patriot	: 373
(31) Partai Demokrat	: 800
(32) Partai Kasih Demokrasi Indonesia	: 298
(33) Partai Indonesia Sejahtera	: 298
(34) Partai Kebangkitan Nasional Ulama	: 290
(41) Partai Merdeka	: kosong
(42) Partai Persatuan Nandatul Ummah Indonesia	: kosong
(43) Partai Sarikat Indonesia	: 150
(44) Partai Buruh	: 180
Jumlah Suara Sah	: 146.240
Jumlah Suara tidak Sah	: 9.557

27. Bahwa selain daripada hal-hal yang berhubungan dengan perhitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu, pada kesempatan yang baik ini di hadapan Majelis Hakim Konstitusi, Pemohon mengajukan koreksi terhadap sistem dan mekanisme pembagian kursi hasil pemilu yang digunakan oleh KPU. Koreksi dimaksud adalah

terhadap penerapan teori matematika yang salah dan menyalahi teori matematika yang berlaku umum secara internasional. Kesalahan teori matematis yang digunakan oleh KPU sebagaimana dimaksud, sebagai berikut:

- 27.1 Bahwa dalam hal menetapkan perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009, bahwa tahap pertama pembagian perolehan kursi partai politik peserta pemilu adalah dengan cara membagi angka jumlah suara sah dengan angka Bilangan Pembagi Pemilih.
- 27.2 Bahwa berdasarkan teori matematika yang berlaku umum, hasil pembagian suatu bilangan dengan bilangan lain hasilnya adalah bulat tanpa ada angka sisa. Apabila hasil pembagian itu adalah bilangan genap maka hasil pembagiannya adalah bulat. Apabila hasil pembagian suatu bilangan dengan bilangan lain menghasilkan angka nol koma dalam bentuk Mangan desimal maka apabila dibulatkan maka angka nol koma lima (0,5) atau nol koma lebih dari lima (0,6 s/d 0,9) dibulatkan menjadi angka 1 dan bernilai 1. Sedangkan apabila angka desimal kurang dari nol koma lima maka angka tersebut dihapuskan karena tidak dapat dibulatkan menjadi angka 1 dan tidak bernilai 1. Ini adalah teori ilmu matematika yang berlaku umum dan diakui secara internasional.
- 27.3 Bahwa berdasarkan teori ilmu matematika yang berlaku umum dan diakui secara Internasional tersebut maka seharusnya dalam menentukan hasil pembagian suara sah partai politik dengan angka Bilangan Pembagi Pemilih tidak menyisakan angka sisa suara mengingat dalam teori matematika tidak dikenal angka sisa dalam hal pembagian bilangan dengan bilangan. Seharusnya KPU memberlakukan sistem pembulatan terkait dengan angka perolehan hasil pembagian suara sah dengan angka bilangan pembagi pemilih. Dengan demikian bagi partai politik yang memperoleh angka desimal 0,5 atau lebih dibulatkan menjadi 1(satu) dan yang memperoleh angka desimal kurang dari 0,5 maka sisanya dihapuskan sehingga dinyatakan tidak memiliki sisa suara untuk disertakan dalam perhitungan pembagian kursi tahap berikutnya.
- 27.4 Bahwa definisi dari Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) adalah sebuah bilangan yang diperoleh ada pembagian jumlah suara sah seluruh partai politik di sebuah daerah pemilihan dengan jumlah alokasi kursi di daerah pemilihan

tersebut yang berfungsi sebagai bilangan pembagi bukan bilangan pengurang. Karena BPP adalah bilangan pembagi dan teori matematika menyatakan bahwa bilangan hasil pembagian adalah angka bulat atau desimal maka seharusnya angka hasil pembagian suara sah dengan BPP adalah bulat atau angka desimal yang dibuatkan dan dihapuskan bagi yang kurang dari angka 0,5.

- 27.5 Bahwa penerapan sistem hitungan yang digunakan KPU menyalahi teori matematika yang berlaku umum dan tidak dapat diterima oleh umum, maka sudah seharusnya kekeliruan KPU sebagaimana dimaksud diluruskan dengan cara memberlakukan teori matematika yang benar dalam penentuan pembagian kursi Anggota DPR, dan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.
- 27.6 Bahwa mengacu kepada azas keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum, penerapan sistem pembagian kursi Anggota DPR dan DPRD yang menggunakan teori matematika yang salah secara politis adalah sangat merugikan dan bertentangan dengan azas keadilan dalam penyelenggaraan pemilu.
- 27.7 Bahwa dengan menetapkan angka sisa suara dari hasil pembagian suara sah dengan BPP untuk ikut sertakan dalam perebutan kursi pada tahap selanjutnya adalah melukai rasa keadilan bagi partai politik yang perolehan suara sahnya tidak memenuhi BPP. Hal ini mengingat partai politik yang perolehan suara sahnya memenuhi atau melampaui BPP sudah dapat dipastikan memperoleh kursi pada pembagian kursi tahap pertama. Sedangkan yang tidak memenuhi BPP tidak dapat dipastikan memperoleh atau tidak memperolehnya kursi pada pembagian kursi tahap selanjutnya. Memberikan kesempatan kepada partai politik yang sudah memperoleh kursi pada pembagian kursi tahap pertama adalah cara untuk menumbuhkan sikap serakah dan tidak memberi kesempatan kepada para pemilih yang menyalurkan hak politiknya kepada partai politik yang tidak memenuhi BPP untuk memilih wakil rakyat dalam pemerintahan. Padahal azas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil adalah mengandung prinsip keterwakilan yaitu bahwa setiap orang warga negara Indonesia dijamin memiliki wakilnya untuk menyalurkan aspirasi rakyat dalam lembaga pemerintahan pusat maupun daerah.
- 27.8 Bahwa dengan mengambalikan kepada sistem dan teori matematika yang benar dalam tata cara pembagian kursi hasil pemilu justru lebih dekat kepada

azas keadilan dan pemerataan. Dengan membulatkan angka desimal dari hasil pembagian suara sah dengan angka BPP dan tidak menyisakan angka sisa suara maka seluruh pemilih partai politik tersebut telah *include* bersama para pemilih partai politik tersebut yang angkanya mencapai angka BPP. Demikian pula pada saat hasil pembagian suara sah pemilih dengan angka BPP kurang dari 0,5 lalu dihapuskan maka secara psikologis para pemilih partai politik tersebut yang jumlahnya di bawah 0,5 telah *include* bersama pemilih lain partai politik tersebut sehingga seluruh pemilih partai politik tersebut memiliki wakil rakyat melalui anggota legislative terpilih dari partai politik tersebut. Lain halnya ketika partai politik yang memperoleh suara sah lebih kecil dari BPP dan tidak memperoleh kursi pada pembagian kursi tahap 2 karena jumlah suara sahnya lebih kecil dari sisa suara partai politik yang telah memperoleh kursi pada pembagian kursi tahap pertama secara praktis suara para pemilih tidak bernilai dan pada akhirnya ribuan pemilih yang menyalurkan hak politiknya kepada partai politik tersebut tidak memiliki wakil rakyat. Lantas dimana letaknya prinsip keterwakilan yang menjamin setiap orang warga negara Indonesia memiliki wakil rakyat dalam pemerintahan?

- 27.9 Bahwa Pemohon memandang sudah saatnya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penegak konstitusi negara turut ambil bagian meluruskan hal-hal yang dipandang salah dalam penyelenggaraan pemilihan umum ini agar hasil akhir dari proses penyelenggaraan pemilihan umum sebagai alat atau sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan norma-norma yang terkandung dalam konstitusi negara. Atas dasar pemikiran sebagaimana dimaksud dalam angka (27) tersebut diatas maka pantas dan layak sesuai kewenangan yang dimiliki Mahkamah untuk meluruskan kembali penerapan teori matematika yang keliru oleh KPU dengan menyatakan bahwa penerapan teori matematika dalam hal pembagian kursi Anggota DPR dan DPRD tersebut salah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

V. PETITUM

Berdasarkan segenap uraian dan penjelasan tersebut di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon, memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi, agar berkenan memberikan putusan, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Berita Acara Model DB-1 DPR Kabupaten/Kota dan Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota KPU Kota Depok tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara partai politik tingkat KPU Kota Depok batal demi hukum;
4. Menyatakan penghitungan dan penetapan perolehan suara partai politik di KPU Kota Depok tidak benar;
5. Menyatakan penghitungan dan perolehan suara partai politik peserta pemilu di tingkat Kota Depok menurut Pemohon adalah benar;
6. Menyatakan perolehan suara sah Pemohon untuk Daerah Pemilihan Depok 1(Beji) adalah: 6.030 suara sah;
7. Menyatakan perolehan suara sah Pemohon untuk Daerah Pemilihan Depok 2 (Cimanggis) adalah: 4.534 suara sah;
8. Menyatakan perolehan suara sah Pemohon untuk Daerah Pemilihan Depok 3 (Sukmajaya) adalah: 3.807 suara sah;
9. Menyatakan bahwa Pemohon memperoleh kursi DPRD Kota Depok dari Daerah Pemilihan Depok 1 (Beji) 1 kursi, dari Daerah Pemilihan Depok 2 (Cimanggis) 1 kursi, dan dari Daerah Pemilihan Depok 3 (Sukmajaya) 1 kursi, atau apabila majlis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
10. Memerintahkan kepada KPU Kota Depok untuk melaksanakan Keputusan ini.

Bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis untuk Dapil 1 (Kec.Beji); Dapil 2,(Kec. Cimanggis); dan Dapil 3, (Kec. Sukmajaya), Kota Depok, (Bukti P-1 sampai dengan P-17), yang telah diberi materai cukup, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Lampiran Model DB1 DPRD Kabupaten/Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan Dan penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu (TPS 52, Kel./Desa Kemirimuka, Kec. Beji, Kabupaten /Kota Depok);
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan Dan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu (TPS 21, Kel./Desa Tapos, Kec. Cimanggis, Kabupaten /Kota Depok, Dapil 2 Depok);

4. Bukti P – 4 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan Dan Penghitungan suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu (TPS 103, Kel./Desa Sukamaju, Kec. Sukmajaya, Kab/Kota Depok, Dapil 2 Depok);
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Lampiran Model DA.B DPRD Kab/Kota Depok, Dapil DPRD Kab/Kota Beji (Depok 1);
6. Bukti P – 6 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara DPRD Kota Depok serta suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kec. Cimanggis, Kab/Kota Depok, Dapil 2 DPRD Kota;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi Resume Hasil Pengawasan Panitia Pemilu Kec. Cimanggis;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi Surat Keterangan Panitia Pengawas Pemilu tentang Pembukaan kotak suara;
9. Bukti P – 9 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota tentang rekapitulasi di Desa/Kelurahan Sukatani, Kec. Cimanggis, Kab/Kota Depok, Dapil 2 Depok, Model DA-B DPRD Kab/Kota;
10. Bukti P – 10 : Fotokopi Pernyataan saksi Panitia Pemilihan Kec. Sukmajaya, Model DA 3 DPRD Kab/Kota;
11. Bukti P – 11 : Fotokopi Rincian Perolehan suara sah Kec. Sukmajaya, Kab/Kota Depok, Dapil Depok Lampiran Model DA-1 DPRD Kab/Kota;
12. Bukti P – 12 : Fotokopi Rincian Perolehan suara DPRD Kota Depok, Kec. Cimanggis, Kab/Kota Depok, Dapil Depok 2;
13. Bukti P – 13 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Parpol Dan Calon Anggota DPRD, Lampiran Model DA-2 DPRD Kab/Kota, Kec. Beji; Kab/Kota Depok, Dapil Beji (Depok 1);
14. Bukti P – 14 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kab. Garut, Nomor 270/880/KPU-GRT/V/2009;
15. Bukti P – 15 : Fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota , Desa/Kel. Tugu, Kec. Cimanggis, Kab/Kota Depok, Dapil 2;
16. Bukti P – 16 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Kab/Kota Dan Suara Tidak Sah Di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kec. Sukmajaya, Kab/Kota Depok, Dapil Depok 3;

17. Bukti P – 17 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota Dan Sura Tidak Sah Di Panitia Pemilihan Kecamatan Beji, Kab. Depok, Dapil Beji (Depok 1).

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 2 Juni 2009 telah di dengarkan keterangan saksi Pemohon, yang menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut:

- **ACHMAD (saksi Pemohon dari PPK Kecamatan Cimanggis)**

Bahwa, pada tanggal 24 hasil rekapitulasi di PPK Cimanggis ada 6 TPS yang tertunda di Kelurahan Tugu, karena tidak adanya Model C-1 dan Model C-2, tetapi pada sore harinya PPK Cimanggis telah membacakan hasilnya rekapitulasi yang diperoleh dari beberapa partai, antara lain: Partai Demokrat 55.492 suara, PKS 28.157 suara, PDI-P 12.204 suara, Golkar 11.269 suara, Gerindra 10.931 suara, dan PAN 6.285 suara dan seterusnya.

Pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 25 PPK Cimanggis setelah dilakukan penghitungan di 6 TPS Kelurahan Tugu, hasil rekapitulasi berubah yaitu Partai Demokrat 60.416 suara, PKS 33.006 suara, PDI-P 13.637 suara. Dari sini ada penambahan atau penggelembungan suara yang sangat signifikan. Di 6 TPS semua rekap di PPK terjadi tambahan suara dengan jumlah keseluruhannya 175.125 suara. Hasil rekapan PBB merasa dirugikan, pada rekapitulasi pertama, untuk jumlahnya 55.492 suara Demokrat, PKS jumlahnya 28.157 suara, seharusnya PBB mendapat 1 (satu) kursi dengan BPP-nya 13.473, dan bersaing dengan partai PKS.

Bahwa dari 6 TPS di Kelurahan Tugu, Partai Demokrat di TPS 2 = 50 suara, TPS 11 = 58 suara, TPS 12 = 90 suara, TPS 13 = 60 suara, TPS 15 = 67 suara, jumlah total = 325 suara; PKS di TPS 2 = 10 suara; TPS 11 = 83 suara, TPS 12 = 63 suara, TPS 13 = 33 suara, TPS 15 = 31 suara, jumlah total = 211 suara; PDIP di TPS 2 = 24 suara, TPS 11 = 77 suara, TPS 12 = 60 suara, TPS 13 = 27 suara, TPS 15 = 27 suara, jumlah total = 195 suara; Gerindra TPS 2 = 8 suara, TPS 11 = 17 suara, TPS 12 = 12 suara, TPS 13 = 27 suara, TPS 15 = 14 suara, jumlah total 27 suara. Jumlah global 1.120 suara sah dan tidak sah 75 suara, yang mendapat DPT tidak hadir 1.152 suara, jumlah globalnya 2.357 suara.

- **MUHAMMAD SAHRIL (saksi Pemohon dari PKB) untuk Dapil Kecamatan Cimanggis**

Bahwa Saksi mengakui semua keterangan yang disampaikan Saksi Ahmad benar karena sama-sama saksi di PPK Cimanggis, sebelum 6 TPS dibongkar, ada salah satunya TPS yaitu TPS 21, dilempar ke zona lainnya, yang seharusnya dilakukan di zona 4, Pada tanggal 25 saksi membongkar di TPS 2 disitu banyak kejanggalan karena Model C1 tidak ada;

Bahwa hasil rekap sesudah ke-6 TPS itu terbongkar: Demokrat mendapatkan 55.817 suara; PKS 28.368 suara; PDI-P, 12.399 suara; Golkar 11.318 suara; Gerindra, 11.009 suara; PAN 6498, PPP 5622 Suara, PKPB 4.889 suara;

Bahwa pada waktu itu saksi tidak menandatangani hasil rekapitulasi karena dianggap bermasalah, dan tidak akurat. Sedangkan protes yang disampaikan tidak mendapat tanggapan positif.

- **RACHMAN HAKIM (Saksi Pemohon dari Kecamatan Beji, Kota Depok)**

Bahwa saksi menyatakan keberatan terhadap hasil rekap, dengan memberikan surat pernyataan secara tertulis kepada Ketua KPU Depok, karena Kecamatan Beji pada waktu melakukan perhitungan bertumpu pada hasil rekapitulasi yang diberikan oleh TPS Kelurahan dalam bentuk softcopy, dari situ saksi tidak mendapatkan informasi secara detail karena ada kejanggalan-kejanggalan. Dan akhirnya saksi tidak menandatangani hasil penetapan dari rekapitulasi Kota Depok terutama DA-1 di PPK dan DB-1 Kota Depok.

- **HERRY SUTJAHYO (saksi Pemohon dari PPK)**

Bahwa saksi hanya mengumpulkan data-data keganjilan dari setiap kegiatan yang ditemukan dilapangan;

- **TENGGU MURSALIM (Saksi Pemohon dari Dapil Beji Kota Depok)**

Bahwa saksi menemukan keganjilan-keganjilan ketika perhitungan dilakukan di tingkat Kecamatan terutama Model C-1 tidak dilampirkan. Sedangkan pembagian rekapitulasi sudah berbentuk fotokopi yang sudah jadi, sehingga hanya mengakurasi, tidak akurat dari datanya dengan rekap yang manual dari PPS. Akhir daripada penghitungan saksi menemukan suaranya berkurang

sekitar 2.184 suara. Menurut saksi sisa suaranya kalau tidak salah 3.846 suara, oleh karenanya saksi mengajukan keberatan karena kehilangan yang sangat dratis sekali;

- **YASA YUNARTO (saksi Pemohon dari PPK Kecamatan Sukmajaya)**

Bahwa saksi menemukan kejanggalan-kejanggalan perhitungan suara antara PPK dengan Model C-1 dengan yang dimiliki saksi. Kemudian saksi menemui petugas PPK agar ke 2 (dua) TPS yang bermasalah dilakukan penghitungan ulang dimulai dari Model C-1 tetapi tidak ditanggapi oleh PPK dengan alasan karena waktunya sudah habis.

Selain itu saksi juga mengikuti penghitungan yang ada di Mekar Jaya, dari situ terdapat perbedaan-perbedaan antara angka-angka PPK dengan data Model C-1. Dengan kejadian tersebut saksi melaporkan ke partainya yaitu ketua DPC, atas sarannya, saksi tidak usah komplain tetapi hasil akhirnya tidak perlu menandatangani dan ini merupakan bentuk komplain;

Bahwa menurut saksi dari seluruh yang diikutinya dari 661 TPS Dapil Sukmajaya ada sekitar 24 TPS yang dianggap tidak cocok dengan Model C-1;

- **IRSAN JUFRI HARAHAP (saksi Pemohon dari PPK Kecamatan Sukmajaya)**

Bahwa saksi menemui permasalahan-permasalahan yang ada direkap DB tidak sinkron dengan data-data yang ada di saksi;

Bahwa dengan adanya permohonan Pemohon diatas, Pihak Termohon, Turut Termohon dan Pihak Terkait (PKS) secara tertulis mengajukan jawabannya, sebagai berikut:

JAWABAN TERMOHON

I. DALAM EKSEPSI

1. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1.1. Daerah Pemilihan II Provinsi Sumatera Selatan

1.2. Daerah Pemilihan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 Kota Depok

- Pemohon didalam permohonannya mendalilkan bahwa pada hasil akhir rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan, khususnya

pada Kecamatan Beji, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Pancoranmas, Kecamatan Sawangan dan Kecamatan Limo telah terjadi penggelembungan suara sehingga mempengaruhi perolehan kursi Pemohon.

- Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut tidak jelas atau kabur, karena didalam permohonan Pemohon hanya menjelaskan jumlah suara versi KPUD dan jumlah suara versi Pemohon pada tingkat kecamatan, tidak menjelaskan lebih rinci di TPS mana penggelembungan suara tersebut terjadi.
- Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009, Pasat 6 ayat (4) huruf b yang menyatakan *"Permohonan sekurang-kurangnya memuat, uraian yang jelas tentang (1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon."*
- Bahwa dengan tidak jelasnya uraian permohonan tersebut, maka Termohon tidak dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan oleh Pemohon.
- Bahwa oleh karena permohonan tidak jelas dan kabur, maka sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerma perkara ini.

1.3. Daerah Pemilihan 3 Kota Pariaman

1.4. Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Tanah Laut

1.5. Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Kapuas

1.6. Daerah Pemilihan 1, Kabupaten Lombok Timur

1.7. Daerah Pemilihan 5, Kabupaten Aceh Utara

1.8. Daerah Pemilihan 2, Kabupaten Bener Meriah, NAD

1.9. Daerah Pemilihan 1, Kabupaten Belitung Timur

2. PERMOHONAN PEMOHON ADALAH PREMATUR

Daerah Pemilihan 1, Kabupaten Lombok Timur

3. PERMOHONAN PEMOHON BUKAN MERUPAKAN OBJEK PHPU

3.1. Daerah Pemilihan XI, Provinsi Jawa Timur

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Pemohon mengakui adanya dokumen resmi berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Provinsi Jawa Timur, DPRD Provinsi Sumatera Selatan, DPRD Kota Depok, Kota Pariaman, DPRD Kabupaten Tanah Laut, DPRD Kabupaten Belitung Timur. Dokumen tersebut merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akta otentik. Menurut Pasal 1870 KUHPerdara, akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

Perkara ini bukan perkara perdata. Sekalipun demikian, ketentuan hukum perdata yang berhubungan dengan penilaian atas kekuatan alat bukti dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam perkara ini.

Dokumen asli yang mempunyai kekuatan bukti sebagai akta otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Provinsi Jawa Timur, DPRD Provinsi Sumatera Selatan, DPRD Kota Depok, Kota Pariaman, DPRD Kabupaten Tanah Laut, DPRD Kabupaten Mojokerto, DPRD Kabupaten Kapuas, DPRD Kabupaten Lombok Timur 1, DPRD Kabupaten Aceh Utara, DPRD Kabupaten Bener Meriah, DPRD Kabupaten Belitung Timur. hanya dapat dibatalkan oleh bukti lawan (*tegen bewijs*) berupa dokumen yang dapat dikuatifikasikan juga sebagai akta otentik. Dokumen yang dijadikan bukti lawan tersebut harus merupakan dokumen asli. Hal tersebut di atas didasarkan pada ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang menyatakan:

" Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan."

Sampai saat ini Pemohon masih belum mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang memenuhi syarat hukum untuk membatalkan akta otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Provinsi Jawa Timur, DPRD

Provinsi Sumatera Selatan, DPRD Kota Depok, Kota Pariaman, DPRD Kabupaten Tanah Laut, DPRD Kabupaten Mojokerto, DPRD Kabupaten Kapuas, DPRD Kabupaten Lombok Timur 1, DPRD Kabupaten Aceh Utara, DPRD Kabupaten Bener Meriah, DPRD Kabupaten Belitung Timur. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah Termohon pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 mohon agar yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menerbitkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PETITUM

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sah penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah ,Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN PIHAK TERKAIT (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA) UNTUK KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT

1. Pihak Terkait adalah Presiden dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 yang terdaftar di Komis Pemilihan Umum berdasarkan Penetapan KPU sebagai peserta Pemilu Tahun 2009;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon untuk seluruhnya, kecuali atas apa-apa yang diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait.
3. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada halaman 13 angka 15 karena dalil tersebut adalah dalil yang dicari-cari/

mengada-ada;

4. Bahwa pihak terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada halaman 16 dan 17 karena Pemohon telah menggunakan hasil rekapitulasi yang salah padahal rekapitulasi tersebut telah nyata-nyata diperbaiki dan dihadiri oleh saksi-saksi perlu diingatkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa rekapitulasi yang digunakan Pemohon adalah rekapitulasi yang keliru/salah hal ini dapat dilihat pada halaman 17 permohonan Pemohon yang tertulis jumlah suara sah 174.032 (seratus tujuh puluh empat ribu tiga puluh dua) padahal kalau kita jumlahkan/hitung kembali jumlah suara sah yang sebenarnya adalah 159.375 (seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima) suara oleh karenanya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara *a quo* sudah sepatutnya menolak dalil-dalil permohonan Pemohon yang didasarkan hasil rekapitulasi PPK Kecamatan Cimanggis yang jelas dan nyata terdapat kekeliruan dalam menjumlah;
5. Bahwa Pemohon yang masih menggunakan rekapitulasi PPK Kec. Cimanggis yang salah tersebut justru dapat diduga Pemohon bermaksud menggelembungkan suara karena rekapitulasi tersebut sebenarnya telah diperbaiki oleh PPK Kec. Cimanggis. Jika Pemohon tetap bersikukuh menggunakan rekapitulasi yang salah tersebut maka sudah jelas Pemohon bermaksud merubah fakta yang sebenarnya karena kalau rekapitulasi tersebut digunakan berarti terjadi penggelembungan suara sah sebanyak 14.657 (empat belas ribu enam ratus lima puluh tujuh) suara dengan demikian sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
6. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil permohonan Pemohon pada point 18 karena tidak pernah ada pembukaan kotak suara setelah Rekap 1 PPK Cimanggis.yang sebenarnya rekapitulasi yang pertama yang kini dijadikan dasar oleh Pemohon dalam Perkara *a quo* sebenarnya telah ditolak oleh seluruh saksi karena terdapat kesalahan dalam penjumlahan suara sah. Sehingga PPK Cimanggis dihadapan para saksi memperbaiki kesalahan tersebut.
7. Bahwa Pihak Turut Termohon (Komisi Pemilihan Umum) Kota Depok telah melakukan prosedur penghitungan yang benar, karena Pihak Turut Termohon .telah melakukan penghitungan terlebih dahulu di tingkat PPK (Model DA-1)

sebagai dasar untuk di rekap di Model DB-1 n angka-angka tersebut bukan angka siluman yang mana penghitungannya disaksikan oleh para saksi dari berbagai partai.

8. Bahwa Berdasarkan hasil penghitungan Turut Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Depok) untuk DPRD Kota Depok (Bukti PT-1), Pihak Terkait memperoleh Suara yang diuraikan dalam tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1

Perolehan suara DPRD Kota Depok berdasarkan rekapitulasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Cimanggis

NO	NAMA PARTAI	KECAMATAN CIMANGGIS. JUMLAH SUARA
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	3.100
2	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	2.067
3	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	0
4	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	1.110
5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	11.740
6	PARTAI BARISAN NASIONAL	569
7	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.637
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	32.882
9	PARTAI AMANAT I NASIONAL	6.606
10	PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	0
11	PARTAI KEDAULATAN	107
12	PARTAI PERSATUAN DAERAH	0
13	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4.180
14	PARTAI PEMUDA INDONESIA	326
15	PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME	165

16	PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN	801
17	PARTAI KARYA PERJUANGAN	206
18	PARTAI MATAHARI BANGSA	1.817
19	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	0
20	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	74
21	PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	504
22	PARTAI PELOPOR	3.372
23	PARTAI GOLONGAN KARYA	13.394
24	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	6.110
25	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	2.930
26	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	422
27	PARTAI BULAN BINTANG	4.574
28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	13.640
29	PARTAI BINTANG REFORMASI	423
30	PARTAI PATRIOT	238
31	PARTAI DEMOKRAT	61.479
32	PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	612
33	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	152
34	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	250
41	PARTAI .MERDEKA	184
42	PARTAI PERSATUAN NADHATUL UMMAH INDONESIA	0
43	PARTAI SYARIKAT INDONESIA	87
44	PARTAI.BURUH	361
	JUMLAH SUARA SAH CALON ANGGOTA DPRD KOTA DEPOK PROV. JAWA BARAT	176.119

	JUMLAH SUARA TIDAK SAH CALON ANGGOTA DPRD KOTA. DEPOK PROV. JAWA BARAT	14.096
	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH	190.215

TABEL.2

**RINCIAN PEROLEHAN SUARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK SERTA SUARA TIDAK SAH
KECAMATAN CIMANGGIS DAERAH PEMILIHAN 2 KOTA DEPOK**

NO	PARTAI	CILANC KAP	CIM PAEUN	TAPOS	LEUWI NANGGUN G	JATI JAJAR	SUKA MAJU BARU	CURUG	SUKA TANI	HARJA MUKTI	CISALAK PSR	MEKAR SARI	TUGU	PASIR GN SLT	Jumlah
1	HANURA	192	810	127	69	153	205	186	579	124	134	201	253	67	3,100
2	KARYA PEDULI BANGSA	242	263	136	74	136	126	90	395	141	51	74	185	154	2,067
3	PPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	PPRN	276	33	15	81	101	235	39	61	33	33	114	68	21	1,110
5	GERINDRA	1,188	646	526	339	755	1,137	443	1,683	594	473	1,247	1,962	747	11,740
6	BARNAS	42	60	23	24	35	49	23	42	14	14	41	166	36	569
7	PKP	273	30	36	28	107	208	516	137	22	98	43	100	39	1,637
8	PKS	2,715	1,223	663	676	3,062	2,730	1,850	3,316	1,475	1,541	4,157	7,750	1,724	32,882
9	PAN	472	932	174	121	383	800	756	696	459	361	584	636	232	6,606
10	PIB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	KEDAULATAN	14	17	4	6	2	10	5	14	6	4	9	9	7	107
12	PERSATUAN DAERAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	PKB	140	60	240	961	262	766	81	269	60	107	478	717	39	4,180
14	PPI	41	12	4	54	6	36	9	24	74	10	18	30	8	326
15	PNI MARHAENISME	9	5	2	2	6	6	2	11	10	6	4	87	15	165
16	PDP	112	59	31	16	21	48	91	51	53	42	72	158	47	801

17	KARYA PERJUANGAN	82	6	11	5	8	10	14	12	7	23	8	19	1	206
18	PMB	32	84	8	3	35	60	26	89	12	66	118	1,241	43	1,817
19	PDB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	PDK	6	4	3	2	6	2	2	19	5	2	7	10	6	74
21	REPUBLIKAN	56	19	6	11	60	43	44	45	29	26	65	93	7	504
22	PELOPOR	256	9	128	93	833	511	1,186	33	98	56	142	17	10	3,372
23	GOLKAR	1,345	585	452	470	843	2,523	429	1,509	653	323	707	2,784	771	13,394
24	PPP	274	285	37	54	246	236	224	254	95	309	1,955	1,902	239	6,110
25	PDS	141	60	16	22	253	401	111	477	146	149	500	444	210	2,930
26	PNBK	57	11	11	13	47	97	67	27	39	9	13	23	8	422
27	PBB	377	538	2,181	206	56	227	73	259	196	105	158	129	69	4,574
28	PDI-P	1,159	402	254	214	937	998	709	1,102	513	895	1,997	3,722	738	13,640
29	PBR	137	6	10	6	12	62	19	94	11	1	14	47	4	423
30	PATRIOT	25	3	6	13	52	19	13	23	20	13	7	32	12	238
31	DEMOKRAT	7,337	2,325	1,191	1,116	5,069	5,376	2,483	6,835	3,253	3,903	6,602	10,539	5,450	61,479
32	PKDI	23	15	4	5	23	64	19	84	19	182	72	77	25	612
33	PIS	20	12	2	5	7	15	4	2	9	5	22	26	23	152
34	PKNU	19	13	4	3	20	17	15	16	20	10	37	66	10	250
35	MERDEKA	7	7	1	8	9	13	2	2	107	11	6	11	0	184
36	PNUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	PSI	8	7	3	0	10	4	2	1	2	3	5	40	2	87
38	BURUH	31	13	3	4	13	21	7	10	9	7	23	210	10	361
	JUMLAH SUARA	17,108	8,554	6,312	4,704	13,568	17,055	9,540	18,171	8,308	8,972	19,500	33,553	10,774	176,119
	TIDAK SAH	1,091	823	229	332	1,019	861	620	3,312	367	423	1,022	3,516	481	14,096
	PILIHAN YG MENGUNAKAN HAK PILIH	18,199	9,377	6,541	5,036	14,587	17,916	10,160	21,483	8,675	9,395	20,522	37,069	11,255	190,215

	YANG TIDAK MEMILIH	7,103	4,722	1,778	2,048	5,400	6,476	3,796	8,108	4,014	5,266	9,498	16,320	5,559	80,088
	JUMLAH PEMILIH	25,302	14,099	8,319	7,084	19,987	24,392	13,956	29,591	12,689	14,661	30,020	53,389	16,814	270,303

Dari Tabel 1 perolehan kursi DPRD Kota Depok Daerah Pemilihan 2 (dua) sebagaimana Tabel 2 dibawah ini berdasarkan Model EB-1.

TABEL. 3

Berdasarkan rekapitulasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cimanggis perolehan kursi DPRD Kota Depok adalah

No	Nama Partai	Jumlah Suara	Kursi Penuh	Sisa Suara	Kursi Sisa	Jumlah Kursi
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	11.740	0	11.740	1	1
8	Partai Keadilan Sejahtera	32.882	2	5787	1	3
9	Partai Amanat Nasional	6.606	0	6.606	1	1
23	Partai Golongan Karya	13.394	0	13.394	1	1
24	Partai Persatuan Pembangunan	6.110	0	6.110	1	1
28	PDI Perjuangan	13.640	1	92	0	1
31	Partai Demokrat	61.479	4	7289	1	5
	Jumlah					13

9. Berdasarkan analisis fakta hukum sebagaimana Tabel 1 dan Tabel 2 diatas, maka peroleh kursi ke 13 (tiga belas) dari Daerah Pemilihan 2 (dua) adalah kursi Partai Keadilan Sejahtera dengan perhitungan yang didasarkan pada Model C-1 DPRD Kab/Kota sebagaimana penjelasan dibawah ini:

Jumlah suara sah sebanyak 176119 (seratus tujuh puluh enam ribu seratus sembilan belas) suara. Jumlah Kursi yang diperebutkan di daerah pemilihan 2 Kota Depok sebanyak 13 (tiga belas) kursi. Berarti Bilangan Pembagi Pemilih untuk Daerah Pemilihan 2 Kota Depok sebanyak 176.119 (seratus tujuh puluh enam ribu seratus sembilan belas) suara. Dibagi jumlah kursi yang diperebutkan atau 176119 di bagi 13 kursi sama dengan 13.547. (tiga belas ribu lima ratus empat puluh tujuh).

$$176119 \text{ suara} : 13 \text{ kursi} = 13.547 \text{ suara}$$

Dengan demikian berdasarkan Tabel 1 Partai Keadilan Sejahtera memperoleh 2 (dua) kursi penuh .atau $32.882 : 13.547 = 2$ kursi dengan sisa suara 5787

Sedangkan Partai Bulan Bintang hanya memperoleh suara 4.574 Suara .(sisa suara)

10. Bahwa dengan demikian di daerah pemilihan 2 Kota Depok yang mendapatkan kursi penuh adalah Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Bahwa rekapitulasi suara panitia pemilihan kecamatan di Daerah Pemilihan 2 Kota Depok tersebut, setelah dibandingkan dengan Model C yang ada di Pihak Terkait dan dikonfirmasi kepada berbagai pihak yang akan kami jadikan saksi dalam perkara ini serta bukti-bukti yang mendukung ternyata rekapitulasi suara pada PPK Kecamatan di dapil 2 Kota Depok adalah sudah benar dan tepat serta akurat;
11. Dari uraian analisis fakta hukum diatas Daerah Pemilihan 2 (dua) Kota Depok menetapkan perolehan sisa suara Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 5787 (lima ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh) sedangkan perolehan suara Partai Bulan Bintang (PBB) sebanyak 4.574 (empat ribu lima ratus tujuh puluh empat) suara sebagaimana terurai pada Tabel 3 dibawah ini:

TABEL 3

Perbandingan Perolehan Suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Partai Pemuda Indonesia di daerah pemilihan 2 Kota Depok

NAMA PARTAI POLITIK	REKAPITULASI MENURUT TERMOHON DAN MENURUT PIHAK TERKAIT BERDASARKAN MODEL C-1 DPRD KAB/KOTA	SISA SUARA
Partai Keadilan Sejahtera	32.882 (2 kursi penuh)	5787 (1 kursi sisa)
Partai Bulan Bintang	4574	4574

12. Bahwa sebagaimana Tabel 3 di atas maka suara sisa Partai Keadilan Sejahtera (Pihak Terkait) yakni 5.787 adalah lebih besar jumlah suaranya bila dibandingkan suara Partai Bulan Bintang yakni 4574 dengan demikian Partai Bulan Bintang tidak berhak memperoleh kursi di dapil 2 Kota Depok.
13. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada angka 21 yang seolah-olah Pihak Terkait telah dilembungkan suaranya oleh PPK Kecamatan Cimanggis sungguh aneh tapi nyata Pemohon tidak menjelaskan secara rinci serta Pemohon tidak menjabarkan penggelembungan tersebut dimana ? sehingga permohonan Pemohon dapat dikategorikan kabur atau *obscuur libel*, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi sudah seharusnya

menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

14. Bahwa Pemohon dalam permohonannya selain tidak berdasarkan hukum juga hanya mengangkat isu teori matematika dan menginginkan rumus menurut kemauannya sendiri saja, hal ini haruslah ditolak karena perolehan suara bukan berdasarkan teori matematika ataupun angka siluman ataupun rumus kemauan sendiri. tetapi berdasarkan berapa banyak suara yang diperoleh oleh caleg atau partai tersebut. Dan perlu diingat bahwa di dalam Pemilu Tahun 2009 sudah ditetapkan rumus penghitungan yang baku dan telah diterima oleh seluruh partai peserta Pemilu 2009;
15. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara rinci penggelembungannya, tidak menyebutkan di TPS berapa dan berapa yang digelembungkan ? sehingga dengan demikian sudah jelas dan terbukti bahwa permohonan Pemohon hanya berdasarkan asumsi belaka oleh karenanya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang menangani perkara *a quo* sudah selayaknya menolak permohonan Pemohon.
16. Bahwa dalam pemilu 2009 daerah pemilihan 2 Kota Depok hampir di setiap TPS Pemohon (Partai Bulan Bintang) dalam berita acara penghitungan suara ditingkat TPS, rapat Pleno PPK dan rapat Pleno KPU Kota Depok tidak ada satupun catatan keberatan dari saksi-saksi yang diajukan oleh saksi Partai Bulan Bintang;

Untuk memperkuat uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, Pihak Terkait mengacu dan mendukung bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Turut, Termohon KPU Kota Depok serta saksi-saksi antara lain:

NO	NAMA	ALAMAT	UMUR	KETERANGAN
1.	Dede Sahlan	Jl.Cinangka Raya RT. 03 RW. 04 Kedaung Sawangan Depok	27 Th	Saksi PKS di KPUD Depok
2.	Agus Salim Daroini	Jl.Median III Blok AC No.26 RT.02 RW.16 Kel.Sukatani Kec. Cimanggis Depok Jawa Barat	40 Th	Saksi PKS di PPK Cimanggis

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban dan atau Tanggapan Pihak Terkait;
3. Menyatakan bahwa Partai Bulan Bintang tidak memperoleh kursi di Daerah Pemilihan 2 (dua) Kota Depok
4. menguatkan Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor. 255/KPTS/KPU/Tahun 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kab/Kota secara nasional dalam Pemilu 2009;
5. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan Putusan dalam Perkara ini.

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 2 Juni 2009 telah di dengarkan keterangan saksi Pihak Terkait (PKS) untuk Kota Depok, yang menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut:

• **AGUS SALIM, (Saksi dari Pihak Terkait (PKS) untuk Kota Depok)**

Bahwa penghitungan 6 TPS yang dilakukan pada tanggal 25 April 2009 menurut hasil Pleno untuk Kota Depok versi pertama melakukan perekapan, versi pertama tanggal 26 April pukul 00.50 pagi. Dalam hal ini terdapat kekeliruan jumlah suara sah berdasarkan perincian partai yang ada 159.000 suara, sedangkan yang tertulis 174.000 suara sehingga banyak saksi yang memprotes. Karena itu, PPK bersepakat dengan saksi untuk menunda pleno sampai pukul 13.00. Tetapi, dalam praktiknya, pleno tidak dimulai pukul 17.30 dengan membagikan rekap versi kedua. Pada versi pertama PKS mendapatkan 28.000 suara dan Partai Demokrat 55.000 suara. Dalam versi kedua ini PKS mendapatkan 33.000 suara dan Demokrat 61.000 suara. Dan perlu juga diketahui pada pleno kedua ini saksi dari PBB diganti, yang semula saudara Ahmad diganti dengan saudara Abdul Hamid, yang menandatangani berita acara. Pleno ditutup sekitar jam 21 dan tidak ada keberatan. Hal ini berarti bahwa yang mengajukan keberatan hanya PKS karena masih kurang 1.030 suara, sedangkan Partai Demokrat tidak jadi mengajukan gugatan.

Bahwa pembukaan di 6 TPS terjadi sebelum pembagian rekapitulasi yang pertama yaitu tanggal 26 April jam 5 pagi. Jadi, tidak ada pengaruh suara di 6 TPS terhadap perbedaan antara rekap versi pertama dan rekap versi kedua.

Bahwa yang terjadi tidak menghentikan penghitungan, tetapi pembacaan rekapitulasi karena suara sah berdasarkan jumlah khusus di Tugu hanya 16.970 sedangkan yang tertulis pada rekap 31.000 suara sehingga ada selisih 14.000 suara. Suara itulah yang sebenarnya kurang dari partai-partai yang ada. Parta Demokrat kurang sekitar 6.000 suara, PKS kurang 5.000 suara. Pada waktu mengikuti pleno tanggal 25-26 April 2009, pukul 21.00. saksi memperoleh rekap pada 26 April 2009, yang berisikan suara PKS 28.000 suara, Parta Demokrat 50.000 suara.

Bahwa saksi PBB hanya menyebutkan 5 TPS. Yatiu di TPS 2, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 15, bukan 6 TPS. Saksi mengetahui persis bahwa pleno itu dimulai pada hari Sabtu pukul 17.30, pembukaan TPS selesai paling lambat pukul 13.00. Jadi, jika ada rekap-rekap lain, itu perhitungan yang tidak resmi karena tidak disampaikan ke pleno.

Karena terjadi protes pada pleno pertama, tidak ada yang mau menandatangani hasil rekap. Tetapi, rekap pada pleno kedua, sekitar hampir 20 partai yang tanda tangan. Sedangkan Pleno kedua berakhir sekitar pukul 21.00, pada tanggal 26 April 2009. Unutk versi ketiga Saksi tidak tahu karena pada waktu rapat pleno tidak hadir.

- **DENI SAHLAN (Saksi Pihak Terkait (PKS) di Tingkat KPU Kota Depok)**

Bahwa pada tanggal 27 tepatnya pukul 00.30 Wib waktu diadakan pemungutan suara ditingkat KPUD banyak partai politik yang hadir bahkan dihadiri Anggota KPUD sebanyak 4 orang;

Bahwa form rekap di tingkat KPUD tidak menyertakan suara-suara ditingkat kelurahan;

[2.1.5] DAPIL 1, KABUPATEN BELITUNG TIMUR

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 maka Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan konstitusional sebagai salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perselisihan hasil perhitungan pemilu legislatif yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*. Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menegaskan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewenangan Mahkamah Konstitusi juga dipertegas lagi di dalam Pasal 10 ayat (1) UUMK. Jelaslah bahwa menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berkompeten dan memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perselisihan tentang hasil pemilu legislatif yang diajukan Pemohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

II. PEMOHON DAN KEDUDUKAN HUKUM

Pemohon adalah Badan Hukum Partai Politik yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-03.UM.06.08 Tahun 2003, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) yang menyatakan bahwa Partai Politik adalah merupakan badan hukum setelah didaftarkan ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum 2009, dengan Nomor Urut 27, sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008, tanggal 9 Juli 2007 tentang Penetapan Dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009.

Berdasarkan norma dan ketentuan UUMK pada bagian ke sebelas: perselisihan hasil pemilihan umum maka semakin mempertegas kedudukan hukum Pemohon dalam perkara *a quo* selengkapnya Pasal 74 ayat (1) UUMK berbunyi

Pemohon adalah:

- a. Perorangan warga negara Indonesia Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;
- b. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
- c. Partai politik peserta pemilihan umum.

Maka jelaslah bahwa Pemohon merupakan salah satu pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam perkara *a quo* ini karena pemohon adalah salah satu Partai Politik peserta Pemilu Legislatif Tahun 2009.

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat jam) sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara secara nasional sebagaimana ketentuan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditegaskan dalam UUMK serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) PMK Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemohon juga telah menyertakan berkas permohonan asli dalam tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak berakhimya tenggang waktu pendaftaran.

Bahwa pengumuman KPU sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei Tahun 2009 pukul 24.00 sedangkan Pemohon mendaftarkan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 12 Mei

2009 dengan demikian tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi tidak melampaui batas waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

2. POKOK PERMOHONAN

Berdasarkan hasil rekapitulasi yang umumkan oleh PPK Manggar, perolehan suara PBB terdapat selisih dengan hitungan yang dilakukan oleh saksi berdasarkan formulir C1 dari setiap TPS di Desa Baru, Kec.Manggar. Dalam hal ini, dapat jelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PPK Kec. Manggar pada Model DA DPRD Kab/Kota (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota Tingkat PPK), sebagaimana yang tercantum pada Lampiran Model DA-1 Kab/Kota jumlah perolehan suara PBB khususnya di Desa Baru sebanyak 516 suara (Copy Model DA dan DA-1 terlampir).
2. Berdasarkan hasil pengecekan dan perhitungan kembali yang dilakukan oleh DPC PBB Belitung Timur berdasarkan Dokumen Model C (Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana yang tercantum pada lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, bahwa total perolehan suara PBB di Desa Baru seharusnya 553 suara, sehingga hal ini mengakibatkan berkurangnya total perolehan suara PBB secara keseluruhan Khususnya di Dapil 1 (Kec.Manggar-Kelapa Kampit)
3. Sehingga selisih perolehan suara yang didapat dari Formulir C-1 dengan hasil rekapitulasi PPK Manggar berjumlah $553 \text{ suara} - 516 \text{ suara} = 37 \text{ suara}$. Berkurangnya suara PBB yang ditetapkan dari PPK Manggar tersebut akan berakibat terhadap perolehan kursi yang seharusnya didapat oleh PBB sebanyak 1 kursi, oleh karena selisih sisa suara dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mendapatkan 1 kursi dari suara sisa sebanyak 8 suara saja.
4. Perbandingan perolehan suara Caleg PBB untuk Desa Baru berdasarkan hitungan antara Form C-1 dengan PPK Manggar, sebagai berikut:

NO	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA	
		KPPS/FORM C-1 DPRD KAB	PPK MANGGAR/FORM DA-1
1	Iskandar, A.Md	44	55
2	Drs. Danil L	13	15
3	Dra. Siti Khodijah	72	72
4	Edie Sumedy	4	4
5	Saparudin	8	8
6	Bustami	23	22
7	Supriyatin	48	47
8	Eka Budiarta	1	1
9	Drs. Autri Agus P	3	3
10	Nurhayati K	36	33
11	Drs. Mislani Kadir	244	199
12	Darmawan	3	2
13	Saparudin Deramat	3	3
14	Lambang Partai	51	52
J U M L A H		553	516
		SUARA YANG SEHARUSNYA	(BERKURANG 37 SUARA)

3. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan perolehan suara hasil rekapitulasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Manggar dan mengabulkan hasil perolehan suara berdasarkan perhitungan pada Formulir C-1 DPRD Kabupaten Belitung Timur untuk TPS-TPS di Desa Baru Kecamatan Manggar;
3. Membatalkan perolehan kursi untuk PDIP pada Daerah Pemilihan 1 (satu) Kabupaten Belitung Timur, oleh karena Partai Bulan Bintang hanya berselisih 8 suara dengan Partai PDIP yang mendapatkan 1 kursi dari perhitungan suara sisa pada tahap kedua. Maka dengan dikabulkan permohonan ini, PBB mendapat 1 kursi dari pembagian sisa kursi, sedangkan PDIP yang semulanya dapat 1 kursi, tidak memperoleh kursi lagi oleh karena suara sisa PBB lebih banyak 29 suara dari suara PDIP yang hanya memperoleh 1.297 suara;
4. Dengan BPP Dapil 1 Belitung Timur yang berjumlah 2.661 (angka BPP) suara untuk 1 kursinya. Maka, dengan penambahan suara PBB sebanyak 37 suara maka berdasarkan peraturan KPU Nomor 23/SK/KPU-BELTIM/IV/2009 mengenai penetapan hasil rekapitulasi perhitungan

suara partai politik calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009, maka suara PBB bertambah dari 3950 suara menjadi 3987 (3950 + 37) suara sedangkan suara PDIP hanya 3958 suara

NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	
	KPUD-BELTIM	KPPS/FORM G1 DPRD KAB.
PARTAI BULAN BINTANG	3950	3987 (Penambahan 37suara)
PDI-PERJUANGAN	3958	3958 (Tetap)

5. Menetapkan Partai Bulan Bintang mendapatkan 1 kursi untuk Daerah Pemilihan 1 (satu) Kab. Belitung Timur, karena jumlah suara sisa PBB jika permohonan dikabulkan akan lebih besar dari pada perolehan suara sisa PDIP. PBB memperoleh suara sisa 1.326 (3.987-2.661) suara sisa, sedangkan PDIP memperoleh 1.297 (3.958-2.661) suara sisa. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA/KURSI	
	SUARA SISA	PEROLEHAN KURSI
PARTAI BULAN BINTANG	1326	MENDAPAT 1 KURSI SISA
PDI-PERJUANGAN	1297	TIDAK MENDAPATKAN KURSI

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur, Bangka Belitung untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini ;

Bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalinya pihak Pemohon mengajukan bukti tertulis, sebagai berikut:

Bukti-bukti: (Bukti P-1 sampai dengan P-8)

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 01 Kel. Baru, Kec.Manggar, Kab. Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung. Model C DPRD Kabupaten/Kota;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara di TPS 01, Kel. Baru, Kec. Manggar, Kab. Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung, Model C1 DPRD Kabupaten/Kota;

3. Bukti P – 3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Kec. Manggar, Kab. Belitung Timur. Model DA-DPRD Kabupaten/Kota;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara, Kec. Manggar, Kab. Belitung Timur. Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kab. Belitung Timur Nomor A-015/PCBT-Sek/4/09 ditujukan kepada Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi Surat DPC Partai Bulan Bintang Kab. Belitung Timur Nomor B-008/PCBT-Sek/4/09 ditujukan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kab. Belitung Timur;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara, Daerah Pemilihan 1 Belitung Timur, Kec. Manggar, Desa Baru. Model C1
8. Bukti P – 8 : 1 keping CD .

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 2 Mei 2009 telah di dengarkan keterangan saksi Pemohon, yang menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut:

- **ISKANDAR (saksi dari Partai Demokrasi Pembaharuan)**

Bahwa saksi mengikuti dari awal sampai akhir, dari hasil rekapitulasi baik di KPUD Belitung Timur Pelaksanannya berjalan lancar, dan sangat transparan.

- **SUPRIADIN (saksi di Kecamatan Manggar)**

Bahwa pada waktu penghitungan selesai di tingkat PPK, Saksi belum menerima D-1 rekap dari pada per desa. Saksi baru merimanya pada akhir pembicaraan penghitungan di tingkat desa yang telah terlaksana. Dengan melihat angka yang tertera pada total keseluruhan dari jumlah suara, saksi tidak tahu berapa nilai itu yang berbanding pada DPR II Kota Kampit itu, hingga mempengaruhi total suara Dapil 1 itu.

Waktu itu Saksi hanya focus ke total jumlah partai, dan focus ke tingkat desa-desa. Setelah beberapa minggu, saksi mendapatkan fotokopi

hasil rekap penghitungan, KPUD, PPK, setelah di cross cek terjadi pengurangan suara. Tetapi sepanjang penghitungan saksi di tingkat PPK hampir tidak ada masalah maupun dari PBB sendiri ataupun dari partai lain.

Bahwa dengan adanya permohonan Pemohon diatas, Pihak Termohon, dan Turut Termohon secara tertulis mengajukan jawaban, sebagai berikut:

JAWABAN TERMOHON

I. DALAM EKSEPSI

1. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

- 1.1. Daerah Pemilihan II Provinsi Sumatera Selatan;
- 1.2. Daerah Pemilihan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 Kota Depok;
- 1.3. Daerah Pemilihan 3 Kota Pariaman;
- 1.4. Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Tanah Laut;
- 1.5. Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Kapuas;
- 1.6. Daerah Pemilihan 1, Kabupaten Lombok Timur;
- 1.7. Daerah Pemilihan 5, Kabupaten Aceh Utara;
- 1.8. Daerah Pemilihan 2, Kabupaten Bener Meriah, NAD

1.9. Daerah Pemilihan 1, Kabupaten Belitung Timur

- . Bahwa Pemohon adatah Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang dan Sektaris Partai Bulan Bintang mengajukan permohonannya keberatan atas Penetapan Komisi Hasil Pemilihan Umum Nomor 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 untuk Dapil 1 Betitung Timur dalam kaitannya perolehan suara yang mempengaruhi jumlah kursi yang akan diperoleh Partai Bulan Bintang; Pemohon mendalilkan berdasarkan hasil rekapitulasi yang diumumkan oleh PPK Manggar, perolehan suara Partai Bulan Bintang terdapat selisih dengan hitungan yang dilakukan saksi berdasarkan formulir C-1 dari setiap TPS di Desa Baru, Kecamatan Manggar.
- . Bahwa dalam permohonannya, Pemohon hanya menyebut terdapat selisih dengan hitungan saksi berdasarkan formulir C-1 dari setiap

TPS di Desa Baru, Kecamatan Manggar namun sama sekali tidak merinci jumlah suara di masing-masing TPS dan TPS mana saja .

- . Pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan:

Uraian yang jelas tentang:

1. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;*
2. *Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*

- . Bahwa dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanya menyebutkan tentang jumlah suara (angka) saja padahal mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut bukan hanya angka saja namun juga uraian yang jelas di TPS-TPS yang bersangkutan.
- . Dari uraian di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon merupakan permohonan yang kabur, sehingga Mahkamah Konstitusi harus menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.

2. PERMOHONAN PEMOHON ADALAH PREMATUR

Daerah Pemilihan 1, Kabupaten Lombok Timur

3. PERMOHONAN PEMOHON BUKAN MERUPAKAN OBJEK PHPU

3.1. Daerah Pemilihan XI, Provinsi Jawa Timur

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Pemohon mengakui adanya dokumen resmi berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Provinsi Jawa Timur, DPRD Provinsi Sumatera Selatan, DPRD Kota Depok, Kota Pariaman, DPRD Kabupaten Tanah Laut, DPRD Kabupaten Belitung Timur. Dokumen tersebut merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akta otentik. Menurut Pasal 1870 KUHPerdara, akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

Perkara ini bukan perkara perdata. Sekalipun demikian, ketentuan hukum perdata yang berhubungan dengan penilaian atas kekuatan alat bukti dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam perkara ini.

Dokumen asli yang mempunyai kekuatan bukti sebagai akta otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/ DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk untuk DPRD Provinsi Jawa Timur, DPRD Provinsi Sumatera Selatan, DPRD Kota Depok, Kota Pariaman, DPRD Kabupaten Tanah Laut, DPRD Kabupaten Mojokerto, DPRD Kabupaten Kapuas, DPRD Kabupaten Lombok Timur 1, DPRD Kabupaten Aceh Utara, DPRD Kabupaten Bener Meriah, DPRD Kabupaten Belitung Timur. hanya dapat dibatalkan oleh bukti lawan (*tegen bewijs*) berupa dokumen yang dapat dikuatifikasikan juga sebagai akta otentik. Dokumen yang dijadikan bukti lawan tersebut harus merupakan dokumen asli. Hal tersebut diatas didasarkan pada ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata yang menyatakan:

" Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai.dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan."

Sampai saat ini Pemohon masih belum mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang memenuhi syarat hukum untuk membatalkan akta otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/ DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Provinsi Jawa Timur, DPRD Provinsi Sumatera Selatan, DPRD Kota Depok, Kota Pariaman, DPRD Kabupaten Tanah Laut, DPRD Kabupaten Mojokerto, DPRD Kabupaten Kapuas, DPRD Kabupaten Lombok Timur 1, DPRD Kabupaten Aceh Utara, DPRD Kabupaten Bener Meriah, DPRD Kabupaten Belitung Timur.Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah Termohon pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 mohon agar yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menerbitkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PETITUM

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sah penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah ,Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TURUT TERMOHON (KPU KABUPATEN BELITUNG TIMUR)

I. PERMOHONAN PEMOHON TELAH MELEWATI TENGGANG WAKTU.

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 6, yang menyatakan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU hanya dapat diajukan oleh peserta pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat jam) sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (1), menyatakan permohonan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dan kelengkapannya oleh panitera. Selanjutnya ayat (2) ,menyatakan, permohonan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat dalam BRPK, sedangkan permohonan yang tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat diberitahukan kepada Pemohon untuk diperbaiki dalam tenggat 1 X 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam.

Bahwa berdasarkan fakta yang didapat dari permohonan Pemohon didaftarkan pada hari terakhir jangka waktu pendaftaran tanggal 12 Mei 2009 dengan tidak menyebutkan jam, (Bukti TT.1) namun dalam berkas permohonannya baru diregistrasi oleh Kepaniteraan Mahkamah Kontitusi tertulis pada tanggal 14 Mei 2009 jam 17.20 Wib (Bukti TT-2) artinya dari tanggal registrasi yang dicantumkan oleh Kepaniteraan MK, permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Maka mengingat ketentuan diatas kiranya Majelis Hakim untuk mempe: timbangkan hal ini untuk tidak dapat menerima permohonan Pemohon.dengan alasan telah melewati tenggang waktu yang sudah ditentukan undang-undang.yakni Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003;

II. HASIL PERHITUNGAN TURUT TERMOHON TELAH BENAR DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN MENURUT HUKUM

Bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Turut Termohon dalam hal ini jajaran PPK Manggar Kabupaten Belitung Timur telah salah melakukan perhitungan suara yang didapat oleh Pemohon sebesar 516 suara, yang menurut Pemohon versinya sebesar 553 suara, dengan membandingkan hasil perhitungan suara hasil dokumen Model C.

Pada saat rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh PPK Manggar, pihak PPK juga melakukan pengecekan ulang atas hasil perhitungan yang dilakukan oleh KPPS dengan menggunakan Model DA-2 dengan disaksikan bersama-sama dengan saksi dari parpol peserta pemilu dan panwas Kecamatan, dan setelah dilakukan perhitungan kembali bahwa pihak PPK mendapati suara Pemohon sebesar 516 suara, apalagi pada saat itu pihak Pemohon menghadirkan saksi yang juga turut menyaksikan perhitungan kembali, bahkan setelah dilakukan perhitungan kembali saksi Pemohon ikut menandatangani berita acara hasil perhitungan suara,(Bukti TT-3 Model DA-A dan Model DA.2) baik sebelum maupun sesudah perhitungan dengan dihadiri oleh saksi-saksi lain dan wakil dari panwaslu dengan tidak adanya keberatan atau complain hasil perhitungan tersebut, artinya walaupun setelah hasil perhitungan suara resmi yang ditetapkan oleh KPU secara nasional dipersoalkan oleh Pemohon, semestinya dilakukan pada saat rekapitulasi perhitungan suara di PPK maupun rekapitulasi perhitungan suara di KPU kabupaten sebelum hasil perhitungan secara resmi oleh KPU secara nasional ditetapkan, bahkan KPU sendiri telah mengantisipasinya jauh-jauh hari melalui Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekap.Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Kecamatan,.Kabupaten, Kota dan Propinsi serta nasioanal, secara khusus pada Pasal 5 huruf D angka 7, yang menyatakan antara lain:

Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota (ModelDA-3).

Selanjutnya dalam aturan lain,yakni:

Pasal 13 huruf C angka 5, yang menyatakan antara lain:

"Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada PPK" .

Dengan demikian berarti apabila Pemohon mempersoalkan hasil perhitungan suara yang telah ditandatangani oleh Pemohon melalui saksinya yang ikut melihat, mendengar dan mengamati secara langsung hasil perhitungan tersebut, tidak ada keberatan, maka dalil Pemohon yang menyatakan hasil perhitungan suara oleh PPK Manggar telah terjadi kesalahan adalah dalil yang tidak beralasan secara hukum.

III. BAHWA BERDASARKAN ALASAN-ALASAN DIATAS, KIRANYA MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMERIKSA PERKARA INI DAPAT MENGAMBIL PUTUSAN DENGAN AMAR SEBAGAI BERIKUT:

1. Tidak dapat diterima permohonan Pemohon atau menyatakan permohonan Pemohon ditolak.
2. Menyatakan tetap dan benar perolehan suara hasil Rekapitulasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Manggar Kabupaten Belitung Timur dan KPU Kabupaten Belitung Timur;
3. Menyatakan tidak terjadi kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalinya pihak Turut Termohon KPU Kabupaten Belitung Timur, mengajukan bukti tertulis, sebagai berikut:

1. Bukti TT – 1 : Fotokopi Tanda Terima permohonan dari Pemohon;

2. Bukti TT – 2 : Fotokopi stempel registrasi Panitera dalam permohonan Pemohon;
3. Bukti TT – 3 : Fotokopi Rekapitulasi sertifikat Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa (Model DA-A);
4. Bukti TT – 4 : Fotokopi Rekapitulasi perolehan suara parpol dan perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di Panitia pemilihan Kecamatan (Model DA-2);
5. Bukti TT – 5 : Fotokopi sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota dan rincian perolehan suara sah anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di KPU Kabupaten/Kota (Model DB-1);
6. Bukti TT – 6 : Fotokopi daftar hadir rapat rekapitulasi perhitungan suara pemilu Legislatif di PPK Manggar.

[2.1.6] **DAPIL 3, KOTA PARIMAN**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan UUD 1945, maka berdasarkan Pasal 24 ayat (2) bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24C UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
3. Bahwa berdasarkan UUMK, maka berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan UUD 1945 dan UUMK, jelaslah bahwa Mahkamah Konstitusi punya hak dan kewenangan untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan UUMK, maka berdasarkan Pasal 74 ayat (1) bahwa Pemohon adalah (a) perorangan warga negara Indonesia Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum; (b) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan (c) partai politik peserta pemilihan umum, dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka berdasarkan Pasal 259, bahwa yang mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi adalah Peserta Pemilu;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka berdasarkan Pasal 3, bahwa Pemohon adalah termasuk dalam salah satu kategori pihak Pemohon, yaitu: (a) perseorang Calon Anggota DPD Peserta Pemilu; (b) partai Politik Peserta Pemilu; atau (3) partai Politik dan partai Politik Lokal Peserta pemilu Anggota DPRA dan DPRK di Aceh;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009, maka Pemohon adalah salah satu partai politik Peserta Pemilu Tahun 2009 dengan Nomor Urut 27;
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon sebagai salah satu partai politik peserta Pemilu mempunyai hak atau kedudukan hukum atau

kepentingan hukum sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU sebagaimana diamanatkan UUMK dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPRD, DPRD dan DPRD.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Tahun 2008 *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU hanya dapat diajukan oleh peserta pemilu dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional;

Bahwa penetapan hasil pemilihan umum Tahun 2009 secara nasional dilakukan oleh KPU pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009, sementara permohonan ini didaftar ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009;

Bahwa dengan demikian, pengajuan permohonan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009, tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
2. Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman untuk Daerah Pemilihan Pariaman 3 yang terdiri dari Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009, yang dibuat pada hari Selasa tanggal 21

April 2009, berikut Lampiran Berita Acara tersebut berupa Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kota Pariaman di KPU Kota Pariaman untuk Daerah Pemilihan DPRD Kota Pariaman 3;

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2009, Turut Termohon berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Pariaman Selatan, telah menetapkan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Pariaman Tahun 2009, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009, yang dibuat pada hari Selasa tanggal 21 April 2009, berikut Lampiran Berita Acara tersebut berupa Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kota Pariaman di KPU Kota Pariaman untuk Daerah Pemilihan DPRD Kota Pariaman 3 (tiga), (Bukti P-1. Model DB DPRD-Kab/Kota - terlampir);
4. Bahwa dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Pariaman untuk Daerah Pemilihan Kota Pariaman 3, menurut hitungan Turut Termohon, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 643 suara (enam ratus empat puluh tiga) suara. Sedangkan berdasarkan hitungan Pemohon sendiri, perolehan suara Pemohon seharusnya adalah 644 suara (enam ratus empat puluh empat) suara. Dengan demikian, telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 1 (satu) suara;
5. Bahwa pengurangan suara Pemohon sebanyak 1 (satu) suara menyebabkan Pemohon kehilangan 1 (satu) kursi untuk DPRD Kota Pariaman di Daerah Pemilihan Kota Pariaman 3 (tiga) dan pada saat bersamaan menyebabkan Partai Barisan Nasional (Partai peserta Pemilu dengan Nomor Urut 6) mendapatkan 1 (satu) kursi DPRD Kota Pariaman di daerah pemilihan Kota Pariaman 3 (tiga);

6. Bahwa pengurangan suara Pemohon sebanyak 1 (satu) suara terjadi di TPS 10 PPS Kampung Kandang, hal ini dapat Pemohon sampaikan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada TPS 10 PPS Kampung Kandang, Pemohon sebagai salah satu peserta Pemilu menempatkan saksi pada TPS yang bersangkutan, dan berdasarkan keterangan saksi Pemohon tidak ada masalah yang terjadi pada saat pelaksanaan pemungutan suara sampai selesai proses penghitungan suara;
- b. Bahwa pada TPS 10 PPS Kampung Kandang, Pemohon memperoleh suara sebanyak 28 suara dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Partai dan Calon	Suara Sah
A.	Partai Bulan Bintang	2
B. 1	Elvy Syovia	23
B. 2	Mon Asleri, SH	1
B.3	Marlis	0
B. 4	Teguh Flantino	2
B. 5	Roy Marteen, A.Md	0
Jumlah A+B		28

(Bukti P-2. berupa Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 10 (TPS II) Kampung Kandang - terlampir)

- c. Bahwa pada saat proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat PPK, Kecamatan Pariaman Selatan, perolehan suara Pemohon untuk PPS Kampung Kandang adalah sebanyak 67 (enam puluh tujuh) suara dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Partai dan Calon	PPS Kampung Kandang			JML
		TPS 9	TPS 10	TPS 11	
A.	Partai Bulan Bintang	0	2	0	2
B. 1	Elvy Syovia	17	23	19	59
B. 2	Mon Asleri, SH	0	1	2	3
B.3	Marlis	1	0	0	1
B. 4	Teguh Flantino	0	2	0	2
B. 5	Roy Marteen, A.Md	0	0	0	0
TOTAL		18	28	21	67

(Bukti P-3.a-c berupa Model C-1, TPS 09, TPS 10 dan TPS 11 Kampung Kadang - terlampir)

Sementara pada saat penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat PPK, tanpa diketahui oleh saksi Pemohon, perolehan suara

Pemohon berubah dan turun menjadi 66 (enam puluh enam) suara dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Partai dan Calon	Jumlah Perolehan Suara di PPS Kampung Kandang
A.	Partai Bulan Bintang	2
B.1	Elvy Syovia	59
B. 2	Mon Asleri, SH	3
B.3	Marlis	1
B. 4	Teguh Flantino	1
B. 5	Roy Marteen, A.Md	0
TOTAL		66

(Bukti P- 4. berupa Model DA DPRD-Kab/Kota - terlampir)

- d. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan pada point b dan c di atas, maka terjadi pengurangan 1 (satu) suara untuk Pemohon, yaitu untuk Caleg Nomor Urut 4 atas nama Teguh Flantino di TPS 10 Kampung Kandang, Daerah Pemilihan Pariaman III (tiga);
7. Bahwa bersamaan dengan pengurangan suara Pemohon sebanyak 1 (satu) suara pada TPS 10 Kampung Kandang, juga terjadi penambahan 1 (satu) suara untuk Partai Barisan Nasional (Barnas) pada TPS yang sama, hal ini dapat Pemohon jelaskan sebagai berikut :
- a. Bahwa pada TPS 10 PPS Kampung Kandang, Partai Barnas memperoleh suara sebanyak 72 (tujuh puluh dua) suara dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Partai dan Calon	Suara Sah
A.	Partai Barisan Nasional	2
B. 1	Ali Akbar	47
B.2	Asril	0
B. 3	Neng Sulastri	23
B. 4	Septa Maharani	0
Jumlah A + B		72

(Bukti P-5. berupa Model CI DPRD Kabupaten/Kota TPS 10 Kampung Kandang - terlampir)

- b. Bahwa dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pariaman Selatan, Partai Barnas justru memperoleh suara sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) suara. Sehingga total suara Partai Barnas untuk PPS Kampung Kandang berubah dari 152 (seratus lima puluh dua) menjadi 153 (seratus lima

puluh tiga) suara dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Partai dan Calon	PPS Kampung Kandang			Jumlah
		TPS 9	TPS 10	TPS 11	
A.	Partai Barisan Nasional	2	2	0	4
B. 1	Ali Akbar	20	47	23	90
B.2	Asril	0	1	1	2
B. 3	Neng Sulastri	16	23	18	57
B. 4	Septa Maharani	0	0	0	0
TOTAL		38	73	42	153

(Bukti P-6. berupa Model DA DPRD Kabupaten/Kota - terlampir)

- c. Bahwa dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pariaman Selatan terjadi penambahan 1 (satu) suara untuk Caleg Partai Barnas atas nama Asril pada TPS 10 Kampung Kandang, Caleg Asril yang pada awalnya tidak memperoleh suara di TPS 10 Kampung Kandang, tiba-tiba saja memperoleh 1 (satu) suara, sehingga menambah suara Partai Barnas sebanyak 1 (satu) suara di PPS Kampung Kandang;
8. Bahwa terhadap pengurangan suara Pemohon dan penggelembungan suara Partai Barisan Nasional baru diketahui oleh Pemohon pada tanggal 19 April 2009 bersamaan dengan saat proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU Kota Pariaman;
9. Bahwa pengurangan suara Pemohon dan penggelembungan suara Partai Barisan Nasional dilakukan dengan cara merubah CI dan C2 plano tanpa sepengetahuan saksi-saksi peserta Pemilu, yang mana hal ini dilakukan dan diakui oleh Ketua bersama-sama anggota KPPS TPS 10 Kampung Kandang yang dinyatakan kepada KPU Kota Pariaman pada tanggal 20 April 2009; (Bukti P- 7.a-b. berupa berita acara KPU Kota Pariaman serta foto CI dan C2 Pleno yang dirubah - terlampir)
10. Bahwa setelah kecurangan diketahui, pada saat itu juga Pemohon mengadakan tindakan pengurangan suara Pemohon dan penggelembungan suara Partai Barnas tersebut kepada Panwaslu Kota Pariaman dan meminta agar Panwaslu Kota Pariaman merekomendasikan kepada KPU Kota Pariaman untuk melakukan pembetulan terhadap Model DA DPRD- Kab/Kota. (Bukti P - 8.a-b berupa tanda bukti penerimaan laporan Model A-2 dan penerimaan laporan Model A-1 Nomor 18/PL/Panwaslu-Prm/IV/2009 -

terlampir).

11. Berdasarkan laporan tersebut Panwaslu berkesimpulan dan telah mengambil sikap sebagaimana dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Panwaslu Kota Pariaman berkesimpulan bahwa telah terjadi pengurangan suara Partai Bulan Bintang sebanyak 1 (satu) suara dan penambahan suara Partai Barisan Nasional sebanyak 1 (satu) suara pada TPS 10 Kampung Kandang. Berdasarkan itu Panwaslu Kota Pariaman telah merekomendasikan kepada KPU Kota Pariaman untuk menindaklanjuti laporan yang Pemohon sampaikan; (Bukti P-9 berupa Surat Panwaslu Kota Pariaman Nomor 55/Ket/Panwaslu-PRM/IV/2009 Perihal Rekomendasi kepada KPU Kota Kota Pariaman - terlampir).
 - b. Bahwa Panwaslu Kota Pariaman juga berkesimpulan ada indikasi dugaan pelanggaran Pemilu karena adanya unsur kesengajaan dari Ketua KPPS 10 Desa Kampung Kandang dan PPK Kecamatan Pariaman Selatan melakukan perubahan berita acara hasil penghitungan suara yang mengakibatkan perolehan suara peserta Pemilu tertentu mendapatkan tambahan suara atau perolehan suara peserta Pemilu lainnya menjadi berkurang. Ketua KPPS TPS 10 Kampung Kandang dan Ketua PPK Kecamatan Pariaman Selatan telah melanggar ketentuan Pasal 288 *juncto* Pasal 298 Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 2008; (Bukti P-10.a-b berupa pemberitahuan tentang status laporan Nomor 18/Panwas-Prm/IV/2009 dan Kajian Laporan Nomor 18/KL/Panwaslu-PRM/IV/2009 - terlampir).
12. Bahwa terhadap rekomendasi Panwaslu Kota Pariaman tersebut, KPU Kota Pariaman telah menanggapi dengan sebuah Berita Acara Kesimpulan KPU Kota Pariaman Nomor 02/KPU-Prm/IV/2009 tentang Rekomendasi Panwaslu Kota Pariaman Tentang Laporan Partai Bulan Bintang Kota Pariaman tanggal 20 April 2009 yang dikeluarkan pada tanggal 21 April 2009, yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Kota Pariaman (Turut Termohon) tidak berwenang melakukan penghitungan ulang, karena penghitungan ulang itu hanya dilakukan pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK); (Bukti P-11. berupa Berita Acara KPU Kota Pariaman terhadap Rekomendasi Panwaslu Kota Pariaman – terlampir).
13. Bahwa Turut Termohon bertindak tidak sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, khususnya ketentuan 188 ayat (3) karena tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kota Pariaman. Sebab, yang dinyatakan oleh Turut Termohon dalam kesimpulannya Turut Termohon, Termohon tidak berwenang melakukan penghitungan ulang, padahal tidak satupun kalimat dalam rekomendasi Panwaslu Kota Pariaman yang berisi rekomendasi agar Turut Termohon melakukan penghitungan ulang. Yang ada hanyalah rekomendasi untuk menindaklanjuti laporan Pemohon, yaitu pembetulan terhadap Model DADPRD-Kab/Kota Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;

14. Bahwa Pemohon juga telah menyampaikan keberatan atas keputusan Turut Termohon untuk menetapkan dan mengumumkan hasil perolehan suara tanpa menindaklanjuti laporan yang sebelumnya telah Pemohon sampaikan kepada Panwaslu Kota Pariaman yang juga disampaikan kepada Turut Termohon; (Bukti P.12.a-c berupa Model DB DPRD Kota dan Surat DPC PBB Kota Pariaman (Pemohon) Nomor: 18.B/PC-PRMSe/o4/1430 Perihal Keberatan Hasil Penghitungan yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Pariaman dan tanda terima formulir DB-2 DPRD Kota Pariaman berupa pernyataan keberatan saksi Pemohon -terlampir)
15. Bahwa Turut Termohon tetap bersikukuh untuk menetapkan rekapitulasi hasil perolehan suara partai politik peserta Pemilu untuk DPRD Kota Pariaman di daerah pemilihan Kota Pariaman III, yang mana perolehan suara Pemohon adalah 643 (enam ratus empat puluh tiga) dan perolehan suara Partai Barnas adalah 644 (enam ratus empat puluh empat) suara, sekalipun hasil tersebut telah diketahui oleh Turut Termohon adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya;
16. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Kab/Kota untuk DPRD Kota Pariaman di daerah Pemilihan Kota Pariaman III yang dilakukan oleh Turut Termohon pada hari Selasa tanggal 21 April 2009 dan oleh Termohon pada tanggal 9 Mei 2009 telah merugikan Pemohon, dalam hal Pemohon telah kehilangan 1 (satu) kursi DPRD Kota Pariaman untuk daerah Pemilihan Kota Pariaman III;
17. Bahwa berdasarkan kepada hal di atas, maka terbuktilah bahwa objek permohonan yang diterbitkan oleh Termohon dan Turut Termohon adalah

tidak sah karena tidak berdasarkan pada penghitungan perolehan suara yang sebenarnya, yaitu sesuai dengan penghitungan suara di TPS, khususnya TPS 10 Kampung Kandang, maka oleh karenanya, patutlah menurut hukum objek permohonan untuk dibatalkan;

18. Bahwa sangat beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk membatalkan rekapilasi hasil perolehan suara partai peserta Pemilu untuk DPRD Kota Pariaman di Daerah Pemilihan Kota Pariaman III, dimana perolehan suara Pemohon adalah 643 suara dan Partai Barisan Nasional sebanyak 644 suara sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon dan Turut Termohon, serta juga sangat beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk menetapkan bahwa perolehan suara Pemohon adalah 644 suara dan perolehan suara Partai Barisan Nasional adalah 643 (enam ratus empat puluh tiga) suara.

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan diatas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 secara Nasional untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum, tanggal 9 Mei 2009;
3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar, yaitu :
 - Perolehan suara Pemohon sebanyak 644 (enam ratus empat puluh empat) suara, bukan 643 (enam ratus empat puluh tiga);
 - Perolehan suara Partai Barisan Nasional adalah 643 (enam ratus empat puluh tiga) suara, bukan 644 (enam ratus empat puluh empat) suara ;
 - Bahwa atas kesalahan perhitungan tersebut di atas, seharusnya Partai Bulan Bintang mendapatkan 1 (satu) kursi di daerah pemilihan Kota Pariaman III untuk DPRD Kota Pariaman;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalinya pihak Pemohon mengajukan bukti tertulis, sebagai berikut:

Bukti-bukti: Pemohon, Dapil 3, Kota Pariaman, (Bukti P-1 sampai dengan P-16)

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Model DB-DPRD Kab/Kota, Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009. Kecamatan Pariaman Selatan, Kabupaten/Kota Pariaman;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Model DB-1 DPRD Kab/Kota tentang Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kota Pariaman di KPU Kota Pariaman;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota.TPS 10 Kampung Kandang, Daerah Pemilihan Kota Pariaman 3;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota. TPS 09 Kampung Kandang Daerah Pemilihan Pariaman 3;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 10;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota. TPS 11;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi Model DA DPRD Kabupaten/Kota. Yang diterbitkan oleh PPK Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi Berita Acara KPU Kora Pariaman terhadap Rekomendasi Panwaslu Kota Pariaman;
9. Bukti P – 9 : Fotokopi Model C-1 dan C-2 Pleno yang dirubah oleh KPPS TPS 10 Kampung Kandang;
10. Bukti P –10 : Fotokopi Model A-2 berupa tanda bukti penerimaan Laporan;
11. Bukti P – 11: Fotokopi Model A-1 berupa penerimaan Laporan Nomor 18/PL/Panwaslu-PRM/IV?2009;
12. Bukti P –12 : Fotokopi Surat Panwaslu Kota Pariaman Nomor 55/Ket/Panwaslu-PRM/IV/2009 perihal Rekomendasi kepada KPU Kota Pariaman;
13. Bukti P – 13: Fotokopi Pemberitahuan tentang status Lapioran Nomor 18/Panwaslu-PRM/IV/2009;
14. Bukti P – 14: Fotokopi Kajian Laporan Nomor 18/KL/Panwaslu-PRM/IV/2009

15. Bukti P – 15: Fotokopi Surat DPC PBB Kota Pariaman Nomor 18.B/PC-PRM-Se/04/1430 perihal keberatan hasil penghitungan yang dityujukan kepada Ketua KPU Kota Pariaman;
16. Bukti P – 16: Fotokopi tanda terima formulir DB-2DPRD Kota Pariaman berupa pernyataan keberatan saksi Pemohon.

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 2 Mei 2009 telah di dengarkan keterangan saksi Pemohon untuk Kecamatan Pariaman Selatan, yang menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut:

- **ELVI SUKEAH (Saksi di PPK di kantor Kecamatan Pariaman Selatan)**

Bahwa pada saat penghitungan suara per-TPS, Saksi menghadiri, kecuali di Kampung Kandang yang terdiri atas 3 TPS yaitu di TPS 9, TPS 10, dan TPS 11. Sebelum rekapitulasi di tingkat PPK selesai, dan belum mendapatkan hasil akhir dari penghitungan suara di PPK, tetapi Saksi mendapat informasi dari salah satu caleg Partai Barnas bahwa PBB mendapat 643 suara, dan Partai Barnas 644 suara. Caleg tersebut mengatakan Partai Barnaslah yang mendapat kursi ke-5 dari 5 kursi yang ada. Setelah itu, Saksi tidak lagi mengikuti penghitungan rekapitulasi di tingkat PPK karena merasa PBB sudah tidak ada peluang untuk mendapatkan kursi.

Pada tanggal 19 April 2009 jam 18.00 Saksi ke PPK untuk meminta Model DA, karena mendapat mandat dari PBB sebagai saksi utama di tingkat KPUD Kota Pariaman. Setelah Model DA di terima, lalu mencocokkannya dengan C-1 yang telah diterima PBB dari Saksi PBB di 54 TPS yang ada. Dari perbandingan C-1 dan Model DA tersebut, Saksi menemukan adanya penambahan 1 suara pada Partai Barnas di TPS 10, dan pengurangan satu suara pada PBB di TPS yang sama.

Saksi memohon kepada Ketua KPUD, Kota Pariaman untuk mengecek ulang Model DA dengan C-1 yang ada pada Saksi dan melakukan perbaikan, tetapi tidak diindahkan. Atas bantuan saksi lain dari PBB, Bapak Sharul Tanjung, Ketua KPU Kota Pariaman mengusulkan agar Saksi menulis keberatan pada "Form Keberatan".

Ketua KPU Kota Pariaman menunda sidang pleno pada tanggal 20 April 2009. Pada saat itu, Saksi mengharap KPU Kota Pariaman telah

mengubah perolehan suara C-1, tetapi ternyata tidak. Setelah itu, Saksi tidak terlibat lagi dengan permasalahan itu

- **SAHRUL TARTANJUNG SINARUK PANGULUBASA., S.Ag (Saksi Pemohon, Kota Pariaman)**

Bahwa pada tanggal 18 Saksi diundang oleh Pengurus DPC Pimpinan Partai Bulan Bintang, Kota Pariaman untuk menghadiri rapat pleno terbuka dalam rangka rekapitulasi penghitungan hasil pemilu Kota Pariaman di tingkat Kota Pariaman. Menurut pengurus DPC, ada kemungkinan berbagai persoalan timbul di Kota Pariaman. Saksi menghadiri acara pada tanggal 19 April 2009 di Hotel Naungtongkat Kota Pariaman, yaitu rapat pleno terbuka penghitungan rekapitulasi suara di Kota Pariaman.

Setelah sidang dibuka oleh Ketua KPU Kota Pariaman. Saksi utama yang ditunjuk oleh DPC adalah Ibu Delvi Sofia sebelum forum dilanjutkan, Saksi utama PBB meminta untuk membacakan apa yang menjadi temuan saksi ini, mulai di tingkat PPK. Akan tetapi, Ketua KPU tidak memberikan kesempatan.

Ketika penghitungan rekapitulasi suara di tingkat Kota Pariaman berkenaan dengan Dapil 3 dari 3 Dapil Kota Pariaman dibacakan oleh PPK tingkat Kecamatan Pariaman Selatan, PBB hendak menyampaikan temuan tentang ketimpangan penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Pariaman Selatan, tetapi Ketua KPU tidak juga memberikan kesempatan. Ketua KPU mengatakan agar Saksi menyampaikan protes dengan membuat di atas model DB;

Bahwa permasalahan kecurangan yang terjadi di Desa Kampung Kandang yang ada di TPS 10. PBB, pada TPS 10 semestinya mendapat perolehan 28 suara, tetapi terjadi pengurangan 1 suara sehingga pada TPS 9, pada PPS Desa Kampung Kandang terdiri atas 3 TPS, TPS 9, TPS 10, TPS 11, yang seharusnya PBB mendapat 67 suara berkurang menjadi 66 suara. Dengan hilangnya 1 suara, PBB kehilangan 1 kursi DPRD Kota Pariaman. Pada tanggal 20 rapat pleno terbuka Panwaslu merekomendasikan persoalan ini kepada KPU supaya permasalahan ini dituntaskan pada hari itu. Namun, hanya 1 persoalan itu saja yang diangkat pada waktu itu. Kemudian, sidang khusus itu dilaksanakan setengah jam. Partai-partai politik diundang lagi untuk

mendengarkannya, tetapi tidak ada penyelesaian.

KPU masih meminta waktu lagi, lebih kurang, 2 atau 3 hari untuk menyampaikan kesimpulan akhir dari apa yang dilaporkan oleh PBB kepada Panwaslu yang direkomendasikan Panwaslu Kota Pariaman kepada KPU.

Bahawa Model C-1 yang ada pada Saksi, yang diperoleh dari saksi Partai Bulan Bintang di TPS Kampung Kandang, Di TPS 9. PBB meraih suara 18 suara, Di TPS 10 mendapat 28 suara, di TPS 11 mendapat 21 suara. Jumlah totalnya seluruhnya 67 suara. Partai Barnas, di TPS khusus yang bermasalah di TPS 10 mendapat suara di Model C-1 mendapat 72 suara.

Bahwa proses perbaikan terhadap Model C-1 maupun Model C-2 di pleno Saksi tidak mengetahuinya. Saksi menerima pukul 06.00 sore Model DA. Setelah Saksi mencocokkannya dengan Model C-1 yang dimilikinya, dikalahkan 1 suara. Ternyata ada temuan di Desa Kampung Kandang di TPS Kampung Kandang, Barnas ditambah satu dan Partai Bulan Bintang diturunkan 1 suara.

Bahwa dengan adanya permohonan Pemohon diatas, Pihak Termohon, Turut Termohon secara tertulis mengajukan jawabannya, sebagai berikut:

JAWABAN TERMOHON

I. DALAM EKSEPSI

1. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1.1. Daerah Pemilihan II Provinsi Sumatera Selatan

1.2. Daerah Pemilihan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 Kota Depok

1.3. Daerah Pemilihan 3 Kota Pariaman

-. Berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara partai politik peserta pemilu, menurut KPU Kota Pariaman perolehan suara Pemohon sebesar 643 suara, sedangkan menurut Pemohon, sebesar 644 suara. Dengan demikian ada pengurangan suara Pemohon sebesar 1 (satu) suara. Pengurangan suara Pemohon tersebut terjadi di TPS 10 PPS Kampung Kandang Dapit 3 Kota Pariaman.

- . Bahwa pengurangan suara Pemohon sebanyak 1 (satu) suara terjadi pada Caleg Nomor Urut 4 atas nama Teguh Flantino menyebabkan Pemohon kehilangan 1(satu) kursi untuk DPRD Kota pariaman di Dapil 3, dan pada saat bersamaan menyebabkan Partai Barisan Nasional (Partai Barnas) mendapatkan penambahan perolehan suara sebesar 1 (satu) suara di PPK Kec. Pariaman Setatan untuk Caleg Partai Barnas atas nama Asril pada TPS 10 Kampung Kandang. sehingga total suara Partai Barnas sebelumnya 152 suara menjadi 153 suara.
- . Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (kabur), karena Pemohon mendalilkan bahwa dengan pengurangan suara Pemohon sebanyak 1 (satu) suara pada Caleg Nomor Urut 4 atas nama Teguh Flantino menyebabkan pemohon kehilangan 1(satu) kursi untuk DPRD Kota Pariaman di Dapil 3, tetapi Pemohon sama sekali tidak mendalilkan berapa Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk satu kursi di DPRD Kota Pariaman. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PHPU Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi "Uraian jelas".

1.4. Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Tanah Laut

1.5. Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Kapuas

1.6. Daerah Pemilihan 1, Kabupaten Lombok Timur

1.7. Daerah Pemilihan 5, Kabupaten Aceh Utara

1.8. Daerah Pemilihan 2, Kabupaten Bener Meriah, NAD

1.9. Daerah Pemilihan 1, Kabupaten Belitung Timur

2. PERMOHONAN PEMOHON ADALAH PREMATUR

Daerah Pemilihan 1, Kabupaten Lombok Timur

3. PERMOHONAN PEMOHON BUKAN MERUPAKAN OBJEK PHPU

3.1. Daerah Pemilihan XI, Provinsi Jawa Timur

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Pemohon mengakui adanya dokumen resmi berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Provinsi Jawa Timur, DPRD Provinsi Sumatera Selatan, DPRD Kota Depok, Kota Pariaman, DPRD Kabupaten Tanah Laut, DPRD Kabupaten Belitung Timur. Dokumen tersebut merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akta otentik. Menurut Pasal 1870 KUHPerdara, akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

Perkara ini bukan perkara perdata. Sekalipun demikian, ketentuan hukum perdata yang berhubungan dengan penilaian atas kekuatan alat bukti dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam perkara ini.

Dokumen asli yang mempunyai kekuatan bukti sebagai akta otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Provinsi Jawa Timur, DPRD Provinsi Sumatera Selatan, DPRD Kota Depok, Kota Pariaman, DPRD Kabupaten Tanah Laut, DPRD Kabupaten Mojokerto, DPRD Kabupaten Kapuas, DPRD Kabupaten Lombok Timur 1, DPRD Kabupaten Aceh Utara, DPRD Kabupaten Bener Meriah, DPRD Kabupaten Belitung Timur. hanya dapat dibatalkan oleh bukti lawan (*tegen bewijs*) berupa dokumen yang dapat dikuatifikasikan juga sebagai akta otentik. Dokumen yang dijadikan bukti lawan tersebut harus merupakan dokumen asli. Hal tersebut di atas didasarkan pada ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang menyatakan:

" Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan."

Sampai saat ini Pemohon masih belum mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang memenuhi syarat hukum untuk membatalkan akta otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD

Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Provinsi Jawa Timur, DPRD Provinsi Sumatera Selatan, DPRD Kota Depok, Kota Pariaman, DPRD Kabupaten Tanah Laut, DPRD Kabupaten Mojokerto, DPRD Kabupaten Kapuas, DPRD Kabupaten Lombok Timur 1, DPRD Kabupaten Aceh Utara, DPRD Kabupaten Bener Meriah, DPRD Kabupaten Belitung Timur. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah Termohon pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 mohon agar yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menerbitkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PETITUM

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sah penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah ,Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.1.7] DAPIL 3, KABUPATEN TANAH LAUT

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 maka Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan konstitusional sebagai salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia untuk memeriksa mengadili dan memutuskan perkara perselisihan hasil perhitungan pemilu legislatif yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*. Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menegaskan:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutuskan pembubaran partal politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang demikian, juga dipertegas lagi di dalam Pasal 10 ayat (1) UUMK. Jelaslah bahwa menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berkompeten dan memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perselisihan tentang hasil pemilu legislatif yang diajukan Pemohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman.

II. PEMOHON DAN KEDUDUKAN HUKUM

Pemohon adalah Badan Hukum Politik yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan Meriteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-03.UM.06.08 Tahun 2003, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa Partai Politik adalah merupakan badan hukum setelah didaftarkan ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pemohon adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum 2009, dengan Nomor Urut 27, sesuai Keputusan KPU Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008 tanggal 9 Juli 2007 tentang Penetapan Dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009.

Berdasarkan norma dan ketentuan UUMK pada bagian ke sebelas perselisihan hasil pemilihan umum maka semakin mempertegas kedudukan hukum Pemohon dalam perkara *a quo* selengkapnya Pasal 74 ayat (1) UUMK berbunyi:

Pemohon adalah :

- a. Perorangan warga negara Indonesia Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;
- b. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
- c. Partai politik peserta pemilihan umum.

Maka jelaslah bahwa Pemohon merupakan salah satu pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam perkara *a quo* ini karena Pemohon adalah salah satu Partai Politik peserta Pemilu Legislatif Tahun 2009.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat jam) sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara secara nasional sebagaimana ketentuan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditegaskan dalam UUMK serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon juga telah menyertakan berkas permohonan asli dalam tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak berakhimya tenggang waktu pendaftaran.

Bahwa pengumuman KPU sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 24.00 sedangkan pemohon mendaftarkan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2009 dengan demikian tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi tidak melampaui batas waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalam rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara partai politik dan Calon Anggota DPRD (Model DB-1) ditetapkan perolehan suara Pemohon untuk Daerah Pemilihan 3 (tiga) meliputi Kecamatan Takisung, Kecamatan Kurau, Kecamatan Tambang Ulang dan Kecamatan

- Bati-bati Kab. Tanah Laut sebesar 1.672 (seribu enam ratus tujuh puluh dua) suara;
2. Bahwa dalam rekapitulasi hasil perolehan suara partai politik dan Calon Anggota DPRD (Model DB-1) di tetapkan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera untuk Daerah Pemilihan 3 (tiga) meliputi Kecamatan Takisung, Kecamatan Kurau, Kecamatan Tambang Ulang dan Kecamatan Bati-bati Kab. Tanah Laut sebesar 1.680 (seribu enam ratus delapan puluh) suara;
 3. Bahwa telah terjadi salah perhitungan Pemohon dan Turut Termohon pada Daerah Pemilihan 3 meliputi Kecamatan Takisung, Kecamatan Kurau, Kecamatan Tambang Ulang dan Kecamatan Bati-Bati, Kab. Tanah Laut sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa pada TPS 1 Desa Kuala Tambangan Kecamatan Takisung Perolehan Suara untuk Partai Keadilan Sejahtera adalah 2 (dua) suara sedangkan jumlah suara Calon Legislatif Partal Keadilan Sejahtera 41 (empat puluh satu) suara sehingga total suara Partai Keadilan Sejahtera di TPS 1 Desa Kuala Tambangan adalah 43 (empat puluh tiga) suara;
 - 3.2. Bahwa perolehan suara Partai keadilan Sejahtera pada TPS 1 Desa Kuala Tambangan Kecamatan Takisung saat perhitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Takisung ditulis 11 (sebelas) suara sehingga total suara Partai Keadilan Sejahtera untuk Kecamatan Takisung adalah 115 (seratus lima belas) Suara, sedangkan total suara Calon Legislatif Partai Keadilan Sejahtera 719 (tujuh ratus sembilan belas) suara, sehingga jumlah suara Partai Keadilan Sejahtera untuk Kecamatan Takisung 834 (delapan ratus tiga puluh empat) suara;
 - 3.3. Bahwa dalam Rekapitulasi yang dillakukan oleh Turut Termohon pada tanggal 22 April 2009 Di Kota Pelaihari jumlah suara Partai Keadilan Sejahtera Untuk Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Tanah Laut sebanyak 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) suara dan suara Calon Legislatif Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 1.308 (seribu tiga ratus delapan) suara, sehingga jumlah suara Partai Keadilan Sejahtera keseluruhan untuk Daerah Pemilihan 3 (tiga) Kabupaten Tanah Laut sebesar 1.680 (seribu enam ratus delapan puluh) suara;

4. Bahwa perhitungan sebenarnya untuk Partai Keadilan Sejahtera adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Seharusnya suara Partai Keadilan Sejahtera untuk Kecamatan Takisung adalah 106 (seratus enam) suara, sedangkan total suara Calon Legislatif Partai Keadilan Sejahtera 719 (tujuh ratus sembilan belas) suara, sehingga jumlah suara Partai Keadilan Sejahtera untuk Kec.Takisung seharusnya 825 (delapan ratus dua puluh lima) suara;
 - 4.2. Bahwa seharusnya dalam rekapitulasi yang dilakukan oleh Turut Termohon pada tanggal 22 April 2009 Di Kota Pelaihari jumlah suara Partai Keadilan Sejahtera untuk Daerah Pemilihan 3 (tiga) Kabupaten Tanah Laut sebanyak 363 (tiga ratus enam puluh tiga) suara dan suara Calon Legislatif Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 1.308 (seribu tiga ratus delapan) suara, sehingga jumlah suara Partai Keadilan Sejahtera keseluruhan untuk Daerah Pemilihan 3 (tiga) Kabupaten Tanah Laut sebesar 1.671 (seribu enam ratus tujuh puluh satu) suara;
5. Bahwa suara Pemohon pada Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Tanah Laut sebesar 1.672 (seribu enam ratus tujuh dua) suara yang berarti lebih besar dari Pada Partai Keadilan Sejahtera yang seharusnya sebesar 1.671 (seribu enam ratus tujuh puluh satu) suara;
6. Bahwa karena suara Pemohon lebih besar dari Partai Keadilan Sejahtera maka Pemohon berhak atas 1 (satu) kursi di DPRD Kabupaten Tanah Laut;

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera untuk daerah Pemilihan 3 (tiga) Kabupaten Tanah Laut sebesar 1680 (seribu enam ratus delapan puluh) suara;
3. Membatalkan perolehan kursi untuk Partai Keadilan Sejahtera pada Daerah Pemilihan 3 (tiga) Kabupaten Tanah Laut;
4. Menetapkan Partai Bulan Bintang mendapatkan 1 kursi untuk Daerah Pemilihan 3 (tiga) Kabupaten Tanah Laut;
5. Memerintahkan kepada Komsis Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalinya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, yang telah diberi materai cukup, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 01, Kelurahan Kuala Tambangan, Kecamatan Takisung, Kabupaten/Kota Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Model C DPRD Kabupaten/Kota;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara 01, Kelurahan Kampung Tambangan, Kecamatan Takisung, Kabupaten/Kota Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Model C1 DPRD Kabupaten/Kota;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Asli Surat Pernyataan atas nama Laili Hidayah, A.Ma.
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Surat Pernyataan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kuala Tambangan Kecamatan Takisung atas nama H. Iskandar;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Bukti tidak ada
6. Bukti P – 6 : Fotokopi surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Takisung Nomor 014/PPK-Tks/IV/2009 kepada Ketua KPU Kabupaten Tanah Laut perihal Klasifikasi Perolehan Suara di Desa Kuala Tambangan;
7. Bukti P – 7.1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009. Kecamatan Pelaihari Selatan, Kabupaten/Kota Tanah laut. Model DB DPRD Kab/Kota;
- Bukti P – 7.2 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bukti P – 7.3 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota tanah Laut.

Bahwa dengan adanya permohonan Pemohon diatas, Pihak Termohon, dan Pihak Terkait secara tertulis mengajukan jawaban, sebagai berikut:

JAWABAN TERMOHON

I. DALAM EKSEPSI

1. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1.1. Daerah Pemilihan II Provinsi Sumatera Selatan

1.2. Daerah Pemilihan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 Kota Depok

1.3. Daerah Pemilihan 3 Kota Pariaman

1.4. Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Tanah Laut

- Berdasarkan hasil rekapitulasi suara (Model DB-1) perolehan suara Pemohon untuk Dapil 3 sebesar 1672 suara.
- . Dalam Model DB-1, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk Dapil 3 sebesar 1680 suara.
- . Menurut Pemohon terjadi kesalahan penghitungan untuk (PKS) yaitu: total suara Calon Legislatif PKS di Kec. Takisung sebesar 719 suara, seharusnya bertambah 106 suara sehingga jumlah total suaranya 825 suara.
- . Menurut Pemohon seharusnya dalam rekapitulasi untuk kota Petaihari jumlah suara PKS untuk Kab.Tanah Laut Dapil 3 sebesar 363 suara, dan suara calon legislatif PKS sebanyak 1308 suara, sehingga total jumlah suara PKS sebesar 1671 suara.
- . Bahwa oleh karena total suara Pemohon sebesar 1672, berarti lebih besar dari suara PKS yang seharusnya 1671 suara, maka Pemohon berhak atas 1 (satu) kursi di DPRD Kab. Tanah Laut.
- . Apa yang dikemukakan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon adalah kabur karena dapil Pemohon hanya berdasarkan asumsi-asumsi tanpa didukung dengan bukti yang jelas.
- . Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur), karena Pemohon mendalilkan bahwa dengan perolehan suara sebesar 1672 suara maka Pemohon berhak atas 1 (satu) kursi di DPRD Kab. Tanah Laut, tetapi Pemohon sama sekali tidak mendalilkan berapa Bilangan

Pembagi Pemilih (BPP) untuk satu kursi di DPRD Kab. Tanah Laut. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PHPU Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi "Uraian yang jelas".

1.5. Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Kapuas

1.6. Daerah Pemilihan 1, Kabupaten Lombok Timur

1.7. Daerah Pemilihan 5, Kabupaten Aceh Utara

1.8. Daerah Pemilihan 2, Kabupaten Bener Meriah, NAD

1.9. Daerah Pemilihan 1, Kabupaten Belitung Timur

2. PERMOHONAN PEMOHON ADALAH PREMATUR

Daerah Pemilihan 1, Kabupaten Lombok Timur

3. PERMOHONAN PEMOHON BUKAN MERUPAKAN OBJEK PHPU

3.1. Daerah Pemilihan XI, Provinsi Jawa Timur

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Pemohon mengakui adanya dokumen resmi berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Provinsi Jawa Timur, DPRD Provinsi Sumatera Selatan, DPRD Kota Depok, Kota Pariaman, DPRD Kabupaten Tanah Laut, DPRD Kabupaten Belitung Timur. Dokumen tersebut merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akta otentik. Menurut Pasal 1870 KUHPerdara, akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

Perkara ini bukan perkara perdata. Sekalipun demikian, ketentuan hukum perdata yang berhubungan dengan penilaian atas kekuatan alat bukti dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam perkara ini.

Dokumen asli yang mempunyai kekuatan bukti sebagai akta otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009,

yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk untuk DPRD Provinsi Jawa Timur, DPRD Provinsi Sumatera Selatan, DPRD Kota Depok, Kota Pariaman, DPRD Kabupaten Tanah Laut, DPRD Kabupaten Mojokerto, DPRD Kabupaten Kapuas, DPRD Kabupaten Lombok Timur 1, DPRD Kabupaten Aceh Utara, DPRD Kabupaten Bener Meriah, DPRD Kabupaten Belitung Timur. hanya dapat dibatalkan oleh bukti lawan (*tegen bewijs*) berupa dokumen yang dapat dikuatifikasikan juga sebagai akta otentik. Dokumen yang dijadikan bukti lawan tersebut harus merupakan dokumen asli. Hal tersebut diatas didasarkan pada ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang menyatakan:

" Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai.dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan."

Sampai saat ini Pemohon masih belum mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang memenuhi syarat hukum untuk membatalkan akta otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Provinsi Jawa Timur, DPRD Provinsi Sumatera Selatan,DPRD Kota Depok, Kota Pariaman, DPRD Kabupaten Tanah Laut, DPRD Kabupaten Mojokerto, DPRD Kabupaten Kapuas, DPRD Kabupaten Lombok Timur 1, DPRD Kabupaten Aceh Utara, DPRD Kabupaten Bener Meriah, DPRD Kabupaten Belitung Timur.Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah Termohon pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 mohon agar yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menerbitkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PETITUM

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sah penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah ,Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Pihak Terkait (Partai Keadilan Sejahtera) untuk Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan

1. Bahwa kami memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya atas kerja keras Pemohon dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan.
2. Bahwa kami sebagai Pihak Terkait juga setuju dengan pihak Pemohon bahwa KPU telah salah dalam rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilu 2009 di KPUD Kabupaten Tanah Laut daerah pemilihan 3, yang juga mengakibatkan kerugian bagi Pihak Terkait (PKS).
3. Bahwa kami sebagai Pihak Terkait menolak posita Pemohon tentang terjadinya penggelembungan suara pada Pihak Terkait (PKS), kecuali dapat dibuktikan oleh Pemohon.
4. Bahwa Pemohon telah tidak jujur, yaitu dengan tidak mengungkapkan fakta bahwa Pemohon mengalami penggelembungan suara di KPUD Kabupaten Tanah Laut daerah pemilihan 3 sebesar 15 suara.
5. Bahwa penggelembungan suara Pemohon (PBB) di daerah pemilihan 3 Kabupaten Tanah Laut tersebut terjadi di PPK Kecamatan Tambang Ulang menggelembung 10 suara dan di PPK Kurau menggelembung 5 suara. Dengan uraian sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa suara Pemohon (PBB) di TPS III Desa Gunung Raja, hanya mendapat 4 suara, yaitu untuk caleg nomor 2. H.Muhidin mendapat 2 suara dan caleg nomor 3. Hj.Sugiyannor mendapat 2 suara (bukti PT.1). Bahwa akan tetapi dalam rekapitulasi penghitungan suara pada DA di PPK Kecamatan Tambang Ulang telah terjadi kesalahan penulisan yaitu pada caleg nomor 2. H. Muhidin berubah dan menggelembung menjadi 12 suara dan caleg nomor 3. Hj. Sugiyannor tetap tertulis 2 suara, sehingga jumlahnya berubah menjadi 14 suara (bukti PT.2).

Dengan demikian telah terbukti secara nyata bahwa di PPK Kecamatan Tambang Ulang, suara pemohon (PBB) telah terjadi kesalahan berupa penggelembungan/terdapat kelebihan suara sebesar 10 suara. (Bukti PT-1 dan PT-2)

- 1.2. Bahwa suara Pemohon (PBB) di TPS 1 Desa Kali Besar, hanya mendapat 3 suara, yaitu suara caleg nomor 1. Abdul Kadir Jaelani mendapat 1 suara dan caleg nomor 6. Ramiah mendapat 2 suara, (Bukti PT-3).

Bahwa akan tetapi dalam rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kecamatan Kurau telah terjadi kesalahan penulisan, dalam kolom Desa Kali Besar caleg nomor 1. Abdul Kadir Jaelani tetap tertulis 1 suara, tetapi caleg nomor 6. Ramiah berubah dan menggelembung menjadi 7 suara, sehingga jumlahnya berubah menjadi 8 suara. (Bukti PT.4)

Dengan demikian telah terbukti secara nyata bahwa di PPK Kecamatan Kurau suara pemohon (PBB) terjadi kesalahan berupa penggelembungan atau terdapat kelebihan suara sebesar 5 suara, (bukti PT.3 dan PT.4).

6. Bahwa suara Pihak Terkait (PKS) di TPS 1 Desa Kali Besar, juga mengalami penggelembungan suara sebesar 2 suara. Di TPS tersebut suara Pihak Terkait hanya mendapat 1 suara pada caleg nomor 3 HM. Subani Ikhan, SH (Bukti PT.3). Akan tetapi telah ditulis secara salah dalam rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kurau dalam kolom Desa Kali Besar menjadi 3 suara, yaitu pada suara partai tertulis 1 suara dan pada caleg nomor 3. HM.Subani Ikhsan, SH tertulis 1 suara dan pada caleg nomor 10. Kartika tertulis 1 suara, sehingga jumlahnya berubah menjadi 3 suara.(Bukti PT.4)

Dengan demikian terbukti bahwa suara Pihak Terkait (PKS) telah terjadi penggelembungan atau kelebihan suara di PPK Kecamatan Kurau sejumlah 2 suara. (Bukti PT.3 dan PT.4)

7. Bahwa dalam rekapitulasi penghitungan suara di KPUD Kabupaten Tanah Laut (model DB), perolehan suara Pemohon (PBB) dan PKS di daerah pemilihan 3 yang terdiri dari 4 Kecamatan, yaitu

Kecamatan	PBB	PKS
Takisung	91 suara	834 suara

Kurau	279 suara	261 suara
Bati-Bati	455 suara	463 suara
Tambang Ulang	847 suara	122 suara
Total jumlah	1672 suara	1680 suara

(Bukti PT.5)

Oleh karena suara pemohon (PBB) telah terbukti di PPK Kecamatan Tambang Ulang menggelembung atau kelebihan 10 suara dan di PPK' Kecamatan Kurau menggelembung atau kelebihan 5 suara, maka di KPUD Kabupaten Tanah Laut daerah pemilihan 3 suara PBB sejumlah 1672 harus dikurangi 15 suara, sehingga menjadi 1657 suara ($1672 - 15 = 1657$).

Sedangkan suara PKS terjadi penggelembungan suara di PPK Kurau sebesar 2 suara, maka dari itu di KPUD Kabupaten Tanah Laut daerah pemilihan 3, PKS sejumlah 1680 harus dikurangi 2 suara,

Kemudian seandainya posita Pemohon terbukti suara PKS terdapat penambahan 9 suara di PPK Kecamatan Takisung, maka suara PKS dapat dikurangi 9 suara lagi, sehingga tinggal $1680 - 2 = 1678$ kemudian $1678 - 9 = 1669$ suara.

8. Bahwa dengan demikian PKS selaku Pihak Terkait adalah pihak yang tetap memperoleh suara lebih besar dari pada suara pemohon (PBB); Suara Pemohon (PBB) sebesar 1657 suara. Suara Pihak Terkait (PKS) sebesar 1669 suara.

Berdasarkan data tersebut PKS tetap memiliki posisi jumlah sisa suara terbanyak di daerah pemilihan 3 Kabupaten Tanah Laut. sehingga PKS tetap berhak atas 1 kursi terakhir untuk DPRD Kabupaten dari daerah pemilihan 3 Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan tersebut di atas maka dengan ini kami sebagai pihak terkait (PKS) mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan dan permohonan Pihak Terkait.
3. Menyatakan membatalkan keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009

tanggal 9 Mei 2009 tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari daerah pemilihan 3 Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

4. Menetapkan hasil penghitungan suara DPRD Kabupaten daerah pemilihan 3 Kabupaten Tanah Laut yang benar sebagai berikut:
 - Perolehan suara pemohon (PBB) sebesar 1657 suara dan perolehan suara Pihak Terkait (PKS) sebesar 1669 suara.
5. Menetapkan PKS memperoleh 1 kursi DPRD Kabupaten dari daerah pemilihan 3 Kabupaten Tanah Laut, yaitu kursi yang terakhir (sisa suara terbanyak).
6. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini.

KETERANGAN TAMBAHAN JAWABAN PIHAK TERKAIT (PKS) DI DAPIL 3 KABUPATEN TANAH LAUT KALIMANTAN SELATAN

1. Di PPK Kecamatan Tambang Ulang

DI TPS 3 Desa Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut suara Pihak Terkait adalah 5 (lima) suara dengan perincian suara partai (PKS) 3, suara caleg Nomor 1 Teguh Fitrianto, SPI mendapat 1 suara, caleg Nomor 9 atas nama Arif Wijayanto 1 mendapat 1 suara. Jumlah total 5 (lima) suara. (Bukti PT-6)

Akan tetapi di DA Kecamatan Tambang Ulang hanya tertulis 3 suara dengan perincian suara Partai (PKS) mendapat 1 suara, caleg Nomor 1 atas Nama Teguh Fitrianto, SPI mendapat 1 suara, caleg Nomor 8 atas nama Surtinam 1 suara total jumlah 3 suara (Bukti PT-2)

Bahwa hal ini menunjukkan ada kesalahan dalam penulisan di PPK Kecamatan Tambang Ulang yaitu hilangnya 2 suara Pihak Terkait. Dengan demikian kesalahan tersebut harus dibetulkan dengan cara suara pihak terkait harus di tambah dengan 2 suara lagi. (Bukti PT- 2 dan PT- 6)

2. Di PPK Kecamatan Kurau

- a. Di TPS 1 Desa Raden Kec. Kurau, suara Partai Keadilan Sejahtera memperoleh 6 suara dan atas nama Caleg Anwar Abidin memperoleh 2 suara. Total jumlah suara Pihak Terkait adalah 8 suara. (Bukti PT- 7a)
- b. Di TPS 2 Desa Raden Kecamatan Kurau, suara Partai Keadilan Sejahtera mendapat 1 suara. (Bukti PT-7b)

Jumlah total suara TPS 1 dan TPS 2 adalah 9 suara.

Akan tetapi pada penghitungan di PPK Kecamatan Kurau, suara Partai Keadilan Sejahtera tertulis jumlah TPS 1 dan TPS 2 hanya sejumlah 8 suara. Bahwa hal ini menunjukkan ada kesalahan dalam penulisan di PPK Kecamatan Kurau yaitu hilangnya 1 suara Pihak Terkait. Dengan demikian kesalahan tersebut harus dibetulkan dengan cara suara Pihak Terkait harus di tambah dengan 1 suara lagi.

3. Di PPK Kecamatan Bati-Bati

- a. Di TPS 1 Desa Banyu Irang Pihak Terkait (PKS) mendapat 4 suara, caleg Nomor 3 atas nama HM. Subhani Iksan,SH mendapat 1 suara jadi jumlah suara partai dan caleg adalah 5 suara. (Bukti PT- 8a)
- b. TPS 2 Desa Banyu Irang Pihak Terkait (PKS) mendapat 3 suara, caleg Nomor 1 atas nama Teguh Fitrianto,S.PI mendapat 6, caleg nomer 3 atas nama HM. Subhani Iksa,S.H. mendapat 2 suara jadi jumlah suara partai dan caleg adalah 11 suara. (Bukti PT-8b)
- c. TPS 3 Desa Banyu Irang Pihak Terkait (PKS) mendapat 3 suara, caleg nomor 1 atas nama Teguh Fitrianto,S.PI mendapat 2 suara, caleg nomer 2 atas nama HM. Madrani,A.KH. mendapat 1 suara, caleg nomer 3 atas nama HM. Subhani Iksan,S.H. mendapat 7 suara jadi jumlah suara partai dan caleg adalah 13 suarst. (Bukti PT-8c)
- d. TPS 4 Desa Banyu Irang caleg nomor 2 atas nama Madrani,AK.KH mendapat 1 suara, caleg nomer 3 atas nama HM. Subhani Iksan,S.H mendapat 1 suara, caleg nomer 5 atas nama Anwar Abidin mendapat 1 suara jadi jumlah suara partai dan caleg adalah 3 suara,(Bukti PT-8d).
- e. TPS 5 Desa Banyu Irang suara Pihak Terkait (PKS) mendapat 3 suara, caleg Nomor 1 atas nama Teguh Fitrianto, S.PI mendapat 3 suara; caleg nomer 2 atas nama Madrani,AKH mendapat 1 suara, caleg nomer 3 atas nama HM. Subhan iksan,SH.MH mendapat 1 suara jadi jumlah suara partai dan caleg adalah 7 suara. (Bukti PT. 8e)

Bahwa dengan demikian total suara Pihak Terkait baik suara Partai Keadilan Sejahtera maupun suara caleg Partai Keadilan Sejahtera di TPS, 1,2,3,4,5 Desa Banyu Irang Kecamatan Batibati adalah 39 suara.

Akan tetapi dalam rekapitulasi di PPK kecamatan Bati-Bati hanya ditulis 38

suara sehingga Pihak Terkait (PKS) kehilangan 1 suara. (Bukti PT-9)

Bahwa hal ini menunjukkan ada kesalahan dalam penulisan di PPK Kecamatan Bati-Bati yaitu hilangnya 1 suara Pihak Terkait. Dengan demikian kesalahan tersebut harus dibetulkan dengan cara suara Pihak Terkait harus di tambah dengan 1 suara lagi.

Bahwa dari 3 PPK tersebut di atas terbukti Pihak Terkait (PKS) kehilangan 4 suara sehingga harus dibetulkan dengan cara suara Pihak Terkait (PKS) harus ditambah 4 suara lagi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Panel III untuk memberikan putusan:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pihak Terkait sebagai pihak yang mendapatkan 1 kursi DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Tanah Laut.

Bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalinya Pihak Terkait telah mengajukan bukti tertulis, yang telah diberi materai cukup, sebagai berikut:

1. Bukti PT1 : Fotokopi berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS 3, Desa Gunung Raja Kec. Tambang Ulang pada tanggal 9 April 2009. (Modeh C)
2. Bukti PT2 : Fotokopi berita acara rekapitulasi penghitungan di PPK Kecamatan Tambang Ulang.(Model DA)
3. Bukti PT3 : Fotokopi berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1, Desa Kali Besar Kec. Kurau tanggal 9 April 2009.(Model C)
4. Bukti PT4 : Fotokopi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan acara di PPK Kecamatan Kurau (model DA).
5. Bukti PT5 : Fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan suara KPUD Kabupaten Tanah Laut daerah pemilihan 3.

[2.1.8] DAPIL 3, KABUPATEN MAJOKERTO, PROVINSI JAWA TIMUR

1. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2009 KPU telah menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu secara nasional, penetapan mana didasarkan atas penetapan rekapitulasi hasil penghitungan

perolehan suara partai politik peserta pemilu oleh KPU Provinsi khususnya dalam permohonan ini penetapan KPU Propinsi Jawa Timur tertanggal 3 Mei 2009;

2. Bahwa terhadap penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu suara nasional tersebut Pemohon merasa sangat keberatan, khususnya terhadap perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera, karena pada saat penghitungan suara ditingkat Kabupaten, *in casu* KPU Kabupaten Mojokerto, KPU telah melakukan kesalahan didalam melakukan rekapitulasi penghitungan suara, yakni dengan memasukan perolehan suara dari caleg yang semestinya statusnya tidak memenuhi syarat dan dibatalkan (Wiwid Haryono), dan dialihkan menjadi suara sah milik parpol (PKS), padahal seharusnya suara tersebut tidak sah dan tidak ikut dihitung;
3. Bahwa akibat kesalahan KPU Kabupaten Mojokerto tersebut, telah mempengaruhi (menggelembungkan) perolehan suara bagi Partai Keadilan Sejahtera, sehingga juga berakibat mempengaruhi peroleh kursi dari Pemohon di DPRD Kabupaten Mojokerto;
4. Bahwa kesalahan penghitungan suara yang dilakukan KPU Kabupaten Mojokerto sebagaimana Pemohon maksud pada Posita Nomor 2 di atas, dapat Pemohon jelaskan secara terperinci sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa pada tanggal 20 April 2009, bertempat di pendopo Kabupaten Mojokerto, KPU Kabupaten Mojokerto telah menetapkan rekapitulasi penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dari suara partai politik peserta pemilu dari perolehan 5 suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto;
 - 4.2. Bahwa khusus terhadap perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera, KPU Kabupaten Mojokerto telah melakukan kesalahan dalam melakukan penghitungan yakni karena telah memasukan perolehan suara Caleg PKS bernama Wiwid Haryono, yang tidak memenuhi syarat sebagai caleg dan mestinya dibatalkan (karena melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf k dan Pasal 84 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, menjadi suara sah milik Parpol (PKS), padahal seharusnya perolehan atas nama Caleg PKS bernama Wiwid Haryono tersebut dinyatakan sebagai suara tidak sah dan tidak ikut dihitung;

- 4.3. Bahwa dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Nomor 93/BS.08.04/BJ/S/VII/2007, tanggal 10 Juli 2007, sebagaimana dalam lampiran Keputusan tersebut DR. Wiwid Haryono telah diangkat menjadi pendamping program keluarga harapan Propinsi Jawa Timur untuk Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Gondang dan menerima honor/gaji dari Anggaran DIPA Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial, Nomor 0335.0/027-05.0/2007 tanggal 31 Desember 2006.
5. Bahwa, dalam rincian perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah dipanitia pemilihan Kecamatan. (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota), Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Mojokerto 3;
- Suara sah Sdr. Wiwid Haryono. SE Calon Legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera Nomor Urut 4, sejumlah 700 suara;
 - Suara sah Partai Keadilan Sejahtera, sejumlah 171 suara;
6. Bahwa, dalam rincian suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah dipanitia pemilihan Kecamatan.(Model DA-2 DPRD Kabupaten/Kota), Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Mojokerto 3,
- Suara sah Sdr. Wiwid Haryono, SE Calon Legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera Nomor Urut 4 sejumlah 81 Suara;
 - Suara sah Partai Keadilan Sejahtera, sejumlah 395 suara.
7. Bahwa, dalam rincian suara Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah dipanitia pemilihan Kecamatan.(Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota), Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Mojokerto 3,
- Suara sah Sdr. Wiwid Haryono, SE. calon Legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera Nomor Urut 4, sejumlah 108 suara;
 - Suara sah Partai Keadilan Sejahtera, sejumlah 313 suara
8. Bahwa, dalam rincian suara Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan.(Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota), Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Mojokerto 3,
- Suara sah Sdr. Wiwid Haryono, SE. calon Legislatif dari Partai Keadilan

Sejahtera Nomor Urut 4, sejumlah 153 suara;

- Suara sah Partai Keadilan Sejahtera, sejumlah 157 suara

9. Bahwa, dalam sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara partai politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota dan lampiran DB-1 DPRD Kabupaten/Kota), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan DRPS Kabupaten/Kota Mojokerto 3,

- Suara sah Sdr. Wiwid Haryono, SE. calon Legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera Nomor Urut 4, untuk Kecamatan Gondang memperoleh sejumlah 0 (kosong) suara;

- Suara sah Partai Keadilan Sejahtera, sejumlah 902 suara

10. Bahwa, dalam Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan hasil perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota dan lampiran DB-1 DPRD Kabupaten/Kota), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan DRPS Kabupaten/Kota Mojokerto 3,

- Suara sah Sdr. Wiwid Haryono, SE. calon Legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera Nomor Urut 4, untuk Kecamatan Pacet memperoleh sejumlah 0 (kosong) suara;

- Suara sah Partai Keadilan Sejahtera, sejumlah 476 suara

11. Bahwa, dalam sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota dan Lampiran DB-1 DPRD Kabupaten/Kota), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan DRPS Kabupaten/Kota Mojokerto 3,

- Suara sah Sdr. Wiwid Haryono, SE. calon Legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera Nomor Urut 4, untuk Kecamatan Trawas memperoleh sejumlah 0 (kosong) suara;

- Suara sah Partai Keadilan Sejahtera, sejumlah 421 suara

12. Bahwa, dalam Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan hasil perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model DB-I DPRD Kabupaten/Kota dan lampiran DB-1 DPRD Kabupaten/Kota), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timor, Daerah Pemilihan DRPS Kabupaten/Kota Mojokerto 3,

- . Suara sah Sdr. Wiwid Haryono, SE. calon Legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera Nomor Urut 4, untuk kecamatan Jatirejo memperoleh sejumlah 0 (kosong) suara;
 - . Suara sah Partai Keadilan Sejahtera, sejumlah 325 suara
13. Bahwa, dalam rincian perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah dipanitia pemilihan Kecamatan. (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota), Kecamatan Gondang, Pacet, Trawas, dan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Mojokerto 3, yang dibuat oleh setiap panitia pemilihan Kecamatan diwilayah Daerah Pemilihan Mojokerto 3, perolehan suara Sdr Wiwid Haryono, SE Calon Legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera Nomor Urut 4, dan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera, dengan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model D13-1 DPRD Kabupaten/Kota dan lampiran DB-I Kabupaten/Kota), Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan DRPS Kabupaten/Kota Mojokerto 3, terdapat perbedaan;
14. Bahwa akibat adanya kesalahan penghitungan oleh KPU Kabupaten Mojokerto tersebut maka berakibat mempengaruhi perolehan kursi Pemohon, dengan penjelasan Keputusan KPU Kabupaten Mojokerto tersebut diatas berdampak merugikan Partai Bulan Bintang, khusus pada Calon Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto dari Partai Bulan Bintang Kabupaten Mojokerto bernama Sakdiyah Nomor Urut 2 Dapil III Kabupaten Mojokerto, yang memperoleh suara 4.415;
15. Bahwa untuk memberi penguatan atas dalil-dalil dari Pemohon maka Pemohon melengkapi dalam permohonan ini sejumlah alat bukti lainnya sesuai ketentuan Perundang-Undangan.

PETITUM

Bahwa berdasarkan fakta, dasar dan alasan-alasan dalam posita permohonan ini, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan penetapan KPU Provinsi Jawa Timur tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu tertanggal 03 Mei 2009;

3. Membatalkan Penetapan KPU Kabupaten Mojokerto tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu tertanggal 20 April 2009;
4. Menyatakan Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Mojokerto dari Partai Keadilan Sejahtera, bernama: Wiwid Hariyono, tidak memenuhi syarat sebagai calon legislative dan dibatalkan sebagai peserta Pemilu;
5. Menyatakan perolehan suara caleg dari Partai Keadilan Sejahtera bernama: Wiwid Hariyono tersebut diatas sebagai suara tidak sah, tidak ikut dihitung dan tidak dapat dialihkan menjadi suara partai politik (Partai Keadilan Sejahtera).
6. Menyatakan Partai Bulan Bintang berhak mendapat tambahan 1 (sate) kursi untuk DPRD Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur Dapil III;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan *in casu* dan selanjutnya menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang telah disesuaikan dengan bunyi keputusan.

Bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalinya pihak Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 01 Kelurahan Jati Dukuh, Kecamatan Gondang Kabupaten/Kota Mojokerto Dapil 3. Model C DPRD Kab/Kota;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, TPS 01 Kelurahan Jati Dukuh, Kecamatan Gondang Kabupaten/Kota Mojokerto. Model C1 DPRD Kab/Kota;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota. TPS 03, Kelurahan Jati Dukuh, Kecamatan Gondang Kabupaten/Kota Mojokerto. Model C DPRD Kab/Kota;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, TPS 03 Kelurahan Jati Dukuh, Kecamatan Gondang Kabupaten/Kota Mojokerto. Model C1 DPRD Kab/Kota;

5. Bukti P – 5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota. TPS 04, Kelurahan Jati Dukuh, Kecamatan Gondang Kabupaten/Kota Mojokerto. Model C DPRD Kab/Kota;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, TPS 04 Kelurahan Jati Dukuh, Kecamatan Gondang Kabupaten/Kota Mojokerto. Model C1 DPRD Kab/Kota;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota. TPS 05, Kelurahan Jati Dukuh, Kecamatan Gondang Kabupaten/Kota Mojokerto. Model C DPRD Kab/Kota;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, TPS 05 Kelurahan Jati Dukuh, Kecamatan Gondang Kabupaten/Kota Mojokerto. Model C1 DPRD Kab/Kota;
9. Bukti P – 9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota. TPS 06, Kelurahan Jati Dukuh, Kecamatan Gondang Kabupaten/Kota Mojokerto. Model C DPRD Kab/Kota;
10. Bukti P – 10 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, TPS 06 Kelurahan Jati Dukuh, Kecamatan Gondang Kabupaten/Kota Mojokerto. Model C1 DPRD Kab/Kota;
11. Bukti P – 11 : Fotokopi bukti tidak ada
12. Bukti P – 12 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, TPS 01, Kelurahan Gedangsari, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten/Kota Mojokerto. Model C DPRD Kab/Kota.
13. Bukti P – 13 : Fotokopi bukti tidak ada
14. Bukti P – 14 : Fotokopi bukti tidak ada
15. Bukti P – 15 : Fotokopi bukti tidak ada
16. Bukti P – 16 : Fotokopi bukti tidak ada

17. Bukti P – 17 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Kapuas. Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Lampiran Model DA-2 DPRD Kabupaten/Kota
18. Bukti P – 18 : Fotokopi Laporan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Trawas DPRD Kabupaten Mojokerto Dapil 3.
19. Bukti P – 19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Perolehan Suara Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto.
20. Bukti P – 20 : Fotokopi Laporan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Trawas DPRD Kabupaten Mojokerto Dapil 3.
21. Bukti P – 21 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor 014/BA/KPU Kab. MJK/IV.2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penerapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto. Model EB DPRD Kab/Kota.
22. Bukti P – 22 : Fotokopi Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kota. Model EB1 DPRD Kab/Kota.
23. Bukti P – 23 : Fotokopi Penghitungan Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Kab/Kota. Model EB3 DPRD Kab/Kota.
24. Bukti P – 24 : Fotokopi Daftar Terpilih Anggota DPRD Kab/Kota. Model EB3.1 DPRD Kab/Kota.
25. Bukti P – 25 : Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Nomor 73/BS.08.04/BJS/VII/2007 tentang Pengangkatan Pendamping Program Keluarga Harapan di Provinsi Jawa Timur.
26. Bukti P – 26 : Fotokopi Surat Tugas Nomor 800/853/416-207/2007 tertanggal 22 Oktober 2007 dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto Kantor Kesejahteraan Sosial.
27. Bukti P – 27 : Fotokopi bukti tidak ada
28. Bukti P – 28 : Fotokopi Formulir Pelaporan Pelanggaran Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD. Model A1

29. Bukti P – 29 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan. Model A2
30. Bukti P – 30 : Fotokopi Asli Surat Tim Advokasi Pemilu Partai Bulan Bintang Prov. Jawa Timur No. TIM Ad/PBB/001/IV/Lap/2009 kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Mojokerto perihal Tindak Lanjut Laporan Hj. Sakdiyah Caleg PBB Dapil 3 Kab. Mojokerto.
31. Bukti P – 31 : Fotokopi Asli Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto No. 010/PANWASLU/IV/2009 kepada Tim Advokasi Partai Bulan Bintang perihal Balasan Surat Tim Advokasi Partai Bulan Bintang.
32. Bukti P – 32 : Fotokopi Stiker atas nama Wiwied haryono, S.E.
33. Bukti P – 33 : Fotokopi Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto dalam Pemilu 2009. Daerah Pemilihan Mojokerto 3. (Jatirejo, Gondang, Pacet, Trawas)

Bahwa dengan adanya permohonan Pemohon diatas, Pihak Termohon, Turut Termohon dan Pihak Terkait secara tertulis mengajukan jawaban, sebagai berikut:

JAWABAN TERMOHON

I. DALAM EKSEPSI

1. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1.1. Daerah Pemilihan II Provinsi Sumatera Selatan

- Bahwa Pemohon adalah Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang dan Sekretaris Partai Bulan Bintang mengajukan permohonannya keberatan atas Penetapan Komisi Hasil Pemilihan Umum Nomor 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 untuk Dapil Sumatera Selatan 2 DPRD provinsi Sumatera Selatan datam kaitannya perolehan suara yang mempengaruhi jumlah kursi yang akan diperoleh Partai Bulan Bintang; Pemohon mendalitkan adanya penggelembungan suara yang direkap oleh PPK kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin, atas permintaan saksi-saksi dari partai politik minta dihitung ulang oteh KPUD

Kabupaten Banyuasin sehingga didapat selisih suara yang sangat signifikan/menyolok sehingga merugikan partai lain.

- Bahwa kemudian telah ada penegasan dari KPUD Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang menyatakan bahwa memang benar terjadinya penghitungan ulang surat suara untuk DPRD Provinsi Dapit Sumsel 2 (Muba dan Banyu Asin) Provinsi Sumatera Selatan di Sekretariat KPUD Kab. Banyuasin.
- Bahwa Pemohon mendalilkan telah ada penghitungan suara ulang dari KPUD Banyuasin akan tetapi tidak mencantumkan rincian jumlah suara dari penghitungan tersebut untuk kemudian dibandingkan dengan rekapitulasi yang di rekap oleh PPK Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin (sebagai data pembanding).
- Berdasarkan Pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan:
"Uraian yang jelas tentang:
Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon ;
Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- Dari uraian di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon merupakan permohonan yang kabur, sehingga Mahkamah Konstitusi harus menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.

1.2. Daerah Pemilihan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 Kota Depok

- Pemohon didalam permohonannya mendalilkan bahwa pada hasil akhir rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan, khususnya pada Kecamatan Beji, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Pancoranmas, Kecamatan Sawangan dan Kecamatan Limo telah terjadi penggelembungan suara sehingga mempengaruhi perolehan kursi Pemohon.
- Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut tidak jelas atau kabur, karena didalam permohonan Pemohon hanya menjelaskan jumlah suara versi KPUD dan jumlah suara versi Pemohon pada tingkat kecamatan, tidak

menjelaskan lebih rinci di TPS mana penggelembungan suara tersebut terjadi.

- Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 6 ayat (4) huruf b yang menyatakan "*Permohonan sekurang-kurangnya memuat, uraian yang jelas tentang (1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon.*"
- Bahwa dengan tidak jelasnya uraian permohonan tersebut, maka Termohon tidak dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan oleh Pemohon.
- Bahwa oleh karena permohonan tidak jelas dan kabur, maka sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerma perkara ini.

1.3. Daerah Pemilihan 3 Kota Pariaman

- Berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara partai politik peserta pemilu, menurut KPU Kota Pariaman perolehan suara Pemohon sebesar 643 suara, sedangkan menurut Pemohon, sebesar 644 suara. Dengan demikian ada pengurangan suara Pemohon sebesar 1 (satu) suara. Pengurangan suara Pemohon tersebut terjadi di TPS 10 PPS Kampung Kandang Dapit 3 Kota Pariaman.
- Bahwa pengurangan suara Pemohon sebanyak 1 (satu) suara terjadi pada Caleg Nomor Urut 4 atas nama Teguh Flantino menyebabkan Pemohon kehilangan 1(satu) kursi untuk DPRD Kota pariaman di Dapil 3, dan pada saat bersamaan menyebabkan Partai Barisan Nasional (Partai Barnas) mendapatkan penambahan perolehan suara sebesar 1 (satu) suara di PPK Kec. Pariaman Setatan untuk Caleg Partai Barnas atas nama Asril pada TPS 10 Kampung Kandang. sehingga total suara Partai Barnas sebelumnya 152 suara menjadi 153 suara.
- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (kabur), karena Pemohon mendalilkan bahwa dengan pengurangan suara Pemohon sebanyak 1 (satu) suara pada Caleg Nomor Urut 4 atas nama Teguh Flantino menyebabkan pemohon kehilangan 1(satu) kursi untuk DPRD Kota Pariaman di Dapil 3, tetapi Pemohon sama sekali tidak mendalilkan

berapa Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk satu kursi di DPRD Kota Pariaman. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PHPU Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi "Uraian jelas".

1.4. Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Tanah Laut

- Berdasarkan hasil rekapitulasi suara (Model DB-1) perolehan suara Pemohon untuk Dapil 3 sebesar 1672 suara.
- Dalam Model DB-1, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk Dapil 3 sebesar 1680 suara.
- Menurut Pemohon terjadi kesalahan penghitungan untuk (PKS) yaitu: total suara Calon Legislatif PKS di Kec. Takisung sebesar 719 suara, seharusnya bertambah 106 suara sehingga jumlah total suaranya 825 suara.
- Menurut Pemohon seharusnya dalam rekapitulasi untuk kota Petaihari jumlah suara PKS untuk Kab. Tanah Laut Dapil 3 sebesar 363 suara, dan suara calon legislatif PKS sebanyak 1308 suara, sehingga total jumlah suara PKS sebesar 1671 suara.
- Bahwa oleh karena total suara Pemohon sebesar 1672, berarti lebih besar dari suara PKS yang seharusnya 1671 suara, maka Pemohon berhak atas 1 (satu) kursi di DPRD Kab. Tanah Laut.
- Apa yang dikemukakan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon adalah kabur karena dapil Pemohon hanya berdasarkan asumsi-asumsi tanpa didukung dengan bukti yang jelas.
- Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur), karena Pemohon mendalilkan bahwa dengan perolehan suara sebesar 1672 suara maka Pemohon berhak atas 1 (satu) kursi di DPRD Kab. Tanah Laut, tetapi Pemohon sama sekali tidak mendalilkan berapa Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk satu kursi di DPRD Kab. Tanah Laut. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PHPU Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan

harus berisi "Uraian yang jelas".

1.5. Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Kapuas

- Terdapat selisih atau penggelembungan suara Partai Amanat Nasional untuk Dapil 3 khususnya Kec. Pulau Petak sebesar 173 suara menurut versi KPU suara PAN sebesar 1.712 suara, sedangkan menurut Pemohon suara PAN seharusnya hanya 1.539 suara.
- Menurut Pemohon, seharusnya Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi DPRD Kab. Kapuas dapil 3, namun karena penggelembungan suara tersebut perolehan kursi berubah untuk PAN.
- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (kabur), karena Pemohon tidak memberikan uraian yang jelas mengenai Parpol mana yang memberikan suaranya dan Parpol mana yang menerima suara. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PHPU Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi "Uraian yang jelas".

1.6. Daerah Pemilihan 1, Kabupaten Lombok Timur

- Bahwa Pemohon adalah Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang dan Sekretaris Partai Bulan Bintang mengajukan permohonannya keberatan atas Penetapan Komisi Hasil Pemilihan Umum Nomor 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 untuk Dapil 1 Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah terjadi rekayasa dalam perhitungan untuk menaikkan suara sah dengan cara menjadikan suara yang tidak sah menjadi suara sah, sehingga mengakibatkan harga bilangan pembagi pemilih (BPP) menjadi tinggi yang berdampak terhadap kurangnya perolehan kursi Partai Bulan Bintang untuk DPRD Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa Pemohon tidak merinci jumlah suara di masing-masing TPS dan TPS mana saja yang terjadi rekayasa suara.

- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan:

"Uraian yang jelas tentang :

1. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon ;*
 2. *Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*
- Dari uraian di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon merupakan permohonan yang kabur, sehingga Mahkamah Konstitusi harus menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.

1.7. Daerah Pemilihan 5, Kabupaten Aceh Utara

- Bahwa Pemohon adalah Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang dan Sekretaris Partai Bulan Bintang mengajukan permohonannya keberatan atas Penetapan Komisi Hasil Pemilihan Umum Nomor 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 untuk Dapil 5 Kabupaten Aceh Utara dalam kaitannya perolehan suara yang mempengaruhi jumlah kursi yang akan diperoleh Partai Bulan Bintang; Pemohon mendalilkan berdasarkan laporan hasil rekapitulasi suara pemilih legislatif Tahun 2009 di Kecamatan Langkahan ditetapkan Partai Bulan Bintang mendapatkan 693 (enam ratus sembilan puluh tiga) suara.
- Bahwa dalam permohonannya, Pemohon sama sekali tidak merinci jumlah suara di masing-masing TPS dan TPS mana saja di Kecamatan Langkahan yang tidak terekap dan hilang.
- Pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan:
"Uraian yang jelas tentang:
 1. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon ;*
 2. *Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

- Bahwa dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanya menyebutkan tentang jumlah suara (angka) saja padahal mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut bukan hanya angka saja namun juga uraian yang jelas di TPS-TPS yang bersangkutan.
- Dari uraian di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon merupakan permohonan yang kabur, sehingga Mahkamah Konstitusi harus menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.

1.8. Daerah Pemilihan 2, Kabupaten Bener Meriah, NAD

- Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPUD Kabupaten Bener Meriah karena perolehan suara berdasarkan bukti C2 PPK sebanyak 406 suara namun dalam rekapitulasi PPK tertulis 357 suara dan dalam rekapitulasi KIP berkurang lagi menjadi 262 suara.
- Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi penghilangan suara PBB di Kecamatan Permata sebanyak 101 suara.
- Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut tidak jelas atau kabur, karena didalam permohonannya Pemohon hanya mendalilkan bahwa Partai Butan Bintang telah kehilangan suara pada rekapitulasi Kecamatan, tetapi Pemohon tidak menjelaskan di TPS mana terjadinya kesalahan penghitungan atau rekapitulasi penghitungan suara tersebut.
- Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 6 ayat (4) huruf b yang menyatakan, "*Permohonan sekurang-kurangnya memuat, uraian yang jelas tentang (1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon*"
- Bahwa dengan tidak jelasnya uraian permohonan tersebut, maka Termohon tidak dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan oleh Pemohon.
- Bahwa oleh karena permohonan tidak jelas dan kabur, maka sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima perkara ini.

1.9. Daerah Pemilihan 1, Kabupaten Belitang Timur

- Bahwa Pemohon adalah Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang dan Sekretaris Partai Bulan Bintang mengajukan permohonannya keberatan atas

Penetapan Komisi Hasil Pemilihan Umum Nomor 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 untuk Dapil 1 Betitung Timur dalam kaitannya perolehan suara yang mempengaruhi jumlah kursi yang akan diperoleh Partai Bulan Bintang; Pemohon mendalilkan berdasarkan hasil rekapitulasi yang diumumkan oleh PPK Manggar, perolehan suara Partai Bulan Bintang terdapat selisih dengan hitungan yang dilakukan saksi berdasarkan formulir C-1 dari setiap TPS di Desa Baru, Kecamatan Manggar.

- Bahwa dalam permohonannya, Pemohon hanya menyebutkan terdapat selisih dengan hitungan saksi berdasarkan formulir C-1 dari setiap TPS di Desa Baru, Kecamatan Manggar namun sama sekali tidak merinci jumlah suara di masing-masing TPS dan TPS mana saja .
- Pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan:
"Uraian yang jelas tentang:
 1. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;*
 2. *Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
- Bahwa dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanya menyebutkan tentang jumlah suara (angka) saja padahal mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut bukan hanya angka saja namun juga uraian yang jelas di TPS-TPS yang bersangkutan.
- Dari uraian di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon merupakan permohonan yang kabur, sehingga Mahkamah Konstitusi harus menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.

2. PERMOHONAN PEMOHON ADALAH PREMATUR

Daerah Pemilihan 1, Kabupaten Lombok Timur

- Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi rekayasa dalam perhitungan untuk menaikkan suara sah dengan cara menjadikan suara yang tidak sah menjadi suara sah dan rekapitulasi perolehan suara tidak dilakukan secara jujur oleh PPK dan KPU Lombok Timur sehingga mengakibatkan harga bilangan pembagi pemilih (BPP) menjadi tinggi yang berdampak terhadap

kurangnya perolehan kursi Partai Bulan Bintang untuk DPRD Kabupaten Lombok Timur dan ini sudah masuk dalam ranah tindak pidana Pemilu .

- Bahwa berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHP yang berbunyi:
"Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya, diancam bila pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun "
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan diatas maka seharusnya Pemohon melaporkan telah tindak pidana pemilu (pemalsuan jumlah suara) tersebut kepada kepolisian untuk diproses secara hukum.
- Kemudian setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan mengenai tindak pidana pemilu yang amar putusannya menyatakan bahwa perolehan suara PDIP terbukti telah terjadi pengurangan dan penambahan suara di Kecamatan Banjarejo, Blora maka Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 mei 2009 secara nasional yang diumumkan hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil penghitungan suara anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk dapil 1 Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa asumsi-asumsi atau dugaan yang didasarkan tanpa adanya fakta telah ada putusan yang menyatakan bahwa perolehan suara PBB terbukti telah terjadi pengurangan dan penambahan suara di Kabupaten Lombok Timur adalah prematur atau terlalu dini dan karenanya tidak dapat dipergunakan sebagai dasar membatalkan perhitungan perolehan suara;
- Berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan Pemohon adalah premature sehingga cukup beralasan bagi mejelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat di terima;

3. PERMOHONAN PEMOHON BUKAN MERUPAKAN OBJEK PHPU

3.1. Daerah Pemilihan XI, Provinsi Jawa Timur

- Pemohon mendalilkan melakukan pengkajian kebijakan aturan pelaksanaan demokrasi untuk dijadikan refrensi usulan dengan melakukan investigasi di beberapa kecamatan yaitu, Kecamatan Ketapang (di Desa Ketapang Barat, Desa Ketapang Timur, Desa Ketapang Laok, Desa Pao Pale Laok, dan Desa Buntan Timur), di Kecamatan Robatal (Desa Gunung Rancak, Desa Pandiyangan, Desa Tragih, Desa Robatal, Desa Torjunan, dan Desa Gunung Kesan), di Kecamatan Sokobanah (Desa Sokobanah Tengah, Desa Sokobanah Laok, dan Desa Bira Timur) dan di Kec. Banyuates. Menurut Pemohon telah terjadi temuan pelanggaran pemilu 2009 antara lain, berupa ribuan masyarakat tidak memiliki undangan, Surat suara tidak dicontreng, banyaknya surat suara DPR/DPD , masih terbungkus dan Money Politic.
- Apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, bukan merupakan Persetisihan Hasil Pemilihan Umum, karena berdasarkan ketentuan Pasal 258 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2008, Perselisihan Pemilihan Umum harus berhubungan dengan hasil perhitungan suara yang diperoleh dari pemilihan umum. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon mengenai masalah ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Pemohon mengakui adanya dokumen resmi berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Provinsi Jawa Timur, DPRD Provinsi Sumatera Selatan, DPRD Kota Depok, Kota Pariaman, DPRD Kabupaten Tanah Laut, DPRD Kabupaten Belitung Timur. Dokumen tersebut merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akta otentik. Menurut Pasal 1870 KUHPerdara, akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

Perkara ini bukan perkara perdata. Sekalipun demikian, ketentuan hukum perdata yang berhubungan dengan penilaian atas kekuatan alat bukti dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam perkara ini.

Dokumen asli yang mempunyai kekuatan bukti sebagai akta otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/ DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk untuk DPRD Provinsi Jawa Timur, DPRD Provinsi Sumatera Selatan, DPRD Kota Depok, Kota Pariaman, DPRD Kabupaten Tanah Laut, DPRD Kabupaten Mojokerto, DPRD Kabupaten Kapuas, DPRD Kabupaten Lombok Timur 1, DPRD Kabupaten Aceh Utara, DPRD Kabupaten Bener Meriah, DPRD Kabupaten Belitung Timur. hanya dapat dibatalkan oleh bukti lawan (*tegen bewijs*) berupa dokumen yang dapat dikuatifikasikan juga sebagai akta otentik. Dokumen yang dijadikan bukti lawan tersebut harus merupakan dokumen asli. Hal tersebut diatas didasarkan pada ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata yang menyatakan:

" Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai.dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan."

Sampai saat ini Pemohon masih belum mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang memenuhi syarat hukum untuk membatalkan akta otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/ DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Provinsi Jawa Timur, DPRD Provinsi Sumatera Selatan,DPRD Kota Depok, Kota Pariaman, DPRD Kabupaten Tanah Laut, DPRD Kabupaten Mojokerto, DPRD Kabupaten Kapuas, DPRD Kabupaten Lombok Timur 1, DPRD Kabupaten Aceh Utara, DPRD Kabupaten Bener Meriah, DPRD Kabupaten Belitung Timur.Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah Termohon pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 mohon agar yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menerbitkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PETITUM

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sah penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu DPR/DPD/ DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah ,Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TURUT TERMOHON (KPU KABUPATEN MOJOKERTO, PROVINSI JAWA TIMUR)

1. Pada tanggal 6 April 2009, KPU Kabupaten Mojokerto menerima surat dari Panwaslu Kabupaten Mojokerto Nomor 002/PANWASPU/IV/2009, tanggal 6 April 2009, hal Rekomendasi. (salinan surat, terlampir)
2. Pada tanggal 8 April 2009, KPU Kabupaten Mojokerto menerima surat dari DPD PKS Kabupaten Mojokerto Nomor 04/K/AM-14-PKSN/1430 H, tanggal 8 April 2009 yang berisi permohonan untuk mencoret Sdr. Wiwied Haryono, SE sebagai calon legislatif PKS, Daerah Pemilihan Mojokerto 3, Nomor Urut 4.
3. Pada tanggal 8 April 2009, Ketua KPU Kabupaten Mojokerto membuat surat undangan Rapat Pleno KPU Kabupaten Mojokerto yang akan dilaksanakan pada hari Jumat, 10 April 2009, Jam: 13.00 WIB (Undangan, terlampir), dengan agenda:
 - a. Membahas Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Mojokerto Nomor 002/PA NWASLU/ IV/2009
 - b. Membahas Surat DPD PKS Kabupaten Mojokerto Nomor 04/K/AM-14-PKSN/1430 H, tanggal 8 April 2009.

Berdasarkan hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Mojokerto pada tanggal 10 April 2009, KPU Kabupaten Mojokerto telah mengambil keputusan, sebagai berikut:

- a. Menerima permohonan penarikan Calon Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto dari Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Mojokerto untuk

- Daerah Pemilihan Mojokerto 3, Nomor Urut 4, atas nama Wiwid Haryono, SE karena yang bersangkutan telah menyatakan mengundurkan diri.
- b. Mencoret nama Wiwid Haryono, SE sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto dari Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Mojokerto untuk Daerah Pemilihan Mojokerto 3, Nomor Urut 4 dari Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Mojokerto dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009.
 - c. Bahwa keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas adalah sekaligus sebagai tindak lanjut dari dari Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Mojokerto, karena secara substansial memiliki implikasi/alabat hukum yang sama yaitu berupa pembatalan/pencoretan terhadap yang bersangkutan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto pada Pemilu Legislatif Tahun 2009.
 - d. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (2) huruf b, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2009, bahwa suara yang diperoleh oleh calon meninggal dunia atau dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat, suaranya dianggap sah sebagai suara partai politik. (Berita Acara terlampir)
5. Karena keputusan tentang pembatalan/pencoretan terhadap Wiwid Haryono, SE sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Mojokerto dari Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Mojokerto untuk Daerah Pemilihan Mojokerto 3, Nomor Urut 4 dilakukan sehari setelah pelaksanaan pemungutan suara di TPS pada tanggal 9 April 2009, KPU Kabupaten Mojokerto tidak bisa mengumumkan status yang bersangkutan di TPS.
 6. Bahwa berdasarkan Berita Acara pada Lampiran CI DPRD Kabupaten/Kota yang dibuat oleh KPPS dan Lampiran DA-1 DPRD Kabupaten/Kota yang dibuat oleh PPK yang ada di Daerah Pemilihan Mojokerto 3, masih mencatat perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto dari Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Mojokerto untuk Daerah Pemilihan Mojokerto 3, Nomor Urut 4.
 7. Bahwa atas dasar kenyataan sebagaimana dimaksud pada angka 6, dengan memedomani Surat KPU Nomor 3390/15/X1/2008, tanggal 26 November 2009, Keputusan Rapat Plano pada tanggal 10 April dan Ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf b, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2009, pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten, KPU Kabupaten Mojokerto telah

melakukan perbaikan terhadap data perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto dari Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Mojokerto untuk Daerah Pemilihan Mojokerto 3, Nomor Urut 4 atas nama Wiwid Haryono, SE sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran DA-1 DPRD Kabupaten/Kota yang dibuat oleh PPK pada Lampiran DB-1 DPRD Kabupaten/Kota yang dibuat oleh KPU Kabupaten Mojokerto.

8. Perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 7, dilakukan dengan cara memindahkan/menambahkan perolehan suara sah Calon Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto dari Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Mojokerto untuk Daerah Pemilihan Mojokerto 3, Nomor Urut 4 atas nama Wiwid Haryono, SE sebagai suara sah Parpol dan menyatakan perolehan suara sah calon menjadi 0 (kosong).
9. Perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 8 dilakukan secara terbuka, di hadapan para saksi Parpol, Anggota Panwaslu Kabupaten Mojokerto dan masyarakat. Dan terhadap hal tersebut sama sekali tidak ada keberatan yang disampaikan oleh para saksi Parpol dan Anggota Panwaslu Kabupaten Mojokerto, termasuk saksi dari PBB selaku Pemohon.
10. Saksi dari PBB selaku Pemohon, atas nama Moh. Idris juga telah menandatangani Berita Acara (Model DB DPRD Kabupaten/Kota), Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di KPU Kabupaten/Kota (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota) dan pada formulir rincian perolehan suara partai politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di KPU Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota).

JAWABAN PIHAK TERKAIT (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA)

DALAM EKSEPSI

1. Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat .Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.yang berbunyi: *"Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu sebagai Pemohon."*

In casu, Pemohon tidak mempunyai kepentingan langsung terhadap PHPU Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto Dapil Mojokerto 3 karena perolehan suara Pemohon *de facto* dan *de jure* tidak dapat melampaui perolehan suara Pihak Terkait sehingga Pemohon bukanlah Pemohon yang sah dalam perkara ini. Untuk itu, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Permohonan Pemohon tidak memenuhi Pasal 5 huruf b PMK Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi: "*Objek PHPU adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik Pemilu di suatu daerah pemilihan.*"

Berdasarkan ketentuan di atas, Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak mempengaruhi perolehan kursi partai politik Pemohon karena secara hukum Termohon telah melaksanakan wewenangnya berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor 3390 tanggal 26 November 2008 yang isinya memberi kewenangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk memindahkan suara Caleg menjadi suara Partai *in casu* Partai Keadilan Sejahtera sebagai Pihak Terkait sehingga permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa permohonan Pemohon *obscuurlibel*, karena:

3.1 tidak jelas uraian dalam posita permohonan Pemohon

Dalam posita permohonannya, Pemohon hanya menyampaikan asumsi-asumsi sepihak dengan menyebutkan adanya adanya kesalahan perhitungan KPU Kabupaten Mojokerto tanpa disertai argumentasi yang cukup dengan data yang akurat dan pasti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga uraian demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3.2 tidak jelas petitum permohonan Pemohon

Dalam petitum angka 4 dan 5 permohonan disebutkan: "*Menyatakan ca/on anggota legislatif DPRD Kabupaten Mojokerto dari Partai Keadilan Sejahtera bernama Wiwid Haryono tidak memenuhi syarat sebagai calon legislatif dan dibatalkan sebagai peserta Pemilu.*"

"Menyatakan perolehan suara caleg dari Partai Keadilan sejahtera bernama Wiwid Haryono tersebut di atas sebagai suara tidak sah, tidak ikut dihitung dan tidak dapat dialihkan menjadi suara partai politik (Partai Keadilan Sejahtera)"

Petitum yang demikian bertentangan dengan Pasal 15 PMK No. 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga tidak jelas dasar pengajuan petitum tersebut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa permohonan Pemohon *obscuurlibel*, untuk itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Hal-hal yang telah terurai dalam eksepsi di atas, dianggap terulang dalam pokok perkara ini, mutatis mutandis.
2. Bahwa tidak benar permohonan Pemohon yang menyatakan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon di Dapil Mojokerto 3 terdapat kesalahan, apalagi disebut sebagai "menggelembungkan" perolehan suara Pihak Terkait. De facto suara Pemohon yang hanya "4415" sangat jauh dengan perolehan suara Pihak Terkait, yakni "4524" atau selisih "109" suara sehingga dapat dikatakan bahwa Pemohon tidak cukup dan tidak mempunyai kapasitas sebagai Pemohon yang sah.

Bahwa ketidakbenaran dalil-dalil dalam permohonan Pemohon dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 2.1 bahwa Pemohon hanya berasumsi bahwa pengunduran diri caleg Pihak Terkait bernama Wiwid Haryono harusnya dibarengi dengan tidak dihitungnya perolehan suara Wiwid Haryono padahal berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor 3390 tanggal 26 November 2008 suara yang demikian sudah seharusnya menjadi hak dari Partai *in casu* Pihak Terkait sehingga sah dan tepat keputusan KPU Kabupaten Mojokerto yang mengalihkan suara dari caleg yang mengundurkan diri menjadi suara sah dari partai politik *in casu* Partai Keadilan Sejahtera.

2.2 Berdasarkan uraian di atas, asumsi Pemohon yang diuraikan dalam posita angka 5 – 14 haruslah ditolak karena tidak mempunyai dasar yang sah.

2.3 Bahwa tindakan hukum dalam proses Pemilu telah dilaksanakan oleh Termohon telah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka tidak ada yang dirugikan dalam perkara ini, termasuk Pemohon dan tidak pula ada yang diuntungkan dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa permohonan Pemohon tidak didasari data dan bukti-bukti yang akurat dan sah sehingga harus ditolak seluruhnya.

3. Bahwa Pihak Terkait dalam perkara ini akan mengajukan juga bukti dan saksi di persidangan, baik secara langsung maupun melalui *video conference* apabila diperlukan guna menguatkan pembuktian para pihak sehingga dalam PHPU ini diputus berdasarkan hukum dan keadilan dan tidak didasarkan pada asumsi sepihak Pemohon semata yang justru akan menghilangkan nilai hukum dan keadilan itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima Jawaban dan atau Tanggapan Pihak Terkait ini dan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dalil-dalil Pihak Terkait Dalam Eksepsi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil Pihak Terkait Dalam Pokok Perkara untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

TANGGAPANNYA PEMOHON, UNTUK DAERAH PEMILIHAN III KABUPATEN MOJOKERTO

I. JAWABAN UNTUK TERMOHON (KOMISI PEMILIHAN UMUM)

1. Bahwa, mohon dicatat dalam akta agar seluruh dalil Pemohon dalam Permohonan Nomor 86/PHPU.C-VII/2008, tanggal 12 Mei 2009 diulang dalam jawaban replik ini;
2. Bahwa, dalam persidangan di muka Mahkamah Konstitusi tanggal 26 Mei 2009, Termohon tidak mengajukan jawaban bantahan dan atau tanggapan terhadap

permohonan Pemohon, sehingga dengan demikian Termohon mengakui dan membenarkan dalil Pemohon dalam Permohonan Nomor 86/PHPU.C-VII/2009, tanggal 12 Mei 2009;

3. Bahwa, dengan demikian menurut ketentuan hukum yang berlaku pengakuan Permohon tersebut merupakan alat bukti yang sempurna;
1. Bahwa, permohonan Pemohon ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi dalam hubungannya dengan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU);

II. JAWABAN TURUT TERMOHON (KPU KABUPATEN MOJOKERTO)

1. Bahwa, terhadap jawaban/dalil Turut Termohon KPU Kabupaten Mojokerto, yang disampaikan dimuka persidangan dengan tegas Pemohon menolaknya, kecuali mengenai hal-hal yang telah dengan tegas diakui dan sekiranya tidak bertentangan dengan hal itu;
2. Bahwa, mohon dicatat juga dalam akta agar seluruh dalil Pemohon dalam Permohonan Nomor 86/PHPU.C-VII/2009 diulang dalam jawaban pertama ini;
3. Bahwa, mohon dicatat juga dalam akta agar dalil Pemohon untuk Jawaban Termohon KPU, diulang dalam jawaban untuk Turut Termohon KPU Kabupaten Mojokerto;
4. Bahwa, Termohon KPU mengakui dan membenarkan dalil Pemohon dalam Permohonan Nomor 86/PHPU.C-VII/2009, Dapil III Kabupaten Mojokerto, terbukti dalam Jawaban pertama Termohon KPU tidak membantah dan atau tidak menolak atas dalil Pemohon dalam permohonan, dengan demikian merupakan pengakuan dan menurut ketentuan hukum yang berlaku pengakuan yang sedemikian merupakan bukti yang sempurna ;
5. Bahwa, Turut Termohon KPU Kabupaten Mojokerto mengakui dan membenarkan adanya Surat dari Panwaslu Kabupaten Mojokerto Nomor 002/PANWASLU/IV/2009, tanggal 06 April 2009, tentang Rekomendasi dan ditindak lanjuti lagi dengan surat tanggal 14 april 2009 tentang menanyakan status rekomendasi laporan;
6. Bahwa, atas surat dari Panwaslu Kabupaten Mojokerto tersebut, Turut Termohon KPU Kabupaten Mojokerto mengakui telah memberikan jawaban kepada Panwaslu Kabupaten Mojokerto tanggal 16 April 2009, Nomor 056/KPU-Kab.Mjk/IV/2009, tentang tindak lanjut rekomendasi dan surat tersebut diterima

oleh Panwaslu Kabupaten Mojokerto, tanggal 23 April 2009;

7. Bahwa, Panwaslu Kabupaten Mojokerto dengan suratnya Nomor 010/Panwaslu/IV/2009, tanggal 29 April 2009 menjawab surat dari Tim Advokasi PBB Jawa Timur, Nomor Tim. Ad/PBB/001/IV/Lap/2009, tanggal 23 April 2009, yang dalam jawaban suratnya dialinea 3 menyebutkan "bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2009 kami telah mengirimkan surat kepada KPU Kabupaten Mojokerto untuk mempertanyakan status surat kami tanggal 06 April 2009 tersebut dan balasan KPU kami terima tanggal 23 April 2009";
8. Bahwa, seharusnya Turut Termohon KPU Kabupaten Mojokerto memberikan sanksi berupa pembatalan Calegnya, tetapi Turut Termohon KPU Kabupaten Mojokerto ikut berperan melolosan Caleg Wiwid Haryono, sehingga yang bersangkutan lolos menjadi Caleg anggota DPRD Kabupaten Mojokerto untuk Dapil III ,
9. Bahwa, Turut Termohon KPU Kabupaten Mojokerto telah meninggalkan satu tahapan pemilu dalam hal ini verifikasi terhadap persyaratan bakal calon anggota DPRD , sehingga dengan demikian Turut Termohon KPU Kabupaten menyalahi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 57 ayat (3);
10. Bahwa, setelah Wiwid Haryono dinyatakan lolos menjadi Caleg anggota DPRD Kabupaten Mojokerto Dapil III, dengan suatu niatan iktikat jelek, pada tanggal 08 April 2008, yaitu satu hari sebelum Pemilihan Umum dilaksanakan Caleg Wiwid Haryono dari Caleg Partai Keadilan Sejahtera, mengajukan pengunduran diri dari Caleg Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto untuk Dapil III ;
11. Bahwa, dalam Pemilihan Umum suara Wiwid Haryono dan Partai Keadilan Sejahtera di Dapil III Kabupaten Mojokerto memperoleh suara, sebagai mana dalam lampiran Model DA-1, sebagai berikut:

Suara Wiwid Haryono:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Untuk Kecamatan Gondang memperoleh | = 700 suara |
| 2. Untuk Kecamatan Pacet memperoleh | = 81 suara |
| 3. Untuk Kecamatan Trawas memperoleh | = 108 suara |
| 4. Untuk Kecamatan Jatirejo memperoleh | = 153 suara |
| Jumlah suara Wiwid Haryono | = 1042 suara |

Sedangkan suara Partai Keadilan Sejahtera di Dapil III Kabupaten Mojokerto, perinciannya sebagai berikut:

1. Untuk Kecamatan Gondang memperoleh	= 171 suara
2. Untuk Kecamatan Pacet memperoleh	= 395 suara
3. Untuk Kecamatan Trawas memperoleh	= 313 suara
4. Untuk Kecamatan Jatirejo memperoleh	= 157 suara
Jumlah Suara Partai Keadilan Sejahtera	= 1036 suara

12. Bahwa, ternyata suara Wiwid Haryono di Dapil III Kabupaten Mojokerto tersebut oleh Turut Termohon KPU Kabupaten Mojokerto, dihilangkan/di nol kan dan suaranya dimasukan dan atau ditambahkan kepada Partai Keadilan Sejahtera untuk Dapil III Kabupaten Mojokerto, sesuai dalam Lampiran Model DB-1, maka perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera untuk Dapil III Kabupaten Mojokerto setelah ditambah suara Wiwid yang di nol kan (*Blank*), maka suara Partai Keadilan Sejahtera berubah dan bertambah sesuai dengan lampiran DB-1 adalah sebagai berikut

1. Untuk Kecamatan Gondang menjadi	= 902 suara
2. Untuk Kecamatan Pacet menjadi	= 476 suara
3. Untuk Kecamatan Trawas menjadi	= 421 suara
4. Untuk Kecamatan Jatirejo menjadu	= 325 suara
Jumlah suara Partai Keadilan Sejahtera	= 2124 suara

13. Bahwa, suara Partai Keadilan Sejahtera yang menurut lampiran Model DA-1 memperoleh 1.036 suara, dan suara Wiwid Haryono menurut lampiran Model DA-1 memperoleh 1.042 suara, dan dalam DB- suara PKS berubah menjadi 2.124 suara sedangkan suara Wiwid Haryono di Nol kan (*Blank*) yang ternyata suara Wiwid Haryono dimasukkan ke suara Partai Keadilan Sejahtera.

14. Bahwa, sesuai surat Rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Mojokerto tanggal 06 April 2009, Nomor 002/Panwaslu/IV/2009, perolehan suara Wiwid Haryono sejumlah 1042 (seribu empat puluh dua) suara tersebut diatas cacat hukum dan tidak sah, maka perolehan suara Wiwid Haryono tidak dapat dimasukan dan atau ditambahkan kepada suara Partai Keadilan Sejahtera Dapil III Kabupaten Mojokerto, tetapi kenyataannya oleh Turut Termohon KPU Kabupaten Mojokerto suaranya dimasukan kepada Partai Keadilan Sejahtera dalam Dapil III Kabupaten Mojokerto, sehingga suaranya menjadi sejumlah 4.254 (empat ribu dua ratus lima puluh empat) suara;

15. Bahwa, akan tetapi seharusnya suara Wiwid Haryono yang cacat hukum dan tidak sah tersebut tidak ditambahkan dan atau tidak dimasukkan kepada suara PKS, maka PKS hanya memperoleh 3.212 (tiga ribu dua ratus dua betas) suara;
16. Bahwa, proses pengalihan suara yang dilakukan Turut Termohon KPU Kabupaten Mojokerto telah melanggar Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2009 Pasal 41 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b;
17. Bahwa, Dalam Lampiran Model DB-1 PBB dalam Dapil III Kabupaten Mojokerto memperoleh 4.415 (empat ribu empat ratus lima belas) suara, sehingga suara PBB melebihi dari PKS dan seharusnya PBB memperoleh 1 (satu) kursi DPRD di Dapil III Kabupaten Mojokerto;

Maka dengan mendasarkan atas hal-hal tersebut diatas mohon kepada Mahkamah konstitusi Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memberikan putusannya sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak dalil Turut Termohon KPU Kabupaten Mojokerto dalam jawaban pertama;
3. Menyatakan Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk mengadili atas permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalinya pihak Terkait mengajukan bukti tertulis, sebagai berikut:

1. Bukti PT – 1 : Fotokopi Model EB-1 DPRD Kabupaten/Kota penghitungan suara dan penetapan perolehan kursi patria politik peserta pemilihan umum daerah pemilihan Mojokerto 3, Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
2. Bukti PT – 2 : Fotokopi Surat Ketua KPU Mojokerto kepada Ketua Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kab. Mojokerto tentang tindak lanjut rekomendasi tertanggal 16 April 2009;

[2.1.9] **DAPIL 3, KABUPATEN KAPUAS**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan UUD 1945, maka berdasarkan Pasal 24 ayat (2) bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung

dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 24C UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, jelaslah bahwa Mahkamah Konstitusi punya hak dan kewenangan untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

II. LEGAL STANDING PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan UUMK, maka berdasarkan Pasal 74 ayat (1) bahwa Pemohon adalah (a) perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum; (b) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan (c) partai politik peserta pemilihan umum, dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, maka berdasarkan Pasal 259, bahwa yang mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil

perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi adalah Peserta Pemilu;

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, maka berdasarkan Pasal 3, bahwa Pemohon adalah termasuk dalam salah satu kategori pihak Pemohon, yaitu: (a) perseorang calon anggota DPD Peserta Pemilu; (b) partai Politik Peserta Pemilu; atau (3) partai Politik dan partai Politik Lokal Peserta pemilu Anggota DPRA dan DPRK di Aceh;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009, maka Pemohon adalah salah satu partai politik Peserta Pemilu Tahun 2009 dengan Nomor Urut 27;
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon sebagai salah satu partai politik peserta Pemilu mempunyai hak atau kedudukan hukum atau kepentingan hukum sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagaimana diamanatkan UUMK dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPRD, DPRD dan DPRD.

III. OBJEK PERMOHONAN

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten Kapuas di daerah pemilihan Kapuas 3 (tiga);

IV. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 529 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, permohonan

pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU hanya dapat diajukan oleh peserta pemilu dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;

Bahwa penetapan hasil pemilu Tahun 2009 secara nasional dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009, sementara permohonan ini didaftar ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2009;

Bahwa dengan demikian, pengajuan permohonan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

V. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2009 untuk DPRD Kabupaten Kapuas yang merugikan Pemohon di Daerah Pemilihan Kapuas 3, khususnya di Kecamatan Pulau Petak;
2. Bahwa dalam penetapan Termohon tersebut telah terjadi penggelembungan suara PAN untuk daerah pemilihan Kapuas 3 khususnya di Kecamatan Pulau Petak sebanyak 173 suara PAN yang seharusnya hanya memperoleh sebanyak suara, sementara perolehan suara PAN yang ditetapkan oleh Termohon adalah 1.712 suara. Bahwa dengan demikian telah terjadi penggelembungan suara PAN untuk DPRD Kabupaten Kapuas di daerah pemilihan Kapuas 3 (tiga);
(Bukti P-1, berupa Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota);
3. Bahwa penggelembungan suara PAN telah merugikan Pemohon, karena Pemohon yang seharusnya memperoleh 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Kapuas di Daerah Pemilihan Kapuas 3, justru berubah menjadi perolehan kursi untuk PAN;
4. Bahwa terhadap penggelembungan suara tersebut telah Pemohon sampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Kapuas pada tanggal 22 April 2009, dan Panwaslu telah menindaklanjutinya kepada Pihak Kepolisian Kuala Kapuas,

walaupun demikian Turut Termohon tidak beriktikat baik untuk memperbaiki rekapitulasi hasil perolehan suara untuk Pemilu DPRD Kabupaten Kapuas sesuai dengan pengaduan Pemohon;

(Bukti P-2 berupa Laporan Tindak Lanjut Pidana Pemilu dan Penerimaan Laporan)

5. Bahwa penggelembungan suara PAN tersebut dilakukan di 5 (lima) desa dari 8 (delapan) desa yang ada di Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, secara rinci dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa di Desa Bunga Mawar, suara PAN berdasarkan perolehan suara yang tercantum dalam formulir C-1 adalah 37 suara, sedangkan dalam hasil rekapitulasi PPK Kecamatan Pulau Petak perolehan suara PAN adalah 86 suara. Terjadi penggelembungan sebanyak 49 suara;
(*Bukti P-3 berupa formulir CI untuk Desa Bunga Mawar*)
 - b. Bahwa di Desa Handiwong, suara PAN berdasarkan perolehan suara yang tercantum dalam formulir CI adalah 170 suara, sedangkan dalam hasil rekapitulasi PPK Kecamatan Pulau Petak perolehan suara PAN adalah 210 suara. Terjadi penggelembungan sebanyak 40 suara;
(*Bukti P-4 berupa formulir CI untuk Desa Handiwong*)
 - c. Bahwa di Desa Narahan, suara PAN berdasarkan perolehan suara yang tercantum dalam formulir CI adalah 7 suara, sedangkan dalam hasil rekapitulasi PPK Kecamatan Pulau Petak perolehan suara PAN adalah 39 suara. Terjadi penggelembungan sebanyak 30 suara;
(*Bukti P-5 berupa formulir C-1 untuk Desa Narahan*)
 - d. Bahwa di Desa Anjir Palambang, suara PAN berdasarkan perolehan suara yang tercantum dalam formulir C-1 adalah 13 suara, sedangkan dalam hasil rekapitulasi PPK Kecamatan Pulau Petak perolehan suara PAN adalah 56 suara. Terjadi penggelembungan sebanyak 43 suara;
(*Bukti P-6 berupa formulir CI untuk Desa Anjir Palambang*)
 - e. Bahwa di Desa Palangkai, suara PAN berdasarkan perolehan suara yang tercantum dalam formulir C-1 adalah 20 suara, sedangkan dalam hasil rekapitulasi PPK Kecamatan Pulau Petak perolehan suara PAN adalah 29. Terjadi penggelembungan sebanyak 9 suara;
(*Bukti P-7 berupa formulir C-1 untuk Desa Palangkai*)

6. Bahwa perolehan suara PAN di 3 (tiga) desa lainnya dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa di Desa Sungai Tatas, suara PAN berdasarkan perolehan suara hasil rekapitulasi PPK Kecamatan Pulau Petak adalah 67 suara;
 - b. Bahwa di Desa Saka Lagun, suara PAN berdasarkan perolehan suara hasil rekapitulasi PPK Kecamatan Pulau Petak adalah 22 suara;
 - c. Bahwa di Desa Teluk Palingit, suara PAN berdasarkan perolehan suara hasil rekapitulasi PPK Kecamatan Pulau Petak adalah 108 suara;
(*Bukti P-8 berupa formulir DA dan DB untuk DPRD Kab/Kota*)
7. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan pada point 5 dan 6 di atas, maka total suara PAN seharusnya adalah 444 suara, sementara dalam rekapitulasi PPK Kecamatan Pulau Petak perolehan suara PAN adalah 617 suara;
8. Bahwa dengan demikian, maka total perolehan suara PAN di Daerah Pemilihan Kapuas 3 (tiga) yang meliputi Kecamatan Kapuas Hilir, Pulau Petak dan Kapuas Murung adalah $178 + 444 + 917 = 1.539$;
9. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2009 untuk DPRD Kabupaten Kapuas di Daerah Pemilihan Kapuas 3 adalah 1.652 suara.
10. Bahwa apabila dibandingkan antara perolehan suara PAN dengan PBB sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas, maka perolehan suara Pemohon lebihnya dari perolehan suara PAN dengan selisih sebanyak 113 suara;
11. Bahwa oleh karena perolehan suara Pemohon lebih banyak dibandingkan PAN, maka Pemohon lah seharusnya yang menempati posisi 8 (delapan) dalam ranking perolehan suara untuk DPRD di Daerah Pemilihan Kapuas 3, serta berhak atas 1 kursi DPRD Kabupaten Kapuas, bukan PAN sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon dan Turut Termohon;
12. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta Pemilu dan perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk DPRD Kab. Kapuas di Daerah Pemilihan Kapuas 3 (tiga) yang dilakukan

oleh Termohon dan Turut Termohon telah merugikan Pemohon dalam hal ini Pemohon telah kehilangan 1 (satu) kursi untuk DPRD Kab. Kapuas;

13. Bahwa berdasarkan hal di atas, maka terbuktilah bahwa objek permohonan yang diterbitkan oleh Termohon dan Turut Termohon adalah tidak sah karena tidak berdasarkan pada penghitungan perolehan suara yang sebenarnya, yaitu sesuai dengan penghitungan suara di TPS-TPS, maka oleh karenanya, patutlah menurut hukum objek permohonan untuk dibatalkan;
14. Bahwa sangat beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk membatalkan rekapilasi hasil perolehan suara partai peserta Pemilu untuk DPRD Kabupaten Kapuas di Daerah Pemilihan Kapuas 3 (tiga), dimana perolehan suara Pemohon adalah 1.625 suara dan PAN sebanyak 1.712 suara sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon dan Turut Termohon, serta juga sangat beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk menetapkan bahwa perolehan suara Pemohon adalah 1.652 suara dan perolehan suara PAN adalah 1.539 suara.

VI. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 secara nasional untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu, tanggal 9 Mei 2009, untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kapuas di Daerah Pemilihan Kapuas 3 (tiga);
3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar, yaitu:
 - Perolehan suara Pemohon sebanyak 1.625 (seribu enam ratus dua puluh lima) suara;
 - Perolehan suara PAN adalah 1.539 suara, bukan 1.712 suara;
 - Bahwa atas kesalahan perhitungan tersebut diatas, seharusnya Partai Bulan Bintang mendapatkan 1 (satu) kursi di Daerah Pemilihan Kapuas 3 untuk DPRD Kabupaten Kapuas;

4. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini.

Bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalinya pihak Pemohon mengajukan bukti tertulis, sebagai berikut:

Bukti-bukti: Bukti P-1 sampai dengan P-8

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPK Kecamatan Pulau Petak Kabupaten/Kota Kapuas. Model DA DPRD Kab/Kota.
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilu No. 101/Panwaslu.KPS/IV/2009 kepada Kapolres Kapuas perihal Laporan Tindak Pidana Pemilu
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota. TPS 01, Kelurahan Bunga Mawar, Kecamatan Pulau Petak Kabupaten/Kota Kapuas Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 01, desa/kelurahan Handiwung, Kecamatan Pulau Pelak, Kabupaten/Kota Kapuas. Model C DPRD Kabupaten/Kota.
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 1, Desa/Kelurahan Narahan, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten/Kota Kapuas. Model C DPRD Kabupaten/Kota.
6. Bukti P – 6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 1, Desa/Kelurahan Anjir Palambang, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten/Kota Kapuas. Model C DPRD Kabupaten/Kota.
7. Bukti P – 7 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara 01, Kelurahan Palangkal, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten/Kota Kapuas, Provinsi Kalimantan Selatan. Model C1 DPRD Kabupaten/Kota.

8. Bukti P – 8 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Kapuas. Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota.

Bahwa dengan adanya permohonan Pemohon diatas, Pihak Termohon, Turut Termohon dan Pihak Terkait secara tertulis mengajukan jawaban, sebagai berikut:

JAWABAN TERMOHON

I. DALAM EKSEPSI

1. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

- 1.1. Daerah Pemilihan II Provinsi Sumatera Selatan
- 1.2. Daerah Pemilihan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 Kota Depok
- 1.3. Daerah Pemilihan 3 Kota Pariaman
- 1.4. Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Tanah Laut

1.5. Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Kapuas

- Terdapat selisih atau penggelembungan suara Partai Amanat Nasional untuk Dapil 3 khususnya Kec. Pulau Petak sebesar 173 suara menurut versi KPU suara PAN sebesar 1.712 suara, sedangkan menurut Pemohon suara PAN seharusnya hanya 1.539 suara.
- Menurut Pemohon, seharusnya Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi DPRD Kab. Kapuas dapil 3, namun karena penggelembungan suara tersebut perolehan kursi berubah untuk PAN.
- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (kabur), karena Pemohon tidak memberikan uraian yang jelas mengenai Parpol mana yang memberikan suaranya dan Parpol mana yang menerima suara. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PHPU Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi "Uraian yang jelas".

- 1.6. Daerah Pemilihan 1, Kabupaten Lombok Timur
- 1.7. Daerah Pemilihan 5, Kabupaten Aceh Utara
- 1.8. Daerah Pemilihan 2, Kabupaten Bener Meriah, NAD
- 1.9. Daerah Pemilihan 1, Kabupaten Belitung Timur

2. PERMOHONAN PEMOHON ADALAH PREMATUR

Daerah Pemilihan 1, Kabupaten Lombok Timur

3. PERMOHONAN PEMOHON BUKAN MERUPAKAN OBJEK PHPU

3.1. Daerah Pemilihan XI, Provinsi Jawa Timur

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Pemohon mengakui adanya dokumen resmi berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Provinsi Jawa Timur, DPRD Provinsi Sumatera Selatan, DPRD Kota Depok, Kota Pariaman, DPRD Kabupaten Tanah Laut, DPRD Kabupaten Belitung Timur. Dokumen tersebut merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akta otentik. Menurut Pasal 1870 KUHPerdara, akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

Perkara ini bukan perkara perdata. Sekalipun demikian, ketentuan hukum perdata yang berhubungan dengan penilaian atas kekuatan alat bukti dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam perkara ini.

Dokumen asli yang mempunyai kekuatan bukti sebagai akta otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Provinsi Jawa Timur, DPRD Provinsi Sumatera Selatan, DPRD Kota Depok, Kota Pariaman, DPRD Kabupaten Tanah Laut, DPRD Kabupaten Mojokerto, DPRD Kabupaten Kapuas, DPRD Kabupaten Lombok Timur 1, DPRD Kabupaten Aceh Utara, DPRD Kabupaten Bener Meriah, DPRD Kabupaten Belitung Timur. hanya dapat dibatalkan oleh bukti lawan (*tegen bewijs*) berupa dokumen yang dapat dikuatifikasikan

juga sebagai akta otentik. Dokumen yang dijadikan bukti lawan tersebut harus merupakan dokumen asli. Hal tersebut diatas didasarkan pada ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang menyatakan:

" Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai.dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan."

Sampai saat ini Pemohon masih belum mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang memenuhi syarat hukum untuk membatalkan akta otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Provinsi Jawa Timur, DPRD Provinsi Sumatera Selatan,DPRD Kota Depok, Kota Pariaman, DPRD Kabupaten Tanah Laut, DPRD Kabupaten Mojokerto, DPRD Kabupaten Kapuas, DPRD Kabupaten Lombok Timur 1, DPRD Kabupaten Aceh Utara, DPRD Kabupaten Bener Meriah, DPRD Kabupaten Belitung Timur.Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah Termohon pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 mohon agar yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menerbitkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PETITUM

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sah penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah ,Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TURUT TERMOHON, (KPU KABUPATEN KAPUAS)

1. Bahwa apa yang diajukan oleh Pemohon pada poin 2 (dua) pokok permohonan yang menyatakan adanya penggelembungan suara Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Daerah Pemilihan Kapuas 3 (tiga), khususnya di Kecamatan Pulau Petak sebanyak 173 suara, Menurut Turut Termohon adalah tidak benar sebab Pemohon tidak dapat membuktikan di TPS mana terjadinya penggelembungan suara Partai Amanat Nasional (PAN) yang disengketakan. Dan pada saat di laksanakan Rapat Pleno oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Petolghan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009, Pemohon tidak ada mengajukan keberatan atau menolak hasil rekapitulasi secara tertulis Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.

(Bukti 7T-1, berupa formulir Model DB DPRD Kabupaten/Kota ; Dapil 3)

2. Bahwa apa yang diajukan oleh Pemohon pada poin 3 (tiga) pada Pokok Permohonan yang beranggapan bahwa terjadinya penggelembungan suara oleh Partai Amanat Nasional (PAN) sehingga merugikan Pemohon, menurut Turut Termohon itu tidak benar dan mengada-ada sebab tidak ada data-data yang dapat di jadikan sebagai alat bukti tentang penggelembungan suara.
3. Bahwa apa yang diajukan oleh Pemohon pada poin 4 (empat) Pokok Permohonan tidak dapat dilaksanakan oleh Turut Termohon mengingat laporan yang di sampaikan oleh Pemohon kepada Panwaslu Kabupaten Kapuas tanggal 22 April 2009 dan diteruskan oleh Panwaslu Kabupaten Kapuas kepada Pihak Kepolisian Resor Kapuas untuk dilakukan penyidikan. Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kapuas. Berkas laporan tindak pidana Pemilu tei-sebut di kembalikan kepada Panwaslu Kabupaten Kapuas karena kurang bukti-bukti pendukung.

(Bukti 7T-2, Pengembalian Laporan Tindak Pidana Pemilu kepada Panwaslu Kabupaten Kapuas).

4. Bahwa apa yang diajukan oleh Pemohon pada poin 5 (lima) huruf a sampai dengan huruf e pada Pokok Permohonan, menurut Turut Termohon tidak

jelas dan kabur di TPS mana terjadinya

Demikian jawaban Turut Termohon, dengan harapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak semua Keberatan dari Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalinya pihak Turut Termohon mengajukan bukti tertulis, sebagai berikut:

1. Bukti TT – 1 : Fotokopi Tanda Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai politik peserta pemilu, Model DB DPRD-Kab/Kota;
2. Bukti TT – 2 : Fotokopi Sirat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah Resor Kapuas, Nomor Polisi B/1353/IV/2009/Reskrim, perihal pengembalian laporan tindak pidana pemilu kepada Panwaslu Kabupaten Kapuas kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Kapuas, bertanggal 27 April 2009;

[2.1.10] **DAPIL 1, KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

1. Bahwa telah terjadi rekayasa dalam perhitungan untuk menaikkan suara sah dengan cara menjadikan suara yang tidak sah menjadi suara sah, sehingga mengakibatkan harga Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) menjadi tinggi yang berdampak terhadap kurangnya perolehan kursi Partai Bulan Bintang untuk DPRD Kabupaten Lombok Timur.
2. Rekapitulasi perolehan suara partai politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten tidak dilakukan dengan jujur oleh PPK dan KPU Kabupaten Lombok Timur sebagaimana tertuang dalam formulir DA-B dan DA- I
3. Bahwa perolehan kursi Partai Bulan Bintang di Dapil 1 (satu) untuk DPRD Kabupaten Lombok Timur sebanyak 7 (tujuh) kursi; bahwa seharusnya DPC PBB Kabupaten Lombok Timur mendapatkan 8 (delapan) kursi, akan tetapi berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur DPC PBB Kabupaten Lombok Timur hanya mendapatkan 7 (tujuh) kursi.
4. Bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan somasi kepada KPUD Kabupaten Lombok Timur untuk melakukan penghitungan ulang di Dapil 1 Lombok Timur khususnya di 3 (tiga) Kecamatan yaitu: Kecamatan Sukamulia, Suralaga dan Labuhan Haji, akan tetapi sampai permohonan ini diajukan KPU Kabupaten

Lombok Timur tidak mengindahkan somasi yang telah dilayangkan oleh Pemohon.

5. Bahwa atas sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur yang tidak mengindahkan somasi yang dilayangkan Pemohon merupakan perbuatan cerminan penyelenggara yang tidak bertanggung jawab, jujur dan tidak transparan, sehingga jelas merupakan perbuatan melawan hukum.
6. Bahwa adapun perolehan suara DPC PBB Kabupaten Lombok Timur yang sebenarnya di Dapil 1 untuk Pemilihan DPRD Kabupaten adalah sebanyak 22.846.

PETITUM

Bahwa berdasarkan fakta, dasar dan alasan-alasan yang terungkap dalam posita permohonan ini, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan penetapan KPU Kabupaten Lombok Timur tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta Pemilu Tahun 2009;
3. Menyatakan perhitungan yang benar perolehan suara Partai Bulan Bintang Kabupaten Lombok Timur yang sebenarnya di Dapil 1 untuk Pemilihan DPRD Kabupaten adalah sebanyak 22.846;
4. Menyatakan Partai Bulan Bintang berhak mendapat tambahan 1 (satu) kursi untuk DPRD Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB sehingga jumlah kursi menjadi 8 (delapan) kursi;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan KPU Kabupaten Lombok Timur untuk melaksanakan putusan ini.

Bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalinya pihak Pemohon dan Turut Termohon mengajukan bukti tertulis yang telah diberi materai cukup, sebagai berikut:

Bukti-bukti: Pemohon, Dapil 1, Kabupaten Lombok Timur (Bukti P-1 sampai dengan P-12)

No	NAMA BUKTI		KODE
A	KECAMATAN		
	1	Hasil Penghitungan Pemohon dari Setiap Desa di Wilayah Kecamatan	P1
	a	Bukti Hasil Penghitungan Pemohon Dari Setiap TPS di Desa Sukamulia	
	b	Bukti Hasil Penghitungan Pemohon Dari Setiap TPS di Desa Dasan Lekong	P1.b
	c	Bukti Hasil Penghitungan Pemohon Dari Setiap TPS di Desa Padamara .	P1.c
	d	Bukti Hasil Penghitungan Pemohon Dari Setiap TPS di Desa Jantuk	P1.d
	e	Bukti Hasil Penghitungan Pemohon Dari Setiap TPS di Desa Setanggor	P1.e
	2	Bukti Pemohon untuk Desa Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia (Dapil I)	P2
	a	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS I Gubuk Bangket, Desa dasan Lekong, Kec. Sukamulia (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota	P2.a
	b	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS I (satu) Gubuk Bangket , Desa dasan Lekong, Kec. Sukamulia (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P2.b
	c	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS II (dua) Dasan Lekong, Kec. Sukamulia (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota	P2.c
	d	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS II (dua) Gubuk Bangket , Desa Dasan Lekong, Kec. Sukamulia (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P2.d
	e	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS III (tiga) Dasan Lekong, Kec. Sukamulia (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota	P2.e
	f	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS III (tiga) Dasan Lekong, Kec. Sukamulia (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P2.f
	g	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS IV (empat) Dasan Lekong, Kec. Sukamulia (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota	P2.g
	h	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS IV (empat) Dasan Lekong, Kec. Sukamulia (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P2.h
	i	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS V(lima) Dasan Lekong, Kec. Sukamulia (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota	P2.i
	j	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS V (lima) Dasan Lekong, Kec. Sukamulia (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P2.j

	k	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS VI (enam) Dasan Lekong, Kec. Sukamulia (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P2.k
	l	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS VI (enam) Dasan Lekong, Kec. Sukamulia (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P2.l
	m	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS VII (tujuh) Dasan Lekong, Kec. Sukamulia (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P2.m
	n	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS VII (tujuh) Nyiur Tebel, Desa, Dasan Lekong, Kec.Sukamulia (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P2.n
	o	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS VIII (delapan) Nyiur Tebel Dasan Lekong, Kec. Sukamulia (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P2.o
	p	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS VIII (delapan) Nyiur Tebel, Desa, Dasan Lekong, Kec.Sukamulia (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P2.p
	q	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS IX (sembilan) Dasan Lekong, Kec. Sukamulia (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P2.q
	r	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS IX (sembilan) Dasan Lekong, Kec.Sukamulia (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P2.r
	s	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS X (sepuluh) Dasan Lekong, Kec. Sukamulia (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P2.s
	t	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS X (sepuluh) Dasan Lekong, Kec.Sukamulia (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P2.t
	u	Rincian Perolehan suara sah dan sauar tidak sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Lombok Timur di TPS X (Lampiran Model CI DPRD Kabupaten/Kota)	P2.u
	v	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS XI sebelas) Dasan Lekong, Kec. Sukamulia (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P2.v
	w	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS XI (sebelas) Dasan Lekong, Kec. Sukamulia (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P2.w

x	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS XII (dua belas) Dasan Lekong, Kec. Sukamulia (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	
y	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS XII (dua belas) Dasan Lekong, Kec.Sukamulia (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	
z	Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS XII (Lampiran Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P2.z
aa	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS XIII (tiga belas) Dasan Lekong, Kec. Sukamulia (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P2.aa
ab	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS XIII (tiga belas) Dasan Lekong, Kec.Sukamulia (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P2 ab
ac	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS XIV (empat belas) Dasan Lekong, Ker S;!kamulia_(Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P2.w
ad	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS XIV (empat belas) Dasan Lekong, Kec. Sukamulia (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P2 ac
ae	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dahill Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS XV (lima belas) Dasan Tereng, Desa Dasan Lekong, Kec. Sukamulia (Model 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P2 ad
af	Berita Acara Pemungutan-Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupater Lombok Timur Tahun 2009 di TPS XV (lima belas) Dasan Tereng, Desa.Dasan Lekong, Kec. Sukamulia (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P2 ae
ag	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dal: Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS XVI (enam belas) Dasan Tereng, Desa Dasan Lekong, Kec. Sukamulia (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P2 af
ah	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.1 Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS XVI (enam belas) Dasan Tereng, Desa Dasan Lekong, Kec. Sukamulia (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P2 ag
ai	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS XVII (tujuh belas) Dasan Lekong, Kec. Sukamulia (Model C1 DPRD Kabupaten/Kota)	P2 ai
aj	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS XVII (tujuh belas) Dasan Lekong, Kec. Sukamulia (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P2 aj

ak	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS XVIII (delapan belas) Dasan Lekong, Kec. Sukamulia (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P2 ak
al	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS XVIII (delapan belas) Dasan Tereng, Desa Dasan Lekong, Kec. Sukamulia (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P2 al
am	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalai; Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS XIX (sembilan belas) Dasan Lekong, Kec. Sukamulia (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P2 am
an	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten; Lombok Timur Tahun 2009 di TPS XIX (sembilan belas) Dasan Lekong, Kec. Sukamulia (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P2 an
ao	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dasan Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS XX (dua puluh) Dasan Lekong, Kec. Sukamulia (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P2 ao
ap	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupata ; Lombok Timur Tahun 2009 di TPS XX (dua puluh) Dasan Lekong, Kec. Sukamulia (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P2 ap
aq	Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS XX Desa Dasan Lekong (Lampiran Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P2 aq
ar	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS XXI (dua puluh satu) Desa Dasan Lekong, Kec. Sukamulia (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P2 ar
as	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS XXI (dua puluh satu) Desa Dasan Lekong, Kec. Sukamulia (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P2 as
at	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS XXII (dua puluh dua) Desa Dasan Lekong, Kec. Sukamulia (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P2 at
au	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS XXII (dua puluh dua) Desa Dasan Lekong, Kec. Sukamulia (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P2.au
av	Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS XXII Desa Dasan Lekong Lampiran Model C -1 DPRD Kabupaten/Kota)	P2.av
aw	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS XXIII (dua puluh tiga) Desa Dasan Lekong, Kec. Sukamulia (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P2.aw
ax	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS XXIII (dua puluh tiga) Desa Dasan Lekong, Kec. Sukamulia (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P2.ax

ay	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS XXIV (dua puluh empat) Desa Dasan Lekong, Kec. Sukamulia (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P2.ay
az	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS XXIV (dua puluh empat) Desa Dasan Lekong, Kec. Sukamulia (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P2.az
3	Bukti Pemohon untuk Desa Sukamulia Kecamatan Sukamulia (Dapil i)	P3
a	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS I (satu) Desa Sukamulia, Kec. Sukamulia (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P3.a
b	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS I (satu) Desa Sukamulia, Kec Sukamulia (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P3.b
c	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS II (dua) Desa Sukamulia, Kec. Sukamulia (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P3.c
d	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS II (dua) Desa Sukamulia, Kec Sukamulia (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P3.d
e	Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS II (dua) Desa Sukamulia, Kec. Sukamulia (Lampiran Model C i DPRD)	P3.e
f	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS III (tiga) Desa Sukamulia, Kec. Sukamulia (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P3.f
g	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS III (tiga) Desa Sukamulia, Kec. Sukamulia (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P3.g
h	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS IV (empat) Desa Sukamulia, Kec. Sukamulia (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P3.h
i	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS IV (empat) Desa Sukamulia, Kec. Sukamulia (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P3.i
j	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS V (lima) Desa Sukamulia, Kec. Sukamulia (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P3.j
k	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS V (lima) Desa Sukamulia, Kec. Sukamulia (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P3.k

	l	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur d TPS VI (enam) Desa Sukamulia, Kec. Sukamulia (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P3.l
	m	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS VI (enam) Desa Sukamulia, Kec. Sukamulia (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P3.m
	n	Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS VI (enam) Desa Sukamulia, Kec. Sukamulia (Lampiran Model C i DPRD)	P3.n
	o	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS VII (tujuh) Desa Sukamulia, Kec. Sukamulia (Model C i DPRD Kabupaten/Kota)	P3.o
	p	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS VII (tujuh) Desa Sukamulia, Kec. Sukamulia (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P3.p
	q	Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota.DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS VII (tujuh) Desa Sukamulia, Kec. Sukamulia (Lampiran Model C 1 DPRD)	P3.q
	r	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS VIII (delapan) Desa Sukamulia, Kec. Sukamulia (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P3.r
	s	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tiimur Tahun 2009 di TPS VIII Desa Sukamulia, Kec. Sukamulia (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P.3.s
	t	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tirnur di TPS IX (sembilan) Desa Sukamulia, Kec. Sukamulia (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P3.t
	o	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara DiTempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD KabupatenLonrhok Tirnur Tahun 2009 di TPS IX (sembilan)Desa Sukamulia, Kec.Sokanullia (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P3.0
	v	Perincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS IX (sembilan) Desa Sukamulia, Kec. Sukamulia (Lampiran Mode! C 1 DPRD)	P3.v
	w	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Perilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS X (sepuluh) Desa Sukamulia, Kec. Sukamulia (Model C 1DPRD Kabupaten/Kota)	P3.w
	x	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS X (sepuluh) Desa Sukamulia, Kec. Sukamulia (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P3.x

y	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS XI (sebelas) Desa Sukamulia, Kec. Sukamulia (Model C 1 DPRDKabupaten/Kota)	P3.y
z	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS XI (sebelas) Desa Sukamulia, Kec.Sukamulia (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P3.z
aa	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS XII (dua belas) Desa Sukamulia, Kec. Sukamulia (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P3.aa
ab	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS XII (dua betas) Desa Sukamulia, Kec.Sukamulia (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P3.ab
ac	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS XIII (tiga belas).Desa•Sukamulia, Kec. Sukamulia (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P3.ac
ad	Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS XIII (tiga belas) Desa Sukamulia, Kec. Sukamulia (Lampiran Model C I DPRD)	P3.ad
ae	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS XIV (empat belas) Desa Sukamulia, Kec. Sukamulia (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P3.ae
af	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS XIV (empat belas) Desa Sukamulia, Kec. Sukamulia (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P3.af
ag	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS XV (lima belas) Desa Sukamulia, Kec.Sukamulia (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P3.ag
ah	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS XV Desa Sukamulia, Kec. Sukamulia (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P3.ah
ai	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pernilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS XVI Desa Sukamulia, Kec Sukamulia (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P3.ai
aj	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS XVI (enam betas) Desa Sukamulia, Kec Sukamulia (Model C 1DPRD Kabupaten/Kota)	P3.aj
ak	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS XVII (tujuh betas) Desa Sukamulia, Kec. Sukamulia (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P3.ak

	al	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS XIX (dua puluh) Desa Sukamulia, Kec. Sukamulia (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P3.al
	4	Bukti Pernohon Untuk Desa Jantuk	P4
	a	Sertifikat IJasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS I Desa Jantuk, Kec. Sukamulia (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P4.a
	b	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat pemunrgutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS I (satu) Desa Jantuk, Kec. Sukamulia (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P4b
	c	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD, Kabupaten Lombok Timur di TPS II (dua) Desa Jantuk, Kec. Sukamulia (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P4.c
	d	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat l'ernungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS II (dua) Desa Jantuk, Kec. Sukamulia (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P4.d
	e	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS III (tiga) Desa Jantuk, Kec Sukamulia (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P4.e
	f	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS III (tiga) Desa Jantuk, Kec. Sukamulia (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P4.f
	g	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS IV (empat) Desa Jantuk, Kec. Sukamulia (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P4.g
	h	Berita Acara Pemungutan Suara dart Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS IV (empat) Desa Jantuk, Kec. Sukamulia (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P4.h
	i	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS V (lima) Desa Jantuk, Kec. Sukamulia (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P4.1
	j	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS V (lima) Desa Jantuk, Kec. Sukamulia (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P4•J
	k	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS VI Desa Jantuk, Kec. Sukamulia (Model C i DPRD Kabupaten/Kota)	P4•k
	5	Bukti Pemohon untuk Desa Padamara	P5

a	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS I Desa Padamara, Kec. SukarruLia (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P5.a
b	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS I (satu) Desa Padamara, Kec. Sukamulia (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P5.b
c	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS II (dua) Desa Padamara, Kec. Sukamulia (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P5.c
d	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS II (dua) Desa Padamara, Kec. Sukamulia (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P5.d
e	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS III (tiga) Desa Padamara, Kec. Sukamulia (Model C i DPRD Kabupaten/Kota)	P5.e
f	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS III (tiga) Desa Padamara, Kec. Sukamulia (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P5.f
g	Rincian Perolehan suara sah dan tidak sah	P5.g
i	Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS III (tiga) Desa Padamara, Kec. Sukamulia (Lampiran Model C 1 DPRD)	P5.i
j	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS IV (empat) Desa Padamara, Kec. Sukamulia (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P5.j
k	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten, Lombok Timur Tahun 2009 di TPS IV (empat) Desa Padamara, Kec.	P5.k
l	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS V (lima) Desa Padamara, Kec. Sukamulia (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P5.l
m	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS V (lima) Desa Padamara, Kec. Sukamulia (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P5.m
n	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Urnum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS VI (enam) Desa Padarnara, Kec. Sukamulia (Model C1 DPRD Kabupaten/Kota)	P5.n
o	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan-Umuln Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS VI (enam) Desa Padamara, Kec. Sukamulia (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P5.0
p	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS VII (tujuh) Desa Padamara, Kec. Sukamulia (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P5.p

q	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS VII (tujuh) Desa Padamara, Kec. Sukamulia (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P5.q
r	Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS VII (tujuh) Desa Padamara, Kee. Sukamulia (Lampiran Model C 1 DPRD)	P5.r
s	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS VIII (delapan) Desa Padamara, Kec. Sukamulia (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P5.s
t	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS VIII (delapan) Desa Padamara, Kec. Sukamulia (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P5.t
u	Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Lombok Timur di TPS VIII Desa Padamara, Kec.Sukamulia(Lampiran Model C1 DPRD)	P5.u
v	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS IX (sembilan) Desa Padamara, Kec. Sukamulia (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P5.v
w	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS IX (sembilan) Desa Padamara, Kec. Sukarnulia (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P5.w
x	Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS IX (sembilan) Desa Padarnara, Kec. Sukamulia (Lampiran Model C-1 DPRD)	P5.x
6	Bukti Pemohon Untuk Desa Setanggor Kecamatan Sukamulia	P6
a	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS I (satu) Desa Setanggor, Kec. Sukamulia (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P6.a
b	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS I (satu) Desa Padamara, Kec.Sukamulia (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P6.b
c	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS II (dua) Desa setanggor, Kec_ Sukamulia (Model CI DPRD Kabupaten/Kota)	P6.c
d	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS II (tiga) Desa Setanggor, Kec.Sukarnulia (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P6.d
e	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPSIII Desa setanggor, Kec. Sukamulia (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P6.e

	f	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS III Desa Setanggor, Kec.Sukarnulia (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P6.f
	g	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD-Kabupatee LorlibOk Timur di TPS IV Desa Setanggor, Kec. Sukamulia (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P6.g
	h	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS IV Desa Setanggor, Kec.Sukamulia (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P6.h
	i	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS V Desa setanggor, Kec. Sukamulia (Model CI DPRD Kabupaten/Kota)	P6.i
	j	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS V Desa Setanggor, Kec.Sukamulia (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P6.j
	k	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS VI Desa Setanggor, Kec. Sukamulia (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P6.k
	l	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS VI Desa Setanggor, Kec. Sukamulia (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P6.l
	m	Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS VII (tujuh) Desa Setanggor, Kec. Sukamulia (Lampiran Model C 1 DPRD)	P6.m
	n	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS VII Desa setanggor, Kec. Sukamulia (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P6.n
	o	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS VII Desa Setanggor, Kec.Sukamulia (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P6.o
	p	Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS VIII (delapan) Desa Setanggor Kec. Sukarrulia (Lampiran Model C 1 DPRD)	P6.p
	q	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Urnum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS IX (sembilan) Desa Setanggor, Kec. Sukamulia (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P6.q
	r	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalarn Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS IX (sembilan) Desa Setanggor, Kec.Sukamulia (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P6.r
B	KECAMATAN SURALAGA		

	7	Bukti Hasil Penghitungan Pemohon Dari Setiap Desa I Wilayah Kecamatan Suralaga	P7
	a	Bukti Hasil Penghitungan Pemohon Dari Setiap TPS di Desa Suralaga	P7.a
	b	Bukti Hasil Penghitungan Pemohon Dari Setiap TPS di Desa Tebaban	P7.b
	c	Bukti Hasil Penghitungan Pemohon Dari Setiap TPS di Desa Kerongkong	P7.c
	d	Bukti Hasil Penghitungan Pemohon Dari Setiap TPS di Desa Baglk Payung	P7.d
	e	Bukti Hasil Penghitungan Pemohon Dari Setiap TPS di Desa Bagik Payung Selatan	P7.e
	8	Bukti Pemohon Untuk Desa Suralaga.	P8
	a	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS II (dua) Desa Suralaga, Kec. Suralaga (Model C1 DPRD Kabupaten/Kota)	P8.a
	b	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS II (dua) Desa Suralaga, Kec. Suralaga (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P8.b
	c	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS III (tiga) Desa Suralaga, Kec. Suralaga (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P8.c
	d	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS III (tiga) Desa Suralaga, Kec. Suralaga (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P8.d
	e	Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS III (tiga) Desa Suralaga, Kec. Suralaga (Lampiran Model C 1 DPRD)	P8.e
	f	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS V (lima) Desa Suralaga, Kec. Suralaga (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P8.f
	g	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS V (lima) Desa Suralaga, Kec. Suralaga (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P8.g
	h	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS VI (enam) Desa Suralaga, Kec. Suralaga (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P8.h
	h	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS VI (enam) Desa Suralaga, Kec. Suralaga (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P8.i
	j	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS VII (tujuh) Desa Suralaga, Kec. Suralaga (Model C1 DPRD Kabupaten/Kota)	P8.j

k	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS VII (tujuh) Desa Suralaga, Kec. Suralaga (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P8.k
l	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS VIII Desa Suralaga, Kec. Suralaga (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P8.l
m,	Barita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS VIII (delapan) Desa Suralaga, Kec. Suralaga (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P8.m
n	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS IX (sembilan) Desa Suralaga, Kec. Suralaga (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P8.n
o	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS IX (sembilan) Desa Suralaga, Kec. Suralaga (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P8.o
p	Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS IX (sembilan) Desa Suralaga, Kec. Suralaga (Lampiran Model C 1 DPRD)	P8.p
q	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS X Desa Suralaga, Kec. Suralaga (Model C 1 DPRD)	P8.q
r	Barita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS X Desa Suralaga, Kec. Suralaga (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P8.r
s	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS XI Desa Suralaga, Kec. Suralaga (Model C 1 DPRD)	P8.s
t	Barita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS XI Desa Suralaga, Kec. Suralaga (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P8.t
u	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS XII Desa Suralaga, Kec. Suralaga (Model C 1 DPRD)	P8.u
v	Barita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS XII (delapan) Desa Suralaga, Kec. Suralaga (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P8.v
w	Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS XII Desa Suralaga, Kec. Suralaga (Lampiran Model C 1 DPRD)	P8.w
x	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS XIII Desa Suralaga, Kec. Suralaga (Model C 1 DPRD)	P8.x

y	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS XIII Desa Suralaga, Kec. Suralaga (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P8.y
z	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS XIV Desa Suralaga, Kec. Suralaga (Model C 1 DPRD)	P8.z
aa	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS XIV Desa Suralaga, Kec.Suralaga (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P8.aa
ab	Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS XVI Desa Suralaga, Kec. Suralaga (Lampiran Model C I DPRD)	P8.ab
ac	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS XV Desa Suralaga, Kec. Suralaga (Model C 1 DPRD)	P8.ac
ad	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS XV Desa Suralaga, Kec. Suralaga (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P8.ad
ae	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS XVI Desa Suralaga, Kec. Suralaga (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P8.ae
af	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 200 di TPS XVI Desa Suralaga, Kec. Suralaga (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P8.af
ag	Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS XVI (enam belas) Desa Suralaga, Kec. Suralaga (Lampiran Model C 1 DPRD)	P8.ag
ah	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS XVII Desa Suralaga, Kec. Suralaga (Model C •i DPRD Kabupaten/Kota)	P8.ah
ai	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS XVII (tujuh belas) Desa Suralaga, Kec.Suralaga; (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P8.ai
aj	Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS XVII (tujuh belas) Desa Suralaga, Kec. Suralaga (Lampiran Model C I DPRD)	P8.aj
ak	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS XVIII (delapan belas) Desa Suralaga, Kec. Suralaga (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P8.ak
al	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS XVIII (delapan belas) Desa Suralaga, Kec. Suralaga (Model CDPRD Kabupaten/Kota)	P8.al
am	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS XIX Desa Suralaga, Kec. Suralaga (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P8.am

an	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS XIX (sembilan belas) Desa Suralaga, Kec. Suralaga (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P8.an
ao	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS XX (dui) puluh) Desa Suralaga, Kec. Suralaga (Model C i DPRD Kabupaten/Kota)	P8.ao
ap	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS XX Desa Suralaga, Kec. Suralaga (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P8.ap
aq	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS XXI Desa Suralaga, Kec. Suralaga (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P8.aq
ar	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS XXI (dua puluh satu) Desa Suralaga, Kec Suralaga (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P8.ar
as	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS XXII Desa Suralaga, Kec. Suralaga (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P8.as
at	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS XXII (dua puluh dua) Desa Suralaga, Kec. Suralaga (Model C: DPRD Kabupaten/Kota)	P8.at
au	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS XXIII Desa Suralaga, Kec. Suralaga (Model C i DPRD Kabupaten/Kota)	P8.au
av	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS XXIII (dua puluh tiga) Desa Suralaga, Kec. Suralaga (Model CDPRD Kabupaten/Kota)	P8.av
aw	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS XXV Desa Suralaga, Kec. Suralaga (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P8.aw
ax	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS XXV (dua puluh lima) Desa Suralaga, Kec. Suralaga (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P8.ax
ay	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS VIII Desa Tebaban, Kec. Suralaga (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P8.ay
9	Bukti Pemohon Untuk Desa Tebaban	P9
a	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS VIII (Delapan) Desa Suralaga, Kec.Suralaga (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P9.a
b	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS XII (dua belas) Desa Tebaban, Kec. Suralaga (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P9.b

	c	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS XII (dua betas) Desa Suralaga, Kec.Suralaga (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P9.c
	10	Bukti Pemohon Untuk Desa Bagik Payung Kecamatan Suralaga	P10
	a	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS I (satu) Desa Bagik Payung, Kec. Suralaga (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P10.a
	b	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS I (satu) Desa Bagik Payung, Kec. Suralaga (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P10.b
	c	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS II (dua) Desa Bagik Payung. Kec. Suralaga (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P10.c
	d	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab.Lombok Timur Tahun 2009 di TPS II (dua) Desa Bagik Payung, Kec. Suralaga (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P10.d
	e	Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Lombok Timur di TPS II (dua) Desa Bagik Payung, Kec. Suralaga. (Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota)	P10.e
	f	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS III (tiga) Desa Bagik Payung, Kec. Suralaga (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P10.f
	g	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS III (tiga) Desa Bagik Payung, Kec, Suralaga (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P10.g
	h	Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS III (tiga) Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga. (Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota)	P10.h
	i	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS V (lima) Desa Bagik Payung, Kec. Suralaga (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P10.i
	j	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS V (lima) Desa Bagik Payung, Kec. Suralaga (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P10.j
	k	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS VI Desa Bagik Payung, Kec. Suralaga (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P10.k
	l	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS VI Desa Bagik Payung, Kec. Suralaga (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P10.l
	m	Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS VI Desa Bagik Payung, Kec.Suralaga. (Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota)	P10.m

n	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS VII Desa Bagik Payung, Kec. Suralaga (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P10.n
o	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS VII Desa Bagik Payung, Kec. Suralaga (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P10.o
p	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS VIII Desa Bagik Payung, Kec. Suralaga (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P10.p
q	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS VIII Desa Bagik Payung, Kec. Suralaga (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P10.q
r	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS IX Desa Bagik Payung, Kec. Suralaga (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P10.r
s	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS IX Desa Bagik Payung, Kec. Suralaga (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P10.s
t	Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS IX Desa Bagik Payung, Kec. Suralaga. (Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota)	P10.t
u	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS XX Desa Bagik Payung, Kec. Suralaga (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P10.u
v	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS XX Desa Bagik Payung, Kec Suralaga (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P10.v
w	Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS IX Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga. (Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota)	P10.w
x	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS X Desa Bagik Payung, Kec. Suralaga (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P10.x
y	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS X Desa Bagik Payung, Kec. Suralaga (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P10.y
z	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS XII Desa Bagik Payung, Kec. Suralaga (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P10.z
aa	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS XII Desa Bagik Payung, Kec. Suralaga (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P10.aa
ab	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS XIII Desa Bagik Payung, Kec. Suralaga (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P10.ab

ac	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS XIII Desa Bagik Payung, Kec. Suralaga (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P10.ac
ad	Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS XIII Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga. (Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota)	P10.ad
ae	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS XIV Desa Bagik Payung, Kec. Suralaga (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P10.ae
af	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS XIV Desa Bagik Payung, Kec Suralaga (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P10.af
ag	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS XVI Desa Bagik Payung, Kec. Suralaga (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P10.ag
ah	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS XV Desa Bagik Payung, Kec. Suralaga (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P10.ah
ai	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS XIV Desa Bagik Payung, Kec. Suralaga (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P10.ai
aj	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS XVI Desa Bagik Payung, Kec. Suralaga (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P10.aj
ak	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS XVII Desa Bagik Payung, Kec. Suralaga (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P10.ak
al	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS XVII Desa Bagik Payung, Kec. Suralaga (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P10.al
am	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS XVIII Desa Bagik Payung, Kec. Suralaga (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P10.am
an	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS XVIII Desa Bagik Payung, Kec. Suralaga (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P10.an
ao	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS XIX Desa Bagik Payung, Kec. Suralaga (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P10.ao
ap	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS XIX Desa Bagik Payung, Kec. Suralaga (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P10.ap
aq	Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS XIX Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga. (Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota)	P10.aq

	ar	TPS XX Sertifikat Dan Berita Acara	P10.ar
	11	Bukti Pemohon untuk Desa Kerongkong Kecamatan Suralaga	P11
	a	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS I Desa Kerongkong, Kec. Suralaga (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P11 a
	b	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS I Desa Kerongkong, Kec. Suralaga (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P11 b
	c	Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS I Desa Kerongkong, Kec. Suralaga. (Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota)	P11 c
	d	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS II Desa Kerongkong, Kec. Suralaga (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P11 d
	e	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS II Desa Kerongkong, Kec. Suralaga (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P11 e
	f	Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS II Desa Kerongkong, Kec. Suralaga. (Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota)	P11 f
	g	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS III Desa Kerongkong, Kec. Suralaga (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P11 g
	h	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS III Desa Kerongkong, Kec. Suralaga (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P11 h
	i	Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS III Desa Kerongkong, Kec. Suralaga. (Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota)	P11 i
	j	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS IV Desa Kerongkong, Kec. Suralaga (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P11 j
	k	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS IV Desa Kerongkong, Kec. Suralaga (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P11 k
	l	Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS IV Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga. (Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota)	P11 l
	m	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS V Desa Kerongkong, Kec. Suralaga (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P11 m
	n	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS V Desa Kerongkong, Kec. Suralaga (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P11 n

	o	Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS V Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga. (Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota)	P11 o
	p	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS VI Desa Kerongkong, Kec. Suralaga (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P11 p
	q	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS VI Desa Kerongkong, Kec. Suralaga (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P11 q
	r	Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS VI Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga. (Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota)	P11 r
	s	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS VII Desa Kerongkong, Kec. Suralaga (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P11 s
	t	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS VII Desa Kerongkong, Kec. Suralaga (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P11 t
	u	Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS VII Desa Kerongkong, Kec. Suralaga. (Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota)	P11 u
	v	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS VIII Desa Kerongkong, Kec. Suralaga (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P11 v
	w	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS VIII Desa Kerongkong, Kec. Suralaga (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P11 w
	x	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS X Desa Kerongkong, Kec. Suralaga (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota)	P11 x
	x	Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS VIII Desa Kerongkong, Kec. Suralaga. (Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota)	P11 x
	y	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 di TPS X Desa Kerongkong, Kec. Suralaga (Model C DPRD Kabupaten/Kota)	P11 y
	z	Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di TPS X Desa Kerongkong, Kec. Suralaga. (Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota)	P11 z
		Bukti Pemohon Berupa Hasil perhitungan/Rekapitulasi Perolehan Suara Parpol Dan Calon Anggota DPRD Lombok Timur menurut Pemohon Dan Termohon/Turut Termohon.	P 12

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 2 Mei 2009 telah di dengarkan keterangan saksi Pemohon untuk Lombok Timur, yang menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut:

- **ILING TUNGGAL (Saksi Pemohon, Dapil 1, Lombok Timur)**

Bahwa saksi sebagai pemerhati pemilu dan hanya untuk mengumpulkan data dan sebagai warga masyarakat, saksi merasa wajib juga mengawasi, melihat, dan memantau pemilu. Atas dasar itulah, data yang dikumpulkan di Dapil 1 Kabupaten Lombok Timur yang terdiri atas 4 kecamatan, 471 TPS. Setelah data itu terkumpul, ternyata pada tanggal 14 April 2009, PPB mengajukan keberatan kepada Panwaslu. Namun, ditolak karena waktunya sudah kadaluarsa.

Menurut Saksi, di 4 (empat) kecamatan terdapat data dari beberapa saksi, dari PPB dan PPK untuk kasus di Kecamatan Suka Mulya pada tanggal 25 April 2009, pukul 08.00 malam, Saksi meminta data kepada Pak Muryanto/Ketua PPK Kecamatan Suka Mulya, tetapi katanya sudah dikembalikan oleh KPU karena terjadi kesalahan pada saat perekapan. Hal ini tetap saja pleno dilaksanakan 2 kali, seharusnya PPK kalau terjadi kesalahan rekap seharusnya diperbaiki tidak di kembalikan ke KPU Lombok Timur;

Sedangkan di Kecamatan Suralaga, Saksi mengikuti plenonya beberapa jam saja, tapi pada malam itu juga Saksi sudah mendapatkan data DAB atau data hasil rekap dari beberapa saksi. Saksi tidak tahu apakah Saksi PBB ikut menandatangani hasil pleno PPK yang di dua kecamatan itu. Saksi merasa kehilangan suara di dua kecamatan itu. Saksi juga mengetahui 991 suara yang diklaim hilang oleh PBB di dua kecamatan itu melalui data DAB, data dari Model C-1.

Bahwa pada waktu itu, saksi tidak mengikuti pleno pada tanggal 27 itu, menurut keterangan Panwaslu, Pak Sayuti waktu itu. Bahwa pleno diadakan pada tanggal 27 atau hari Senin dengan menghadirkan saksi-saksi .

Bahwa dengan adanya permohonan Pemohon diatas, Pihak Termohon, secara tertulis mengajukan jawaban, sebagai berikut:

JAWABAN TERMOHON

I. DALAM EKSEPSI

1. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

- 1.1. Daerah Pemilihan II Provinsi Sumatera Selatan
- 1.2. Daerah Pemilihan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 Kota Depok

- 1.3. Daerah Pemilihan 3 Kota Pariaman
- 1.4. Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Tanah Laut
- 1.5. Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Kapuas

1.6. Daerah Pemilihan 1, Kabupaten Lombok Timur

- Bahwa Pemohon adalah Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang dan Sekretaris Partai Bulan Bintang mengajukan permohonannya keberatan atas Penetapan Komisi Hasil Pemilihan Umum Nomor 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 untuk Dapil 1 Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah terjadi rekayasa dalam perhitungan untuk menaikkan suara sah dengan cara menjadikan suara yang tidak sah menjadi suara sah, sehingga mengakibatkan harga bilangan pembagi pemilih (BPP) menjadi tinggi yang berdampak terhadap kurangnya perolehan kursi Partai Bulan Bintang untuk DPRD Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa Pemohon tidak merinci jumlah suara di masing-masing TPS dan TPS mana saja yang terjadi rekayasa suara.
- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan:
Uraian yang jelas tentang:
 1. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon ;*
 2. *Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*
- Dari uraian di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon merupakan permohonan yang kabur, sehingga Mahkamah Konstitusi harus menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.

- 1.7. Daerah Pemilihan 5, Kabupaten Aceh Utara
- 1.8. Daerah Pemilihan 2, Kabupaten Bener Meriah, NAD
- 1.9. Daerah Pemilihan 1, Kabupaten Belitang Timur

2. PERMOHONAN PEMOHON ADALAH PREMATUR

Daerah Pemilihan 1, Kabupaten Lombok Timur

- Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi rekayasa dalam perhitungan untuk menaikkan suara sah dengan cara menjadikan suara yang tidak sah menjadi suara sah dan rekapitulasi perolehan suara tidak dilakukan secara jujur oleh PPK dan KPU Lombok Timur sehingga mengakibatkan harga bilangan pembagi pemilih (BPP) menjadi tinggi yang berdampak terhadap kurangnya perolehan kursi Partai Bulan Bintang untuk DPRD Kabupaten Lombok Timur dan ini sudah masuk dalam ranah tindak pidana Pemilu .
- Bahwa berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

"Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya, diancam bila pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun "
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan diatas maka seharusnya Pemohon melaporkan telah tindak pidana pemilu (pemalsuan jumlah suara) tersebut kepada kepolisian untuk diproses secara hukum.
- Kemudian setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan mengenai tindak pidana pemilu yang amar putusannya menyatakan bahwa perolehan suara PDIP terbukti telah terjadi pengurangan dan penambahan suara di Kecamatan Banjarejo, Blora maka Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 mei 2009 secara nasional yang diumumkan hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil penghitungan suara anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk dapil 1 Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa asumsi-asumsi atau dugaan yang didasarkan tanpa adanya fakta telah ada putusan yang menyatakan bahwa perolehan suara PBB terbukti telah terjadi pengurangan dan penambahan suara di Kabupaten Lombok Timur adalah prematur atau terlalu dini dan karenanya tidak dapat dipergunakan sebagai dasar membatalkan perhitungan perolehan suara;

- Berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan Pemohon adalah premature sehingga cukup beralasan bagi mejelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat di terima;

3. PERMOHONAN PEMOHON BUKAN MERUPAKAN OBJEK PHPU

3.1. Daerah Pemilihan XI, Provinsi Jawa Timur

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Pemohon mengakui adanya dokumen resmi berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Provinsi Jawa Timur, DPRD Provinsi Sumatera Selatan, DPRD Kota Depok, Kota Pariaman, DPRD Kabupaten Tanah Laut, DPRD Kabupaten Belitung Timur. Dokumen tersebut merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akta otentik. Menurut Pasal 1870 KUHPerdara, akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

Perkara ini bukan perkara perdata. Sekalipun demikian, ketentuan hukum perdata yang berhubungan dengan penilaian atas kekuatan alat bukti dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam perkara ini.

Dokumen asli yang mempunyai kekuatan bukti sebagai akta otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Provinsi Jawa Timur, DPRD Provinsi Sumatera Selatan, DPRD Kota Depok, Kota Pariaman, DPRD Kabupaten Tanah Laut, DPRD Kabupaten Mojokerto, DPRD Kabupaten Kapuas, DPRD Kabupaten Lombok Timur 1, DPRD Kabupaten Aceh Utara, DPRD Kabupaten Bener Meriah, DPRD Kabupaten Belitung Timur. hanya dapat dibatalkan oleh bukti lawan (tegen bewijs) berupa dokumen yang dapat dikuatifikasikan juga sebagai akta otentik. Dokumen yang dijadikan bukti lawan tersebut harus merupakan dokumen asli.

Hal tersebut diatas didasarkan pada ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang menyatakan:

" Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai.dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan."

Sampai saat ini Pemohon masih belum mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang memenuhi syarat hukum untuk membatalkan akta otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Provinsi Jawa Timur, DPRD Provinsi Sumatera Selatan,DPRD Kota Depok, Kota Pariaman, DPRD Kabupaten Tanah Laut, DPRD Kabupaten Mojokerto, DPRD Kabupaten Kapuas, DPRD Kabupaten Lombok Timur 1, DPRD Kabupaten Aceh Utara, DPRD Kabupaten Bener Meriah, DPRD Kabupaten Belitung Timur.Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah Termohon pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 mohon agar yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menerbitkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PETITUM

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sah penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah ,Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.1.11] **DAPIL 5, KABUPATEN ACEH UTARA**

1. Bahwa berdasarkan hasil penetapan dan pengumuman KIP Dapil 5 Kabupaten Aceh Utara, yang berdasarkan laporan hasil rekapitulasi suara pemilih legislatif Tahun 2009 di Kecamatan Langkahan ditetapkan Partai Bulan Bintang mendapatkan 693 (enam ratus sembilan puluh tiga) suara.
2. Bahwa berdasarkan fakta dan data yang ada, baik data hasil perhitungan internal partai maupun hasil perhitungan di 26 TPS sebagaimana data terlampir/bukti P - 2 dan seterusnya, maka PBB di TPS 26 TPS dari total 39 TPS sekecamatan Langkahan mendapat atau memperoleh suara sebanyak 1980 suara dan bukan 445 suara sebagaimana hasil perhitungan di PPK (Bukti P-1). Sehingga dengan demikian total perolehan suara PBB untuk Dapil V adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Langkahan	1.991 suara
2. Kecamatan Lhok Sukun	120 suara
3. <u>Kecamatan Cot Giri</u>	<u>127 suara</u>
T o t a l	2.238 suara
3. Adapun alat bukti yang diajukan Pemohon adalah:
 - a. Catatan saksi partai Lokal (Partai Aceh);
 - b. Catatan saksi Partai Bulan Bintang;
 - c. Model C-1 PPS di setiap TPS, sebanyak 26 TPS dari 39 TPS (C-1).

PETITUM

Bahwa berdasarkan fakta, dasar dan alasan-alasan yang terungkap dalam posita permohonan ini, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Penetapan KIP Kabupaten Aceh Utara tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Bulan Bintang sebagai partai politik peserta Pemilu Tahun 2009 yang hanya memperoleh jumlah sebanyak 693 suara;
3. Menyatakan perhitungan yang benar perolehan suara Partai Bulan Bintang di Kabupaten Aceh Utara yang sebenarnya di Dapil 5 untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Aceh Utara adalah sebanyak 2.238 suara. Dengan demikian, Partai

Bulan Bintang sepatutnya menempati urutan ke 6 (enam) dari 7 (tujuh) kursi pada dapil 5 Kabupaten Aceh Utara;

4. Menyatakan Partai Bulan Bintang berhak mendapat tambahan 1 (satu) kursi untuk DPRK Kabupaten Aceh Utara sehingga jumlah kursi menjadi 2 (dua) kursi;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan KIP Kabupaten Aceh Utara untuk melaksanakan putusan ini

Bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalinya Pemohon mengajukan bukti tertulis, yang telah diberi materai cukup, sebagai berikut:

Bukti-bukti:Bukti P-1 sampai dengan P-24

1. Bukti P – 1 : Fotokopi daftar rekapitulasi suara DPRD Kab/Kota Pemilu Legislatif 09, Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara;
2. Bukti P – 2 : -. Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 01 dalam Pemilu Anggota DPR Kab/Kota, Kelurahan Cot Bada, Kecamatan Langkahan, Kab/Kota Aceh Utara. Model C DPRD Kab/Kota;
-. Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di 11 TPS 01 dari total 26 TPS;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara di TPS 01 dalam Pemilu Anggota DPR Kab/Kota, Kelurahan Cot Bada, Kecamatan Langkahan, Kab/Kota Aceh Utara. Model C 1 DPRD Kab/Kota;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 01 Pemilu Anggota DPR Kab/Kota Kelurahan Cot Bada, Kecamatan Langkahan, Kab/Kota Aceh Utara. Model C3 DPRD Kab/Kota;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 04 dalam Pemilu Anggota DPR Kab/Kota, Kelurahan Kampong Blang, Kecamatan Langkahan, Kab/Kota Aceh Utara. Model C DPRD Kab/Kota;

6. Bukti P – 6 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara di TPS 04 dalam Pemilu Anggota DPR Kab/Kota, Kelurahan Kampong Blang, Kecamatan Langkahan, Kab/Kota Aceh Utara. Model C 1 DPRD Kab/Kota;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 05 dalam Pemilu Anggota DPR Kab/Kota, Kelurahan Paya Tukai, Kecamatan Langkahan, Kab/Kota Aceh Utara. Model C DPRD Kab/Kota;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 09 dalam Pemilu Anggota DPR Kab/Kota, Kelurahan Pante Gaki Bale, Kecamatan Langkahan, Kab/Kota Aceh Utara. Model C DPRD Kab/Kota;.
9. Bukti P – 9 : Fotokopi berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Simpang Tiga/11 dalam Pemilu Anggota DPR Kab/Kota, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Langkahan, Kab/Kota Aceh Utara. Model C DPRD Kab/Kota;
10. Bukti P – 10 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara di TPS Simpang Tiga/11 dalam Pemilu Anggota DPR Kab/Kota, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Langkahan, Kab/Kota Aceh Utara. Model C 1 DPRD Kab/Kota;
11. Bukti P – 11 : Fotokopi berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Halaman Menasah L Mane (14) dalam Pemilu Anggota DPR Kab/Kota, Kelurahan L Mane, Kecamatan Langkahan, Kab/Kota Aceh Utara. Model C DPRD Kab/Kota;
12. Bukti P – 12 : Fotokopi berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 17 dalam Pemilu Anggota DPR Kab/Kota, Kelurahan Alue Krak Kaye, Kecamatan Langkahan, Kab/Kota Aceh Utara. Model C DPRD Kab/Kota;
13. Bukti P – 13 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara di TPS 17 dalam Pemilu Anggota DPR Kab/Kota, Kelurahan Alue Krak Kaye, Kecamatan Langkahan, Kab/Kota Aceh Utara. Model C 1 DPRD Kab/Kota;
14. Bukti P – 14 : Fotokopi berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 17 Halaman Meunasah dalam Pemilu Anggota

- DPR Kab/Kota, Kelurahan Meunasah Blang, Kecamatan Langkahan, Kab/Kota Aceh Utara. Model C DPRD Kab/Kota;
15. Bukti P – 15 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara di TPS 19 dalam Pemilu Anggota DPR Kab/Kota, Kelurahan Menasah Blang, Kecamatan Langkahan, Kab/Kota Aceh Utara. Model C 1 DPRD Kab/Kota;
 16. Bukti P – 16 : Fotokopi berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 21 dalam Pemilu Anggota DPR Kab/Kota, Kelurahan Tj. Dalam, Kecamatan Langkahan, Kab/Kota Aceh Utara. Model C DPRD Kab/Kota;
 17. Bukti P – 17 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara di TPS 21 dalam Pemilu Anggota DPR Kab/Kota, Kelurahan Tj. Dalam, Kecamatan Langkahan, Kab/Kota Aceh Utara. Model C 1 DPRD Kab/Kota;
 18. Bukti P – 18 : Fotokopi berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 22 dalam Pemilu Anggota DPR Kab/Kota, Kelurahan Tj. Dalam Selatan, Kecamatan Langkahan, Kab/Kota Aceh Utara. Model C DPRD Kab/Kota;
 19. Bukti P – 19 : Fotokopi berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 23 dalam Pemilu Anggota DPR Kab/Kota, Kelurahan Geudumbak, Kecamatan Langkahan, Kab/Kota Aceh Utara. Model C DPRD Kab/Kota;
 20. Bukti P – 20 : Fotokopi Fotokopi. Model C 1 DPRD Kab/Kota;
 21. Bukti P – 21 : Fotokopi berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 24 dalam Pemilu Anggota DPR Kab/Kota, Kelurahan Geudumbak, Kecamatan Langkahan, Kab/Kota Aceh Utara. Model C DPRD Kab/Kota;
 22. Bukti P – 22 : Fotokopi berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 26 dalam Pemilu Anggota DPR Kab/Kota, Kelurahan Bola Mas, Kecamatan Langkahan, Kab/Kota Aceh Utara. Model C DPRD Kab/Kota;
 23. Bukti P – 23 : Fotokopi berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 27 dalam Pemilu Anggota DPR Kab/Kota,

Kelurahan Rumah Rayeuk, Kecamatan Langkahan, Kab/Kota Aceh Utara. Model C DPRD Kab/Kota;

24 Bukti P – 24 : Fotokopi berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 28 dalam Pemilu Anggota DPR Kab/Kota, Kelurahan Rumah Rayeuk, Kecamatan Langkahan, Kab/Kota Aceh Utara. Model C DPRD Kab/Kota;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 2 Juni 2009 telah mendengarkan keterangan saksi Pemohon yang bernama M. Yusuf, yang menerangkan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut:

- **M. YUSUF (Saksi dari Partai Aceh)**

Pada waktu melakukan perekapan atau penghitungan ulang suara sudah jelas bahwa PBB mendapatkan suara di DP 5 Kecamatan Langkahan yang berada di TPS 39. Tetapi, ketika dilakukan rekap untuk pleno di tingkat kabupaten, suaranya hilang. Seharusnya penetapan kursi DPRD untuk dapil 5, 7 partai lokal mendapat 4 kursi, Demokrat dapat 1 kursi, dan seharusnya PBB mendapat 1 kursi sesudah pleno. Tetapi kenyataannya PBB di bawah PDIP atau Golkar. PBB kehilangan suara sekitar 2.000 suara

Bahwa dengan adanya permohonan Pemohon diatas, Pihak Termohon, secara tertulis mengajukan jawabannya, sebagai berikut:

JAWABAN TERMOHON

I. DALAM EKSEPSI

1. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

- 1.1. Daerah Pemilihan II Provinsi Sumatera Selatan
- 1.2. Daerah Pemilihan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 Kota Depok
- 1.3. Daerah Pemilihan 3 Kota Pariaman
- 1.4. Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Tanah Laut
- 1.5. Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Kapuas
- 1.6. Daerah Pemilihan 1, Kabupaten Lombok Timur

1.7. Daerah Pemilihan 5, Kabupaten Aceh Utara

- Bahwa Pemohon adalah Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang dan Sekretaris Partai Bulan Bintang mengajukan permohonannya keberatan atas Penetapan Komisi Hasil Pemilihan Umum Nomor 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 untuk Dapil 5 Kabupaten Aceh Utara dalam kaitannya perolehan suara yang mempengaruhi jumlah kursi yang akan diperoleh Partai Bulan Bintang; Pemohon mendalilkan berdasarkan laporan hasil rekapitulasi suara pemilih legislatif Tahun 2009 di Kecamatan Langkahan ditetapkan Partai Bulan Bintang mendapatkan 693 (enam ratus sembilan puluh tiga) suara.
- Bahwa dalam permohonannya, Pemohon sama sekali tidak merinci jumlah suara di masing-masing TPS dan TPS mana saja di Kecamatan Langkahan yang tidak terekap dan hilang.
- Pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan:
Uraian yang jelas tentang:
 1. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon ;*
 2. *Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
- Bahwa dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanya menyebutkan tentang jumlah suara (angka) saja padahal mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut bukan hanya angka saja namun juga uraian yang jelas di TPS-TPS yang bersangkutan.
- Dari uraian di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon merupakan permohonan yang kabur, sehingga Mahkamah Konstitusi harus menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.

1.8. Daerah Pemilihan 2, Kabupaten Bener Meriah, NAD

1.9. Daerah Pemilihan 1, Kabupaten Belitung Timur

2. PERMOHONAN PEMOHON ADALAH PREMATUR

Daerah Pemilihan 1, Kabupaten Lombok Timur

3. PERMOHONAN PEMOHON BUKAN MERUPAKAN OBJEK PHPU

3.1. Daerah Pemilihan XI, Provinsi Jawa Timur

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Pemohon mengakui adanya dokumen resmi berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Provinsi Jawa Timur, DPRD Provinsi Sumatera Selatan, DPRD Kota Depok, Kota Pariaman, DPRD Kabupaten Tanah Laut, DPRD Kabupaten Belitung Timur. Dokumen tersebut merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akta otentik. Menurut Pasal 1870 KUHPerdara, akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

Perkara ini bukan perkara perdata. Sekalipun demikian, ketentuan hukum perdata yang berhubungan dengan penilaian atas kekuatan alat bukti dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam perkara ini.

Dokumen asli yang mempunyai kekuatan bukti sebagai akta otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Provinsi Jawa Timur, DPRD Provinsi Sumatera Selatan, DPRD Kota Depok, Kota Pariaman, DPRD Kabupaten Tanah Laut, DPRD Kabupaten Mojokerto, DPRD Kabupaten Kapuas, DPRD Kabupaten Lombok Timur 1, DPRD Kabupaten Aceh Utara, DPRD Kabupaten Bener Meriah, DPRD Kabupaten Belitung Timur. hanya dapat dibatalkan oleh bukti lawan (*tegen bewijs*) berupa dokumen yang dapat dikuatifikasikan juga sebagai akta otentik. Dokumen yang dijadikan bukti lawan tersebut harus merupakan dokumen asli. Hal tersebut diatas didasarkan pada ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang menyatakan:

" *Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.*"

Sampai saat ini Pemohon masih belum mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang memenuhi syarat hukum untuk membatalkan akta otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Provinsi Jawa Timur, DPRD Provinsi Sumatera Selatan, DPRD Kota Depok, Kota Pariaman, DPRD Kabupaten Tanah Laut, DPRD Kabupaten Mojokerto, DPRD Kabupaten Kapuas, DPRD Kabupaten Lombok Timur 1, DPRD Kabupaten Aceh Utara, DPRD Kabupaten Bener Meriah, DPRD Kabupaten Belitung Timur. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah Termohon pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 mohon agar yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menerbitkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PETITUM

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sah penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah ,Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.1.12] DAPIL 2 KABUPATEN BENER MERIAH NAD

1. Bahwa berdasarkan penetapan dan pengumuman hasil pemilu legislatif oleh KPU dan KIP pada Dapil II Kecamatan ditetapkan hasil perolehan suara untuk

Partai Bulan Bintang sebanyak 262 (dua ratus enam puluh dua), hal ini dilakukan dalam suatu Rapat Pleno PPK dan KIP Bener Meriah pada tanggal 18 April 2009 di Mess Bener Meriah. Perolehan suara Partai Bulan Bintang berdasarkan bukti Model C2 Tingkat PPK sebanyak 406 suara. Namun dalam Rekapitulasi PPK tertulis sebanyak 357 suara, dan dalam rekapitulasi tingkat KIP berkurang lagi menjadi 262 suara.

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dilapangan telah terjadi penghilangan suara PBB di Kecamatan Permata disebabkan adanya kesalahan di pihak KIP Bener Meriah, dimana rekap C1 KPPS yang disampaikan ke PPK telah dirubah secara sepihak, dan setelah suara tersebut disampaikan ke KIP, maka pihak KIP merubah lagi rekap tersebut tidak lagi menunjukkan hasil perhitungan yang sebenarnya yang berimplikasi kepada hilangnya suara PBB sebanyak 144 suara.
3. Bahwa berdasarkan fakta yang sebenarnya hasil Rapat Pleno PPK terkesan tertutup sehingga hasil akhir rekapitulasi perolehan suara partai tidak diketahui dan tidak melibatkan saksi-saksi partai, dan selesai pleno PPK tidak ada ditempat.
4. Bahwa formulir C1 KPPS tidak pernah diberikan kepada saksi-saksi partai ditiap-tiap TPS dan sampai saat ini formulir C 1 tersebut seolah-olah tidak pernah ada.
5. Bahwa untuk memberi penguatan atas dalil-dalil dari Pemohon, maka Pemohon melengkapi dalam permohonan ini saksi-saksi dan sejumlah alat bukti lainnya sesuai ketentuan Perundang-Undangan.

PETITUM

Bahwa berdasarkan fakta, dasar dan alasan-alasan yang terungkap dalam posita permohonan, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2009

dan membatalkan penetapan Komisi Independen Pemilihan; yakni hasil perolehan suara PBB yang hanya sebanyak 262 (dua ratus enam puluh dua) suara sehingga Partai Bulan Bintang dirugikan oleh KIP sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) suara yang berakibat Partai Bulan Bintang kehilangan satu kursi dari DPRK Bener Meriah;

3. Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar untuk perolehan suara Partai Bulan Bintang sebanyak 406 (empat ratus enam) suara berdasarkan bukti Model C2 bukan 262 (dua ratus enam puluh dua) suara;
4. Menyatakan Partai Bulan Bintang berhak untuk mendapatkan 1 (satu) kursi DPRK Bener Meriah NAD;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Independen Pemilihan untuk melaksanakan putusan ini.

Bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalinya Pemohon dan Turut Termohon telah mengajukan bukti tertulis, yang diberi materai cukup, sebagai berikut:

Bukti-bukti: Bukti P-1 sampai dengan P-12

1. Bukti P – 1 : Fotokopi kronologis kejadian pengurangan perolehan suara Partai Bulan Bintang dari Dapil 2 Kecamatan Permata;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di KIP Kabupaten Bener Meriah;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Bener Meriah ke KIP Bener Meriah Nomor 163/Panwaslu-BM/IV/2009 tentang Rekomendasi Keberatan Partai Bulan Bintang;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Surat DPW Partai Bulan Bintang Nomor A-909/PWNAD-Sek/04/03 kepada Panwaslu Provinsi NAD tentang Laporan Kecurangan Rekapitulasi Perhitungan Suara;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Surat Pernyataan Partai Demokrasi Kebangsaan Nomor 047/PDK/BM/2009;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi Surat Forum Musyawarah Lintas Partai se-Kabupaten Bener Meriah tentang terjadinya kecurangan Pemilu;

7. Bukti P – 7 : Fotokopi rekapitulasi perolehan suara per-daerah pemilihan dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah. Model F.O 1 DPRK BM;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi rincian perolehan suara partai politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten/Kota Bener Meriah Dapil 2 Bener Meriah. Lampiran Model DB 1 DPRD Kabupaten/Kota;
9. Bukti P – 9 : Fotokopi rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;
10. Bukti P – 10 : Fotokopi data perolehan suara dari Kecamatan Bandar per-TPS dari desa dalam wilayah Kecamatan Permata sebanyak 26 kampung;
11. Bukti P – 11 : Fotokopi tambahan daftar alat bukti Dapil 2 Bener Meriah NAD versi beberapa partai politik tentang rincian perolehan suara DPRK di Kabupaten Bener Meriah Dapil 2;
12. Bukti P – 12 : Fotokopi kurikulum vitae atas nama Rais Abidin, SH dan Amrin Dayantari, S.pdi.

Bahwa dengan adanya permohonan Pemohon diatas, Pihak Termohon, Turut Termohon secara tertulis mengajukan jawabannya, sebagai berikut:

JAWABAN TERMOHON

I. DALAM EKSEPSI

1. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

- 1.1. Daerah Pemilihan II Provinsi Sumatera Selatan
- 1.2. Daerah Pemilihan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 Kota Depok
- 1.3. Daerah Pemilihan 3 Kota Pariaman
- 1.4. Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Tanah Laut
- 1.5. Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Kapuas
- 1.6. Daerah Pemilihan 1, Kabupaten Lombok Timur
- 1.7. Daerah Pemilihan 5, Kabupaten Aceh Utara
- 1.8. Daerah Pemilihan 2, Kabupaten Bener Meriah, NAD**

- Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPUD Kabupaten Bener Meriah karena perolehan suara berdasarkan bukti C2 PPK sebanyak 406 suara namun dalam rekapitulasi PPK tertulis 357 suara dan dalam rekapitulasi KIP berkurang lagi menjadi 262 suara.
- Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi penghilangan suara PBB di Kecamatan Permata sebanyak 101 suara.
- Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut tidak jelas atau kabur, karena didalam permohonannya Pemohon hanya mendalilkan bahwa Partai Butan Bintang telah kehilangan suara pada rekapitulasi Kecamatan, tetapi Pemohon tidak menjelaskan di TPS mana terjadinya kesalahan penghitungan atau rekapitulasi penghitungan suara tersebut.
- Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 6 ayat (4) huruf b yang menyatakan, "*Permohonan sekurang-kurangnya memuat, uraian yang jelas tentang (1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon*"
- Bahwa dengan tidak jelasnya uraian permohonan tersebut, maka Termohon tidak dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan oleh Pemohon.
- Bahwa oleh karena permohonan tidak jelas dan kabur, maka sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima perkara ini.

1.9. Daerah Pemilihan 1, Kabupaten Belitung Timur

2. PERMOHONAN PEMOHON ADALAH PREMATUR

Daerah Pemilihan 1, Kabupaten Lombok Timur

3. PERMOHONAN PEMOHON BUKAN MERUPAKAN OBJEK PHPU

3.1. Daerah Pemilihan XI, Provinsi Jawa Timur

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Pemohon mengakui adanya dokumen resmi berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk

DPRD Provinsi Jawa Timur, DPRD Provinsi Sumatera Selatan, DPRD Kota Depok, Kota Pariaman, DPRD Kabupaten Tanah Laut, DPRD Kabupaten Belitung Timur. Dokumen tersebut merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akta otentik. Menurut Pasal 1870 KUHPerdara, akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

Perkara ini bukan perkara perdata. Sekalipun demikian, ketentuan hukum perdata yang berhubungan dengan penilaian atas kekuatan alat bukti dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam perkara ini.

Dokumen asli yang mempunyai kekuatan bukti sebagai akta otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Provinsi Jawa Timur, DPRD Provinsi Sumatera Selatan, DPRD Kota Depok, Kota Pariaman, DPRD Kabupaten Tanah Laut, DPRD Kabupaten Mojokerto, DPRD Kabupaten Kapuas, DPRD Kabupaten Lombok Timur 1, DPRD Kabupaten Aceh Utara, DPRD Kabupaten Bener Meriah, DPRD Kabupaten Belitung Timur. hanya dapat dibatalkan oleh bukti lawan (*tegen bewijs*) berupa dokumen yang dapat dikuatifikasikan juga sebagai akta otentik. Dokumen yang dijadikan bukti lawan tersebut harus merupakan dokumen asli. Hal tersebut di atas didasarkan pada ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang menyatakan:

" Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan."

Sampai saat ini Pemohon masih belum mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang memenuhi syarat hukum untuk membatalkan akta otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Provinsi Jawa Timur, DPRD Provinsi Sumatera Selatan, DPRD Kota Depok, Kota Pariaman, DPRD Kabupaten Tanah Laut, DPRD Kabupaten Mojokerto, DPRD Kabupaten Kapuas, DPRD Kabupaten Lombok Timur 1, DPRD Kabupaten Aceh Utara, DPRD Kabupaten Bener Meriah, DPRD Kabupaten Belitung Timur. Oleh karena itu, permohonan Pemohon

harus ditotak untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah Termohon pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 mohon agar yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menerbitkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PETITUM

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sah penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu DPR/DPD/DPDRD Propinsi/DPDRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah ,Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TURUT TERMOHON (KPU KABUPATEN BENER MERIAH)

DALAM EKSEPSI

Menolak permohonan untuk seluruhnya karena:

1. Bahwa permohonan Pemohon kabur;
2. Bahwa hasil rekap suara yang disampaikan Pemohon berdasarkan Lampiran C-1 kabur karena tidak menyampaikan perolehan suara Partai Politik peserta pemilu partai politik;
3. Bahwa KPU/KIP Kabupaten Bener Meriah tetap dengan hasil rekapitulasi yang dilaksanakan di tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2009 bertempat di Mess Pemeribtahan Daerah Kabupaten Bener Meriah yang dihadiri oleh saksi partai politik peserta pemilu dan pada waktu itu saksi dari Partai Bintang Reformasi tidak menyampaikan keberatan untuk perolehan suara DPRA;

4. Bahwa karena apa yang didalilkan dalam posita yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan dan tidak saling mendukung maka sangat beralasan permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau dikesampingkan karena telah menghambat tahapan pemilu legislatif yang telah ditetapkan KPU secara nasional.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Turut Termohon menyatakan, memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi menyatakan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menerima jawaban Turut Termohon seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berharga penetapan hasil perekapan suara yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Aceh pada tanggal 22 April sampai dengan 1 Mei 2009;
4. Menyatakan Penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara hasil Pemilu oleh KPU/KIP Kabupaten Bener Meriah sah dan berharga demi hukum;
5. Menyatakan perolehan suara yang didalilkan Pemohon tidak dapat diterima atau tidak berwenang melakukan perekapan perolehan suara.

Bahwa untuk membuktikan dan mendukung dalil-dalinya, Turut Termohon telah mengajukan bukti tertulis, yang diberi materai cukup, sebagai berikut:

1. Bukti TT – 1 : Fotokopi Formulir DA DPRD Kabupaten, Kecamatan bandar;
2. Bukti TT – 2 : Fotokopi Formulir DAA Kabupaten, Kecamatan bandar;
3. Bukti TT – 3 : Fotokopi Formulir DA-2 DPRD Kabupaten, Kecamatan Bandar;
4. Bukti TT – 4 : Fotokopi Formulir DB-1 DPRD Kabupaten;
5. Bukti TT – 5 : Fotokopi Formulir DAA DPRD Kabupaten, Kecamatan Permata;
6. Bukti TT – 6 : Fotokopi Formulir DAA DPRD Kabupaten, Kecamatan Permata;
7. Bukti TT – 7 : Fotokopi Formulir DA DPRD Kabupaten, Kecamatan Permata;
8. Bukti TT – 8 : Fotokopi Formulir C, DPRD Kabupaten, Kecamatan Bandar dan Permata;

[2.2] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009, tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, untuk Partai Bulan Bintang;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permasalahan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum/terpilihnya Anggota Dewan Perwakilan Daerah, maka Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah menentukan bahwa peserta Pemilihan Umum adalah partai politik sehingga lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 ditetapkan bahwa yang menjadi pihak dalam perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPRD adalah partai politik;

Menimbang bahwa Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum nomor urut 27, sehingga oleh karenanya Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum dengan Keputusan Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009, tanggal 09 Mei 2009, jam 23.50 WIB, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah menetapkan hasil pemilihan umum secara nasional, sedangkan permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2009, jam 22.00 Wib, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Perkara Nomor 191/PAN.MK/2009 yang kemudian diregistrasi pada tanggal 14 Mei 2009 dengan Nomor 192/PAN.MK/2009;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman

Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menentukan, “*Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum hanya dapat diajukan oleh peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional*”, sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Tentang Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa Termohon/Turut Termohon juga mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa permohonan kabur atau *obscuur libel*, terhadap eksepsi tersebut Mahkamah berpendapat keberatan dimaksud telah memasuki pokok perkara yang akan dipertimbangkan, sehingga oleh karenanya eksepsi Termohon dikesampingkan;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan.

POKOK PERMOHONAN

[3.9] Menimbang bahwa pokok-pokok permasalahan yang harus diputuskan oleh Mahkamah adalah menyangkut dalil Pemohon tentang perolehan suara Pemohon yang tidak benar sebagai berikut:

[3.9.1] Dapil 2 Provinsi Kalimantan Selatan

[3.9.1.1] Menimbang bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya menyatakan bahwa Termohon dan Turut Termohon telah melakukan perbuatan yang merugikan Pemohon karena melakukan rekapitulasi ulang yang tidak berdasar sehingga Pemohon dirugikan yaitu mestinya mendapatkan satu kursi sebelum diadakan rekapitulasi ulang, setelah diadakan rekapitulasi ulang

Pemohon kehilangan satu kursi tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya penggelembungan suara PPP dari 40.966 suara menjadi 42.079 suara. Sedangkan Pemohon sekalipun digelembungkan menjadi 13.087 suara menjadi 13.137 suara, namun tidak mendapat kursi karena sisa suara Pemohon lebih kecil dari PPP.

[3.9.1.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15, serta satu orang saksi yang bernama Azhari Nauhan;

Menimbang bahwa bukti-bukti yang dikemukakan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bukti P-1 menunjukkan hasil Rekapitulasi sebelum rekapitulasi ulang suara PBB 13.087;
2. Bukti P-2 menunjukkan hasil Rekapitulasi ulang dan suara PBB adalah 13.137 suara;
3. Bukti P-3 adalah surat pernyataan keberatan saksi PBB (Suryansyah) atas kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi dalam pemilu anggota DPRD Provinsi tingkat Provinsi tahun 2009 (Model C2 DPRD Provinsi bertanggal 2 Mei 2009);
4. Bukti P-4 adalah surat PPK Martapura di Kabupaten Banjar;
5. Bukti P-5 adalah surat KPU Kabupaten Banjar yang ditunjukkan kepada PPK Martapura Kota;
6. Bukti P-6 adalah berita acara tentang usul agar dilakukan rekapitulasi ulang perolehan suara calon anggota provinsi yang tertinggal di PPK Kecamatan Martapura;
7. Bukti P-7 adalah laporan Model DA-1 DPRD Provinsi yang penuh dengan coretan baik untuk perolehan suara PBB maupun PPP sehingga menimbulkan keraguan atas kebenaran angka dalam formulir tersebut.

8. Bukti P-8 berupa lembaran lepas Model DA-1 hanya dikemukakan sebagian saja, tidak lengkap dan tidak ada pengesahan dari Anggota KPPS maupun saksi-saksi partai;
9. Bukti P-9 adalah bukti yang dibuat sendiri oleh Pemohon yang tidak ditandatangani baik oleh Pemohon dan tidak menggunakan formulir resmi yang dikeluarkan oleh KPU, sehingga tidak dapat dianggap sebagai bukti yang sah;
10. Bukti P-10, Bukti P-12, dan Bukti P-13 adalah bukti yang dibuat sendiri oleh Pemohon dan bukan formulir yang dikeluarkan oleh pejabat resmi sehingga tidak berharga sebagai alat bukti;
11. Bukti P-11 adalah surat Ketua KPU Pusat yang menginstruksikan KPU Provinsi Kalimantan Selatan agar melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan perbaikan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara calon anggota DPRD Kalimantan Selatan dari perolehan suara Kabupaten Banjar khususnya di dua desa kelurahan dimaksud dengan menghadirkan saksi-saksi partai politik Kalimantan Selatan;
12. Bukti P-14 dan Bukti P-15 berupa berita acara beberapa TPS yang fotokopinya tidak jelas menunjukkan perolehan angka untuk PBB dan partai-partai lain;

[3.9.1.3] Menimbang bahwa bukti-bukti Permohonan tersebut di atas sebagian tidak sah, meragukan kebenaran datanya, dan tidak mendukung dalil-dalil Pemohon.

[3.9.1.4] Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan jawabannya yang selengkapya terdapat di Duduk Perkara, pada intinya menerangkan bahwa pada perhitungan pertama perolehan suara ada sejumlah data Model C-1 yang di Tipex dan berita acara yang berisi pembatalan penghitungan suara di TPS yang tertinggal dianggap tidak ada. Dalam persidangan, Termohon menerangkan bahwa Penghitungan ulang tersebut disebabkan karena adanya upaya pembetulan data yang dilakukan oleh PPK Martapura Kota diakibatkan adanya beberapa TPS dari tiga desa kelurahan yang tertinggal sehingga menyebabkan terjadinya perubahan

pada rekapitulasi hasil yang belum terhitung suara di tingkat kecamatan (formulir DA-B);

[3.9.1.5] Menimbang bahwa menurut Mahkamah penambahan suara tersebut dari rekapitulasi pertama ke rekapitulasi kedua telah dialami oleh semua partai kecuali Partai Karya Perjuangan Indonesia, sehingga baik PBB maupun partai-partai lain mengalami kenaikan suara.

[3.9.1.6] Menimbang bahwa tidak cukup alasan mengapa keberatan terjadinya penambahan suara tersebut hanya ditunjukkan kepada PPP padahal hal serupa terhadap terjadi hampir seluruh partai. Bahwa penambahan suara memang terjadi secara legal atas dasar surat KPU untuk melakukan rekap ulang karena adanya suara pemilu yang belum direkap dari dua desa di Kelurahan Tertinggal, Kabupaten Banjar yang dibenarkan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 227 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008;

[3.9.1.7] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan meneliti dalil-dalil Pemohon serta bukti-bukti surat, keterangan Termohon dan Turut Termohon, bantahan Turut Termohon, ternyata bahwa dalam Petitumnya Pemohon tidak mencantumkan penetapan perolehan angka bagi Partai Bulan Bintang dalam Pemilihan Umum sehingga eksepsi Termohon dikabulkan dan permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.

[3.9.2] **Dapil XI, Provinsi Jawa Timur**

[3.9.2.1] Menimbang bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya berkeberatan terhadap hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sampang, karena daerah pemilihan XI Provinsi Jawa Timur, suara Partai Bulan Bintang sebesar 4.344 suara telah hilang, akibat hilangnya suara tersebut telah merugikan Partai Bulan Bintang khususnya pada calon Legislatif Nomor Urut 1 (satu) yang bernama K. Abd. Salam Syah; Seharusnya perolehan suara menurut Pemohon yaitu 70.516 (menurut Turut Termohon) + 4.344 (suara hilang) = 74.850 suara, dengan demikian Partai Bulan Bintang Provinsi Jawa Timur berhak mendapat satu kursi;

[3.9.2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon pada persidangan tanggal 2 Juni 2009 mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14, serta saksi Pemohon dari Sampang dan PPK Kecamatan Camplong yang menerangkan di bawah sumpah di depan persidangan Mahkamah.

[3.9.2.3] Menimbang bahwa kesalahan penghitungan tersebut terjadi di daerah pemilihan XI yang meliputi Kabupaten Bangkalan, Sampang dan Sumenep. Untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14 yang setelah diteliti formulir C1 Desa Ketapang (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5) tidak ditandatangani oleh KPPS, Bukti P-6 tidak ada identitas alamat TPS, Bukti P-7 banyak coretan, Bukti P-8 lampiran formulir C1 kosong, Bukti P-9 sampai dengan Bukti P-10 tidak ditandatangani oleh KPPS dan Bukti P-11, formulir DB 1, hanya ditandatangani oleh Ketua KPPS saja;

[3.9.2.4] Menimbang bahwa temuan tim investigasi Pemohon yang berupa pelanggaran pidana maupun administrasi tidaklah menjadi wewenang Mahkamah dan seharusnya dilaporkan kepada pihak berwajib untuk ditindaklanjuti secara administratif maupun secara proses pidana;

[3.9.2.5] Menimbang bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ternyata tidak memenuhi syarat sebagai bukti yang sah karena tidak ditandatangani secara resmi oleh pihak yang berwenang, bahkan terdapat bukti formulir C1 yang kosong yang tidak diisi untuk TPS mana dan desa mana, serta tidak ada tanda tangan KPPS. Dengan demikian, bukti tersebut tidak sah menurut hukum dan harus dikesampingkan;

[3.9.2.6] Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-6. Bukti TT-6 tentang rekapitulasi perolehan suara parpol dan perolehan suara caleg Provinsi untuk Kabupaten Sampang Model DB-1 DPRD Provinsi yang ditandatangani lengkap oleh KPPS dan ditandatangani pula oleh Saksi Pemohon yang bernama, Halil, bahwa perolehan PBB adalah 16.251 suara;

[3.9.2.7] Menimbang bahwa Bukti TT-2A1 sampai dengan Bukti TT-2A6 telah ditandatangani secara lengkap. Dengan adanya tanda tangan yang lengkap oleh pejabat yang berwenang maka bukti-bukti tersebut dianggap sah menurut hukum;

[3.9.2.8] Menimbang bahwa setelah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi Pemohon dan mencermati serta memverifikasi bukti-bukti yang diajukan baik oleh Pemohon maupun Termohon, Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tidak dapat dibuktikan dalam persidangan, sehingga alasan Pemohon harus dikesampingkan;

[3.9.3] **Dapil 2 Provinsi Sumatera Selatan**

[3.9.3.1] Menimbang bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya berkeberatan terhadap hasil rekapitulasi ulang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Banyuasin sebagai berikut:

NO	NAMA CALEG	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA			SELISIH
			MENURUT PPK Kec. Rantau Bayur	MENURUT KPUD. Kabupaten Banyuasin	MENURUT PEMOHON	
1	ST Muhammad Erwin, ST	PKPB	3.671	141	141	3.530
2	Ir. W alakesumahadi	Golkar	1.763	855	855	908
3	SH n Anton Ferdian,	Golkar	1.159	200	200	959
4	Adi Suryadi, S.si	PBR	2.778	370	370	2.408
5	Marzuki, SE	PSI	2.861	541	541	2.320

[3.9.3.2] Menimbang bahwa Pemohon merasa dirugikan karena adanya penggelembungan suara yang direkap oleh PPK Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.

[3.9.3.3] Menimbang bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara rinci di TPS mana penggelembungan tersebut terjadi dan berapa besar penghitungan di tiap TPS tersebut, sehingga selisih 3.520 suara untuk H. Muhammad Erwin, S.T., 908 suara untuk Ir. Wala Kesuma Hadi, 959 suara untuk Yan Anton Ferdian, dan untuk Adi Suryadi 2.408 suara, serta untuk Marzuki, SE sejumlah 2.320 suara dapat dicek kebenarannya;

[3.9.3.4] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 sebagaimana telah disebut pada Duduk Perkara di atas;

1. Bukti P-1 adalah berupa surat pernyataan Ketua KPU Kabupaten Banyu Asin tentang tidak diketahui keberadaannya rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Kecamatan Rantau Bayur tertanggal 17 April 2009 sehingga tidak dapat menunjukkan dimana kerugian Pemohon;
2. Bukti P-2 adalah berupa surat keterangan keberatan atau penolakan proses rekapitulasi hasil perolehan suara di KPU Kabupaten Banyu Asin yang antara lain berisi penolakan para saksi pada saat proses rekapitulasi penghitungan hasil suara KPU Banyu Asin dan menerangkan bahwa dokumen-dokumen resmi seperti DA-1, C1, dan C2 hilang atau sengaja dihilangkan oleh oknum PPK Kecamatan Rantau Bayur, semestinya hal ini disampaikan pada pihak yang berwajib untuk ditindaklanjuti, namun demikian keterangan ini tidak memperjelas permasalahan yang dikemukakan oleh Pemohon;
3. Bukti P-3 adalah surat dengan kop Panwaslu Kabupaten Banyu Asin bertanggal 20 Mei 2009 yang ditujukan kepada KPU Banyu Asin perihal pelanggaran penghitungan suara PPK Rantau Bayur. Bukti ini juga tidak memperjelas dalil-dalil Pemohon tentang adanya penggelembungan sehingga tidak relevan;
4. Bukti P-4 adalah Model DA-1 dari PPK Kecamatan Rantau Bayur dan penghitungan ulang oleh KPU Kabupaten Banyu Asin, perolehan suara DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 2 Kecamatan Rantau Bayur yang diterima oleh saksi. Bukti P-4 hasil penghitungan ulang Kabupaten Banyu Asin perolehan suara DPRD Provinsi Dapil Sumsel 2 (Muba dan Banyu Asin, Kecamatan Rantau Bayur yang diterima oleh saksi) dimana PBB mendapat 282 suara;
5. Bukti P-5 adalah berupa Model DB DPRD Provinsi dan ditandatangani PBB oleh saksi PBB, Dilwani.

6. Bukti P-6 adalah berupa lampiran Model DB-1 DPRD Provinsi yang ditandatangani oleh saksi-saksi, termasuk saksi Pemohon;
7. Bukti P-7 adalah berupa Model DC dan DC-1 yang ditandatangani oleh KPU Provinsi dan tidak ditandatangani oleh Saksi Pemohon;
8. Bukti P-8 adalah kliping koran;

[3.9.3.5] Menimbang bahwa untuk membantah dalil-dalil Pemohon, Turut Termohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut.

1. Bukti TT-1 adalah berita acara kesepakatan bersama antara saksi parpol, Panwaslu Kabupaten Banyu Asin dan KPU Kabupaten Banyu Asin tentang penghitungan ulang perolehan suara pemilu 2009 di Kecamatan Banyu Asin. Kesepakatan ini telah ditandatangani oleh Ketua KPU dan saksi-saksi partai sejumlah 16 partai, di antaranya Dilwani dari PBB. Dalam berita acara tersebut, pada butir 4 dicantumkan kata-kata “menerima apapun hasil penghitungan ulang” Model C-2 plano DPRD Provinsi;
2. Bukti TT-2 adalah berita acara antara lain mencantumkan bahwa penghitungan ulang rekapitulasi hasil perolehan suara Caleg anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan di PPK Kecamatan Rantau Bayur;
3. Bukti TT-3 adalah surat pernyataan dari Panwaslu Banyu Asin kepada Ketua KPU Kabupaten Banyuasin tentang adanya pelanggaran penghitungan suara PPK Rantau Bayur menindaklanjuti pengaduan yang diajukan oleh Caleg Darmawan Hulik;
4. Bukti TT-4 adalah Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin;
5. Bukti TT-8 adalah penghitungan perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon anggota DPRD Provinsi pemilu 2009 Provinsi Sumatera Selatan;
6. Bukti TT-9 adalah daftar terpilihnya anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009;

7. Bukti TT-10 adalah penghitungan suara dan penetapan perolehan kursi Parpol, serta Pemilu Provinsi Sumatera Selatan, dimana PBB memperoleh sejumlah 13.378 suara;

[3.9.3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Bukti TT-1, Saksi Pemohon, Dilwani, telah menandatangani berita acara kesepakatan tentang hasil penghitungan ulang dan ternyata pula bahwa hasil rekapitulasi menurut Bukti TT-9 perolehan suara Pemohon adalah 13.378 suara.

[3.9.3.7] Menimbang bahwa setelah menganalisis permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Turut Termohon ternyata bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak ada yang menguatkan dalil Pemohon bahwa telah terjadi penggelembungan. Tetapi benar telah terjadi penambahan suara yang hampir merata untuk semua partai politik kecuali PKPB dengan adanya rekapitulasi ulang suara Pemilu 2009 di Kecamatan Rantau Bayur yang telah disetujui bersama. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak beralasan secara sah dan tidak meyakinkan;

[3.9.4] **Kota Depok**

[3.9.4.1] Menimbang bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya berkeberatan pada hasil rekapitulasi KPU Kota Depok, karena:

- a. KPU Kota Depok telah lalai dan telah sengaja merekayasa dokumen resmi hasil penghitungan suara partai politik berupa Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota yang cacat hukum;
- b. KPU Kota Depok menjadikan formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota dan Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota hasil rekayasa sebagai dasar acuan penghitungan dan penetapan perolehan suara sah partai politik peserta pemilu adalah tidak benar dan cacat hukum;
- c. Formulir DB-1 DPRD Kabupaten/Kota dan lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota tersebut cacat hukum, maka angka-angka jumlah perolehan suara partai politik dalam formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota KPU Kota Depok tidak dapat dijadikan dasar penetapan perolehan suara dan penetapan pembagian kursi DPRD Kota Depok;

- d. Perolehan suara partai politik peserta Pemilu Dapil 2 Depok (Kecamatan Cimanggis) yang Pemohon nyatakan benar adalah berdasarkan hasil penghitungan dan rekapitulasi PPK Kecamatan Cimanggis sebelum adanya peristiwa pembukaan kotak suara di 6 TPS Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis
- e. Proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Cimanggis, tepatnya pada tanggal 25 April 2009, PPK Kecamatan Cimanggis terpaksa menghentikan proses rekapitulasi disebabkan adanya 6 TPS yang tidak memiliki Berita Acara Model C-1 dan C-2, sehingga PPK Cimanggis tidak dapat meng-*input* data perolehan suara. Untuk meng-*input* data perolehan suara dari 6 TPS tersebut disepakati oleh PPK Cimanggis, saksi-saksi partai politik dan panitia pengawas pemilu untuk membuka kotak suara dengan maksud menghitung perolehan suara secara langsung dari surat suara di 6 TPS tersebut. Penghentian proses rekapitulasi sampai pembukaan kotak suara 6 TPS mencapai waktu selama satu hari satu malam.
- f. Pada saat sebelum melakukan pembongkaran 6 TPS (6 kotak suara), PPK Cimanggis mengeluarkan hasil rekapitulasi perolehan suara seluruh partai politik, minus perolehan suara dari 6 TPS yang belum dibuka kotak suaranya. Hasil rekapitulasi saat itu memuat angka-angka perolehan suara sah masing-masing partai politik adalah sebagaimana dimaksud dalam angka 16 tersebut di atas yang Pemohon akui sebagai hasil penghitungan rekapitulasi perolehan suara yang benar.
- g. Kemudian setelah PPK Cimanggis membuka kotak suara 6 TPS di Kelurahan Tugu dan melanjutkan proses penghitungan suara dengan cara membaca langsung seluruh surat suara dari 6 TPS tersebut hingga selesai, maka setelah dilakukan rekapitulasi akhir munculah angka-angka fantastis dan mengejutkan, sekaligus menimbulkan pertanyaan besar. Mana mungkin dari 6 TPS yang rata-rata jumlah pemilihnya paling banyak 500 orang pemilih dapat menghasilkan perolehan suara yang mencapai puluhan ribu. Sebab, berdasarkan hitungan matematis hasil penghitungan suara dari 6 TPS paling banyak adalah 3.000 suara dengan asumsi masing-masing TPS memiliki jumlah pemilih 500 orang. Akan tetapi, pada kenyataannya PPK Cimanggis mengeluarkan hasil rekapitulasi perolehan suara setelah pembukaan dan penghitungan suara dari 6 TPS

tersebut dengan penambahan suara sangat fantastis. Sebagai contoh, pada Rekapitulasi Tahap 1 (minus perolehan suara dari 6 TPS), Partai Demokrat memperoleh jumlah suara sah sebanyak 55.492 suara, Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 28.157 suara. Setelah penghitungan dari 6 TPS, Partai Demokrat (ditambah hasil penghitungan suara dari 6 TPS) memperoleh jumlah suara sah sebanyak 60.416 suara dan Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 33.006 suara. Artinya, setelah hasil penghitungan 6 TPS, Partai Demokrat bertambah perolehan suaranya sebanyak 5.924 suara dan Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 4.849 suara. Jika dijumlahkan tambahan perolehan suara Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera setelah penghitungan 6 TPS tersebut adalah 10.773 suara. Ini adalah hal yang tidak masuk akal dan sangat tidak benar. Dari mana angka-angka perolehan suara itu berasal? sedangkan jumlah pemilih dari 6 TPS tersebut paling banyak adalah 3.000 orang pemilih, tetapi jumlah perolehan suara kedua partai tersebut melebihi angka 3.000 suara.

[3.9.4.2] Selain itu Pemohon juga mendalilkan hal-hal berikut ini:

1. Bahwa berdasarkan teori ilmu matematika yang berlaku umum dan diakui secara Internasional seharusnya dalam menentukan hasil pembagian suara sah partai politik dengan angka Bilangan Pembagi Pemilih tidak menyisakan angka sisa suara mengingat dalam teori matematika tidak dikenal angka sisa dalam hal pembagian bilangan dengan bilangan. Seharusnya KPU memberlakukan sistem pembulatan terkait dengan angka perolehan hasil pembagian suara sah dengan angka bilangan pembagi pemilih. Dengan demikian, bagi partai politik yang memperoleh angka desimal 0,5 atau lebih dibulatkan menjadi 1 dan yang memperoleh angka desimal kurang dari 0,5, maka sisanya dihapuskan sehingga dinyatakan tidak memiliki sisa suara untuk disertakan dalam penghitungan pembagian kursi tahap berikutnya.
2. Bahwa definisi dari Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) adalah sebuah bilangan yang diperoleh ada pembagian jumlah suara sah seluruh partai politik di sebuah daerah pemilihan dengan jumlah alokasi kursi di daerah pemilihan tersebut yang berfungsi sebagai bilangan pembagi bukan bilangan pengurang. Karena BPP adalah bilangan pembagi dan teori matematika menyatakan bahwa bilangan hasil pembagian adalah angka bulat atau desimal maka seharusnya angka hasil pembagian suara sah

- dengan BPP adalah bulat atau angka desimal yang dibuatkannya dan dihapuskan bagi yang kurang dari angka 0,5.
3. Bahwa penerapan sistem hitungan yang digunakan KPU menyalahi teori matematika yang berlaku umum dan tidak dapat diterima oleh umum, maka sudah seharusnya lah kekeliruan KPU sebagaimana dimaksud diluruskan dengan cara memberlakukan teori matematika yang benar dalam penentuan pembagian kursi Anggota DPR, dan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.
 4. Bahwa mengacu kepada asas keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum, penerapan sistem pembagian kursi Anggota DPR dan DPRD yang menggunakan teori matematika yang salah secara politis adalah sangat merugikan dan bertentangan dengan asas keadilan dalam penyelenggaraan pemilu.
 5. Bahwa dengan menetapkan angka sisa suara dari hasil pembagian suara sah dengan BPP untuk diikutsertakan dalam perebutan kursi pada tahap selanjutnya adalah melukai rasa keadilan bagi partai politik yang perolehan suara sahnya tidak memenuhi BPP. Hal ini mengingat partai politik yang perolehan suara sahnya memenuhi atau melampaui BPP sudah dapat dipastikan memperoleh kursi pada pembagian kursi tahap pertama. Sedangkan yang tidak memenuhi BPP tidak dapat dipastikan memperoleh atau tidak memperoleh kursi pada pembagian kursi tahap selanjutnya, padahal asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil adalah mengandung prinsip keterwakilan, yaitu bahwa setiap orang warga negara Indonesia dijamin memiliki wakilnya untuk menyalurkan aspirasi rakyat dalam lembaga pemerintahan pusat maupun daerah.

[3.9.4.3] Menimbang bahwa Termohon/Turut Termohon telah menolak permohonan Pemohon dengan menyatakan Pemohon tidak menguraikan secara rinci di TPS-TPS mana kehilangan suara Pemohon, sehingga Turut Termohon tidak dapat memberikan jawaban terhadap Permohonan Pemohon. Di pihak lain, Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon tentang penggelembungan suara pada Partai Demokrat dan PKS, karena Pemohon telah menggunakan hasil rekapitulasi yang salah, padahal rekapitulasi tersebut telah nyata-nyata diperbaiki dan dihadiri oleh saksi-saksi peserta Pemilu. Rekapitulasi yang digunakan Pemohon adalah rekapitulasi yang keliru/salah, sebagaimana dapat dilihat pada jumlah suara sah 174.032 (seratus tujuh puluh empat ribu tiga

puluh dua) padahal jumlah suara sah yang sebenarnya adalah 159.375 (seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima) suara.

[3.9.4.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon pada persidangan tanggal 2 Juni 2009 mengajukan bukti-bukti surat untuk seluruh Dapil yang dipersoalkan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14. Di samping itu, Pemohon juga mengajukan tujuh orang saksi masing-masing bernama Ahmad, Muhammad Sahril, Rachman Hakim, Herry Sutjachyo, Yasa Yunarto, dan Irsan Jufri Harahap

[3.9.4.5] Menimbang bahwa dalam rangka mendukung bantahannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-9 dan dua orang saksi masing-masing bernama Agus Salim dan Deni Sahlan sedangkan Turut Termohon meskipun membantah dalil Permohonan tidak mengajukan bukti-bukti lawan.

[3.9.4.6] Menimbang bahwa penghilangan suara yang dialami oleh Pemohon dari tingkat TPS ke tingkat PPK sampai tingkat KPU Kota Depok terjadi di seluruh daerah pemilihan kota Depok sebagaimana tampak dalam tabel berikut:

No	Dapil	Pemohon	Termohon	Selisih	Bukti
1	Dapil I Depok Kecamatan Beji	6.030	3.846	2.184	P17
2	Dapil II Depok Kecamatan Cimanggis	4.534	4.574	40	P6
3	Dapil III Depok Kecamatan Sukmajaya	3.807	3.807	-	P11
	Total	14.371	12.227		

[3.9.4.7] Menimbang bahwa di samping memohon agar Mahkamah menyatakan penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU Kota Depok

salah dan memohon penghitungan suara yang benar menurut versi Pemohon sebagaimana diuraikan dalam tabel diatas yang akan dipertimbangkan secara berturut-turut di bawah ini, Pemohon juga mendalilkan bahwa sistem dan mekanisme pembagian kursi hasil Pemilu yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum agar dikoreksi karena menyalahi teori matematika yang berlaku umum secara internasional yang mengakibatkan hilangnya prinsip keterwakilan bahwa setiap warga negara Indonesia dijamin memiliki wakilnya untuk menyalurkan aspirasi rakyat dalam lembaga pemerintahan pusat dan daerah. Hal tersebut secara tersendiri akan dipertimbangkan oleh Mahkamah;

[3.9.4.8] Menimbang bahwa kehilangan suara Pemohon yang didalilkan di masing-masing daerah Pemilihan Kota Depok akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Dapil 1 Kecamatan Beji Kota Depok.

[3.9.4.9] Menimbang tentang kehilangan suara Pemohon di Dapil 1 Kecamatan Beji Kota Depok, timbul karena KPU Kota Depok tidak mencantumkan rincian perolehan suara, hal mana terjadi di 6 Desa Kecamatan Beji yang menurut perhitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Beji, Termohon menetapkan perolehan suara Pemohon sebesar 3.846, tetapi menurut Pemohon angka yang diperoleh adalah sebesar 6.030 suara, sehingga terjadi pengurangan sebesar 2.184 suara.

[3.9.4.10] Menimbang bahwa formulir C yang relevan untuk Dapil 1 Kecamatan Beji Kota Depok adalah Bukti P-2 yang akan dikaitkan dengan Bukti P-13, yaitu rekapitulasi tingkat PPS di Kecamatan Beji yang menurut Pemohon merupakan hasil yang tidak dapat dibenarkan, yang rinciannya sebagai berikut:

1. Dari Bukti P2 yang merupakan Bukti formulir C1 di Kecamatan Beji yang terdiri dari 47 TPS yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara Pemohon dihitung adalah sebesar 2768 suara. Dengan catatan bahwa di TPS 12 Kelurahan Beji suara Pemohon dituliskan sejumlah 38 suara, sedangkan ketika dijumlahkan berjumlah 68 suara. Masih di kelurahan yang sama, di TPS 71 tertulis 27 suara, sedangkan ketika dijumlahkan berjumlah 47 suara. Selanjutnya, di TPS 71 di

Desa/Kelurahan Kemiri Muka suara Pemohon dituliskan sejumlah 93 suara padahal ketika dijumlahkan berjumlah 75 suara.

2. Dari Bukti P-13 berupa lampiran Model DA-2 DPRD Kabupaten/Kota didapatkan jumlah angka perolehan Pemohon sebesar 3.846 suara yang meliputi Kelurahan Beji, Beji Timur, Kemiri Muka, Kukusan, Pondok Cina, dan Tanah Baru, akan tetapi Bukti P-13 tersebut tidak dapat diverifikasi keabsahannya oleh karena tidak ada tanda tangan dari penyelenggara pemilu maupun saksi-saksi Parpol.
3. Dari Bukti P-17 yang juga berupa model DA-2 DPRD Kabupaten/Kota ternyata angka perolehan Pemohon untuk kecamatan Beji yang meliputi enam kelurahan sebagaimana disebutkan di atas, memang tertulis sejumlah 6.030 akan tetapi Bukti P-17 tersebut khusus untuk halaman perolehan PBB tersebut, formulir yang digunakan berbeda dengan formulir yang digunakan KPU, karena tidak memiliki kolom untuk tanda tangan penyelenggara pemilihan umum di tingkat kecamatan.

[3.9.4.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, meskipun Turut Termohon tidak memberikan bukti lawan, akan tetapi alat-alat bukti Pemohon, di samping tidak dapat menunjukkan perincian perolehan setiap TPS yang didalilkan untuk dijadikan dasar untuk menguji dasar perhitungan rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Beji yang dilakukan oleh Termohon atau Turut Termohon, maka angka 6.030 yang dimuat dalam dokumen sebagai bukti Pemohon dengan demikian tidak memiliki landasan yang faktual. Di samping itu juga, alat bukti yang diajukan tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti yang sempurna dan sah menurut hukum. Oleh karena itu, permohonan Pemohon sepanjang mengenai Dapil 1 Kecamatan Beji Kota Depok harus dikesampingkan.

[3.9.5] **Dapil 2, Kecamatan Cimanggis Kota Depok**

[3.9.5.1] Menimbang bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya berkeberatan terhadap hasil rekapitulasi ulang yang dilakukan di Kecamatan Cimanggis karena adanya 6 TPS yang tidak memiliki berita acara Model C-1 dan C-2, setelah rekapitulasi ulang terjadi penambahan jumlah suara sangat drastis untuk beberapa partai dan menurut Pemohon dianggap tidak masuk akal

mengingat jumlah pemilih maksimal sejumlah 3.000 suara tetapi penambahan yang terjadi terhadap beberapa partai dapat mencapai 5.000 lebih suara;

[3.9.5.2] Menimbang bahwa perolehan suara di PPK Kecamatan Cimanggis untuk Partai Bulan Bintang sebesar 4.574 suara, tetapi menurut Pemohon sendiri memperoleh suara sebesar 4.534, selisihnya 40 suara;

[3.9.5.3] Menimbang bahwa untuk dapil Kecamatan Cimanggis persoalan utama yang harus dinilai Mahkamah adalah perhitungan perolehan suara partai politik yang diperoleh setelah adanya pembukaan kotak suara yang ada di TPS Tugu yang didalilkan oleh Pemohon mengalami perubahan jumlah suara bagi partai-partai tertentu secara drastis dibandingkan dengan perhitungan sebelum pembukaan kotak suara di 6 TPS Tugu tersebut dilakukan.

[3.9.5.4] Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang kesepakatan saksi-saksi Partai Politik dan Panwaslu untuk membuka kotak suara di 6 TPS di Desa Tugu Kecamatan Cimanggis yang hasilnya berubah secara fantastis melampaui jumlah maksimum pemilih yang ditentukan bagi setiap TPS, sebagaimana ditunjukkan dari Bukti P-7 , Bukti P-8, dan Bukti P-15.

[3.9.5.5] Di lain pihak, saksi dari Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera, yakni Agus Salim yang menyatakan bahwa benar ada versi rekapitulasi pertama dan versi rekapitulasi kedua yang dilakukan karena terjadinya kekeliruan jumlah suara sah. Ketika kotak di enam TPS dibuka kembali pada rekapitulasi versi kedua maka Partai Demokrat yang tadinya memperoleh 50.000 suara menjadi 61.000 suara dan PKS yang tadinya 28.000 suara menjadi 33.000 suara, tetapi dikatakan bahwa tidak ada pengaruh suara enam TPS itu terhadap perbedaan antara versi rekapitulasi pertama dan versi rekapitulasi kedua. Ketika hasil rekapitulasi itu dibacakan saksi Pemohon, yakni PBB tidak mengajukan keberatan baik lisan maupun tulisan dan saksi-saksi PBB yang hadir secara bergantian sehingga tidak mungkin mengamati pembukaan kotak secara detail.

[3.9.5.6] Menimbang bahwa dari alat-alat bukti maupun saksi tersebut yang diuraikan dalam paragraph sebelumnya, Mahkamah menyimpulkan bahwa memang benar ada rekapitulasi versi kedua untuk Kecamatan Cimanggis setelah

pembukaan kotak suara di enam TPS desa Tugu dengan mana perhitungan perolehan suara mengalami kenaikan bagi seluruh partai politik peserta pemilu yang jauh lebih besar, khususnya bagi Partai Demokrat dan PKS. Meskipun ada surat keterangan Panwaslu Cimanggis sebagaimana dalam Bukti P-7 dan Bukti P-8 masing-masing bertanggal 27 April 2009 tentang keberatan yang diajukan terhadap hasil penghitungan suara tersebut, akan tetapi Mahkamah dapat mempercayai saksi Agus Salim yang menyatakan bahwa penghitungan versi kedua untuk TPS di Kelurahan Tugu tidak disaksikan oleh saksi dari PBB karena yang hadir bergantian dan saksi PBB tidak mengajukan keberatan pada saat itu, dan penambahan angka yang terjadi kurang lebih 5.000 bukanlah hanya meliputi enam TPS di desa Tugu tersebut.

[3.9.5.7] Menimbang bahwa petitum permohonan Pemohon sesungguhnya adalah menyangkut penetapan jumlah suara sah masing-masing untuk daerah pemilihan 1 Beji 6.030 suara untuk daerah dapil 2 cimanggis 4534 suara sah sebagaimana telah dipertimbangkan masing-masing dalam paragraph [3.9.4.2] sedangkan untuk dapil pemilihan 3 Sukmajaya sebanyak 3807 tidak terdapat uraian yang memadai di dalam posita permohonan dan juga tidak terdapat bukti-bukti untuk mendukung permohonan tersebut sehingga juga harus dikesampingkan.

[3.9.5.8] Menimbang bahwa sepanjang mengenai dalil Pemohon tentang teori matematika yang tidak berlaku umum dan tidak diakui secara internasional dalam penentuan bilangan pembagi pemilih (BPP) yang diterapkan oleh KPU yang oleh Pemohon dianggap bahwa sistem tersebut menghilangkan keterwakilan pemilih-pemilih yang suaranya diberikan kepada partai-partai yang tidak mencapai BPP dan tidak diperhitungkan dalam perolehan kursi sisa, Mahkamah berpendapat, oleh karena metode tersebut merupakan suatu pilihan kebijakan untuk suatu sistem tertentu, hal tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah dan harus dikesampingkan.

[3.9.5.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat menguraikan secara rinci perubahan angka-angka partai politik yang bertambah di Kecamatan Cimanggis,

dan tidak dapat membuktikan dengan alat-alat bukti yang sah perolehan suara yang benar di Dapil Depok 1 Beji, Dapil Depok 2 Cimanggis, serta Dapil Depok 3 Sukmajaya, maka permohonan Pemohon harus dikesampingkan.

[3.9.6] Dapil 1, Kabupaten Belitung Timur

[3.9.6.1] Menimbang bahwa persoalan pokok yang diajukan oleh Pemohon adalah selisih perolehan suara yang terdapat di formulir C-1 dengan hasil rekapitulasi PPK Manggar berjumlah 553 suara – 516 suara = 37 suara dan dengan berkurangnya suara PBB yang ditetapkan PPK Manggar tersebut menyebabkan perolehan kursi yang seharusnya didapat oleh PBB berdasarkan selisih sisa suara menjadi diperoleh oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang lebih kecil dari Pemohon, padahal seharusnya PBB mendapatkan satu kursi;

[3.9.6.2] Menimbang bahwa perbedaan penghitungan suara Pemohon tersebut terjadi di Desa Baru dimana Pemohon mengklaim perolehan suara sebanyak 553 suara, yang oleh PPK Kecamatan Manggar dihitung 516 dalam rekapitulasi di tingkat kecamatan.

[3.9.6.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut pemohon mengajukan model DA dan DA-1, model C DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana ternyata dalam Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8.

[3.9.6.4] Menimbang bahwa Turut Termohon telah membantah dalil Pemohonan dan menyatakan bahwa pada saat rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh PPK Manggar dengan menggunakan Model DA-2 dihadiri oleh saksi-saksi Parpol peserta Pemilu Panwas Kecamatan, dan perolehan Pemohon adalah sebesar 516 suara. Pada saat penghitungan dilakukan, Pemohon menghadirkan saksi yang juga turut menyaksikan perhitungan kembali, saksi Pemohon menandatangani berita acara hasil perhitungan suara.

[3.9.6.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-8 yang berupa form Model C DPRD/Kabupaten Kota, model C1, Model DA, Model DA-1 sebaliknya Turut Termohon mengajukan bukti-bukti, yaitu Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-6 berupa formulir model C1, Model DA-2, model DA-A, model DB-1.

[3.9.6.6] Menimbang untuk menilai dalil Permohonan Pemohon, Mahkamah mempersandingkan bukti Pemohon dan Turut Termohon dan dari pemeriksaan secara cermat atas bukti-bukti tersebut Mahkamah memperoleh fakta-fakta berikut:

1. Bahwa Bukti P-4 dibandingkan Bukti TT-3 form DA-1 dan DA-A benar bahwa PPK Kecamatan Manggar menuliskan perolehan Pemohon adalah 516 suara.
2. Bahwa bukti-bukti Pemohon berupa formulir C khusus untuk desa Baru Kecamatan Manggar menunjukkan bahwa perolehan Pemohon adalah 553 suara berdasarkan P-2, formulir C mana merupakan dokumen resmi yang sah dan ditandatangani oleh penyelenggara pemilihan di TPS.
3. Bahwa Turut Termohon tidak mengajukan bukti-bukti pembanding khusus untuk formulir C tersebut, akan tetapi mengajukan lampiran model DA-2, dari dokumen mana diketahui adanya angka 516 untuk perolehan PBB dikecamatan Manggar, akan tetapi tidak ada identifikasi dari desa mana angka tersebut diperoleh.
4. Bahwa dari dokumen Bukti P-4 berupa DA-1 menunjukkan bahwa jumlah Pemilih tetap di Desa Baru Kecamatan manggar tersebut sejumlah 6105 yang menggunakan hak pilih 4.151, suara sah 3.765, dan suara tidak sah 392. Kertas surat suara yang diterima 6.228 yang dipergunakan sebanyak 4.157 dan surat cadangan yang tidak digunakan 119. Antara yang menggunakan hak pilih dibanding suara sah dan tidak sah adalah 4.157, sedangkan kertas suara yang tidak terpakai adalah 1.954. Dari data mana diperoleh kesimpulan adanya kelebihan kertas suara sebanyak 2 lembar.
5. Bahwa dari Bukti TT-3 formulir DA-A menunjukkan bahwa jumlah pemilih tetap di desa Baru Kecamatan Manggar sejumlah 6.105 yang menggunakan hak pilih 4.151, yang tidak menggunakan hak pilih 1.954, surat suara yang diterima 6.228, surat suara yang digunakan 4.157, cadangan yang tidak digunakan 119, digunakan orang dari TPS lain 6, surat suara yang tidak terpakai 1.954, dari data mana diperoleh kesimpulan adanya kelebihan kertas suara sebanyak 2 lembar;

[3.9.6.7] Menimbang bahwa terlepas dari fakta-fakta yang ditemukan diatas Mahkamah berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dirangkaikan dengan keterangan dua saksi Pemohon sendiri serta, dibandingkan dengan bukti Turut Termohon sebagaimana dinyatakan oleh Turut Termohon, Saksi PBB sendiri telah menyetujui perhitungan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Manggar tersebut, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon sama sekali tidak beralasan.

[3.9.7] **Dapil 3, Kota Pariaman**

[3.9.7.1] Menimbang bahwa persoalan pokok yang diajukan oleh Pemohon adalah dikurangnya 1 suara yang berasal dari TPS 10 Kampung Kandang dimana perolehan Pemohon sebanyak 28 suara di TPS tersebut, pada saat proses rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Pariaman Selatan suara Pemohon atas nama Caleg Teguh Flantino telah dikurangkan dan sebaliknya Partai Barisan Nasional pada TPS yang sama yang memperoleh 72 suara telah ditambahkan menjadi 73 suara.

Bahwa Pemohon telah menyatakan keberatannya atas pengurangan tersebut sejak dari laporan kepada Panwaslu Pariaman dan meskipun Panwaslu telah merekomendasikan kepada KPU untuk menindaklanjuti keberatan Pemohon akan tetapi dalam berita acara penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota perolehan suara Pemohon tetap hilang 1 suara sehingga ditetapkan 643 suara sedangkan Partai Barnas ditambah 1 suara yang berasal dari TPS 10 Kampung Kandang, sehingga ditetapkan sejumlah 644 suara;

[3.9.7.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14 yang antara lain, berupa formulir C-1 TPS 9, TPS 10, TPS 11 Kampung Kandang, dan Model DB, DB-1 DPRD Kabupaten Kota serta fotokopi berita acara KPU Kota Pariaman terhadap rekomendasi Panwaslu Kabupaten;

[3.9.7.3] Menimbang bahwa di samping bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang menerangkan bahwa Saksi adalah saksi Pemohon di PPK dan memperoleh model DA dan kemudian mencocokkannya dengan C-1 yang diterima dari saksi PBB di TPS dan menemukan adanya

penambahan satu suara pada Partai Barnas dan pengurangan 1 suara dari Pemohon di TPS 10 Kampung Kandang. Bahwa terhadap pengurangan tersebut, saksi utama PBB telah meminta waktu untuk membacakan temuan tersebut akan tetapi ketua KPU tidak memberi kesempatan kecuali menyatakan agar saksi menyampaikan protes tersebut di atas Model DB.

[3.9.7.4] Menimbang bahwa dari dalil Pemohon yang menyatakan kehilangan suara terjadi di TPS 10 Kampung Kandang tersebut yang ditambahkan pada partai Barnas juga dalam perolehan di TPS 10 Kampung Kandang ketika dilakukan rekapitulasi di PPK, maka Mahkamah berpendapat, fokus penilaian dapat dibatasi pada bukti surat yang berkenaan dengan formulir C-1 di TPS 10 Kampung Kandang dan formulir DA di Kecamatan Pariaman Selatan dengan memperbandingkan bukti Pemohon dengan bukti Turut Termohon, yaitu Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-8.

[3.9.7.5] Menimbang bahwa dari perbandingan tersebut telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa bukti Pemohon yakni Bukti P-2 berupa formulir Model C di TPS 10 Kampung Kandang, Pemohon mengajukan fotokopi yang tidak dilegalisir, sedangkan Termohon mengajukan lembar pertinggal yang asli.
2. Dalam kolom tanda tangan kelompok penyelenggara pemungutan suara berbeda dengan Bukti TT-6 yang diajukan oleh Turut Termohon dalam Bukti P-2 yang diajukan oleh Pemohon nama-nama ditulis dengan tulisan yang sama dan tinta yang sama tetapi lengkap tanda tangannya tetapi pada formulir bukti TT-6 Ketua KPPS tidak menandatangani.
3. Dari data jumlah surat suara ditemukan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah 184 orang di TPS 10 Kampung Kandang.
4. Dari data jumlah surat suara pemilih yang menggunakan hak pilih dan sisa surat suara sesuai dengan bukti TT-6, tetapi dalam form C-1 bukti Pemohon P-2 terdapat coretan di kolom jumlah suara sah 156 dicoret menjadi 174.
5. Perolehan suara Partai Bulan Bintang versi Bukti P-2 sejumlah 28, dengan di antaranya 2 suara untuk caleg Teguh Flantino.

6. Di formulir Bukti P-2 perolehan Partai Barnas sejumlah 72 suara dimana Caleg atas nama Asril tidak memperoleh suara, namun di bukti TT-6 Partai Barnas mendapatkan 73 suara dimana caleg atas nama Asril mendapatkan 1 suara.

[3.9.7.6] Menimbang bahwa dari keterangan saksi Pemohon dirangkaikan dengan Bukti P-9 berupa surat Panwaslu bertanggal 20 April 2009 kepada KPU yang berisi analisa dan kajian terhadap laporan Pemohon tentang kehilangan suara Pemohon di TPS 10 Kampung Kandang ternyata bahwa Panwaslu Kota Pariaman telah mengklarifikasi permasalahan tersebut kepada Ketua PPK Kecamatan Pariaman Selatan dengan mana diterangkan bahwa telah dilakukan pembetulan rekapitulasi pada Model C TPS 10 Kampung Kandang dengan membuka kembali C-2 Plano dengan persetujuan saksi yang hadir. Pembetulan mana di tanda tangani oleh Ketua KPPS bernama Agus Lim.

[3.9.7.7] Menimbang bahwa terlepas dari adanya klarifikasi yang disebutkan oleh Panwaslu tersebut akan tetapi dari Bukti P-10B tentang kajian terhadap laporan keberatan yang dilakukan oleh Panwaslu, telah ternyata bagi Mahkamah bahwa kesimpulan dan saran yang dilakukan oleh Zaiyar S.Ag., Bidang Penerimaan Laporan dan Penyelesaian Sengketa Pemilu, agar Panwaslu meneruskan masalah tersebut ke Polres Kota Pariaman, sehingga oleh karenanya Mahkamah berpendapat, keberatan tersebut belum diselesaikan sebagaimana mestinya karena sebagaimana ternyata dari penjelasan atau klarifikasi PPK Kecamatan Pariaman Selatan yang menerangkan bahwa telah dilakukan pembetulan rekapitulasi pada Model C TPS 10 Kampung Kandang dengan membuka kembali C2 Plano dengan persetujuan saksi yang hadir dan di tanda tangani oleh Ketua KPPS bernama Agus Lim. Pembetulan yang dimaksud tidak dilakukan dengan suatu prosedur yang benar yang dihadiri oleh pihak yang keberatan dan saksi-saksi lainnya.

[3.9.7.8] Menimbang bahwa tanpa menilai alat-alat bukti selebihnya dan dengan tidak mempertimbangkan lebih lanjut tanggapan dan kesimpulan Turut Termohon Mahkamah berpendapat bahwa untuk memperoleh kebenaran tentang perolehan suara Partai Barnas dan Partai Bulan Bintang tersebut perlu dilakukan

penghitungan ulang dengan membuka kotak suara di TPS 10 Kampung Kandang Kota Pariaman Selatan untuk meneliti surat suara satu per satu.

[3.9.7.9] Menimbang bahwa dengan memperhatikan kondisi setempat dan jadwal ketatanegaraan, maka Mahkamah memerintahkan pelaksanaan penghitungan ulang tersebut dalam tenggang waktu paling lama 60 hari sejak putusan ini diucapkan.

[3.9.8] **Dapil 3, Kabupaten Tanah Laut**

[3.9.8.1] Menimbang bahwa pokok permasalahan yang diajukan oleh Pemohon Dapil 3 Kabupaten Tanah Laut adalah terjadinya kesalahan penghitungan perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Turut Termohon sebesar 1.672 suara dan Partai Keadilan Sejahtera sebesar 1.680 suara dengan mana terjadi kesalahan penghitungan yang meliputi Kecamatan Takisum, Kecamatan Kurao, Kecamatan Kambang Ulang, dan Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut khususnya pada:

No	Kecamatan	Pemohon		Turut Termohon		Selisih
		PBB	PKS	PBB	PKS	
	Kecamatan Takisum		825			
	TPS 1 Desa Kuala Tambangan		43			
	Kecamatan Kurao					
	Kecamatan Kambang Ulang					
	Kecamatan Bati-Bati					
	Suara Total Kabupaten Tanah Laut	1.672	1.671	1.672	1.680	

[3.9.8.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan bahwa terdapat penggelembungan 9 suara untuk PKS, Pemohon telah mengajukan alat Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 yang berupa formulir C, C1 dan lampiran model C1 serta surat pernyataan masing-masing atas nama Laili Hidayah, A.Ma. dan H. Iskandar.

[3.9.8.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon hanya mengajukan formulir C1 untuk TPS 1 Desa Kuala Tambang dimana ternyata perolehan suara PKS adalah 2 suara, namun Pemohon tidak mengajukan formulir C1 untuk TPS Desa Kuala Tambang lainnya dimana didalilkan terjadi penggelembungan bagi PKS (*vide* Bukti P-2). Bukti lain yang diajukan hanyalah formulir DB sebagai rincian perolehan partai politik tingkat Kabupaten/Kota, sehingga tidak dapat menggambarkan secara jelas penggelembungan suara bagi PKS di tempat-tempat yang didalilkan oleh Pemohon.

[3.9.8.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya secara sah.

[3.9.9] **Dapil 3, Kabupaten Mojokerto**

[3.9.9.1] Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah adanya suara dari Caleg PKS, Wiwit Haryono, yang telah mengundurkan diri, namun tetap dihitung dalam penghitungan suara di PKS yang menurut Lampiran DA-1 memperoleh 1.042 suara, sedangkan suara PKS dalam Lampiran DA-1 adalah 1.036 suara, sehingga dalam DB suara PKS berubah menjadi 2.124 suara dan suara Wiwit Haryono dicoret dan dimasukkan ke suara PKS. Pengalihan suara dari caleg yang telah mengundurkan diri tersebut, menurut Pemohon adalah tidak sah karena seharusnya tidak diperhitungkan sebagai suara PKS. Dengan mana suara PBB akan melebihi PKS dan seharusnya PBB memperoleh satu kursi di DPRD Dapil 3 Kabupaten Mojokerto, sehingga Pemohon telah meminta dalam petitum permohonannya agar perolehan Caleg PKS atas nama Wiwit Haryono tidak ikut dihitung dan tidak diikutkan dalam perolehan suara PKS, karena Pemohon berpendapat tidak memenuhi syarat lagi sebagai calon legislatif dan dibatalkan sebagai peserta Pemilu;

[3.9.9.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-33 dan Turut Termohon tidak mengajukan bukti-bukti surat, pihak terkait Partai Keadilan Sejahtera yang

telah menyangkal dalil permohonan Pemohon juga mengajukan Bukti PT-1 dan Bukti PT-2.

[3.9.9.3] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon hanya mempersoalkan pengalihan suara calon legislatif atas nama Wiwit Haryono ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena yang bersangkutan telah mengundurkan diri maka pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan di daerah pemilihan Mojokerto tersebut hanya mengenai sah tidaknya peralihan suara Caleg yang telah mengundurkan diri tersebut menjadi suara Partai Keadilan Sejahtera;

[3.9.9.4] Menimbang terlepas dari pendapat yang mengatakan bahwa penghitungan suara caleg tersebut yang dipindahkan ke PKS bukan merupakan kewenangan Mahkamah, Mahkamah berpendapat bahwa objek perselisihan demikian tetap kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus karena sah tidaknya peralihan suara yang demikian akan menentukan perhitungan yang benar atas perolehan suara peserta pemilu yang mempengaruhi perolehan kursinya.

[3.9.9.5] Menimbang bahwa untuk menilai sah tidaknya pengalihan suara Wiwit Haryono sebagai caleg PKS, yang mengundurkan diri sebagai calon legislatif peserta pemilu baru diajukan pada tanggal 8 April 2009, sehingga belum ditetapkan oleh KPU, terhadap mana Mahkamah akan menilai apakah keputusan KPU yang mengalihkan suara Caleg Partai Keadilan Sejahtera yang mengundurkan diri tersebut yang menjadi suara partai merupakan hal yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008;

[3.9.9.6] Menimbang bahwa sepanjang tidak ditemukan unsur-unsur yang bersifat tindak pidana dalam keikutsertaan seorang calon legislatif suara partai peserta pemilu yang kemudian mengundurkan diri, Mahkamah berpendapat tidak ada alasan dari sudut hukum yang berlaku *in casu* undang-undang Pemilu yang dijabarkan kemudian dalam peraturan KPU maupun dari sudut keadilan (*fairness*) untuk menyatakan tidak sah pemindahan suara yang diperoleh Caleg yang mengundurkan diri tersebut menjadi perolehan suara partai, sepanjang suara yang diperoleh caleg tersebut tidak diberikan oleh rakyat pemilih karena ancaman, intimidasi, dan paksaan, maka tidak terdapat alasan yang sah menurut hukum

untuk membatalkan suara pemilih tersebut sedemikian rupa sehingga merubah komposisi perwakilan yang diinginkan oleh rakyat berdasarkan pilihan hati nuraninya.

[3.9.9.7] Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dan karena Pemohon tidak dapat menunjukkan dasar hukum bagi kebatalan pergeseran suara calon legislatif partai yang mengundurkan diri menjadi perolehan suara partai, maka Mahkamah berpendapat, penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan Turut Termohon adalah sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tidak beralasan.

[3.9.10] **Dapil 3, Kabupaten Kapuas**

[3.9.10.1] Menimbang, yang menjadi pokok permohonan adalah terjadinya penggelembungan di Partai Amanat Nasional (PAN) yang semula adalah 1.539 suara menjadi 1.712 suara yang terjadi di Kecamatan Pulau Petak dimana PAN mendapat tambahan suara sebanyak 173 suara di Kecamatan Pulau Petak yang secara rinci dapat dilihat melalui tabel berikut:

Suara PAN

No	Desa	Suara PAN menurut Pemohon	Suara PAN menurut Turut Termohon	Selisih
1	Desa Bunga Mawar	37	86	49
2	Desa Handiwong	170	210	40
3	Desa Narahan	7	39	32
4	Desa Anjir Palembang	13	56	43
5	Kelurahan Palangkai	20	29	9
6	Desa Sungai Tatas	67	67	Tidak ada selisih
7	Desa Saka Lagun	22	22	
8	Desa Teluk Palingit	108	108	
	Total suara	444	617	173

[3.9.10.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonan Pemohon mengajukan alat Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 yang berupa form C1 seluruh TPS dari Desa yang dipermasalahkan yakni Desa Bunga Mawar, Desa Handiwong, Desa Narahan, dan Desa Anjir Palambang, dan Kelurahan Palangkai serta form DA DPRD Kabupaten/Kota dan Lampiran DB-1 DPRD Kabupaten/Kota dan tidak mengajukan saksi. Sebaliknya untuk menyangkal dalil-dalil Pemohon, Termohon dan Turut Termohon mengajukan Bukti TT-1 dan Bukti TT-2 yang berupa formulir DB dan surat pengembalian laporan tindak pidana Pemilu kepada Panwaslu Kabupaten Kapuas bertanggal 27 April 2009.

[3.9.10.3] Menimbang bahwa dari pemeriksaan bukti-bukti Pemohon berupa form-form C1 di TPS di Desa yang dipermasalahkan itu, Mahkamah menemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada formulir C1 Desa Bunga Mawar memuat secara total suara PAN adalah 37 suara dimana formulir C TPS 03 Desa Bunga Mawar berita acaranya tidak terisi dan kolom tanda tangan kelompok pemungutan suara beberapa diantaranya memiliki kemiripan dan hanya di paraf oleh saksi PAN, PKB dan PPP. Bukti yang demikian digunakan oleh Pemohon tersebut tidak dapat dianggap sebagai bukti yang sah, tanpa didukung bukti lain yang sah.
2. Pada form C TPS 01 Desa Handiwong ada banyak coretan baik di berita acara maupun dalam bagian kelompok penyelenggara pemungutan suara dan juga ada banyak coretan pada angka-angka di form C1 sehingga dari model C1 mana ditemukan juga fakta jumlah surat suara yang tidak terpakai 56 dan jumlah surat suara yang digunakan 138, sehingga diperoleh 194 surat suara sedangkan dalam kolom jumlah pemilih yang terdaftar yang menggunakan hak pilih adalah 138 dan jumlah yang tidak menggunakan hak pilih adalah 52 sehingga dalam penjumlahan terjadi inkonsistensi sehingga formulir ini tidak dapat menjadi alat bukti yang sah.

[3.9.10.4] Menimbang bahwa dari delapan desa yang di klaim sebagai lokasi penggelembungan suara pada PAN, Pemohon hanya mengajukan bukti formulir C di sebagian TPS di desa-desa yang disebut oleh Pemohon, sehingga Mahkamah tidak dapat menilai kebenaran dalil tentang penggelembungan suara PAN sebesar

173 suara tersebut. Meskipun Partai PAN tidak masuk dalam proses sebagai pihak terkait dan turut Termohon tidak memberikan bukti-bukti lawan, dari cacat-cacat dan catatan catatan atas formulir C dan formulir C1 beserta lampirannya yang telah diuraikan di atas, Mahkamah menilai, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya secara sah dan meyakinkan.

[3.9.11] **Dapil 1, Kabupaten Lombok Timur**

[3.9.11.1] Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang diajukan Pemohon adalah terjadinya penggelembungan suara sah yang dilakukan oleh Turut Termohon untuk menjadikan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) menjadi lebih tinggi yang mengakibatkan perolehan kursi Pemohon yang seharusnya 9, hanya mendapatkan 7 kursi di DPRD Kabupaten Lombok Timur. Dengan demikian, permasalahan yang harus dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah adalah berapa suara sah yang ditentukan oleh Turut Termohon/Termohon yang didalilkan digelembungkan tersebut dan berapa penghitungan yang benar menurut Pemohon sehingga terdapat kaitan antara perolehan suara Pemohon dengan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk dapat menentukan perolehan kursi bagi Pemohon yang diklaim 9 kursi tersebut.

[3.9.11.2] Menimbang hal-hal krusial yang disebutkan dalam paragraf [3.9.12.1] di atas justru tidak diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya, sehingga posita permohonan sama sekali tidak mendukung petitum yang diajukan.

[3.9.11.3] Menimbang bahwa meskipun Pemohon mengajukan Bukti P1 sampai dengan Bukti P-12 yang merupakan sertifikat-sertifikat dan berita acara-berita acara di TPS di Kabupaten Lombok dan terakhir mengajukan bukti berupa hasil penghitungan rekapitulasi suara parpol DPRD Lombok Timur menurut versi Pemohon dan Termohon, alat bukti terakhir berupa Bukti P12 tersebut merupakan rangkuman Pemohon sendiri yang menunjukkan perbedaan antara jumlah suara sah versi Pemohon sebesar 96.554 dan versi Termohon 102.283. Pemohon juga tidak dapat menunjukkan di TPS dan di PPK mana terjadi perbedaan perhitungan tersebut, sehingga Pemohon memperoleh selisih suara sah yang diuraikannya.

[3.9.11.4] Menimbang bahwa tanpa uraian yang jelas dan bukti-bukti yang sah tentang klaim Pemohon yang demikian, Mahkamah tidak dapat menetapkan jumlah suara sah yang benar sebagaimana didalilkan oleh Pemohon untuk menjadi dasar penghitungan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) yang menyebabkan Pemohon berhak atas 9 kursi dan bukan 7 kursi sebagaimana ditetapkan oleh Turut Termohon.

[3.9.11.5] Menimbang bahwa dengan alasan dan pertimbangan yang demikian, Mahkamah berpendapat, permohonan Pemohon tidak beralasan.

[3.9.12] **Dapil 5, Kabupaten Aceh Utara**

[3.9.12.1] Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah perolehan suara Pemohon di 26 TPS dari total 39 TPS di Dapil 5 Kabupaten Aceh Utara dimana Pemohon mendalilkan, seharusnya mendapatkan 1.980 suara dan bukan 445 suara, sehingga dengan demikian, total perolehan suara Pemohon di Dapil tersebut adalah sebagai berikut:

No	Kecamatan	Suara Menurut Pemohon
1	Kecamatan Langkahan	1991 suara
2	Kecamatan Lhok Sukun	120 suara
3	Kecamatan Cot Giri	127 suara
	Total	2238 suara

[3.9.12.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-24 yang terdiri form C1 dari TPS-TPS yang dipermasalahkan di Kecamatan Langkahan. Dimana khususnya formulir C1 untuk TPS 23 yang diajukan Pemohon tidak lengkap karena tidak menyertakan lembaran untuk suara Partai Pemohon yang mengakibatkan suara Pemohon (Partai Bulan Bintang) tidak dapat dihitung, sehingga secara keseluruhan total suara Pemohon dari 25 TPS yang dapat dihitung hanya 1.919 suara.

[3.9.12.3] Menimbang bahwa Pemohon juga mengajukan satu orang saksi bernama M. Yusuf yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 2 Juni 2009 yang menyatakan bahwa pada waktu melakukan perekapan atau penghitungan ulang PBB mendapatkan suara di DP 5 Kecamatan Langkahan yang berada di TPS 39, tetapi ketika dilakukan rekap untuk pleno di tingkat kabupaten, suaranya hilang. Seharusnya, penetapan kursi DPRD untuk Dapil 5, 7 partai lokal mendapat 4 kursi, Demokrat dapat 1 kursi, dan seharusnya PBB mendapat 1 kursi sesudah pleno. PBB di bawah PDIP atau Golkar PBB kehilangan suara sekitar 2.000 suara, tetapi saksi tidak menerangkan di TPS-TPS mana PBB memperoleh suara yang hilang tersebut dan tidak merujuk secara spesifik bukti-bukti yang relevan untuk itu.

[3.9.12.4] Menimbang bahwa Termohon dan Turut Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti surat untuk menyanggah dalil Pemohon, sehingga Mahkamah hanya dapat melakukan penilaian berdasarkan hubungan posita dan petitum permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, yang hanya mengandalkan formulir C dan formulir C1 di 26 TPS yang telah diuraikan dalam paragraf [3.9.12.2] di atas, dari alat bukti mana Mahkamah tidak dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang berapa kehilangan suara Pemohon yang terjadi serta berapa perolehan PBB yang tercantum dalam rekapitulasi penghitungan suara di PPK. Lagi pula, dari alat bukti dan posita permohonan, tidak dijelaskan secara menyeluruh tentang perolehan suara di Kecamatan Langkahan sejumlah 1.991 karena dasar perhitungan yang dilakukan oleh Pemohon juga tidak jelas.

[3.9.12.5] Menimbang dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas yang hanya dapat menunjukkan perolehan PBB di 26 TPS tersebut, yakni 1.919 suara sedangkan posita dan petitum permohonan menuntut ditetapkannya 1.980 suara, maka Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil Permohonannya secara sah, sehingga harus dikesampingkan.

[3.9.13] **Dapil 2, kabupaten Bener Meriah, NAD**

[3.9.13.1] Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah berkurangnya perolehan suara Pemohon sebanyak 144 suara di Kecamatan

Permata, Kabupaten Bener Meriah. Hal ini disebabkan berkurangnya suara Pemohon dalam rekapitulasi penghitungan PKK, dimana tertulis 357 suara, padahal menurut formulir C2 jumlahnya adalah sebanyak 406 suara. Pengurangan ini kemudian terjadi kembali pada rekapitulasi penghitungan di tingkat KIP suara yang tadinya telah dikurangi menjadi 357, kemudian menjadi 262 suara. Akibatnya, Pemohon kehilangan 1 kursi di DPRK Kabupaten Bener Meriah.

[3.9.13.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11 yang, antara lain, terdiri dari kronologi kejadian pengurangan perolehan suara PBB, pernyataan keberatan, rekomendasi Panwaslu, dan formulir DB-1 DPRD Kabupaten/Kota yang menerangkan fakta berikut:

1. Bukti P-8 yang berupa fotokopi lampiran formulir DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Bener Meriah didapatkan hasil suara rekapitulasi untuk Kecamatan Permata adalah 262 suara yang diparaf oleh empat dari lima anggota KIP Kabupaten/Kota, tetapi lampiran formulir DB-1 DPRD ini tidak menyertakan formulir DB yang berupa berita acara.
2. Bukti P-9 yang berupa fotokopi formulir DA-B DPR Kabupaten/Kota menuliskan suara Pemohon di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah adalah 357 suara namun formulir ini tidak dilengkapi dengan paraf dari seluruh saksi partai politik maupun paraf dari Panitia Pemilihan Kecamatan. Adapun yang ada dalam formulir DA-B DPR Kabupaten ini hanyalah tanda tangan dan cap dari Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Permata, yang terletak di luar kolom formulir tersebut.
3. Bukti P-7 yang berupa fotokopi rekapitulasi Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bener Meriah yang bersumber dari catatan-catatan Panitia Pengawas Lapangan (PPL) menunjukkan bahwa suara Pemohon di Kecamatan Permata sejumlah 374 suara, data mana tertuang dalam dokumen yang ditandatangani oleh Rais Abidin, S.H. selaku Sekretariat Panwaslu Kabupaten Bener Meriah bertanggal 14 April 2009.

[3.9.13.3] Menimbang bahwa Turut Termohon juga mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti TT1 sampai dengan Bukti TT8, berupa formulir Model DA, DA-2, DB-1, dan Model C dari Kabupaten Bener Meriah khususnya Kecamatan

Permata. Dari formulir Bukti TT4 yang merupakan formulir model DB-1 DPRD Kabupaten perolehan suara untuk Pemohon di Kecamatan Permata adalah 262 suara sama seperti bukti dari Pemohon yakni Bukti P-8.

[3.9.13.4] Menimbang bahwa setelah memperbandingkan formulir DA-B yang diajukan oleh Pemohon dalam Bukti P-9 dengan formulir C yang menjadi bukti Turut Termohon dalam Bukti TT-8 serta dengan Bukti P7 berupa rekapitulasi perolehan suara Dapil II Kecamatan Bandar, Permata dan Syah Utama, yang dibuat oleh Panwaslu Kabupaten Bener Meriah, diperoleh data bahwa suara Pemohon di kecamatan Permata adalah 157 suara (*vide* Bukti TT8) dan 374 suara (*vide* Bukti P7) sedangkan dari Bukti TT-7 berupa DA-B Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Turut Termohon, suara Pemohon adalah 160 suara di kecamatan Permata tersebut.

[3.9.13.5] Menimbang bahwa meskipun dari alat Bukti P-5 berupa surat pernyataan dari beberapa saksi partai politik di Kabupaten Bener Meriah diperoleh fakta bahwa saksi-saksi partai politik tidak menerima salinan berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara model C dari KPPS dengan berbagai macam alasan, dan fakta adanya perbedaan-perbedaan angka perolehan suara Pemohon, akan tetapi Mahkamah berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon dan alasan-alasannya tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup, terutama oleh karena keberatan pemohon terhadap hasil pleno yang dilaksanakan oleh KIP kabupaten Bener Meriah khususnya menyangkut perolehan pemohon di kecamatan Permata disebabkan oleh karena penghitungan suara KIP tidak sesuai dengan saksi-saksi di TPS-TPS di Kecamatan Bener Meriah, padahal data-data dari TPS di Kecamatan Bener Meriah tersebut tidak diuraikan secara rinci dan tidak didukung oleh saksi-saksi Pemohon di depan Mahkamah untuk dapat di nilai.

[3.9.13.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah berpendapat terjadi inkonsistensi dalam permohonan Pemohon dan Pemohon juga tidak berhasil membuktikan permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum, sehingga harus dikesampingkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Eksepsi Termohon tidak beralasan;
- [4.2] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.5] Permohonan Pemohon sepanjang untuk Daerah Pemilihan Pariaman 3 memerlukan penghitungan ulang untuk dapat ditetapkan perolehan suara yang benar;
- [4.6] Dalil-dalil permohonan Pemohon untuk daerah selebihnya tidak beralasan.

5. AMAR PUTUSAN

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 77 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836); (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh);

Mengadili,**Dalam Eksepsi**

Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan**Sebelum Menjatuhkan Putusan Akhir**

Memerintahkan KPU Kota Pariaman untuk melakukan penghitungan ulang perolehan suara partai-partai peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 di TPS 10 Kampung Kandang Kecamatan Pariaman Daerah Pemilihan 3 Kota Pariaman dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengucapan putusan ini;

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman untuk melaporkan hasil penghitungan suara ulang di TPS 10 Kampung Kandang Kecamatan Pariaman Daerah Pemilihan 3 Kota Pariaman dalam tenggat waktu yang disebutkan di atas;

Menanggukhan berlakunya Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang mengenai perolehan suara Partai Barisan Nasional di Daerah Pemilihan 3 Kota Pariaman;

Menyatakan permohonan Pemohon untuk:

1. Daerah Pemilihan 2 Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Daerah Pemilihan 11 Provinsi Jawa Timur;
3. Daerah Pemilihan 2 Provinsi Sumatera Selatan;
4. Daerah Pemilihan 1, 2, 3 Kota Depok;
5. Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Belitung Timur;
6. Daerah Pemilihan 3 Kota Pariaman;

7. Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Tanah Laut;
8. Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Mojokerto;
9. Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Kapuas;
10. Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Lombok Timur;
11. Daerah Pemilihan 5 Kabupaten Aceh Utara;
12. Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bener Meriah;

ditolak untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Rabu tanggal tujuh belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal delapan belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan oleh kami sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., sebagai Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Komisi Pemilihan Umum atau yang mewakili, Komisi Independen Pemilihan Aceh atau yang mewakili.

KETUA,

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

Abdul Mukthie Fadjar

Maruarar Siahaan

Achmad Sodiki

M. Akil Mochtar

M. Arsyad Sanusi

Maria Farida Indrati

Muhammad Alim

Harjono

Panitera Pengganti

Eddy Purwanto